



LAPORAN KINERJA 2024



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Padang, 19 Maret 2025



ANDRI YULIHA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xii

BAB I	PENDAHULUAN		
		1	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	28	
BAB IV	PENUTUP	377	
	LAMPIRAN		

1.1.	Gambaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1
1.2.	Permasalahan Utama Provinsi Sumatera Barat	4
2.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	13
2.2.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	16
3.1.	Metodologi Pengukuran Kinerja	28
3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja	30
3.3.	Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja	34
	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	34
	Misi 2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah	71
	Misi 3 Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	112
	Misi 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	160
	Misi 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	213
	Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	230
	Misi 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas	320
3.4.	Realisasi Anggaran	375
1.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	
2.	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah robbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 secara tepat waktu. Penyusunan LKjIP mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



Laporan ini menjadi media pertanggungjawaban/akuntabilitas pencapaian *kinerja* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang menyajikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran), sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Rata-rata pencapaian tujuan dan sasaran yang diukur pada tahun 2024 adalah 132,55% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**. Keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta.

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa akan berupaya optimal untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang berdampak kepada masyarakat melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Harapannya, informasi yang tersaji dalam laporan tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk perbaikan perencanaan ke depannya tetapi juga bermanfaat bagi *stakeholder*.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Gubernur Sumatera Barat,



Mahyeldi





Ikhtisar Eksekutif

Laporan ini menjadi media pertanggungjawaban/akuntabilitas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 yang menyajikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran), sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran yang diukur pada tahun 2024 adalah 132,55% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi** dimana 6 tujuan dan 25 sasaran tercapai dengan kategori kinerja **sangat tinggi**, 1 tujuan dengan kategori kinerja **tinggi** dan 1 sasaran dengan kategori kinerja **sedang**. Kondisi ini lebih baik dari tahun sebelumnya dimana ada 1 sasaran yang kategori kinerjanya sangat rendah. Pada tahun 2024, terdapat 2 indikator yaitu Indeks Ketahanan Pangan dan Nilai EPPD yang realisasi tahun 2024 masih menggunakan angka 2023 dikarenakan sampai laporan ini disusun, capaian 2024 indikator tersebut belum dipublikasikan oleh Kementerian terkait.




Berikut ini akan diuraikan pencapaian masing-masing misi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2024:



Misi

1 Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama

Tujuan 1.1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing




Misi

2 Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah


Tujuan 2.1: Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat





Misi 3 *Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan*

Tujuan 3.1 : Meningkatkan Kesejahteraan Petani






Misi 4

Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Tujuan 4.1: Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing





Misi 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

Tujuan 5.1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif






Misi 6

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan 6.1 : Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata




Misi 7

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

Tujuan 7 : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani








Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	14
Tabel 2. 2	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	17
Tabel 3. 1	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	30
Tabel 3. 2	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1	48
Tabel 3. 3	Realisasi Prevelensi Stunting per Kabupaten/Kota berdasarkan data e-ppgbm melalui intervensi serentak pada bulan Juni 2024	50
Tabel 3. 4	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2	54
Tabel 3. 5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3	55
Tabel 3. 6	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3	63
Tabel 3. 7	Angkatan Kerja Berpendidikan menengah ke atas Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024	66
Tabel 3. 8	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4	70
Tabel 3. 9	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2024	72
Tabel 3. 10	Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2024	76
Tabel 3. 11	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1	79
Tabel 3. 12	IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024.....	83
Tabel 3. 13	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2	87
Tabel 3. 14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3	88
Tabel 3. 15	Data IPM Laki-laki dan Perempuan tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	94
Tabel 3. 16	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3	111
Tabel 3. 17	Rincian Peningkatan Pendapatan Petani.....	113
Tabel 3. 18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1	115
Tabel 3. 19	Rincian Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2024.....	123
Tabel 3. 20	Bantuan Sarana Peningkatan Pendapatan Nelayan Tahun 2024	131
Tabel 3. 21	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1	143
Tabel 3. 22	Indikator Pengukuran IKP	146
Tabel 3. 23	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2	153
Tabel 3. 24	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	155
Tabel 3. 25	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3	159
Tabel 3. 26	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1	161
Tabel 3. 27	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1	177
Tabel 3. 28	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2	183
Tabel 3. 29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3	185
Tabel 3. 30	Perkembangan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil pada Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024.....	190
Tabel 3. 31	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3	194
Tabel 3. 32	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4	198
Tabel 3. 33	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5	208
Tabel 3. 34	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1	223
Tabel 3. 35	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2020-2024.....	226
Tabel 3. 36	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2	229
Tabel 3. 37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1.	234
Tabel 3. 38	Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	242





Tabel 3. 39	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.1	247
Tabel 3. 40	Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah	250
Tabel 3. 41	Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah	256
Tabel 3. 42	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2	259
Tabel 3. 43	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	263
Tabel 3. 44	IKLH 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024.....	263
Tabel 3. 45	Kategori dan Angka Rentang IPA	264
Tabel 3. 46	Kategori Indeks Kualitas Air.....	264
Tabel 3. 47	Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL.....	272
Tabel 3. 48	Besaran bobot tiap parameter (Wi)	272
Tabel 3. 49	Kategori Indeks Kualitas Air Laut.....	273
Tabel 3. 50	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3	281
Tabel 3. 51	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4	284
Tabel 3. 52	Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi.....	298
Tabel 3. 53	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2024	301
Tabel 3. 54	Area Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat	307
Tabel 3. 55	Area Rawan Abrasi Pantai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat.....	308
Tabel 3. 56	Rincian pembangunan perkuatan tebing selama tahun 2024	310
Tabel 3. 57	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4	314
Tabel 3. 58	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5	319
Tabel 3. 59	Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	321
Tabel 3. 60	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023-2024 ...	323
Tabel 3. 61	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.1.	326
Tabel 3. 62	Nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023 ..	329
Tabel 3. 63	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	335
Tabel 3. 64	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1	351
Tabel 3. 65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.2.	353
Tabel 3. 66	IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024.....	362
Tabel 3. 67	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2	366
Tabel 3. 68	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024.....	369
Tabel 3. 69	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3	374
Tabel 3. 70	Pagu dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2024	375





Daftar Grafik

Grafik 1. 1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	3
Grafik 2. 1	Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026	14
Grafik 3. 1	IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	36
Grafik 3. 2	Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024	37
Grafik 3. 3	Perkembangan IPM dari tahun 2020-2024	37
Grafik 3. 4	AHH Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024	43
Grafik 3. 5	Perkembangan AHH dari tahun 2020-2024	44
Grafik 3. 6	Perbandingan AHH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	44
Grafik 3. 7	Perkembangan Prevalensi stunting dari tahun 2020-2024	51
Grafik 3. 8	Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024	56
Grafik 3. 9	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2020-2024	57
Grafik 3. 10	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	58
Grafik 3. 11	Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.....	60
Grafik 3. 12	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2020-2024	61
Grafik 3. 13	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	61
Grafik 3. 14	Perkembangan angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	67
Grafik 3. 15	Data Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas (Nasional) dan Provinsi di Pulau Sumatera	67
Grafik 3. 16	Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	73
Grafik 3. 17	Perkembangan IPK Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2020 s.d 2024	74
Grafik 3. 18	Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	77
Grafik 3. 19	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	78
Grafik 3. 20	Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2024	84
Grafik 3. 21	IPLM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	84
Grafik 3. 22	Perkembangan iBangga dari tahun 2022-2024.....	91
Grafik 3. 23	IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024.....	95
Grafik 3. 24	IPG Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	96
Grafik 3. 25	Perkembangan IPG dari tahun 2020-2024.....	97
Grafik 3. 26	IDG Menurut Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024	100
Grafik 3. 27	IDG Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2024.....	101
Grafik 3. 28	Perkembangan IDG Sumatera Barat dari tahun 2020-2024	101
Grafik 3. 29	Perkembangan IPA dari tahun 2021-2024	106
Grafik 3. 30	Perbandingan IPA Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2024.....	107
Grafik 3. 31	Nilai Tukar Petani Januari s.d Desember 2024	116
Grafik 3. 32	Perbandingan NTP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	118





Grafik 3. 33	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2022-2024	118
Grafik 3. 34	Perbandingan NTUP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	121
Grafik 3. 35	Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani Tahun 2022-2024.....	121
Grafik 3. 36	Pendapatan Pembudidaya Ikan Sumatera Barat Tahun 2022-2024 (dalam juta rupiah).....	125
Grafik 3. 37	Pendapatan Nelayan Sumatera Barat Tahun 2022-2024 (dalam juta rupiah).....	130
Grafik 3. 38	Perkembangan Pendapatan Peternak dari Tahun 2022 s.d 2024 (ribu).....	135
Grafik 3. 39	Perbandingan Peningkatan Pendapatan Petani Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi se-Pulau Sumatera tahun 2024.....	140
Grafik 3. 40	Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2020-2024.....	163
Grafik 3. 41	Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	165
Grafik 3. 42	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2020-2024.....	168
Grafik 3. 43	Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	170
Grafik 3. 44	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2020-2024	174
Grafik 3. 45	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	176
Grafik 3. 46	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	180
Grafik 3. 47	Kontribusi Realisasi Investasi PMA, PMDN dan UMK Tahun 2024.....	201
Grafik 3. 48	Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat tahun 2020-2024	203
Grafik 3. 49	Peringkat Realisasi Investasi PMDN Secara Regional Tahun 2024.....	206
Grafik 3. 50	Peringkat Realisasi Investasi PMA Secara Regional Tahun 2024.....	207
Grafik 3. 51	Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital	211
Grafik 3. 52	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2020-2024.....	220
Grafik 3. 53	Perbandingan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera.....	222
Grafik 3. 54	Perbandingan Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	228
Grafik 3. 55	IKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024	256
Grafik 3. 56	IKA Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024	265
Grafik 3. 57	IKU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024.....	267
Grafik 3. 58	IKU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024.....	271
Grafik 3. 59	Perbandingan IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024	279
Grafik 3. 60	Perkembangan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024	286
Grafik 3. 61	Akses air minum layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2024.....	288
Grafik 3. 62	Perkembangan Akses Sanitasi Layak tahun 2020-2024	291
Grafik 3. 63	Akses Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2024.....	292
Grafik 3. 64	Volume Tampunguan Sumber-Sumber Air Tahun 2020-2024.....	306
Grafik 3. 65	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2020-2024	310
Grafik 3. 66	Nilai evaluasi SAKIP tahun 2020-2024.....	331
Grafik 3. 67	Nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	336
Grafik 3. 68	Perbandingan Nilai EPPD Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera.....	337
Grafik 3. 69	Jumlah Opini WTP (2012-2023).....	342






Grafik 3. 70	Gambaran PAD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020-2024	346
Grafik 3. 71	kapasitas fiskal Provinsi di Indonesia tahun 2024	346
Grafik 3. 72	Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024	355
Grafik 3. 73	Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2020-2024	356
Grafik 3. 74	Perbandingan Indeks SPBE Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra Tahun 2024	359
Grafik 3. 75	IP ASN Sumatera Barat tahun 2020-2024.....	363
Grafik 3. 76	Indeks Persepsi Pelayanan Sumatera Barat tahun 2020-2024	372





BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT

a. Dasar Pembentukan

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas sebagai berikut:





- 1) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
- 3) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBDP, perubahan APBDP, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDP, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
- 2) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini:





Grafik 1. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat





1.2. PERMASALAHAN UTAMA PROVINSI SUMATRA BARAT

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat meliputi:

1. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan dan pendidikan yaitu:

- a. Pandemi *COVID-19* yang belum mereda mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Sumatera Barat dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).
- b. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia, perlindungan dan penanganan wabah penyakit menular atau tidak menular, penerapan pola hidup bersih dan sehat dan kesehatan lingkungan.
- c. Permasalahan gizi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

2. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Sebuah tatanan masyarakat yang mampu memadukan antara adat budaya dengan nilai-nilai agama. Dalam





sektor kepemimpinan, nilai ABS SBK tercermin dalam satu ungkapan *Tungku Tigo Sajarangan*, model kepemimpinan ini terdiri dari penghulu (*niniak mamak*), alim ulama, dan *cadiak pandai*. Nilai-nilai ABS SBK dalam tatanan kehidupan sehari-hari terlihat dari perilaku dan tutur sapa ketika berinteraksi secara individu maupun secara sosial. Cepatnya perubahan dalam bidang teknologi informasi menyebabkan nilai-nilai di atas dari waktu-ke waktu tergerus oleh budaya asing sehingga generasi muda Sumatera Barat kurang mengetahui dan memahami nilai-nilai adat ABS SBK. Ada beberapa isu dalam pengimplementasian ABS SBK yaitu:

- a. Perlunya peta jalan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), peta jalan ini penting untuk dirumuskan agar pelaksanaan ABS SBK secara bertahap bisa diimplementasikan serta adanya keberlanjutan program antar satu pemimpin dengan pemimpin berikutnya.
- b. Pengimplementasian ABS SBK sebagai pelajaran Muatan Kearifan Lokal yang sinergis antara Dikdas dan Dikmen. Pewarisan budaya pada usia dini penting dilakukan agar generasi Minangkabau mengetahui akar historis dan identitas kebudayaannya.
- c. Penguatan limbago adat berupa pelatihan terhadap pemangku adat sebagai sebuah upaya agar mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif tentang ABS SBK.
- d. Integrasi falsafah ABS SBK dalam proses pendidikan formal sehingga generasi muda milenial minang kurang memahami falsafah ABS SBK sehingga belum menggambarkan nilai ABS SBK.
- e. Perlunya penguatan pembangunan keluarga terutama dalam menghadapi perubahan paradigma dalam membangun ketahanan keluarga terutama pada Generasi milenial dan generasi Z serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan ekonomi.





3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani.
- b. Pembangunan sektor pertanian Sumatera Barat berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial.
- c. Masih banyaknya irigasi yang rusak sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan, termasuk pula anggaran untuk perawatan dan operasional sehingga dapat berfungsi optimal.
- d. Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi.
- e. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama.
- f. Isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yaitu: (1) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (2) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah buahan, sayuran, tanaman obat serta perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (3) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.
- g. Sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.





- h. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan diantaranya: antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, pencegahan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan laut, pencemaran perairan umum seperti pada Danau Maninjau, perkembangan usaha tambak udang vaname yang cukup cepat tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan sempadan pantai.
- i. Ancaman alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan dan galian, bahkan penebangan ilegal. Pada saat bersamaan, masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial.
- j. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pangan lokal yang beragam untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pendapatan kelompok pengolahan pangan lokal dan tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi.

4. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Sumatera Barat berhadapan dengan tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja *daring* dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Sumatera Barat. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi *startup*, wirausahawan milenial, *women entrepreneur* dalam berbagai jenis usaha





termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kemitraan strategis di tingkat regional, perlu dilakukan kerjasama untuk mendorong ekonomi wilayah melalui kerjasama regional. Kerjasama diarahkan untuk hilirisasi industri agrikultur, pariwisata dan perikanan untuk menciptakan produk agrikultur dan industri proses yang bernilai tambah. Salah satu kerjasama regional yang mempunyai nilai strategis adalah Indonesia, Malaysia, *Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) yang meliputi kerjasama negara Indonesia (Provinsi di Pulau Sumatra), Malaysia dan Thailand.

5. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan bagi pembangunan daerah, beberapa isu strategis yang perlu ditindak lanjuti seperti:

- a. Konsistensi penjabaran dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2025
- b. Sinergi antara Pusat – Provinsi – Kabupaten dan *stakeholder* terkait dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Pengembangan pariwisata berkualitas dan tematik sesuai dengan dinamika kepariwisataan *new normal*.
- d. Efektifitas promosi dengan dukungan SDM dan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

6. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas

Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan berhadapan dengan sejumlah isu strategis yaitu:

- a. Penuntasan jalan tol dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol trans Sumatra.





- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan, akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan agar dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas serta daya saing hasil pertanian.
- c. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian.
- d. Penuntasan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi seperti Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan serta penuntasan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah kabupaten /kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatra, antara lain; Shelter Maligi (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter Sasak Ranah Pasisia (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter MTSS Darul Hikmah Sikilang (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter SDN No. 12 Ulakan Tapakis (Kabupaten Padang Pariaman).
- e. Konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi.
- f. Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas.
- g. Penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dikarenakan peningkatan produksi timbulan sampah.
- h. Penyediaan tenaga listrik untuk daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta kelompok masyarakat tidak mampu.
- i. Pengembangan/pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (SPAM Regional dan IPLT Regional).
- j. Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis.





7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Permasalahan yang harus menjadi perhatian terkait dengan implementasi reformasi birokrasi antara lain proses deregulasi kebijakan yang belum berjalan efektif, penyederhanaan birokrasi, penyusunan peta proses bisnis menyeluruh dan efektif, belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, belum optimalnya implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan fungsi pengawasan yang masih belum optimal.

Terkait dengan aparatur, permasalahan utama yang harus dituntaskan penyelesaiannya dalam rangka optimalisasi penerapan manajemen ASN adalah dalam hal tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini, dimana dilakukan penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, mengakibatkan munculnya jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Dalam hal pelayanan publik, harapan masyarakat adalah memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat yang dapat diperbaiki secara terus menerus, dan





pelayanan publik serta birokrasi akan menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat khususnya dalam tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik serta belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan dan investasi. Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam perkembangan akan berkonsekuensi untuk memenuhi kebutuhan dalam transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi yang lebih baik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA






BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:



Uraian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagaimana digambarkan pada grafik 2.1.





Grafik 2 1 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026



Sumber data: RPJMD Sumbar 2021-2026

Untuk mencapai 7 Misi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 tujuan dengan 26 sasaran. Untuk keselarasan, perumusan tujuan dan sasaran sudah menggunakan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tergambar pada pohon kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan					
No	MISI		TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1.1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				1.1.2	Menurunnya prevalensi stunting
				1.1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan
				1.1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat





No	MISI	TUJUAN	SASARAN
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaiik Basandi Syara', syara' basandi kitabullah	2.1 Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	2.1.1 Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
			2.1.2 Meningkatkan Budaya Literasi
			2.1.3 Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3.1 Meningkatkan kesejahteraan petani	3.1.1 Meningkatkan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
			3.1.2 Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan
			3.1.3 Meningkatkan pendapatan Petani Hutan
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	4.1 Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	4.1.1 Sumatra barat sebagai pusat perdagangan
			4.1.2 Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
			4.1.3 Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
			4.1.4 Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
			4.1.5 Meningkatkan pertumbuhan investasi
			4.1.6 Meningkatkan peran ekonomi digital
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	5.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	5.1.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat
			5.1.2 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	6.1 Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	6.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
			6.1.2 Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
			6.1.3 Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
			6.1.4 Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian





No	MISI		TUJUAN		SASARAN
				6.1.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	7.1.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
				7.1.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi
				7.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani pada bulan Februari 2024. Akan tetapi, selama tahun 2024 terjadi 2 kali perubahan target pada beberapa indikator kinerja yaitu pada bulan Mei 2024 dan November 2024. Perubahan target dipengaruhi oleh realisasi indikator yang tercapai lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan di bulan Februari dan kesalahan perhitungan target beberapa indikator. Adapun indikator yang mengalami perubahan target di bulan Februari adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ditargetkan menjadi 16,48 naik 1,48 dari target awal (15).
2. Indeks Pembangunan Gender ditargetkan menjadi 94,85 naik 0,25 dari target awal (94,60).
3. Indeks Pemberdayaan Gender ditargetkan menjadi 66 naik 4,80 dari target awal (61,20).
4. Indeks Ketahanan Pangan ditargetkan menjadi 83,50 naik 2,10 dari target awal (81.60).
5. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan ditargetkan menjadi 4,92 naik 3,92 dari target awal (1).
6. Laju Pertumbuhan Sektor Industri targetnya diperbaiki menjadi 3,45.





7. Kemantapan Jalan ditargetkan menjadi 71% turun 8% dari target awal (79%).
8. Persentase Bangunan Strategis Terbangun ditargetkan menjadi 6%.
9. Persentasi Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW ditargetkan menjadi 89% naik 1% dari target awal (88%).
10. Indeks SPBE ditargetkan menjadi 3,76 naik 0,36 dari target awal (3,4).

Sementara itu, pada bulan November target indikator Rata-Rata Lama Sekolah diubah menjadi 9,38 mengikuti target RPJMD 2021-2026.

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 memperjanjikan pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran. APBD awal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebesar **Rp.6.818.020.392.949,-**. Sementara itu, sepanjang tahun 2024, terjadi perubahan anggaran pada APBD P menjadi **Rp.7.017.741.696.945,-**. Berikut ini diuraikan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2024.

Tabel 2. 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
MISI 1				
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING				
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	74,25	Lintas PD
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH	70,2	D. Kesehatan RSUD
1.2	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	14,00	D. Kesehatan RSUD
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,38	D. Pendidikan
		1.3.2 Harapan Lama Sekolah	14,41	D. Pendidikan
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,80	D. Pendidikan D. Nakertrans





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab	
MISI 2					
MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH					
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	IPK	62,7	Lintas PD	
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,80	B. Kesbangpol Satpol PP	
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,48	D. Kearsipan & Perpustakaan	
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga	63,46	D. P3AP2KB
		2.3.2	Indeks Pembangunan Gender	94,85	
		2.3.3	Indeks Pemberdayaan Gender	66,00	
		2.3.4	Indeks Perlindungan Anak	66,05	
MISI 3					
MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN					
3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani	5	Lintas PD Lingkup Pertanian	
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,40	Lintas PD Lingkup Pertanian
		3.1.2	Nilai Tukar Usaha Petani	104,50	
		3.1.3	Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	50.048	D. Kelautan Perikanan
		3.1.4	Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	42.443	
		3.1.5	Pendapatan Peternak (Rp. Juta)	52.779	D. Peternakan dan Keswan
		3.1.6	Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5	
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,50	D. Pangan	
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5	D. Kehutanan	





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
MISI 4				
MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL				
4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,35	D. Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,02	
4.1	Sumatra barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	4,92	D. Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	3,45	
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,23	D. Koperasi dan UKM
		4.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,80	
4.4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	150.658	Lintas PD
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi	9,50	D. Penanaman Modal PTSP
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	7,10	Lintas PD
MISI 5				
MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN				
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	4,39	D. Pariwisata
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatra Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,36	D. Pariwisata
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatra Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,42	D. Pariwisata





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Penanggung Jawab
MISI 6					
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN					
6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur		0,756	Lintas OPD
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	6.1.1	Rasio Konektivitas	0,684	D. Perhubungan
		6.1.2	Kemantapan Jalan	71	D. Bina Marga CKTR
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah		0,64	BPBD
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		78,41	D. Lingkungan Hidup
6.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.1	Akses Air Minum	86	D. Bina Marga CKTR
		6.4.2	Akses Sanitasi Layak	86	
		6.4.3	Persentase bangunan strategis terbangun	6	
		6.4.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	72,44	D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		6.4.5	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,4	
		6.4.6	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	67,59	
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW		89	D. Bina Marga CKTR
MISI 7					
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS					
7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		77,25	Biro Organisasi
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78,50)	Biro Organisasi
		7.1.2	Nilai EPPD	3,0030	Biro Pemerintahan
		7.1.3	Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan
		7.1.4	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,56	B. Pendapatan Daerah





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab	
7.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1	Indeks SPBE	3,76	D. Kominfortik B. Kepegawaian Daerah
		7.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	78,00	
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		89,00	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	258.911.649.638
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146.795.369.999
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	436.272.500
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80.000.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.722.580.000
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	47.545.376.276
6	Program Rehabilitasi Sosial	62.332.050.863
B	Menurunnya Prevalensi Stunting	111.016.421.434
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	108.148.836.130
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.867.585.304
C	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	809.697.387.834
1	Program Pengelolaan Pendidikan	804.601.262.634
2	Program Pengembangan Kurikulum	100.000.000
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.621.125.200
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	100.000.000
5	Program Pengendalian Perisinan Pendidikan	200.000.000
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.075.000.000
D	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	7.789.248.096
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.468.988.900
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	168.038.250
3	Program Hubungan Industrial	61.000.000
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	379.775.000
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	67.000.000
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.286.267.369
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.358.178.577
E	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	217.736.100.893





NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.649.703.900
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	123.963.810.584
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	220.084.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.742.006.500
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.024.371.000
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.194.341.914
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	73.500.000
8	Program Pengembangan Kebudayaan	13.720.078.000
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3.356.499.999
10	Program Pembinaan Sejarah	601.000.000
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	275.513.256
12	Program Pengelolaan Permuseuman	2.476.507.083
13	Program Kesejahteraan Rakyat	48.060.024.426
14	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	554.855.000
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	290.499.173
16	Program Pemberdayaan Sosial	11.533.306.058
F	Meningkatnya Budaya Literasi	790.666.150
1	Program Pembinaan Perpustakaan	490.666.150
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	300.000.000
G	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.366.391.130
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.515.705.615
2	Program Perlindungan Perempuan	524.514.850
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	576.563.385
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	107.326.780
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.099.134.500
6	Program Perlindungan Khusus Anak	2.869.331.900
7	Program Pengendalian Penduduk	219.870.700
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	189.512.600
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.264.430.800





NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
H	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	173.012.654.289
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	78.514.210.718
2	Program Penyuluhan Pertanian	2.717.784.400
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	53.355.207.783
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.271.087.601
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.905.650.317
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	341.090.000
7	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	4.384.611.900
8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	16.295.350.726
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.417.125.462
10	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.192.082.063
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.618.453.319
I	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	10.697.554.306
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8.056.475.898
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.673.555.300
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	967.523.108
J	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	26.988.796.230
1	Program Pengelolaan Hutan	15.916.981.519
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	313.355.050
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	10.758.459.661
K	Sumatra Barat Sebagai Pusat Perdagangan	4.645.104.240
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	33.114.300
2	Program Pengembangan Ekspor	746.265.080
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.819.784.960
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.045.939.900
L	Sumatra Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	7.770.658.250
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.625.327.450
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	97.658.800
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	47.672.000
M	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	12.874.181.000
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.682.044.446





NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.231.571.707
3	Program Pengembangan UMKM	2.985.967.296
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	861.284.551
5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	13.313.000
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000
N	Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor	1.878.446.650
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.878.446.650
O	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	3.420.225.414
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	588.991.507
2	Program Promosi Penanaman Modal	229.436.531
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.129.881.914
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.434.967.900
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.947.562
P	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	10.024.423.026
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.662.981.160
2	Program Pemasaran Pariwisata	6.361.441.866
Q	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	7.955.927.000
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.519.417.800
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.436.509.200
R	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	217.766.503.630
1	Program Penyelenggaraan Jalan	212.051.654.570
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.159.657.371
3	Program Pengelolaan Pelayaran	724.728.969
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	67.799.200
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.762.663.520
S	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	4.382.823.000
1	Program Penanggulangan Bencana	3.780.000.000
2	Program Penanganan Bencana	602.823.000
T	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	16.181.421.294
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	467.521.100
2	Program Pengendalian Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.569.310.422
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	76.079.640





NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
4	Program Pengendalian Banan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Banan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.100.686.799
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	293.572.500
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	76.546.500
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.054.827.978
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	156.617.344
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	277.899.754
10	Program Pengelolaan Persampahan	6.500.171.707
11	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	102.312.000
12	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.865.875.550
13	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
14	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	180.000.000
15	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	460.000.000
U	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	127.402.343.537
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.603.295.861
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	489.957.560
3	Program Penataan Bangunan Gedung	23.623.917.091
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.363.351.291
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	987.856.500
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	612.655.148
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	89.536.662.511
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.632.854.325
9	Program Pengembangan Perumahan	386.827.750
10	Program Kawasan Permukiman	2.164.965.500
V	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	1.672.873.521
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.462.785.221
2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	46.530.850
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	80.288.050
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	43.269.400
5	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	40.000.000
W	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.842.875.828.547





NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.312.004.261.617
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	987.188.201
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.184.093.116
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.641.472.962
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.000.155.100
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.991.200
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.470.585.283
8	Program Penataan Organisasi	1.112.576.473
9	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.847.859.100
10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.297.086.587
11	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.370.375.350
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.502.556.183.558
X	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	34.538.726.990
1	Program Kepegawaian Daerah	3.796.373.650
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.227.160.438
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.256.452.080
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.033.896.128
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	373.198.700
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	329.788.694
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	904.268.200
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	973.198.150
9	Program Pengelolaan Arsip	310.815.950
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	66.200.000
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.267.375.000
Y	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	99.345.340.846
1	Program Pelayanan Penghubung	6.496.892.589
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	91.806.034.698
3	Program Pendaftaran Penduduk	277.281.329
4	Program Pencatatan Sipil	277.281.329
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	374.552.961
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	113.297.940
TOTAL		7.017.741.696.945



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:




Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:





Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:22/PMK .02/2021 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.





3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan dokumen perubahan perjanjian kinerja tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperjanjikan pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja tujuan dan 46 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran pencapaian 7 tujuan dan 26 sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
MISI 1					
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING					
1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	74,25	76,43	102,94
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH	70,2	74,37	105,94
1.2	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	14,00	9,3	133,57
1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah	9,38	9,44	100,64
		1.3.2 Harapan Lama Sekolah	14,41	14,3	99,24
1.4	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,80	53,11	106,65
MISI 2					
MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH					
2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	IPK	62,7	59,34	94,64
2.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,80	63,27	100,75
2.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,48	17,69	107,34
2.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga	63,46	61,20	96,44
		2.3.2 Indeks Pembangunan Gender	94,85	94,93	100,08
		2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender	66,00	65,34	99,00





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		2.3.4 Indeks Perlindungan Anak	66,05	62,38	94,44

MISI 3**MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

3	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani	5	10,08	201,60
3.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	3.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	101,40	123,73	122,02
		3.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani	104,50	124,60	119,23
		3.1.3 Pendapatan Pembudidayaan (Rp. Juta)	50,048	54,52687	108,95
		3.1.4 Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	42,443	42,513858	100,17
		3.1.5 Pendapatan Peternak (Rp. Juta)	52,779	55,349	104,87
		3.1.6 Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5	18,67	373,40
3.2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,50	83,22	99,66
3.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5	17,45	349

MISI 4**MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL**

4	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,35	16,597	95,66
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,02	8,371	92,80
4.1	Sumatra barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	4,92	4,81	97,76
4.2	Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	3,45	2,58	74,78
4.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	4.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,23	13,6	609,87
		4.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,80	10,60	278,95





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4.4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	150.658	240.385	159,56
4.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi	9,50	34,16	359,58
4.6	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	7,10	6,67	93,94

MISI 5

MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN

5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	4,39	4,23	98,14
5.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,36	1,37	100,74
5.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,42	7,09	95,55

MISI 6

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

6	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,756	0,663	87,70
6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	6.1.1 Rasio Konektifitas	0,684	0,682	99,71
		6.1.2 Kemantapan Jalan	71	70,55	99,37
6.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,58	90,63
6.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,41	74,76	95,34
6.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	6.4.1 Akses Air Minum	86	86,85	100,99
		6.4.2 Akses Sanitasi Layak	86	72,82	84,67
		6.4.3 Persentase bangunan strategis terbangun	6	11,11	185,17
		6.4.4 Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	72,44	69,98	96,60
		6.4.5 Persentase volume tampungan sumber-sumber air	59,4	59,4	100
		6.4.6 Persentase luas kawasan yang	67,59	68,22	100,93





No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		terlindungi dari daya rusak air			
6.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	89	89,53	100,60
MISI 7 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS					
7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	77,25	86,48	111,95
7.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78,50)	78,98	100,61
		7.1.2 Nilai EPPD	3,0030	2,7333	91,02
		7.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		7.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,56	45,31	114,53
7.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	7.2.1 Indeks SPBE	3,76	3,85	102,39
		7.2.2 Indeks Profesionalitas ASN	78,00	80,81	103,60
7.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	89,00	88,45	99,38
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran					132,55

Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran yang diukur pada tahun 2024 adalah 132,55% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**. Berdasarkan perhitungan diketahui terdapat 6 tujuan dan 25 sasaran tercapai dengan kategori kinerja **sangat tinggi**, 1 tujuan dengan kategori kinerja **tinggi** dan 1 sasaran dengan kategori kinerja **sedang**. Kondisi ini lebih baik dari tahun sebelumnya dimana ada 1 sasaran yang kategori kinerjanya sangat rendah. Pada tahun 2024, terdapat 2 indikator yaitu Indeks Ketahanan Pangan dan Nilai EPPD yang realisasi tahun 2024 masih menggunakan angka 2023 dikarenakan sampai laporan ini disusun, capaian 2024 indikator tersebut belum dipublikasikan oleh Kementerian terkait.





3.3. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA



Misi 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing ditetapkan tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Tujuan ini tertuang pada Misi 1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat periode 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”**. Dalam hal mengetahui bagaimana mengukur sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berkarakter, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan tingkat ekonomi. Nilai kategori IPM menurut BPS yaitu Sangat tinggi ($IPM \geq 80$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), Rendah ($IPM \leq 60$).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator IPM pada tahun 2024 ditargetkan tercapai 73,70. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi indikator kinerja ini di tahun 2023 (73,75) yang tercapai lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD, maka target tahun 2024 pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 disesuaikan menjadi 74,25. Target IPM ini meningkat





sebesar 0,5 dibandingkan IPM tahun 2023. Pencapaian tujuan “mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berdaya saing” adalah sebagai berikut:




Peningkatan nilai IPM Sumatera Barat didukung oleh peningkatan semua komponen pembangunan IPM. Realisasi IPM tahun 2024 sebesar 76,43

diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/13/Th.XXVII, tanggal 2 Desember 2024 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024. Merujuk pada pengelompokan nilai IPM, capaian pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2024 termasuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

IPM Sumatera Barat merupakan refleksi dari IPM 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2024, tercatat 6 Kabupaten/Kota yang memperoleh IPM dengan kategori sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$), 12 Kabupaten/Kota yang memperoleh IPM dengan kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$), dan hanya 1 Kabupaten berada pada kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$). Kabupaten/Kota yang berada di posisi kategori sangat tinggi meningkat 100% dibanding tahun lalu. Realisasi IPM kategori sangat tinggi berada di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada posisi terbawah dengan IPM kategori sedang. Nilai IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3.1.




Grafik 3. 1 IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Perhitungan capaian indikator IPM menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Realisasi Nilai IPM di tahun 2024 naik 2,68 poin dibanding tahun 2023, dari 73,75 menjadi 76,43. Sedangkan dari sisi capaian kinerja, juga mengalami



peningkatan sebesar 2,55% di tahun 2024, yaitu dari 100,39% menjadi 102,94%.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi IPM pada tahun 2024 sudah tercapai melebihi target tahun terakhir

RPJMD 2021-2026 yaitu 74,60. Untuk tahun 2024, capaian realisasi IPM dibandingkan dengan target akhir RPJMD (74,60) adalah sebesar 102,45%. Mempertimbangkan kondisi ini, target IPM tahun 2025-2026 akan disesuaikan kembali.


Tahun 2024, IPM Sumatera Barat 1,41 poin lebih tinggi dari IPM Nasional. Secara nasional, Sumatera Barat termasuk 6 Provinsi dengan nilai IPM tertinggi. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Sumatera Barat menempati urutan 2 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja ini meningkat dibanding tahun 2023, dimana Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 3 pada regional Sumatra.





Perbandingan IPM Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.2.


Grafik 3. 2 Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2024



Sumber data: BRS tentang IPM dari masing-masing Provinsi

IPM Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 ini yaitu 2,68 poin. Dalam kurun 5 tahun terakhir, IPM telah meningkat dengan rentang nilai 72,38–76,43 dengan status pembangunan manusia Sumatera Barat tergolong kategori “tinggi”. Perkembangan IPM dari tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.3.

Grafik 3. 3 Perkembangan IPM dari tahun 2020-2024



Sumber Data: Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/13/Th.XXVII, tanggal 2 Desember 2024

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing pada tahun 2024 antara lain:





1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui:
 - a. Intervensi gizi spesifik secara lintas program, terutama pada pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu dan intervensi gizi sensitif terintegrasi lintas sektor terkait.
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 12 – 23 bulan.
 - c. Peningkatan mutu pelayanan dilakukan dengan upaya penambahan alat kesehatan/kedokteran dalam pelayanan kesehatan serta meningkatkan kecukupan dan kompetensi tenaga kesehatan.
 - d. Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dengan berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) dengan menargetkan kepada masyarakat kurang mampu dan miskin.
 - e. Meningkatkan cakupan layanan air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat Sumatera Barat.
 - f. Secara konsisten mengiatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
 - g. Meningkatkan peran nagari dalam upaya penurunan *stunting* melalui Program Nagari Generasi Emas.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui:
 - a. Peningkatan akses pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 - b. Pemberian beasiswa kepada Siswa yang tidak mampu yang diterima di Sekolah Menengah Atas dan beasiswa S1/S2/S3 pada perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
 - c. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan.
 - d. Peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung





- pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.
- e. Melakukan revitalisasi SMK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan relevan dengan tuntutan dunia kerja.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan:
- a. Memberikan pelatihan kewirausahaan dan memfasilitasi proses bantuan modal siswa SMK dengan program *SMKPreneur* dengan jumlah yang telah dilatih tahun 2024 sebanyak 458 orang.
 - b. Melakukan pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi kepada pencari kerja, pelatihan peningkatan produktivitas (P3), pelatihan kewirausahaan mandiri/tenaga kerja mandiri yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja se Sumatera Barat dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi sesuai dengan aturan Permendagri baik dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta maupun Lembaga Pemerintahan.
 - d. Melakukan program *link and match* dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Misalnya kerjasama sekolah pariwisata dengan perhotelan.
 - e. Program BLUD di SMK sehingga menghasilkan produk sendiri yang bisa dijual.

Dalam mewujudkan SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing masih ditemukan hambatan/kendala berikut ini:

1. Perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhannya.
2. Pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas.
3. Keterbatasan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang memenuhi standar dalam upaya promotif dan preventif.
4. Masih banyaknya keluarga yang belum memahami pentingnya gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang berkualitas.





5. Daerah yang sulit diakses menjadi tantangan untuk distribusi makanan tambahan, pelayanan kesehatan, dan edukasi langsung.
6. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
7. Masih adanya kondisi di masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah, perhatian orang tua yang kurang.
8. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
9. Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.

Untuk mewujudkan SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing ke depannya, akan dilakukan upaya sebagai berikut

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini mencakup rekrutmen, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan yang berkualitas, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.
2. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Germas.
3. Kolaborasi dengan pihak terkait dengan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi program secara berkala terhadap program-program kesehatan yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
5. Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya gizi dan pola asuh melalui media lokal dan kader.
6. Mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adat dalam intervensi *stunting*.
7. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.





8. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan.
9. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal.
10. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan.
11. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing ketenagakerjaan di Sumatera Barat secara berkelanjutan.
12. Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal.
13. Pengembangan talenta muda di industri kreatif pada pekerjaan yang akan berkembang di masa depan.
14. Melakukan optimalisasi layanan disabilitas di tempat kerja dengan meningkatkan sarana dan prasarana unit layanan disabilitas di tempat kerja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan “mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing” adalah semua program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berdaya saing dapat tercapai melalui pencapaian 4 sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya daya saing masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:





Derajat kesehatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi.

Salah satu cara umum untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan perkiraan tahun yang diharapkan seseorang akan hidup berdasarkan kelompok populasi tertentu atau tahun kelahiran tertentu. AHH yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, gizi yang memadai, sanitasi yang baik, serta lingkungan yang sehat secara keseluruhan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator AHH pada tahun 2024 ditargetkan 70,17 tahun. Akan tetapi, dikarenakan realisasi indikator AHH tahun 2023 (70,19 tahun) tercapai lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD, maka target tahun 2024 disesuaikan menjadi 70,20 tahun pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Target AHH tahun 2024 naik 0,01 dibandingkan dengan tahun 2023. Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar sebagai berikut:




AHH tahun 2024 terealisasi 74,37 tahun diukur berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/13/Th.XXVII, tanggal 2 Desember 2024 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. AHH mencapai 74,37 tahun



berarti bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74,37 tahun.


Pencapaian AHH Provinsi Sumatera Barat sangat terkait dengan pencapaian AHH pada 19 Kabupaten/Kota. Sebaran AHH pada 19 Kabupaten/Kota berada di *range* 71,21-75,62. Secara umum AHH tahun 2024 pada 19 Kabupaten/Kota relatif naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, terdapat 7 Kabupaten/Kota yang AHHnya berada di atas rata-rata AHH Provinsi. AHH tertinggi berada di Kota Bukittinggi dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran AHH 19 Kabupaten/Kota tahun 2024 disajikan pada grafik 3.4.

Grafik 3. 4 AHH Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Perhitungan capaian indikator AHH menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 105,94% di tahun 2024 yang menunjukkan target AHH di tahun 2024 tercapai. Dari aspek realisasi, AHH Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 74,37 tahun memiliki arti harapan untuk hidup hingga usia 74,37 tahun, lebih lama 4,18 tahun dibandingkan dengan AHH tahun sebelumnya (70,19 tahun).






Dari perspektif perencanaan lima tahunan, AHH pada tahun 2026 ditargetkan 70,53 tahun. Target tahun 2026 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024. Mempertimbangkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan penyesuaian target tahun 2025 dan 2026.

AHH Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2024 merupakan kenaikan tertinggi selama selama 5 tahun terakhir yaitu 4,18 poin. Perkembangan AHH dari tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.5.


Grafik 3. 5 Perkembangan AHH dari tahun 2020-2024




Sumber data: BPS Sumatera Barat

Jika dibandingkan dengan nasional, AHH Sumatera Barat berada di atas Nasional dengan selisih lebih 6,98 tahun. Terhadap 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 4 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau, Riau dan Lampung. Kondisi 2024 ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 dimana kondisi AHH Sumbar masih di bawah angka Nasional dengan posisi 3 terendah se-Pulau Sumatra. Perbandingan AHH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.6.

Grafik 3. 6 Perbandingan AHH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: BRS tentang IPM dari masing-masing Provinsi





Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pencapaiannya tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan saja tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, kecukupan gizi, dan terkait kondisi ekonomi. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2024 antara lain:

1. Menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang juga sejalan dengan penurunan prevalensi stunting dengan intervensi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pelayanan persalinan terhadap ibu hamil sesuai standar di Fasyankes. Tahun 2024 jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan sesuai standar sebanyak 74.911 orang dengan cakupan sebesar 64,75%.
 - b. Penanggulangan ibu hamil KEK melalui intervensi gizi spesifik secara lintas program, terutama pada pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu dan intervensi gizi sensitif terintegrasi lintas sektor terkait. Tahun 2024, Angka Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berhasil ditekan menjadi 9,9% dari 10,39% di tahun 2023. Intervensi gizi sensitif tahun 2024 telah disasar terhadap 7329 orang Ibu Hamil KEK dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan, edukasi gizi seimbang dan pola makan sehat, peningkatan akses layanan kesehatan dan pemantauan rutin kehamilan, serta rujukan ke spesialis gizi atau dokter kandungan.
 - c. Melakukan pemberian makanan tambahan pada balita untuk menurunkan prevalensi gizi kurang pada ballita.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 12 – 23 bulan. Tahun 2024 cakupan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 12-23 bulan sebesar 88,02% meningkat dibandingkan tahun 2023 (87,76%).
3. Melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada 4 Rumah Sakit Daerah milik Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2024 IKM Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 94,62 (Sangat Baik). Peningkatan mutu pelayanan dilakukan dengan upaya penambahan alat kesehatan/kedokteran dalam





- elayanan kesehatan serta meningkatkan kecukupan dan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Meningkatkan akreditasi paripurna terhadap Rumah Sakit Daerah milik Provinsi Sumatera Barat. Akreditasi tahun 2024 terhadap 4 RSUD Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 92,67 (Paripurna). Predikat paripurna sendiri merupakan pencapaian tertinggi rumah sakit dalam hal mutu pelayanan.
 5. Mendorong dan membina proses akreditasi terhadap puskesmas se Sumatera Barat sebanyak 280 unit puskesmas yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota baik sebelum maupun pasca akreditasi dilakukan.
 6. Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kabupaten/Kota berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dilaksanakan melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) kepada masyarakat kurang mampu dan miskin. Penduduk yang masuk kategori kurang mampu dan miskin di subsidi melalui *sharing* (atau "bagi") pendanaan antara APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten/Kota. Tahun 2024, masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan sebesar 95,28% meningkat dibandingkan tahun 2023 (92,53%).
 7. Meningkatkan cakupan layanan air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat Sumatera Barat.
 8. Menurunkan kasus penyakit menular seperti malaria dan TBC per 100.000 penduduk, dan HIV AIDs.
 9. Menjaga ketersediaan obat esensial di pelayanan kesehatan dasar.
 10. Secara konsisten mengiatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) seperti kampanye tentang pola makan sehat, olahraga teratur, kebersihan lingkungan, imunisasi dan pencegahan penyakit menular serta pendidikan kesehatan di sekolah.





Di samping upaya di atas, masih ditemukan kendala untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Akses ke layanan rujukan yang masih terbatas.
2. Kebutuhan peningkatan deteksi dini dan *surveilans*, serta penguatan respon terhadap situasi krisis.
3. Perencanaan kebutuhan, pemetaan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhannya.
4. Pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas.
5. Keterbatasan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang memenuhi standar dalam upaya promotif dan preventif.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Berikut beberapa langkah ke depan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini mencakup rekrutmen, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan yang berkualitas, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.
2. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Germas.
3. Kolaborasi dengan pihak terkait (pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat) dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi program secara berkala terhadap program-program kesehatan yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melaksanakan 6 Program dengan 19 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 258.911.649.638,-**. Pelaksanaan program dan





kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	19	258.911.649.638	249.590.463.532
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	146.795.369.999	141.347.416.300
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	436.272.500	110.568.070
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	2	80.000.000	32.795.590
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	1.722.580.000	509.443.600
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4	47.545.376.276	46.831.822.604
6	Program Rehabilitasi Sosial	4	62.332.050.863	60.758.417.368

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **258.911.649.638,-** terealisasi sebesar Rp. **249.590.463.532,-** atau 96,40%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **9.321.186.106,-** (3,6%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercapai 105,94% dengan realisasi anggaran (96,40%) diperoleh tingkat efisiensi sebesar 73,85%.






Menurunnya prevalensi stunting adalah hasil dari upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan gizi, akses terhadap pangan bergizi, dan layanan kesehatan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi

berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (TB/U < -2 SD). Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya yang akan berdampak pada penurunan daya pikir dan tingkat intelektual pada anak. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas SDM pada suatu daerah.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 menargetkan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita mencapai angka 14%, berada 4,7% di atas realisasi 2023. Pencapaian sasaran menurunnya prevalensi *stunting* tergambar sebagai berikut:



Realisasi prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita tahun 2024 diperoleh berdasarkan data **e-ppgbm** yang didapat dari kegiatan intervensi serentak pada bulan Juni 2024. Realisasi prevalensi *stunting* tahun 2024 sebesar 9,8% lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menurun 0,5%.




Berdasarkan data intervensi serentak pada bulan Juni 2024, dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, sebanyak 8 Kabupaten/Kota tercatat memiliki angka *stunting* lebih rendah dari angka *stunting* Sumatera Barat dengan data terendah pada Kota Payakumbuh dan Kota Padang dan sisanya 11 Kabupaten/Kota tercatat memiliki angka *stunting* lebih tinggi dari angka *stunting* Provinsi dengan data tertinggi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian *prevalensi stunting* Kabupaten/Kota se Sumatera Barat digambarkan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Realisasi Prevelensi Stunting per Kabupaten/Kota berdasarkan data e-ppgbm melalui intervensi serentak pada bulan Juni 2024

No	Kab/kota	Sasaran Balita	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	% Stunting
1	Kota Payakumbuh	9.229	9.229	194	2,1
2	Kota Padang	58.515	58.479	1.569	2,7
3	Kota Sawah Lunto	4.272	4.272	206	4,8
4	Agam	31.896	31.896	2.239	7
5	Dharmasraya	17.094	17.094	1.243	7,3
6	Kota Bukittinggi	7.499	7.499	603	8
7	Pesisir Selatan	35.899	35.866	3.019	8,4
8	Kota Solok	4.418	4.418	388	8,8
9	Padang Pariaman	28.013	28.013	2.773	9,9
10	Lima Puluh Kota	24.091	24.091	2.513	10,4
11	Kota Pariaman	6.178	6.178	647	10,5
12	Solok Selatan	11.440	11.432	1.292	11,3
13	Kota Padang Panjang	3.542	3.542	401	11,3
14	Solok	28.892	28.892	3.446	11,9
15	Tanah Datar	18.742	18.742	2.332	12,4
16	Pasaman Barat	34.656	34.656	4.385	12,7
17	Sijunjung	17.628	17.628	2.366	13,4
18	Pasaman	22.533	22.533	3.698	16,4
19	Kepulauan Mentawai	8.017	8.017	1.341	16,7
20	Sumatra Barat	372.554	372.477	34.655	9,3

Perhitungan capaian indikator *prevalensi stunting* menggunakan metode pengukuran kriteria kedua dengan capaian 133,57%. Hal ini menunjukkan target indikator ini di tahun 2024 tercapai. Dari aspek realisasi, prevelensi stunting Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 9,3% memiliki arti bahwa tingkat balita yang *stunting* (pendek dan






sangat pendek) di tahun 2024 sebesar 9.3% dari jumlah populasi balita, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 (9,8%).

Target *prevalensi stunting* pada akhir tahun RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 10,60%. Jika dibandingkan dengan target tersebut, realisasi *prevalensi stunting* tahun 2024 telah melebihi target tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi ini, target tahun 2025-2026 akan disesuaikan kembali.

Prevalensi *stunting* di Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir dilaporkan dengan data survei yang berbeda. Tahun 2023-2024 menggunakan data dari survei e-PPGBM (elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), sedangkan tahun 2020-2022 dilaporkan menggunakan data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia). Dari tahun 2020-2022, *prevalensi stunting* menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Terjadi penurunan 3,41% dari tahun 2020 ke 2021 namun meningkat lagi 1,9% di tahun 2022. Sedangkan kondisi *prevalensi stunting* 2 tahun terakhir berdasarkan data e-PPGBM menunjukkan penurunan 0,5%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah dalam menurunkan kasus *stunting* semakin baik. Perkembangan prevalensi *stunting* dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.7.

Grafik 3. 7 Perkembangan Prevalensi stunting dari tahun 2020-2024



Sumber data: Hasil SSGI dan e-PPGBM

Tahun 2024, *prevalensi stunting* nasional berdasarkan data intervensi serentak pada bulan Juni berada di 6,6%, sedangkan *prevalensi stunting* Provinsi Sumatera Barat 9,3% masih di atas angka Prevalensi Stunting Nasional. Penanganan *stunting* telah dilakukan dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal-hal yang dilakukan untuk menangani *stunting* di Sumatera Barat, yaitu:



1. Meningkatkan pelayanan persalinan terhadap ibu hamil sesuai standar di Fasyankes. Tahun 2024 jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan sesuai standar sebanyak 74.911 orang dengan cakupan sebesar 64,75%.
2. Penanggulangan ibu hamil KEK melalui intervensi gizi spesifik secara lintas program, terutama pada pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu dan intervensi gizi sensitif terintegrasi lintas sektor terkait. Tahun 2024 angka ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berhasil ditekan menjadi 9,9% dari 10,39% di tahun 2023. Intervensi gizi sensitif tahun 2024 telah disasar terhadap 7329 orang ibu hamil KEK dengan pemberian Makanan Tambahan (PMT), konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan, edukasi gizi seimbang dan pola makan sehat, peningkatan akses layanan kesehatan dan pemantauan rutin kehamilan, serta rujukan ke spesialis gizi atau dokter kandungan jika diperlukan.
3. Melakukan pemberian makanan tambahan pada Balita untuk menurunkan prevalensi gizi kurang pada ballita.
4. Penguatan manajemen program dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan SDIDTK dan PMBA, pelatihan MTBS dan tatalaksana gizi buruk serta pelatihan konseling menyusui.
5. Penguatan *surveilans* gizi melalui e-PPGBM (elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
6. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui kegiatan pertemuan, rapat koordinasi dan rapat evaluasi program percepatan penurunan stunting.
7. Penguatan pelayanan kesehatan remaja melalui workshop/implementasi sekolah/madrasah sehat untuk meningkatkan konsumsi tablet tambah darah.
8. Optimalisasi edukasi ke masyarakat melalui Aktivasi Kelas Ibu Hamil.
9. Meningkatkan peran nagari dalam upaya penurunan *stunting* melalui Program Nagari Generasi Emas.





Permasalahan *stunting* merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut banyak sektor yang saling berkaitan. Faktor penghambat penurunan *stunting* adalah:

1. Masih banyaknya keluarga yang belum memahami pentingnya gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang berkualitas.
2. Kebiasaan memberi makanan instan atau kurang gizi kepada anak masih terjadi di beberapa wilayah.
3. Daerah yang sulit diakses menjadi tantangan untuk distribusi makanan tambahan, pelayanan kesehatan, dan edukasi langsung.
4. Evaluasi keberhasilan program di tingkat daerah sering kali terlambat atau kurang sistematis.

Dalam menangani *stunting*, ke depannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat validasi dan integrasi data melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.
2. Memberikan pelatihan teknis berkelanjutan kepada tenaga kesehatan dan kader Posyandu.
3. Prioritas anggaran dan kebijakan/program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun dana desa untuk penanganan *stunting*.
4. Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya gizi dan pola asuh melalui media lokal dan kader.
5. Mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adat dalam intervensi *stunting*.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **111.016.421.434,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran menurunnya prevalensi *stunting*. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran menurunnya prevalensi *stunting* dapat dilihat pada tabel 3.4.





Tabel 3. 4 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Menurunnya Prevalensi Stunting	2	111.016.421.434	109.578.258.581
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	108.148.836.130	106.747.946.417
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	2.867.585.304	2.830.312.164

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **111.016.421.434,-** terealisasi sebesar Rp. **109.578.258.581,-** atau 98,70%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **1.438.162.853,-** (1,3%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran menurunnya prevalensi *stunting* yang tercapai 133,57% dengan realisasi anggaran (98,70%) diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.



Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik. Pemerintah

Provinsi Sumatra Barat menetapkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai sasaran yang harus dicapai agar dapat menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Sasaran tersebut diukur oleh dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan tergambar pada tabel 3.5.





Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Rata-rata lama sekolah	9,38	9,44	100,64
Harapan Lama Sekolah	14,41	14,3	99,24
Rata-rata Capaian			99,94


Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan rata-rata capaian 99,94%, termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal. Angka RLS yang tinggi menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh seseorang juga tinggi. Indikator RLS dihitung dengan menggunakan informasi partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh, ijazah tertinggi yang dimiliki dan tingkat atau kelas tertinggi yang pernah atau sedang ditempuh. RLS diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator RLS pada tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai 9,38. Target ini lebih tinggi 0,1 point dari RLS tahun 2023. Pencapaian indikator kinerja RLS tahun 2024 adalah sebagai berikut:




Realisasi RLS tahun 2024 sebesar 9,44 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/13/Th.XXVII, tanggal 2 Desember 2024 tentang



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Angka RLS Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 9,44 tahun menunjukkan bahwa penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,44 tahun atau telah menempuh pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).

RLS Sumatera Barat menjadi gambaran dari RLS 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Secara umum, nilai RLS 19 Kabupaten/Kota meningkat dari kondisi sebelumnya. Tahun 2024, RLS 19 Kabupaten/Kota berada dalam range 7,91–12. Dari 19 Kabupaten/Kota, 7 Kota mencapai RLS di atas RLS Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota RLSnya tercapai di bawah RLS Provinsi. RLS tertinggi 12 tahun (menamatkan kelas XII) berada di Kota Padang Panjang dan RLS terendah di Kabupaten Solok (7,91 tahun). Gambaran RLS Kabupaten/Kota tahun 2024 disajikan pada grafik 3.8.

Grafik 3.8 Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber data: BPS Sumbar





Perhitungan capaian indikator RLS menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100,64%. Hal ini menunjukkan target indikator RLS di tahun 2024 tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, RLS 2024 mengalami




peningkatan 0,32%. Dari aspek realisasi, RLS 2024 meningkat sebesar 0,16 dibandingkan angka RLS di tahun 2023.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, RLS tahun 2026 ditargetkan 9,57 tahun. RLS tahun 2024 sebesar 9,44 tahun menunjukkan pencapaiannya

98,64% dari target tahun 2026. Mempertimbangkan perkembangan RLS beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat optimis dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) rata-rata lama sekolah terus menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,11 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 ini yaitu sebesar 0,16. Perkembangan RLS dari tahun 2020-2024 disajikan pada grafik 3.9.

Grafik 3.9 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sumbar


RLS Sumatra Barat tahun 2024 tercapai lebih tinggi dibandingkan RLS rata-rata Nasional dengan selisih lebih 0,59. Dengan RLS Nasional 8,85 tahun berarti secara nasional penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai 8,85 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Dari 10 provinsi di Pulau Sumatra, Sumatra





Barat berada pada posisi ke 4 tertinggi untuk nilai RLS. RLS tertinggi berada di Kepulauan Riau dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung. Perbandingan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.10.

Grafik 3.10 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

2. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung berdasarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Metode HLS ini penting untuk perencanaan pendidikan dan pengembangan kebijakan karena memberikan gambaran mengenai harapan atau proyeksi terhadap tingkat partisipasi pendidikan di masa depan. Dengan memperkirakan lamanya masa sekolah yang diharapkan, pemerintah dan lembaga terkait dapat merencanakan alokasi sumber daya dan program-program pendidikan yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026, HLS 2024 ditargetkan dapat mencapai angka 14,08 tahun. Akan tetapi, realisasi tahun 2023



HLS tercapai 14,11 atau lebih tinggi 0,03 dibandingkan target tahun 2024 dalam RPJMD tahun 2021-2026. Mempertimbangkan kondisi ini, target HLS tahun 2024 disesuaikan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 menjadi 14,41 atau lebih tinggi 0,3 dari HLS tahun 2023. Pencapaian indikator kinerja harapan lama sekolah disajikan sebagai berikut:




Realisasi HLS tahun 2024 sebesar 14,3 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/13/Th.XXVII, tanggal 2 Desember 2024 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Angka HLS Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 14,30 tahun menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2024 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai D II.

HLS Sumatera Barat yang tercapai 14,30 merefleksikan HLS 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/Kota mencapai HLS di bawah rata-rata Provinsi dan sisanya 7 Kabupaten/Kota mencapai HLS di atas rata-rata Provinsi. HLS tertinggi berada di Kota Padang (16,57 tahun) dan terendah berada di Kabupaten Sijunjung (12,76 tahun). Gambaran HLS 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 3.11.



Grafik 3. 11 Harapan Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Perhitungan capaian indikator HLS menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dari segi capaian, tahun 2024 tercapai 99,24% lebih tinggi 1,46% dari tahun sebelumnya dengan tingkat capaian 97,78%. Dari sisi realisasi, HLS tahun 2024 juga menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan peningkatan 0,19 poin.

Dari segi perencanaan lima tahunan, realisasi HLS 2024 sudah tercapai melebihi target akhir tahun RPJMD (2026). Mempertimbangkan hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyesuaikan kembali target tahun 2025-2026.




HLS Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Harapan Lama Sekolah Sumatera Barat meningkat dengan rata-rata 0,07. Peningkatan tertinggi sebesar 0,19 terjadi di tahun 2024. Perkembangan HLS dari tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.12.






Grafik 3. 12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sumbar

Bila dibandingkan dengan nasional, HLS Sumatera Barat tahun 2024 berada 1,09 di atas HLS Nasional (13,21 tahun). Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Sumatera Barat menempati posisi ke 2 tertinggi setelah Provinsi NAD. Provinsi dengan HLS tertinggi ditempati oleh Provinsi NAD (14,39 tahun) dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (12,49 tahun). Perbandingan HLS Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.13.

Grafik 3. 13 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: BRS terkait IPM masing-masing Provinsi

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya yang maksimal sesuai kewenangannya. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan akses pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada tahun 2024 dengan rincian SMA 3 unit, SMK 2 unit dan SLB 1 unit, serta menambah Ruang Kelas Baru (RKB) pada 25 kelas SMA, 4 kelas SMK dan 7 kelas SLB.





- b. Pemberian beasiswa kepada Siswa yang tidak mampu yang diterima di Sekolah Menengah Atas dengan jumlah tahun 2024 sebanyak 11.047 siswa SMA dan 7.163 siswa SMK.
- c. Pemberian Beasiswa kuliah bagi masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3 pada perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri dengan jumlah penerima beasiswa pada tahun 2024 sebanyak 358 orang.
- d. Arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan mengacu konsep merdeka belajar yang menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Keberhasilan upaya ini dibuktikan dengan Anugerah Nasional Ki Hajar dengan kategori terbaik pertama.
- e. Fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pematapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan.
- f. Peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, masih ditemukan hambatan/kendala berikut ini:

1. Masih adanya SDM tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
2. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
3. Masih adanya kondisi di masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah dan perhatian orang tua yang kurang.
4. Rasio kebutuhan guru belum seimbang.





Untuk ke depannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan akan dilakukan beberapa upaya berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
2. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan.
3. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal.
4. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 9 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **809.697.387.834,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	9	809.697.387.834	744.844.497.372
1	Program Pengelolaan Pendidikan	3	804.601.262.634	740.118.742.317
2	Program Pengembangan Kurikulum	1	100.000.000	0
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	2.621.125.200	2.445.971.155
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	2	200.000.000	113.955.900
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	1	100.000.000	90.828.000
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	2.075.000.000	2.075.000.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **809.697.387.834,-** terealisasi sebesar Rp. **744.844.497.372,-** atau 91,99%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **64.852.890.462,-** (8.01%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas





pendidikan yang tercapai 99,94% dengan realisasi anggaran 91,99% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 69,87%.

Semakin tinggi daya saing tenaga kerja di suatu daerah, semakin tinggi juga daya saing perekonomian di daerah tersebut. Peningkatan daya saing masyarakat khususnya tenaga kerja sebenarnya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Melihat pentingnya daya saing suatu daerah dalam pembangunan ekonomi, maka pemerintah Provinsi Sumatra Barat menempatkan peningkatan SDM sebagai agenda utama pembangunannya, dalam upaya meningkatkan daya saing masyarakat.



Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan meningkatnya daya saing masyarakat sebagai sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas. Artinya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengharapkan angkatan kerjanya minimal berpendidikan menengah ke atas.

Pengukuran indikator ini pada tahun n didasarkan pada data persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yang dikeluarkan oleh BPS tahun n. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran yang mempunyai tingkat pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) ke atas.





Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menargetkan Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas dapat mencapai angka 49,80. Pencapaian sasaran meningkatnya daya saing masyarakat tergambar sebagai berikut:

Realisasi indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas tahun 2024 sebesar 53,11% diukur berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik kondisi Agustus 2024 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas} = \frac{1.647.998}{3.103.031} \times 100 = 53,11\%$$

Keterangan:

Jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 2024 = 1.647.998 orang
 Jumlah angkatan kerja 2024 = 3.103.031 orang

Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari akumulasi Angkatan Kerja pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Tercatat ada 8 Kabupaten/Kota yang tingkat angkatan kerja berpendidikan menengah ke atasnya berada di atas rata-rata Provinsi dengan angka tertinggi pada Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Kabupaten/Kota yang tingkat angkatan kerja berpendidikan menengah ke atasnya berada di bawah rata-rata provinsi sebanyak 11 Kabupaten/Kota dengan angka terendah pada Kabupaten Pasaman dan Kab Kepulauan Mentawai. Informasi angkatan kerja berpendidikan menengah keatas pada 19 Kabupaten/Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.



Tabel 3. 7 Angkatan Kerja Berpendidikan menengah ke atas Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ke atas	Jumlah Angkatan Kerja	% Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ke atas
1	Kota Padang Panjang	22.868	29.188	78,35%
2	Kota Padang	357.769	486.638	73,52%
3	Kota Pariaman	37.734	51.627	73,09%
4	Kota Bukittinggi	46.376	65.572	70,73%
5	Kota Solok	28.865	41.606	69,38%
6	Kota Payakumbuh	51.272	77.876	65,84%
7	Kota Sawahlunto	23.197	38.256	60,64%
8	Kabupaten Agam	160.614	300.912	53,38%
9	Kabupaten Padang Pariaman	120.416	233.318	51,61%
10	Kabupaten Pesisir Selatan	136.260	264.779	51,46%
11	Kabupaten Pasaman Barat	111.171	224.154	49,60%
12	Kabupaten Dharmasraya	65.856	135.394	48,64%
13	Kabupaten Tanah Datar	101.986	217.070	46,98%
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	101.542	229.727	44,20%
15	Kabupaten Solok Selatan	47.834	111.766	42,80%
16	Kabupaten Sijunjung	53.089	129.529	40,99%
17	Kabupaten Solok	95.170	238.683	39,87%
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	21.627	56.722	38,13%
19	Kabupaten Pasaman	64.352	170.214	37,81%
	Sumatra Barat	1.647.998	3.103.031	53,11%

Perhitungan capaian indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator



kinerja ini di tahun 2024 tercapai 106,65% meningkat 1,85 dari capaian tahun 2023 yang menunjukkan target indikator ini di tahun 2024 tercapai. Dari aspek realisasi, Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas tahun 2024 sebesar 53,11%, meningkat 0,97% dibandingkan tahun 2023 (52,14%).


Dari perspektif perencanaan lima tahunan, angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas pada tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 106,43%. Target angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas pada



akhir RPJMD sebesar 49,90%, sedangkan realisasi 2024 sudah terealisasi sebesar 53,11%. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, target indikator ini mulai tahun 2025-2026 akan disesuaikan kembali.

Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas baru diukur dalam kurun waktu 4 tahun (2021-2024) ini dan grafik perkembangannya berfluktuatif. Sempat mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,82% dari tahun 2021, namun dalam kurun dua tahun terakhir (2023-2024) mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 1,91%. Perkembangan angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas digambarkan pada grafik 3.14.


Grafik 3. 14 Perkembangan angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas




Sumber data: Data diolah

Angkatan kerja menengah ke atas Sumatra Barat berada 7,62% di atas angka rata-rata nasional yaitu sebesar 45,49%. Terhadap 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatra Barat berada di urutan ke 5 tertinggi. Perbandingan angkatan kerja menengah ke atas Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.15.

Grafik 3. 15 Data Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas (Nasional) dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber : BPS Provinsi Sumatra Barat





Peningkatan daya saing masyarakat Sumatera Barat terkait dengan peningkatan pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat termasuk dan tenaga kerjanya. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di tahun 2024 dengan 2 intervensi yaitu di bidang pendidikan formal dan di bidang ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Upaya di bidang pendidikan formal :

1. Melakukan revitalisasi SMK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan relevan dengan tuntutan dunia kerja. Sampai tahun 2024 jumlah SMK yang direvitalisasi sebanyak 63 unit, meningkat 16 unit dari tahun 2023.
2. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Sumatera Barat dengan upaya penambahan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, peningkatan sarana-prasarana pada SMA, SMK dan SLB dan pemberian Beasiswa kepada masyarakat kurang mampu yang diterima pada SMA dan SMK, serta beasiswa kuliah bagi masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3 pada perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

Upaya di bidang ketenagakerjaan:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja kepada Siswa dan masyarakat melalui:
 - a. Memberikan pelatihan kewirausahaan dan memfasilitasi proses bantuan modal siswa SMK dengan program *SMKPreneur* dengan jumlah yang telah dilatih tahun 2024 sebanyak 458 orang.
 - b. Melakukan pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi kepada pencari kerja, pelatihan peningkatan produktivitas (P3), pelatihan kewirausahaan mandiri/tenaga kerja mandiri yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja se Sumatera Barat dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.





- c. Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi sesuai dengan aturan Permendagri baik dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta maupun Lembaga Pemerintahan.
2. Melakukan program *link and match* dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Misalnya kerjasama sekolah pariwisata dengan perhotelan.
3. Program BLUD di SMK sehingga menghasilkan produk sendiri yang bisa dijual.

Selain upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat tersebut, masih ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
2. Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.

Upaya di masa yang akan datang untuk meningkatkan daya saing masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing ketenagakerjaan di Sumatera Barat secara berkelanjutan.
2. Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal.
3. Pengembangan talenta muda di industri kreatif pada pekerjaan yang akan berkembang pada masa depan.
4. Melakukan optimalisasi layanan disabilitas ditempat kerja dengan meningkatkan Sarana dan Prasarana Unit Layanan Disabilitas di tempat kerja.

Untuk meningkatkan daya saing masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 Program dengan 8 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **7.789.248.096,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya daya saing masyarakat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya daya saing masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.8.





Tabel 3. 8 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.4

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	8	7.789.248.096	7.495.995.286
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	4.468.988.900	4.315.740.850
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	168.038.250	160.225.050
3	Program Hubungan Industrial	2	61.000.000	58.195.300
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	379.775.000	347.691.350
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	67.000.000	66.592.720
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	1.286.267.369	1.263.588.748
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	1.358.178.577	1.283.961.268

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **7.789.248.096,-** terealisasi sebesar Rp. **7.495.995.286,-** atau 96,24%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **293.252.810,-** (3,76%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing masyarakat yang tercapai 106,65 % dengan realisasi anggaran 96,24% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 76,04%.





Misi 2

Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Untuk meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) ditetapkan tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 2.1 Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat

Falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK) bagi masyarakat Minangkabau dimaknai dengan falsafah dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan antara adat dan agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau. Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat sebagai tujuan kedua yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 2 RPJMD 2021-2026.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Dalam hal ini, IPK tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. IPK diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi





budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Pencapaian indikator indeks pembangunan kebudayaan tahun n diukur berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menargetkan IPK dapat mencapai angka 62,70 atau lebih tinggi 5,8 dari IPK tahun 2023. Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024 tergambar sebagai berikut:



Data realisasi IPK tahun 2024 sebesar 59,34, diukur berdasarkan hasil pengukuran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan pada rilis portal data pendidikan tanggal 14 Januari 2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2023. Nilai IPK setiap tahun berjalan dilaporkan adalah tahun n-1. Rincian IPK 59,34 diuraikan pada tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2024




Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id





Perhitungan capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dari segi capaian kinerja, IPK 2024 tercapai 94,64%, meningkat 1,21% dari tahun 2023 sebesar 93,43%. Hal ini menunjukkan realisasi IPK selama 2 tahun terakhir belum mencapai target. Dari aspek realisasi, IPK Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 59,34 meningkat 2,44 poin dibandingkan dengan tahun 2023 (56,9).




Kemudian, dari perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi IPK pada tahun 2024 sebesar 59,34 menunjukkan pencapaian 92% dari target akhir RPJMD (2026) sebesar 64,5. Dibutuhkan pencapaian 5,16 poin lagi selama 2 tahun mendatang untuk merealisasikan target tersebut. Mempertimbangkan tren selama beberapa tahun ini yang selalu mengalami peningkatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis mampu mencapai target tahun 2026 RPJMD 2021-2026.

IPK Sumatera Barat tahun 2024, berada 2,21 poin di atas IPK Nasional yaitu sebesar 57,13. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat 3 tertinggi setelah Provinsi Bengkulu (61,45) dan Provinsi Riau (59,8). Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.16.

Grafik 3.16 Perbandingan IPK Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra




Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id





Selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) IPK Sumatera Barat berkembang fluktuatif. Tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan, namun dalam 2 tahun terakhir (2023-2024) IPK meningkat dengan rata-rata kenaikan 3,31 poin. Peningkatan IPK tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 4,19 poin. Pertumbuhan IPK tahun 2024 dari aspek 7 dimensi pembangun IPK, hanya dimensi ekonomi budaya yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 6 dimensi lainnya mengalami peningkatan. Perkembangan IPK tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.17.

Grafik 3. 17 Perkembangan IPK Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2020 s.d 2024



Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id

Untuk menyikapi nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat agar meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya berupaya lebih mendorong melalui dukungan program/kegiatan, peningkatan koordinasi dan fasilitasi agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Sumatera Barat yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai ABS-SBK dan mendukung capaian berbagai dimensi pendukung IPK ini.

Untuk mencapai tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran yakni meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, meningkatnya budaya literasi, dan meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:



Sumatra Barat memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat maupun agama. Keberagaman dalam masyarakat perlu disikapi dengan toleransi agar tidak memicu timbulnya konflik. Apalagi, di Sumatra Barat menggunakan Falsafah *Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah* sebagai salah satu filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan.




**Sasaran
2.1.1**

Meningkatnya ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK sebagai sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat yang diukur menggunakan indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 menargetkan Indeks Ketahanan Sosial Budaya dapat mencapai 62,80 atau lebih tinggi 0,83 dibandingkan dengan realisasi 2023. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK tergambar sebagai berikut:




Data realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2024 sebesar 63,27 diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan pada rilis portal data pendidikan pada tanggal 14 Januari 2025, tentang Indeks Pembangunan



Kebudayaan Tahun 2023. Indeks Ketahanan Sosial Budaya merupakan 1 dari 7 dimensi penilaian indeks Pembangunan Kebudayaan, dimana setiap tahun berjalan angka yang dirilis adalah tahun n-1. Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 digambarkan pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

No	Indikator	Sumbar
1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	33,57
2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	64,09
3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	65,71
4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	86,87
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	78,34
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	34,94
7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	14,13
8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	70,92



Perhitungan capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100,75% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan target indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2024 tercapai. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,68%, capaian 2024 menunjukkan

peningkatan sebesar 2,07. Dari aspek realisasi, Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2024 sebesar 63,27 meningkat 1,3 dari realisasi tahun 2023.






Dari Perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD 2021-2026 (62,90) dengan capaian sebesar 100,59%. Mempertimbangkan kondisi ini, target 2025-2026 akan disesuaikan kembali.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat di tahun 2024 masih berada 7,46 poin di bawah rata-rata nasional sebesar 70,73. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat 8 atau Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 3 terendah setelah Provinsi Aceh dan Banten. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.18.

Grafik 3. 18 Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra




Sumber data: www.ipk.kemdikbud.go.id

Perkembangan pencapaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) menunjukkan kondisi yang kenaikan yang berfluktuatif kecuali tahun 2021 yang mengalami penurunan. Pertumbuhan kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya tertinggi terjadi pada data 2022. Perkembangan Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.19.



Grafik 3. 19 Indeks Ketahanan Sosial Budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: www.ipk.kemdikbud.go.id

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 untuk mendorong peningkatan indeks ketahanan sosial budaya antara lain:

1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan agar terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis.
2. Menjalinkan komunikasi antar elemen masyarakat melalui koordinasi kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan lain sebagainya.
3. Melakukan sosialisasi pembauran kebangsaan untuk menumbuh kembangkan dan mempererat kebhinekaan.

Adapun hal-hal yang menjadi penghambat capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Belum seluruh Kabupaten/Kota membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
2. Belum maksimalnya sosialisasi terkait regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan.
3. Belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial kemasyarakatan.
4. Belum optimalnya fungsi Puskominfo (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat.



Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.
2. Mengupayakan pembentukan FKUB di seluruh Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait regulasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan
4. Memaksimalkan fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Mengoptimalkan fungsi Puskomin baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kota guna memperoleh informasi yang cepat dan akurat terkait permasalahan yang ada di daerah

Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 16 Program dengan 25 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 217.736.100.893,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	25	217.736.100.893	205.812.909.434
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	2.649.703.900	2.500.249.936
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	123.963.810.584	123.817.838.199





NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1	220.084.000	184.706.238
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	2.742.006.500	2.643.903.183
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1	2.024.371.000	1.493.505.127
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	5.194.341.914	5.117.815.007
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	73.500.000	72.739.565
8	Program Pengembangan Kebudayaan	3	13.720.078.000	12.745.898.435
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	3.356.499.999	3.304.713.626
10	Program Pembinaan Sejarah	1	601.000.000	462.093.780
11	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2	275.513.256	249.510.039
12	Program Pengelolaan Permuseuman	1	2.476.507.083	2.445.604.061
13	Program Kesejahteraan Rakyat	3	48.060.024.426	39.199.957.717
14	Program Pemberdayaan Sosial	2	11.533.306.058	10.788.079.279
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	554.855.000	522.170.910
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	290.499.173	264.124.332

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 217.736.100.893,-** terealisasi sebesar **Rp. 205.812.909.434,-** atau 94,52%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.923.191.459,- (5,48%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK yang tercapai 100,75 % dengan realisasi anggaran 94,52% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 66,56%.





Budaya literasi adalah kebiasaan dan pola pikir dalam masyarakat yang mendorong kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengkritisi informasi secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini tidak hanya mencakup keterampilan membaca, tetapi juga sikap aktif dalam mencari dan memanfaatkan informasi untuk pengembangan diri dan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi melalui kebijakan pendidikan, penyediaan fasilitas seperti perpustakaan, taman baca, serta program literasi di sekolah dan komunitas. Dengan mendorong budaya literasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing regional, serta menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan berpengetahuan luas. Untuk mengukur kinerja budaya literasi, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 menargetkan IPLM tercapai 15. Akan tetapi, mempertimbangkan IPLM tahun 2023 yang tercapai melebihi target 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 maka target IPLM 2024 disesuaikan menjadi 16,48. Perubahan target tersebut ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan juga disajikan pada RKPD Perubahan Tahun 2024. Target tahun 2024 ini ditetapkan lebih tinggi 0,07 dibandingkan dengan IPLM tahun 2023 (16,41). Pencapaian sasaran “meningkatnya budaya literasi” diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 2.1.2
Meningkatnya Budaya Literasi



Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)






Realisasi nilai IPLM tahun 2024 sebesar 17,69 diukur berdasarkan Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nilai IPLM yang disajikan adalah skor IPLM yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional yang telah dikonversikan. Angka konversi yang digunakan untuk tahun 2024 adalah 4,66. Skor IPLM yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional untuk Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 82,47, sehingga skor IPLM setelah dikonversikan menjadi 17,69 (82,47 dibagi 4,66). Pencapaian IPLM Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ini termasuk dalam kategori “Tinggi”.

IPLM diperoleh dari 7 unsur pembentuk IPLM. Skor IPLM Sumatera Barat tahun 2024 berdasarkan unsur pembangun IPLM disajikan sebagai berikut.

No	Indikator Indeks Pembangun IPLM	Nilai	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (indikator : Jumlah Perpustakaan)	5.332	0,6070
2	Ketercukupan koleksi perpustakaan (indikator : Jumlah Koleksi cetak dan digital)	1 : 6	0,7438
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan (indikator : Jumlah Pustakawan dan tenaga teknis)	1 : 4010	1,0000
4	Tingkat kunjungan masyarakat (indikator : Jumlah kunjungan/hari (onsite & online))	0,84	0,4221
5	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (indikator : Jumlah Perpustakaan yang dibina)	49,81%	1,0000
6	Keterlibatan masyarakat dlm sosialisasi perpustakaan (Indikator :Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan)	12,69%	1,0000
7	Anggota Perpustakaan (indikator :Jumlah anggota Perpustakaan)	53,23%	1,0000
Skor IPLM			82,47
Skor IPLM hasil konversi (4,66)			17,69

IPLM Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan refleksi dari IPLM 19 Kabupaten/Kota. Tiga kabupaten/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Bukittinggi 21,01; Kota Padang Panjang 20,77; dan Kota Solok 20,74. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kabupaten Tanah Datar 8,55; Kabupaten Solok 49,85; dan Kabupaten Padang Pariaman 11,06. Rekapitulasi IPLM per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disajikan pada tabel 3.12.





Tabel 3. 12 IPLM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024

No	Nama Kabupaten /Kota	IPLM	IPLM (Konversi)
1	Kota Bukittinggi	97,9	21,01
2	Kota Pd. Panjang	96,78	20,77
3	Kota Solok	96,63	20,74
4	Kota Sawahlunto	94,81	20,35
5	Kabupaten 50 kota	89,72	19,25
6	Kabupaten Pasaman	86,64	18,59
7	Kabupaten Sijunjung	86,5	18,56
8	Kota Padang	85,47	18,34
9	Kabupaten Pessel	84,42	18,12
10	Kabupaten Agam	72,92	15,65
11	Kota Payakumbuh	72,15	15,48
12	Kota Pariaman	71,89	15,43
13	Kabupaten Pasbar	66,56	14,28
14	Kabupaten Dharmasraya	63,3	13,58
15	Kabupaten Kep. Mentawai	57,59	12,36
16	Kabupaten Solsel	56,13	12,05
17	Kabupaten Pd. Pariaman	51,55	11,06
18	Kabupaten Solok	49,85	10,70
19	Kabupaten Tanah Datar	39,86	8,55
20	Prov. Sumbar	82,47	17,69

Sumber data: Perpunas RI

Perhitungan capaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2024 sebesar 107,34. Hal ini menunjukkan target tahun 2024 indikator IPLM tercapai melebihi target. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian 2024 tercapai lebih rendah 2,06 dari capaian 2023.



Dari aspek realisasi, IPLM Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 17,69 meningkat 1,28 dari IPLM tahun 2023 sebesar 16,41.


Berdasarkan perspektif perencanaan lima tahunan, IPLM tahun 2024 sebesar 17,69 sudah melampaui target akhir RPJMD dengan tingkat capaian sebesar 104,05%. Target IPLM pada akhir RPJMD sebesar 17, sedangkan realisasi 2024 sudah



melebihi 0,69 poin di atas target akhir tahun RPJMD. Berdasarkan hal ini, target indikator IPLM tahun 2025-2026 akan disesuaikan dengan penetapan yang lebih tinggi dari target tahun 2026 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026.

IPLM Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 lebih tinggi 2,16 poin dari IPLM Nasional dengan skor 73,52 atau 15,53 setelah konversi. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi regional pulau Sumatra, IPLM Sumatera Barat berada pada posisi tertinggi ke dua setelah Bangka Belitung. Berikut perbandingan nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2024.


Grafik 3. 20 Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2024



Sumber data: Perpustakaan Nasional

Perkembangan pencapaian IPLM Provinsi Sumatera Barat telah diukur selama kurun waktu 4 tahun (2021-2024). Sepanjang tahun 2021-2024 realisasi IPLM menunjukkan perkembangan berfluktuatif dan sempat mengalami penurunan di tahun 2022, kemudian meningkat di tahun 2023 hingga 2024. Pertumbuhan IPLM tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,27. Perkembangan IPLM tahun 2021-2024 digambarkan pada grafik 3.21.

Grafik 3. 21 IPLM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024



Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id





Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

1. Pemerataan layanan perpustakaan di daerah dengan dukungan teknologi informasi dan internet sehingga dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran hidup sepanjang hayat.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi maupun di Kabupaten/Kota juga telah berupaya dalam menambah koleksi perpustakaan baik cetak atau elektronik/digital agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi informasi yang dibutuhkan. Karena pola kebiasaan masyarakat juga beragam, seperti generasi millennial terbiasa dengan buku cetak tetapi generasi z pada umumnya terbiasa dengan *gadget* sehingga koleksi digital dapat dijadikan opsi dalam meningkatkan literasi generasi z.
3. Kegiatan sosialisasi perpustakaan kepada masyarakat dengan memanfaatkan platform media sosial seperti youtube, facebook, instagram dan lainnya agar setiap program dan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat di perpustakaan dapat diakses secara langsung.
4. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat seperti lomba, pelatihan, konser literasi, pameran buku maupun menyediakan perpustakaan untuk kegiatan tematik komunitas sekitarnya untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat.
5. Melakukan pembinaan perpustakaan secara intens dan berkelanjutan ke satuan pendidikan menengah dan khusus sesuai standar perpustakaan agar perpustakaan sekolah dapat bertransformasi secara utuh dalam mewujudkan ekosistem digital dan menunjang pelaksanaan program pembelajaran.

Walaupun capaian IPLM pada tahun 2024 tercapai dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan dan pembangunan literasi masyarakat Sumatera Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:





1. Ketersediaan koleksi perpustakaan khususnya koleksi digital masih belum memenuhi standar karena belum optimalnya rasio ketersediaan koleksi dengan tingkat jumlah penduduk per kapita sehingga pemerataan informasi banyak didapatkan di daerah ramai dan minim di daerah terpencil disebabkan kondisi wilayah masing-masing daerah.
2. Kualitas penyelenggaraan perpustakaan di daerah masih rendah karena masih minimnya sarana prasarana dan SDM perpustakaan dalam memfasilitasi masyarakat menjadi ruang interaksi publik.
3. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga gadget lebih penting daripada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang interaksi publik.
4. Belum optimalnya program pinjam pakai koleksi perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat nagari/desa.

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk meningkatkan budaya literasi:

1. Pemerataan layanan perpustakaan di daerah dengan dukungan teknologi informasi dan internet.
2. Secara konsisten menyediakan koleksi perpustakaan baik cetak atau elektronik/digital agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi informasi yang dibutuhkan.
3. Secara konsisten menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat seperti lomba, pelatihan, konser literasi, pameran buku maupun menyediakan perpustakaan untuk kegiatan tematik komunitas sekitarnya untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat.
4. Melakukan pembinaan perpustakaan secara intens ke satuan pendidikan menengah dan khusus sesuai standar perpustakaan.
5. Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara *onsite* maupun secara *online* transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.





Untuk meningkatkan budaya literasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **790.666.150,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya budaya literasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya budaya literasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Budaya Literasi	5	790.666.150	778.752.929
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2	490.666.150	487.219.118
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	3	300.000.000	291.533.811

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **790.666.150,-** terealisasi sebesar Rp. **778.752.929,-** atau 98,49%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **11.913.22,-**(1,51%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya budaya literasi yang tercapai 107,34% dengan realisasi anggaran 98,49% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 72,12%.





Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ketahanan keluarga yang kuat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemberdayaan perempuan, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun sosial, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengurangan kesenjangan gender. Sementara itu, perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah daerah berperan strategis dalam upaya ini melalui kebijakan, program, dan layanan yang mendukung keluarga, memberdayakan perempuan, serta melindungi anak.



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sasaran strategis meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam misi ke 3 RPJMD 2021-2026. Untuk mengukur keberhasilannya, ditetapkan 4 indikator kinerja yang capaiannya terlihat pada tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga	63,46	61,20	96,44
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,85	94,93	100,08
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,00	65,34	99,00
Indeks Perlindungan Anak	66,05	62,38	94,44
Rata-rata			97,49



Rata-rata capaian Sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tercapai 97,49% dengan kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”.

Penjelasan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Keberhasilan pembangunan kualitas keluarga diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang diperoleh dari pengukuran dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga menggambarkan potret peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia. Keberhasilan pembangunan kualitas keluarga diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang diperoleh dari pengukuran dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100. Kategori nilai iBangga dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu “Rentan” jika nilainya <40, “Berkembang” jika nilainya 40-70, dan “Tangguh” jika nilainya >70.


Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menargetkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dapat mencapai angka 63,46, lebih tinggi 2,47 dibandingkan dengan iBangga tahun 2023 (60,99). Pencapaian indeks Ketahanan Keluarga diuraikan sebagai berikut:



Realisasi iBangga tahun 2024 sebesar 61,20 diukur berdasarkan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Nilai iBangga 61,20 dapat diartikan bahwa pembangunan keluarga Sumatera Barat berada pada posisi “Berkembang” (40-70).




Perhitungan capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dengan capaian 96,44% berarti target tahun 2024 indikator iBangga belum tercapai. Dari aspek realisasi, iBangga Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 61,20 meningkat 0,21 dari tahun 2023 (60,99).



Dari perspektif perencanaan lima tahunan, pencapaian iBangga pada tahun 2024 sudah mencapai 90,50% dari target akhir RPJMD (2026) sebesar 67,62. Untuk merealisasikan target tersebut dibutuhkan peningkatan 6,42 poin. Mempertimbangkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target akhir tahun RPJMD ini dengan mengoptimalkan program dan sinergitas antar pemerintah, sektor swasta dan partisipasi aktif masyarakat.

Data realisasi iBangga nasional tahun 2024 dan Provinsi se Indonesia belum rilis, sehingga belum bisa dibandingkan. Namun jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 61 (tercantum dalam renstra BKKBN 2020-2024), realisasi iBangga Sumatera Barat tahun 2024 (61,20) sudah melebihi target nasional dengan capaian 100,33%.




Indikator kinerja iBangga baru diukur tahun 2022 sehingga perkembangannya baru bisa dilihat dalam kurun waktu 3 tahun (2022-2024). Dalam kurun waktu 2022-2023 iBangga menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 4,87 poin. Sedangkan dari 2023 ke 2024 naik melandai sebesar 0,21 poin. Realisasi iBangga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.22.





Grafik 3. 22 Perkembangan iBangga dari tahun 2022-2024



Keberhasilan dalam upaya pencapaian target iBangga pada tahun 2024 didorong oleh faktor-faktor pendukung dan pelaksanaan program pembangunan keluarga yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pencapaian pertumbuhan positif iBangga di Sumatera Barat dikarenakan masih kuatnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Sumatera Barat dengan falsafahnya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dan didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah dengan ditetapkannya Perda Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Nomor 17 Tahun 2018 serta Pergub Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.
2. Melaksanakan advokasi dan KIE melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Peningkatan peran dan kapasitas KUA dan PKB dalam pencegahan *stunting* dari hulu dengan total peserta 120 orang di 3 (tiga) Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan kapasitas 120 orang anggota pokja kampung KB di 3 Kabupaten/Kota yaitu Sijunjung, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto.
 - c. Peningkatan kapasitas 30 kader BKB di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - d. Peningkatan kapasitas remaja dan bina keluarga remaja di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Dhamasraya yang diikuti oleh 80 orang remaja dan kelompok BKR.
 - e. Peningkatan kapasitas 400 orang (lansia dan kader bina keluarga lansia) di Kabupaten Darmasraya sebanyak 4 angkatan.
3. Melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga kepada ASN, keluarga berisiko *stunting* melalui bimtek dan sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:





- a. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas ASN dalam pengelolaan program KKBPK.
 - b. Bimbingan teknis peningkatan ketahanan keluarga di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh dengan sasaran kegiatan keluarga beresiko *stunting*, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan sebanyak 13 angkatan dengan total peserta 1300 orang.
 - c. Sosialisasi pendidikan keluarga sejahtera yang diikuti oleh masyarakat, Kader KB, Kader BKB, kader BLK dan BKR (50 orang)
4. Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dan integrasi program KKBPK pada perangkat daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi program ketahanan keluarga.
 5. Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar program Bangsa Kencana dapat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan lintas sektor melalui kegiatan reuview dokumen GDPK Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
 6. Melakukan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga melalui koordinasi dengan OPD terkait dan Mitra Kerja dalam penyediaan data TFR, CPR, MUKP dan *Unmet Need* KB.

Faktor penghambat/permasalahan yang dihadapi dalam capaian iBangga adalah:

1. Masih tingginya tingkat perceraian, KDRT, pelecehan seksual, kenakalan remaja dan kasus *stunting* di Sumatera Barat.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kapasitas mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan serta kader-kader dalam pengelolaan ketahanan keluarga.
3. Masih rendahnya dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan OPD terkait lintas sektor dan masyarakat dalam mempromosikan Gerakan Bersama Cegah *Stunting*.

Agar tercapainya target jangka menengah pada Indikator Kinerja iBangga, maka upaya yang perlu dilaksanakan dan dimaksimalkan pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:





1. Mendorong ditetapkannya kebijakan implementasi iBangga pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Menyusun bahan advokasi dan KIE yang komprehensif sesuai konsep iBangga.
3. Melaksanakan advokasi kepada *stakeholders* di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan keluarga sesuai dengan komponen-komponen pendukung iBangga.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (**IPG**) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. IPG merupakan penyesuaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memperhitungkan perbedaan pencapaian berdasarkan gender dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG sering digunakan oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana kebijakan pembangunan inklusif gender telah berhasil dan untuk merancang strategi dalam mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menetapkan IPG tercapai 94,60. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi IPG tahun 2023 yang tercapai 94,72 (lebih tinggi 0,12 dari target dalam RPJMD tahun 2021-2026) maka target IPG tahun 2024 disesuaikan menjadi **94,85**. Target tahun 2024 lebih tinggi 0,13 dibandingkan dengan IPG 2023 (94,72) dan sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian indikator IPG diuraikan sebagai berikut:





Realisasi IPG sebesar 94,93 dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS tanggal 21 Juni 2024 (analisis data tahun 2023). Rincian perhitungan IPG adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Gender (IPG)} = \frac{73,01}{76,91} \times 100 = 94,93$$

Keterangan:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan 2024 = 73,01

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki 2024 = 76,91

Uraian data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 diuraikan pada tabel 3.15.

Tabel 3. 15 Data IPM Laki-laki dan Perempuan tahun 2024 Provinsi Sumatra Barat

INDIKATOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Umur Harapan Hidup (tahun)	71,75	76,65
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,80	14,63
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,20	9,37
Pengeluaran per Kapita (ribu Rp/org/th)	15.954	10.218
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,91	73,01

**analisis data tahun 2023*

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi sebagai berikut:

1. IPM laki-laki masih lebih tinggi 3,9 poin dibandingkan IPM Perempuan di Sumatra Barat.
2. Dari 4 indikator pembangun IPM, 3 indikator diungguli oleh perempuan, yaitu Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Sedangkan indikator pengeluaran per kapita data perempuan lebih rendah dari laki-laki.


Berdasarkan data IPG 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat, 11 Kabupaten/Kota tercatat memiliki IPG lebih tinggi dari rata-rata IPG Provinsi. Nilai IPG tertinggi yaitu






pada Kota Bukittinggi (99,17), Kota Payakumbuh (98,58) dan Kota Padang Panjang (98,19). Sebaliknya, IPG terendah terdapat pada Kabupaten Dharmasraya (89,11) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (89,57), artinya ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan pada dua daerah ini cukup tinggi. Daftar IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024 digambarkan pada grafik 3.23.

Grafik 3. 23 IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Perhitungan capaian indikator IPG menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dengan capaian 100,08% berarti target indikator IPG di tahun 2024 tercapai melebihi target dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dari aspek realisasi, IPG Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 94,93 lebih tinggi 0,21 poin dibandingkan dengan tahun 2023 (94,72). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan






pembangunan antara laki-laki dan perempuan di tahun 2024 semakin kecil dibandingkan tahun 2023

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, IPG tahun 2024 sudah mencapai 99,84% dari target akhir RPJMD (2026). Target IPG pada akhir RPJMD sebesar 95,08, hanya perlu mencapai 0,15 poin lagi untuk pencapaiannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat merealisasikan target yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Secara Nasional IPG Sumatera Barat tahun 2024 berada 3,08 poin di atas IPG Nasional 2024 yaitu sebesar 91,85, dengan peringkat tertinggi ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan 10 Provinsi di Pulau Sumatra, IPG Sumatera Barat berada pada peringkat pertama. Perbandingan IPG dengan Provinsi lain di Pulau Sumatra terlihat pada grafik 3.24.

Grafik 3. 24 IPG Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra




Sumber data: BPS

Perkembangan IPG di Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan positif. Data IPG yang dilaporkan setiap tahunnya adalah data n-1. Kenaikan IPG sebesar 0,38 di tahun 2023 menjadi kenaikan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Perkembangan IPG dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.25.



Grafik 3. 25 Perkembangan IPG dari tahun 2020-2024



Sumber data: BPS

Beberapa upaya yang dilakukan di tahun 2024 dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) diantaranya adalah:

1. Optimalisasi Pokja PUG dalam rangka percepatan PUG melalui:
 - a. Penguatan kelembagaan PUG melalui peningkatan kapasitas *focal point*, bimtek PPRG, TOT bagi fasilitator PUG dan PPRG baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam dokumen perencanaan daerah dan mengintegrasikan ke RPJMD terkait Pengarusutamaan Gender.
 - c. Percepatan ARG bagi OPD dengan menganalisis gender.
 - d. Melakukan analisis gender dalam percepatan PPRG dan mendorong PPRG di program dan kegiatan di perangkat daerah.
2. Menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RANDA PUG) dengan surat edaran Gubernur Sumatera Barat.
3. Evaluasi penyelenggaraan PUG melalui revitalisasi PUG pada aplikasi PPE untuk melihat pencapaian penyelenggaraan PUG di daerah.
4. Melakukan advokasi dan pendampingan PUG bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis dan sosialisasi di daerah

Diketahui IPG diukur dari perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Lambatnya kenaikan komposit pembentuk IPM perempuan dibandingkan laki-laki,



khususnya dalam hal pemerataan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:

1. Norma budaya yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat dapat menghambat akses mereka terhadap pekerjaan dan partisipasi sosial. Yang berdampak pada rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.
2. Kurangnya akses perempuan ke pendidikan menengah dan tinggi sehingga dapat membatasi peluang dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi.
3. Kesenjangan upah dan pekerjaan di sektor informal bagi perempuan.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, ke depannya akan diupayakan hal-hal berikut:

1. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender di Sumatra Barat.
2. Percepatan Implementasi PUG di segala sektor baik melalui Lembaga Pemerintah maupun non pemerintah dengan memperhatikan AMPK (Akses, Manfaat, Partisipasi dan Kontrol).

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur tingkat partisipasi dan akses perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan laki-laki. IDG menilai sejauh mana perempuan memiliki peran dalam kepemimpinan, pekerjaan formal, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 menetapkan IDG tercapai 61,20. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi IDG tahun 2023 yang tercapai 65,48 (lebih tinggi dari target dalam RPJMD tahun 2021-2026) maka target IDG tahun 2024 disesuaikan menjadi 66. Target





tahun 2024 lebih tinggi 0,52 dibandingkan dengan IDG 2023 (65,48) dan sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian indikator kinerja IDG tergambar sebagai berikut:



Realisasi IDG tahun 2024 sebesar 65,34 dihitung berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2024 *update* tanggal 2 Mei 2024 (analisis data IPG tahun 2023). IDG diperoleh dari tiga dimensi pembangun IPG. Nilai Ketiga dimensi/komponen pendukung IDG Sumatera Barat tahun 2024 adalah:


1. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 10,94%, meningkat dibandingkan tahun 2023 (10,77%). Artinya porsi keterlibatan perempuan di parlemen meningkat 2% dibanding tahun sebelumnya.
2. Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan/tenaga profesional sebesar 61,04%. Sedangkan data tahun 2023 sebesar 60,10%. Artinya porsi keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan/tenaga profesional meningkat 0,94 dari tahun sebelumnya.
3. Persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 37,55%. Terjadi penurunan sebesar 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya (37,58%).

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, tahun 2024 ada 3 Kota yang memiliki nilai IDG di atas Provinsi yaitu Kota Payakumbuh, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Kota Payakumbuh memiliki Nilai IDG tertinggi sebesar 71,09, kemudian diikuti Kota Padang Panjang 68,27 dan Kota Padang Panjang 67,58. Hal ini menunjukkan di daerah perkotaan proporsi perempuan di parlemen, sebagai tenaga profesional dan dalam sumbangan pendapatan lebih tinggi dibanding daerah lain pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sebaliknya, daerah dengan nilai IDG terendah berada pada Kabupaten Padang Pariaman (47,69) dan diikuti oleh




Kepulauan Mentawai sebesar (48,5). Daftar IPG Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024 digambarkan pada grafik 3.26.

Grafik 3. 26 IDG Menurut Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber data: BPS Sumbar



Perhitungan capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian tahun 2024 sebesar 99% menunjukkan target indikator IDG belum tercapai. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian IDG tahun 2024 meningkat

0,34. Dari aspek realisasi, IDG Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 65,34 menurun 0,14 dari realisasi tahun 2023 (65,48). Penurunan IDG tersebut karena persentase menurunnya sumbangan perempuan terhadap pendapatan di tahun 2024.


Dari perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi IDG tahun mulai tahun 2023 sudah tercapai melampaui target akhir RPJMD (62,42). Kondisi ini menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyesuaikan target indikator IDG sejak tahun 2023-2026.





Jika dibandingkan dengan IDG Nasional tahun 2024 sebesar 76,9, IDG Sumatera Barat berada 11,56 di bawah IDG Nasional. Jika dibandingkan dengan 10 Provinsi di Pulau Sumatra, IDG Sumatera Barat tahun 2024 berada pada peringkat ke 7, sebagaimana tergambar pada grafik 3.27.

Grafik 3. 27 IDG Provinsi di Pulau Sumatra dan Nasional Tahun 2024



Sumber data: BPS Sumbar

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif. Peningkatan yang signifikan terjadi pada awal periode (dari 50,09 pada 2020 menjadi 58,28 di 2021), dan melonjak lagi ke 65,12 di tahun 2022. Namun, setelah itu pertumbuhan IDG cenderung melambat, dengan hanya sedikit kenaikan ke 65,48 di 2023, lalu mengalami sedikit penurunan ke 65,34 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Sumatera Barat cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik pada awal periode, tetapi menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan di tahun-tahun terakhir. Perkembangan Angka harapan hidup dari tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.28.

Grafik 3. 28 Perkembangan IDG Sumatera Barat dari tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sumatera Barat





Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IDG Sumatera Barat di tahun 2024, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG). Berikut adalah ringkasan dan fokus utama dari kegiatan yang dilakukan:

1. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Politik melalui:
 - a. Penguatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai organisasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan kaderisasi legislatif.
 - b. Sosialisasi dan bimtek untuk meningkatkan kapasitas anggota KPPI dalam peran politik dan kepemimpinan.
2. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan bimtek sebagai berikut:
 - a. Pelatihan keterampilan bagi perempuan rentan, termasuk perempuan kepala keluarga dan penyintas, untuk mempercepat kewirausahaan perempuan berbasis gender.
 - b. Fokus pada sektor kuliner (tata boga), menjahit, souvenir, dan lainnya, dengan total 870 peserta.
 - c. Bimtek kewirausahaan berbasis gender sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).
3. Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan melalui:
 - a. Standarisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan (LLPP) agar lebih optimal dalam memberikan layanan kepada perempuan.
 - b. Peningkatan kapasitas organisasi perempuan di tingkat Provinsi serta Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA).
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Evaluasi Program melalui:
 - a. Bimbingan teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PEP) di lokasi TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).
 - b. Evaluasi implementasi PUG melalui aplikasi PPE untuk menilai pencapaian program di daerah.





- c. Advokasi dan pendampingan PUG di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis dan sosialisasi.

Sedangkan hambatan dalam meningkatkan pemberdayaan gender di Sumatera Barat yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Budaya patriarki yang masih kuat
 - a. Nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, meskipun menganut sistem matrilineal, masih cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.
 - b. Perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses posisi strategis di pemerintahan dan politik.
2. Masih adanya peraturan dan kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap isu gender sehingga dapat membatasi peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor.
3. Kurangnya data yang terpisah antara laki-laki dan perempuan menyulitkan perencanaan dan evaluasi program yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan.
4. Norma sosial dan budaya yang diskriminatif yang mana nilai-nilai budaya membatasi peran perempuan dalam masyarakat sehingga dapat menghambat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
5. Faktor budaya dimana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki Keluarga.
6. Kurangnya pemahaman dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) karena masih ada anggapan bahwa isu gender bukan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dan masih rendahnya kapasitas SDM dalam memahami konsep gender.
7. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sedangkan layanan perlindungan bagi korban masih terbatas baik dalam aspek pendampingan hukum, psikologis, maupun reintegrasi sosial.





Untuk menghadapi tantangan ini, ke depannya segala upaya yang telah dilakukan harus lebih optimal dengan pendekatan yang lebih progresif dan sinergis, baik melalui kebijakan, program ekonomi, edukasi, maupun perlindungan perempuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan gender dapat lebih cepat terwujud dan perempuan Sumatra Barat dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan daerah.

4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. IPA merupakan ukuran keberhasilan pemenuhan hak anak dari sisi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 menargetkan Indeks Perlindungan angka (IPA) dapat mencapai angka 66,05, meningkat 2,4 poin dibandingkan dengan realisasi IPA 2023 sebesar 63,65. Pencapaian sasaran meningkatnya Indeks Perlindungan Anak tahun 2024 tergambar sebagai berikut:




Realisasi IPA tahun 2024 sebesar 62,38 diukur berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS melalui Laporan Kinerja Kementerian PPPA tahun 2024. Realisasi IPA



setiap tahunnya adalah data n-1, maka data realisasi IPA tahun 2024 adalah dari penghitungan data tahun 2023.

Perhitungan capaian indikator IPA menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dengan capaian 94,44% di tahun 2024 berarti target 2024 indikator IPA belum tercapai. Realisasi IPA tahun 2024 terealisasi 62,38, dengan tingkat capaian kinerja berada pada angka 94,44%. Realisasi



ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi 63,65 dengan capaian kinerja 96,51%. Tren penurunan ini menunjukkan adanya faktor yang menghambat peningkatan indeks perlindungan anak, baik dari aspek kebijakan, program perlindungan, maupun implementasi di lapangan.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi IPA tahun 2024 sudah mencapai 94,15% dari target akhir RPJMD (2026) sebesar 66,25. Masih terdapat *gap* sebesar 3,87 poin untuk mencapai target akhir tahun RPJMD dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sumatra Barat menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, IPA mencapai 66,26, kemudian meningkat pada 2021 menjadi 67,21, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 61,98, diikuti oleh sedikit peningkatan pada 2023 sebesar 63,65, sebelum kembali mengalami penurunan pada 2024 menjadi 62,38. Tren ini menunjukkan bahwa setelah pencapaian tertinggi pada 2021, capaian IPA Sumatra Barat cenderung tidak stabil, dengan adanya penurunan cukup tajam pada 2022 dan belum kembali mencapai angka sebelum tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan program perlindungan anak, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif untuk memastikan peningkatan yang konsisten sesuai



dengan target RPJMD. Perkembangan IPA dari tahun 2021-2024 digambarkan pada grafik 3.29.

Grafik 3. 29 Perkembangan IPA dari tahun 2021-2024




Sumber data: Kementerian PPPA

Jika dibandingkan dengan IPA Nasional tahun 2024 sebesar 63,83, IPA Sumatra Barat berada 1,45 poin di bawah rata-rata nasional dan menempati peringkat ke-8 dari 10 provinsi di Pulau Sumatra. Provinsi dengan capaian IPA tertinggi di Sumatra adalah Kepulauan Riau (67,28), diikuti oleh Jambi (65,10) dan Lampung (64,78), yang menunjukkan bahwa ketiga provinsi ini memiliki kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif. Sebaliknya, Sumatra Utara (61,64) dan Sumatra Selatan (61,90) menjadi dua provinsi dengan IPA terendah di Sumatra, dengan nilai sedikit lebih rendah dari Sumatra Barat. Capaian IPA Sumatra Barat yang masih berada di bawah rata-rata nasional dan tertinggal dari sebagian besar provinsi di Sumatra mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak serta peningkatan akses layanan yang lebih merata di seluruh daerah. Perbandingan IPA Provinsi Sumatra Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.30.



Grafik 3. 30 Perbandingan IPA Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2024



Dalam rangka memperkuat perlindungan anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka, Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya strategis sepanjang tahun 2024. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis untuk memperkuat peran tenaga pendamping dan lembaga perlindungan anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis di antaranya:
 - a. Bimbingan teknis standarisasi lembaga layanan perempuan dan sertifikasi SDM layanan yang diikuti oleh 40 peserta dari OPD terkait, instansi vertikal, serta lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat provinsi.
 - b. Bimbingan teknis pencegahan dan perlindungan anak dari perilaku menyimpang seperti LGBT serta kekerasan lainnya, yang ditujukan bagi guru Bimbingan Konseling (BK) dan konselor sebaya.
 - c. Bimbingan teknis standarisasi lembaga penyedia layanan ramah anak, khusus bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - d. *Workshop* pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat, dengan melibatkan komunitas di tingkat akar rumput.
 - e. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini.



- f. Bimbingan teknis manajemen kasus, untuk meningkatkan keterampilan tenaga pendamping dalam menangani kasus perlindungan anak secara profesional dan terstruktur.
2. Advokasi dan pendampingan kebijakan perlindungan anak untuk memperkuat implementasi kebijakan dan program perlindungan anak melalui:
 - a. Rapat koordinasi Tim Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna memastikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak dalam sistem peradilan.
 - b. Pendampingan kebijakan dan program perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati.
 - c. Bimbingan teknis standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) untuk memastikan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan hak-hak anak.
 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga aktif dalam menyebarkan informasi dan edukasi mengenai perlindungan anak melalui berbagai program, antara lain:
 - a. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah, yang disertai dengan *screening* kekerasan pada siswa. Program ini dilaksanakan pada 5 SMA/SMK di 6 Kabupaten/Kota (Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Payakumbuh) dengan melibatkan 450 peserta.
 - b. Bimbingan teknis bagi terapis pendamping anak penyandang disabilitas, untuk meningkatkan kualitas layanan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
 4. Mengembangkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai "One Stop Service" atau layanan satu pintu berbasis hak anak dengan pendekatan holistik dan integratif untuk mewujudkan sistem layanan perlindungan anak yang lebih komprehensif.
 5. Secara konsisten mengencarkan strategi pemenuhan hak anak melalui sinergi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.





6. Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta mendorong peningkatan kinerja daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak di Sumatera Barat, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi agar capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) dapat lebih optimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang masih dihadapi:

1. Masih diperlukan peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
Kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi, sehingga upaya pencegahan perlu lebih diperkuat baik melalui edukasi masyarakat, penegakan hukum, maupun peningkatan akses layanan perlindungan anak.
2. Terbatasnya jangkauan sosialisasi tentang UPTD PPA
Belum semua lapisan masyarakat mengetahui keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), karena penyebaran informasi masih terbatas pada media sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi dan media sosial kurang mendapatkan informasi terkait layanan perlindungan anak yang tersedia.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak
Masih banyak masyarakat yang enggan atau tidak menyadari pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, baik karena faktor budaya, ketakutan akan konsekuensi sosial, maupun kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan yang tersedia.
4. Keterbatasan tenaga ahli di UPTD PPA
UPTD PPA masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal tenaga ahli seperti psikolog dan advokat yang sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan perlindungan yang lebih komprehensif bagi perempuan dan anak.
5. Belum semua lembaga layanan perempuan dan anak terstandarisasi





Beberapa lembaga layanan perempuan dan anak masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga kualitas layanan yang diberikan belum merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sumatera Barat, beberapa langkah konkret dapat segera dilakukan, diantaranya adalah:

1. Memperluas sosialisasi mengenai keberadaan UPTD PPA dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, agar informasi lebih menjangkau masyarakat.
2. Mengembangkan sistem pelaporan kekerasan terhadap anak yang lebih mudah diakses.
3. Kerja sama dengan universitas dan organisasi profesi guna menghadirkan tenaga psikolog dan advokat secara sukarela.
4. Standardisasi layanan perlindungan anak dengan menerapkan pedoman layanan standar di seluruh lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta melakukan audit berkala untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan anak di Sumatera Barat dapat lebih optimal dengan pencapaian target kinerja Indeks Perlindungan Anak yang lebih baik kedepannya.

Untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 9 Program dengan 17 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **8.366.391.130,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel 3.16.





Tabel 3. 16 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	8.366.391.130	7.577.099.608
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3	1.515.705.615	1.331.757.249
2	Program Perlindungan Perempuan	3	524.514.850	375.739.408
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	576.563.385	556.543.050
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	107.326.780	103.265.795
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	1.099.134.500	1.087.081.893
6	Program Perlindungan Khusus Anak	3	2.869.331.900	2.533.126.106
7	Program Pengendalian Penduduk	1	219.870.700	199.071.648
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	189.512.600	172.800.780
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	1.264.430.800	1.217.713.679

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **8.366.391.130,-** terealisasi sebesar Rp. **7.577.099.608,-** atau **90,57%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **789.291.522,-** (9,43%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tercapai 97,49% dengan realisasi anggaran 90,57% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 67,31%.





Misi 3

Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ditetapkan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan di Provinsi Sumatra Barat yang mayoritas penduduknya bergantung pada aktivitas pertanian sebagai mata pencaharian utama. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai tujuan yang harus dicapai agar misi ke-3 RPJMD 2021-2026 terwujud. Perumusan strategi dan program yang tepat sangat diperlukan agar produktivitas, akses pasar, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi petani meningkat.

Untuk mengukur tujuan meningkatnya kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan petani. Pengukuran indikator ini berdasarkan pada rata-rata pencapaian 5 indikator yaitu pendapatan pembudidaya ikan, pendapatan nelayan, pendapatan peternak, pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dan pendapatan petani hutan.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan pendapatan petani meningkat 5% setiap tahunnya, termasuk di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, target 2024 ditetapkan lebih rendah 0,29%. Pencapaian tujuan “meningkatnya kesejahteraan petani” dijelaskan sebagai berikut:





Persentase peningkatan pendapatan petani yang tercapai 10,08% diukur berdasarkan rata-rata peningkatan dari pendapatan petani yang terdiri dari pembudidaya ikan, nelayan, peternak, petani tanaman pangan dan hortikultura dan petani hutan. Perhitungan peningkatan pendapatan petani dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Rincian Peningkatan Pendapatan Petani

Keterangan	Pendapatan		% Peningkatan Pendapatan
	2023	2024	
Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Juta)	50,9894	54,52687	6,94
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	41,75833	42,51386	1,81
Pendapatan peternak (Rp. Ribu)	52.458,50	55.349,00	5,51
Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	2,34	18,67	18,67
Pendapatan petani hutan (Rp.juta)	2.319.511	2.724.379	17,45
		Total	50,38
		Rata-rata peningkatan pendapatan petani	10,08

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani menggunakan *metode pengukuran kriteria kedua*. Dengan capaian 201,6% berarti target indikator ini di tahun 2024 tercapai dan jauh meningkat dibandingkan dengan



tahun 2023 (105,8%). Sementara itu, secara absolut peningkatan pendapatan petani pada tahun 2024 mencapai 10,08%, meningkat hampir dua kali lipat dari realisasi tahun 2023 (5,29%). Tren peningkatan ini menunjukkan adanya faktor signifikan yang mendorong pertumbuhan



pendapatan petani di Sumatera Barat. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani yang signifikan pada tahun 2024 antara lain:

1. Kenaikan harga komoditas pertanian, terutama komoditas ekspor seperti sawit dan karet yang memberikan dampak langsung pada pendapatan petani.
2. Program bantuan dan subsidi pertanian dari pemerintah termasuk pupuk bersubsidi dan program peningkatan produktivitas melalui bimbingan teknis serta penyediaan bibit unggul.
3. Peningkatan akses pasar melalui pemasaran digital serta penguatan koperasi dan kelompok tani.
4. Adopsi teknologi pertanian yang meningkatkan efisiensi dan hasil panen petani sehingga produktivitas meningkat.

Target indikator persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun akhir RPJMD tahun 2021-2026 adalah 5%. Mempertimbangkan pencapaian beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis mencapai target tersebut.

Analisa terkait upaya yang dilaksanakan, hambatan, upaya yang dilakukan kedepannya dan program pendukung untuk peningkatan pendapatan petani secara lebih rinci diuraikan pada penjelasan masing-masing indikator sasaran yang mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan petani ini.

Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai melalui pencapaian 3 sasaran yaitu meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan), meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dan meningkatnya pendapatan petani hutan. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:





Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui misi ke-3 RPJMD 2021-2026 telah menetapkan sasaran strategis "meningkatnya pendapatan petani pertanian" sebagai langkah utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini telah ditetapkan 6 indikator kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian tergambar pada tabel 3.18.



Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai tukar Petani (NTP)	101,40	123,73	122,02
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	104,50	124,6	119,23
Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	50,048	54,52687	108,95
Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	42,443	42,51386	100,17
Pendapatan Peternak (Rp. Ribu)	52.779	55.349	104,87
Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5,00	18,67	373,40
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			154,77

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian adalah 154,77% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Evaluasi dan analisis indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Indikator ini mencerminkan daya beli petani serta efektivitas kebijakan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.






Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menargetkan NTP sebesar 101,40. Jika dibandingkan dengan NTP tahun 2023, target NTP tahun 2023 ditetapkan lebih rendah 8,87. Walaupun demikian, setiap tahunnya kondisi yang diharapkan sama-sama >100 (*surplus*). Pencapaian indikator NTP tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:



Realisasi indikator NTP tahun 2024 diukur berdasarkan Berita Resmi Statistik nomor 02/01/13.Th.XXVII yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tanggal 2 Januari 2025 tentang Perkembangan NTP Provinsi Sumatera Barat Desember 2024. NTP tahun 2024 dihitung dari nilai rata-rata NTP dari Januari – Desember 2024, seperti terlihat pada grafik 3.31.


Grafik 3. 31 Nilai Tukar Petani Januari s.d Desember 2024



Sumber data : BPS



Perhitungan capaian indikator NTP menggunakan *metode pengukuran kriteria*



pertama dengan capaian sebesar 122,02% di tahun 2024 yang menunjukkan target indikator NTP di tahun 2024 tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kondisi ini meningkat sebesar 13,05%. Dari aspek realisasi, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 123,73 menunjukkan bahwa daya beli


petani mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 110,27. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk mendukung sektor pertanian.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, NTP pada tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD (101,80%) dengan capaian sebesar 121,53%. Mempertimbangkan kondisi tersebut, target NTP untuk tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

Jika dibandingkan dengan capaian NTP nasional tahun 2024 yang berada di angka 119,62, Sumatera Barat berada 4,11 poin di atas rata-rata nasional. Secara regional, Sumatera Barat menempati peringkat ke-7 dari 10 provinsi di Pulau Sumatra. Provinsi dengan NTP tertinggi adalah Bengkulu (181,83), diikuti oleh Riau (173,22), Jambi (156,13), Sumatra Utara (136,22), Kepulauan Bangka Belitung (133,80), Lampung (124,97), Sumatra Selatan (120,83), Aceh (119,36), dan Kepulauan Riau (104,81). Perbandingan NTP di Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan provinsi lain di Pulau Sumatra digambarkan pada grafik 3.32.




Grafik 3. 32 Perbandingan NTP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, NTP di Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. NTP di tahun 2022 tercatat sebesar 108,85, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 110,27, dan mengalami lonjakan pada tahun 2024 hingga mencapai 123,73. Tren ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, daya beli petani mengalami peningkatan yang cukup stabil, dengan kenaikan yang lebih tajam pada tahun 2024. Perkembangan NTP dari tahun 2022-2024 digambarkan pada grafik 3.33.

Grafik 3. 33 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2022-2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)




2. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayarkan untuk input produksi. Indikator ini mencerminkan daya beli petani serta efektivitas usaha pertanian dalam mendukung kesejahteraan mereka. Jika NTUP lebih besar dari 100 maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode tersebut lebih baik dibandingkan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTUP lebih kecil dari 100 maka tingkat keberhasilan usaha pertanian pada periode tersebut menurun dibandingkan tahun dasar.



Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan NTUP pada tahun 2024 mencapai angka 104,50, lebih rendah 4,37 poin dari NTUP tahun 2023 (108,87). Pencapaian indikator NTUP disajikan sebagai berikut:

Realisasi indikator NTUP tahun 2024 diukur berdasarkan Berita Resmi Statistik nomor 02/01/13.Th.XXVII yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tanggal 2 Januari 2025 tentang Perkembangan NTP Provinsi Sumatra Barat Desember 2024.



Perhitungan capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 sebesar 119,23% yang menunjukkan target NTUP di tahun 2024 tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami

peningkatan yang signifikan sebesar 15,49. Dari aspek realisasi, NTUP Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 119,23, meningkat 15,73 poin dibandingkan dengan tahun 2023 (108,87).


Dari perspektif perencanaan lima tahunan, NTUP pada tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 118,99. Target NTUP pada akhir RPJMD sebesar 105,55, sedangkan realisasi 2024 sudah 20,05 poin di atas target akhir RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, penetapan target tahun 2025-2026 akan disesuaikan kembali.

Jika dibandingkan dengan NTUP Nasional tahun 2024 sebesar 122,27, NTUP Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional dengan selisih 3,33 poin. Di antara provinsi di Pulau Sumatra, NTUP Sumatera Barat menempati peringkat menengah dengan peringkat tertinggi ditempati oleh Bengkulu (180,66), Riau (168,89), dan Jambi (159,41). Sementara itu, provinsi dengan NTUP terendah di Pulau Sumatra adalah Kepulauan Riau (104,93). NTUP Sumatera Barat tercapai di atas rata-rata nasional yang menunjukkan daya saing sektor pertanian yang semakin kuat di tingkat regional dan nasional. Perbandingan NTUP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.34.






Grafik 3. 34 Perbandingan NTUP Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, NTUP Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan. NTUP di tahun 2022 tercatat 108,85, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada 2023 menjadi 108,87. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 125,6. Kenaikan ini mencerminkan adanya faktor positif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan petani, seperti peningkatan harga komoditas pertanian, efisiensi produksi, serta kebijakan pendukung dari pemerintah daerah. Perkembangan NTUP tahun 2022-2024 disajikan pada grafik 3.35.

Grafik 3. 35 Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani Tahun 2022-2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Berikut beberapa langkah yang diambil:

1. Peningkatan Harga Gabah Kering Panen (GKP)

Pada September 2024, rata-rata harga GKP di tingkat petani meningkat sebesar 2,38% dari Rp7.509,98 per kg (Agustus 2024) menjadi Rp7.688,45 per kg (sumber : sumbar.bps.go.id).

2. Pengelolaan Perhutanan Sosial



Pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani hutan. Hal ini terlihat dari peningkatan Petani Hutan pada tahun 2024 sebesar 17,45% dibanding tahun 2023.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sektor pertanian sebagai program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya-upaya berikut ini:
 - a. Mengalokasikan 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pertanian, guna mendukung berbagai program dan inisiatif pertanian.
 - b. Fokus pada penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, modernisasi, hilirisasi, serta pengembangan kelembagaan petani.
 - c. Mendorong praktik pertanian organik dan pemanfaatan bahan alami, seperti penggunaan biosaka, untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian.
 - d. Menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAPs), membentuk Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), dan mengembangkan *smart farming* untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
 - e. Bekerja sama dengan PT Pusri melalui sosialisasi program Agrosolution Mambangun Nagari (Manari) untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Upaya lain, hambatan dan upaya ke depannya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) secara lebih teknis akan terlihat pada analisa indikator peningkatan petani perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, Pembudidaya Ikan, Nelayan, dan petani Hutan.

3. Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)

Sumatra Barat memiliki potensi perikanan budidaya yang signifikan, didukung oleh luas lahan budidaya mencapai 425.047 hektar, yang terdiri dari 74% lahan laut, 13% lahan payau/pesisir, dan 13% lahan air tawar. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan lahan budidaya baru mencapai 11.992 hektar





atau sekitar 2,8% dari total lahan yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Pendapatan pembudidaya ikan adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidayaan ikan, sehingga bisa diukur dari seberapa jauh kegiatan membudidayakan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan sebagai bagian dari misi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang fokus pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, indikator pendapatan pembudidaya ikan untuk tahun 2024 ditetapkan Rp. 50,048 juta lebih rendah Rp. 941.400 dari pendapatan pembudidaya ikan tahun 2023 tercapai Rp 50,9894 juta. Walaupun demikian target indikator ini di tahun 2024 tetap mengikuti target RPJMD dikarenakan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaiannya. Pencapaian pendapatan pembudidaya ikan tahun 2024 tergambar sebagai berikut:



Pendapatan pembudidaya ikan Rp. 54,52687 juta diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatra Barat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Rincian Pendapatan Pembudidaya Ikan Tahun 2024

No	Jenis Usaha	Produksi menurut jenis usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jlh pmbddy (org)	biaya prod (Rp.000)	pendapatan (Rp.000)	Pendapatan/org (Rp.000)
1	Kolam air Tenang	199.328,809	4.965.761.552	67.077	3.724.321.164	1.241.440.388	18.507,69
2	Kolam Air Deras	32.618,807	909.894.865	4.477	682.421.148,75	227.473.716,25	50.809,41
3	Jaring Apung Tawar	14.241,161	381.468.429	1.861	286.101.321,75	95.367.107,25	51.245,09
4	Tambak	4.103,352	351.187.420	438	263.390.565	87.796.855	200.499,44



No	Jenis Usaha	Produksi menurut jenis usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jlh pmbddy (org)	biaya prod (Rp.000)	pendapatan (Rp.000)	Pendapatan/org (Rp.000)
5	Keramba	4.491,189	147.214.500	470	110.410.875	36.803.625	78.305,59
6	Sawah	1.029,601	29.682.343	1.551	22.261.757,25	7.420.585,75	4.784,39
7	Budidaya laut	193,766	29.110.300	670	21.832.725	7.277.575	10.862,05
8	Jaring Tancap Tawar	768,57	24.22.520	285	18.169.890	6.056.630	21.251,33
Jumlah		256.775,26	6.838.545.929	76.829	5.128.909,447	1.709.636.482	436.214,98
Pendapatan per jenis usaha tahun 2024							54.526,87
Pendapatan per org/bln tahun 2024							4.543,91

Cara menghitung pendapatan pembudidaya berdasarkan jumlah produksi ikan budidaya yang dipanen 3-4 kali dalam setahun. Pendapatan pembudidaya perorangan diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah pembudidaya ikan pada tahun tersebut, sedangkan pendapatan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi.

Data pendapatan pembudidaya ikan dan produksi budidaya tahun 2024 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kabupaten/Kota. Data yang telah divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dirilis pada Bulan Maret sampai April 2025.



Perhitungan capaian indikator pendapatan pembudidaya ikan menggunakan metode pengukuran *kriteria pertama* dengan capaian 108,95%. Dengan capaian 108,95% berarti target indikator pendapatan pembudidaya ikan di tahun 2024 tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian ini meningkat sebesar 10,66%. Dari aspek realisasi, pendapatan pembudidaya ikan di Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp54,52687 juta menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp50,98940 juta. Peningkatan ini mencerminkan






keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk mendukung sektor pembudidayaan ikan.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi pendapatan pembudidaya ikan tahun 2024 sudah tercapai melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 102,70%. Target pendapatan pembudidaya ikan pada akhir RPJMD sebesar Rp. 53,096 juta, sedangkan realisasi tahun 2024 sudah mencapai Rp. 54,52687 juta atau 1,43087 juta di atas target akhir RPJMD. Mempertimbangkan kondisi ini, mulai tahun 2025 target indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan akan disesuaikan kembali.

Realisasi pendapatan pembudidaya ikan di Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp54,52687 juta masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 61,560 juta. Jika dibandingkan, pendapatan pembudidaya ikan di Sumatera Barat mencapai sekitar **88,56%** dari angka nasional. Sedangkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatra seperti Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Utara, tidak dapat dibandingkan karena tidak semua Provinsi di Pulau Sumatra melakukan pengukuran terhadap pendapatan pembudidaya ikan.

Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan di Sumatera Barat dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, pendapatan tercatat sebesar Rp. 50,46558 juta, kemudian naik menjadi Rp. 50,98940 juta pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 1,04% (Rp. 523.820). Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 54,52687 juta, meningkat 6,93% (Rp. 3.537.470) dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2022-2024 disajikan apada grafik 3.36.

Grafik 3. 36 Pendapatan Pembudidaya Ikan Sumatera Barat Tahun 2022-2024 (dalam juta rupiah)



Sumber: Data diolah Dinas Kelautan dan Perikanan



Pencapaian pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengelolaan budidaya perikanan. Hal ini tentunya berpengaruh kepada pendapatan pembudidaya ikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan di Sumatera Barat pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya strategis, diantaranya adalah:

1. Bantuan benih dan pakan kepada kelompok pembudidaya ikan sebagai upaya meningkatkan produksi dan hasil panen.
2. Peningkatan akses terhadap sarana, teknologi, dan pasar pembudidaya ikan didorong untuk lebih mudah mengakses sarana produksi, teknologi budidaya yang lebih modern serta pasar yang lebih luas guna meningkatkan daya saing usaha perikanan.
3. Pelestarian sumber daya hayati perikanan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan sehingga usaha budidaya ikan dapat berkelanjutan.
4. Dukungan dana dan pengawasan yang berkelanjutan guna memastikan usaha perikanan berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024 dalam upaya meningkatkan pendapatan para pembudidaya ikan:

1. Tingginya biaya produksi khususnya pada aspek pakan ikan yang masih menjadi komponen terbesar dalam biaya operasional.
2. Menurunnya kualitas lingkungan perairan yang diperburuk oleh rendahnya kesadaran pembudidaya dalam mengelola kualitas air sehingga memicu penyebaran hama dan penyakit ikan yang mengancam produktivitas budidaya.
3. Terbatasnya ketersediaan induk unggul yang berkualitas tinggi sehingga berpengaruh pada efisiensi dan hasil produksi budidaya ikan.





Untuk meningkatkan pendapatan para pembudidaya ikan di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut:

1. Mendorong penerapan Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) melalui pembinaan pembuatan pakan ikan yang baik serta membangun pabrik pakan di Sumatera Barat guna menekan biaya produksi.
2. Membentuk forum pembudidaya ikan yang akan membantu pembudidaya di tingkat Kabupaten/Kota dalam berbagi informasi, pengalaman, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi.
3. Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air serta menganalisis tren ketidaksesuaian parameter lingkungan guna mengantisipasi potensi masalah budidaya.
4. Menyediakan dukungan berupa obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit ikan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian bagi pembudidaya.
5. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas pembina budidaya di tingkat Kabupaten/Kota agar lebih profesional dan efektif dalam membina pembudidaya.
6. Bekerja sama dengan balai benih nasional guna memastikan ketersediaan induk unggul bagi pembudidaya di Sumatera Barat.

4. Pendapatan Nelayan

Pendapatan nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga rata-rata per kg setelah dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, selanjutnya dari penerimaan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Pendapatan rata-rata nelayan dalam 1 tahun diperoleh dari penjumlahan pendapatan nelayan per triwulan (I-IV) dan dibagi dengan jumlah nelayan pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, indikator pendapatan nelayan untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 42,443 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun





2023, target tahun 2024 lebih tinggi 1,64% (Rp 684.670). Pencapaian pendapatan nelayan tahun 2024 tergambar sebagai berikut :




Realisasi pendapatan nelayan sebesar Rp. 42,51386 juta diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tw	Produksi (Ton)	Harga Rata-rata per KG	Nilai Produksi (Ribu)	Biaya Produksi (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pendapatan Pemilik Kapal (Rp)	Pendapatan Nelayan (Rp)	Jumlah Nelayan
I	57.715,12	27.500	1.587.165.800	476.149.740	1.111.016.060	611.058.833	499.957.227	45.779
II	58.583,13	27.500	1.611.036.075	483.310.823	1.127.725.253	620.248.889	507.476.364	45.799
III	60.488,46	28.000	1.693.676.880	508.103.064	1.185.573.816	711.344.290	474.229.526	45.799
IV	59.257,50	28.000	1.659.210.000	497.763.000	1.161.447.000	696.868.200	464.578.800	45.799
		Jumlah		1.965.326.627	4.585.762.129	2.639.520.211	1.946.241.917	
				Pendapatan Nelayan Pertahun (Rp.000)			1.946.241.917	42.513,86
				Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)			162.186.826	3.542,82
				Pendapatan Pemilik Kapal Pertahun (Rp.000)			2.639.520.211	
				Pendapatan Pemilik Kapal per Bulan (Rp.000)			219.960.018	

Jumlah pendapatan nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual per jenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik: 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT, umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan. Data pendapatan nelayan dan produksi perikanan tangkap tahun 2024 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kabupaten/Kota. Data yang telah divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dirilis pada Bulan Maret sampai April 2025.



Perhitungan capaian indikator Pendapatan Nelayan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2024 sebesar 100,17%. Hal ini menunjukkan target pendapatan nelayan di tahun 2024 tercapai. Tingkat capaian pendapatan nelayan 2024 sebesar 100,17%, meningkat 1,86% dari tahun 2023



sebesar 98,31%. Dari aspek realisasi, pendapatan nelayan tahun 2024 sebesar Rp 42,51386 juta meningkat Rp. 755.530 dibandingkan dengan tahun 2023 (Rp 41,75833 juta). Dari aspek produksi, produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 236.044,21 ton, yang terdiri dari produksi perairan laut sebesar 223.728,42 ton dan produksi perairan umum sebesar 12.315,79 ton, dengan jumlah nelayan sebanyak 45.779 orang (meningkat 530 orang). Sementara itu, produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 231.443,20 ton, dengan rincian produksi perairan laut sebesar 222.940,89 ton dan produksi perairan umum sebesar 8.502,31 ton serta jumlah nelayan sebanyak 45.249 orang.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi pendapatan nelayan tahun 2024 sudah mencapai 96,27% dari target akhir RPJMD. Target pendapatan nelayan pada akhir RPJMD sebesar Rp 44,158 juta, sedangkan realisasi tahun 2024 baru mencapai Rp 42,51386 juta atau masih kurang Rp 1.644.140 dari target akhir RPJMD. Mempertimbangkan kenaikan pendapatan tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat optimis dapat merealisasikan target tahun 2026.


Realisasi pendapatan nelayan di Sumatra Barat tahun 2024 sebesar Rp 42,51386 juta masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 48,54054 juta. Jika dibandingkan, pendapatan nelayan di Sumatra Barat mencapai sekitar 87,59% dari angka nasional.





Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024), Pendapatan Nelayan di Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif kecil. Pada tahun 2022, realisasi Pendapatan Nelayan tercatat sebesar Rp 41,66165 juta, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 41,75833 juta pada tahun 2023 atau bertambah sebesar Rp 96.680 (0,23%). Pada tahun 2024, realisasi pendapatan nelayan meningkat signifikan menjadi Rp42,443 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 684.670 (1,64%) dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kenaikan dalam dua tahun terakhir mencapai Rp781.350 (1,87%). Meskipun terjadi peningkatan, rata-rata pertumbuhan tahunan masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Grafik 3. 37 Pendapatan Nelayan Sumatera Barat Tahun 2022-2024 (dalam juta rupiah)



Sumber: Data diolah Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk meningkatkan pendapatan nelayan pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya strategis yaitu:

1. Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan

Pemerintah menyediakan bantuan berupa mesin tempel, alat penangkapan ikan, serta sarana penyimpanan ikan seperti *fish box* yang bersumber dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 sudah tersalurkan sebanyak 1.037 unit bantuan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.20.





Tabel 3. 20 Bantuan Sarana Peningkatan Pendapatan Nelayan Tahun 2024

Bantuan	Kabupaten Agam	Kabupaten Pasbar	Kabupaten Pd. Pariaman	Kabupaten Pessel	Koror Pariaman	Kota Padang	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Kep. Mentawai	Total
Mesin Tempel 4 PK	10								10
Mesin Tempel 15 PK	27		33	10	17	20		3	110
Mesin Tempel 40 PK	8		3	9	1	6			27
Longtail 9 PK		19		14					33
Long Tail 13 PK			12						12
Fishbox 100ltr	200	50	50	100		100			500
Fishbox 200ltr		50	50	50					150
Trammelnet	63	30							93
Mesin Tempel 2.5 PK							10		10
Gillnet Singkarak							10		10
Gillnet	26	15	10	15					66
Perahu Fiberglass							10		10
Jaring hijau	6								6
Total Keseluruhan	340	164	158	198	18	126	30	3	1.037

2. Memfasilitasi pengurusan izin bagi kapal-kapal perikanan melalui penerbitan rekomendasi untuk dilanjutkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Sosialisasi kelestarian sumber daya perikanan
Edukasi kepada nelayan terus dilakukan agar mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga demi keberlanjutan usaha perikanan di masa depan.
4. Pemberdayaan dan perlindungan nelayan
Memberikan perlindungan terhadap usaha nelayan melalui program seperti SeHAT (Santunan Hari Tua) serta kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan jaminan sosial bagi para nelayan.
5. Penyediaan sarana pendukung di pelabuhan perikanan
Untuk menunjang aktivitas nelayan, Pemerintah provinsi Sumatera Barat menyediakan berbagai fasilitas di pelabuhan perikanan, termasuk tambat labuh, akses air bersih, penyediaan es, serta keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) agar operasional mereka lebih efisien dan berkelanjutan.





Kendati berbagai upaya telah dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah hambatan dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi, sering kali mengurangi waktu nelayan untuk melaut, sehingga berdampak pada penurunan hasil tangkapan dan pendapatan mereka.
2. Banyak nelayan masih menggunakan alat tangkap dengan panjang yang tidak memadai, serta mesin dan perahu yang sudah tidak layak pakai, sehingga menghambat efektivitas dan produktivitas usaha perikanan tangkap.
3. Masih ditemukannya penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut menjadi ancaman bagi keberlanjutan sumber daya perikanan yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang.
4. Proses perizinan yang melibatkan beberapa instansi sehingga proses terkesan rumit, sementara nelayan tetap harus ke laut untuk menangkap ikan.

Untuk meningkatkan pendapatan nelayan serta menghadapi tantangan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Upaya yang harus dilakukan antara lain:

1. Tetap mengimplementasikan berbagai program yang telah dilakukan pada tahun 2024, termasuk pemberian bantuan sarana penangkapan ikan guna meningkatkan produktivitas nelayan.
2. Mengedukasi nelayan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dengan menerapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam proses perizinan usaha perikanan, termasuk **PPS Bungus, KSOP, Lantamal, PPW I, PPW II, PPW III, serta DPMPTSP**, guna menyederhanakan prosedur dan mempercepat penerbitan izin bagi nelayan.





4. Menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi dalam peningkatan produksi perikanan serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan.

5. Pendapatan Peternak

Pendapatan peternak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat di sektor peternakan, yang dipengaruhi oleh produktivitas, harga jual hasil ternak, serta biaya produksi yang dikeluarkan. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan indikator pendapatan peternak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis sektor agraris.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 menargetkan pendapatan peternak dapat mencapai Rp 52.779 ribu. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp 52.458,5 ribu target tahun 2024 meningkat Rp. 320.500 Pencapaian indikator peningkatan pendapatan peternak tergambar sebagai berikut.



Pendapatan peternak sebesar Rp.55.349.000.- diperoleh berdasarkan penghitungan analisa usaha/pendapatan pada kelompok ternak di Sumatra Barat yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat. Adapun uraian penghitungan pendapatan peternak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:




No	Uraian	Jumlah Ternak	Penerimaan (Rp/tahun)	Biaya Produksi (Rp/tahun)	Pendapatan (Rp/tahun)
1	Peternak Sapi	10-12 ekor	143.435.000	41.975.000	101.460.000
2	Peternak Ayam	500-1000 ekor	353.125.000	317.550.000	35.575.000
3	Peternak Itik	500-1000 ekor	417.100.000	341.275.000	75.825.000
4	Peternak Kambing	20-40 ekor	70.5000.000	26.827.500	43.672.500
5	Peternak Puyuh	500-1000 ekor	66.750.000	46.537.500	20.212.500
Jumlah Rata-rata			262.727.500	193.541.250	55.349.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan peternak yang diperoleh bervariasi sesuai dengan komoditi usaha kelompok ternaknya. Perbedaan nilai pendapatan peternak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu jumlah ternak yang dimiliki, luas lahan dan biaya produksi seperti biaya pakan, biaya sapirodi, biaya tenaga kerja, dan lain-lain.

Perhitungan capaian indikator pendapatan peternak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 104,87 di tahun 2024 meningkat 6,56% dari tahun 2023 yang mencapai 98,31%. Dari aspek realisasi, pendapatan peternak di Sumatera Barat tahun 2024 mencapai Rp55.349.000, meningkat sebesar Rp2.890.500 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp52.458.500. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahun 2024, realisasi pendapatan peternak terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang ditetapkan.

Kemudian, dari perspektif perencanaan lima tahunan, realisasi pendapatan peternak pada tahun 2024 sebesar Rp55,349 juta telah mencapai 95,91% dari target akhir RPJMD tahun 2021-2026 yang ditetapkan sebesar Rp58,199 juta. Dibutuhkan peningkatan sebesar Rp2,850 juta lagi dalam dua tahun mendatang. Jika melihat tren pertumbuhan pendapatan peternak selama






beberapa tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024), pendapatan peternak di Sumatera Barat berkembang positif. Pada tahun 2022-2023, terjadi peningkatan dari Rp49.678,12 ribu menjadi Rp52.458,5 ribu, dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar Rp. 1445,25 ribu. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan kenaikan sebesar Rp2.780,38 juta dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pendapatan peternak kembali meningkat menjadi Rp55.349 juta, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Dalam meningkatkan pendapatan peternak, biaya produksi dan akses pasar masih menjadi kendala bagi sebagian peternak. Perkembangan pendapatan peternak tahun 2022-2024 tergambar pada grafik 3.38.

Grafik 3. 38 Perkembangan Pendapatan Peternak dari Tahun 2022 s.d 2024 (ribu)




Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sumbar

Realisasi pendapatan peternak Sumatera Barat tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena data Sensus Pertanian terakhir rilis pada tahun 2013, sehingga tidak relevan untuk dijadikan pembandingan.

Untuk meningkatkan pendapatan peternak di Sumatera Barat pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi telah mengupayakan berbagai langkah strategis. Beberapa upaya tersebut meliputi:

1. Menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat di berbagai Kabupaten/Kota guna meningkatkan populasi ternak dan produktivitas peternak. Selama tahun 2024 bantuan ternak sebanyak 163.200 ekor diberikan kepada 265 kelompok peternak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bantuan ternak ayam sebanyak 75.000 ekor untuk 150 kelompok.
 - b. Bantuan ternak itik sebanyak 37.500 ekor untuk 75 kelompok.





- c. Bantuan ternak puyuh sebanyak 50.000 ekor untuk 10 kelompok.
 - d. Bantuan ternak kambing sebanyak 600 ekor untuk 20 kelompok.
 - e. Bantuan ternak sapi sebanyak 100 ekor untuk 10 kelompok.
2. Menyalurkan bantuan alat mesin pertanian sebanyak 55 unit kepada 55 kelompok ternak (12 unit mesin APPO untuk 12 kelompok dan 43 unit mesin tetas untuk 43 kelompok)
 3. Pembinaan dan pendampingan kepada peternak terkait pemeliharaan, pengembangan, serta penanganan kesehatan hewan melalui penerapan *Good Breeding Practice* (GBP) dan *Good Farming Practice* (GFP) untuk meningkatkan kualitas ternak dan efisiensi usaha peternakan.
 4. Pelaksanaan program Inseminasi Buatan (IB) di berbagai Kabupaten/Kota untuk meningkatkan angka kelahiran ternak secara lebih efektif dan efisien. Sampai dengan bulan Desember 2024 telah lahir sebanyak 27.487 ekor.
 5. Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam produksi pakan ternak serta mengoptimalkan peran Bank Pakan di daerah guna memastikan ketersediaan pakan yang berkualitas dan terjangkau.
 6. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan bagi peternak dalam pengolahan serta pemasaran hasil peternakan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar.
 7. Mengadakan kegiatan seperti *Livestock Expo* dan kontes ternak sebagai ajang promosi produk peternakan serta penjarangan ternak unggul guna meningkatkan kualitas dan daya saing sektor peternakan di Sumatera Barat.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan peternak, terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi, antara lain:

1. Peternakan masih dijadikan sebagai usaha sampingan oleh sebagian besar peternak sehingga kurang fokus dalam pengembangannya.
2. Kurangnya pemahaman tentang teknik pemeliharaan, manajemen usaha, serta keterampilan dalam mengelola ternak menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas peternakan.





3. Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan kurangnya sarana produksi ternak menghambat pengembangan usaha peternakan yang lebih berdaya saing.
4. Serangan penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Jembrana pada hewan ruminansia berdampak signifikan terhadap kesehatan ternak dan produktivitas peternakan.
5. Regulasi terkait pembatasan distribusi ternak sebagai langkah pengendalian penyakit berpengaruh terhadap kelancaran rantai pasok dan pemasaran hasil peternakan.

Upaya ke depannya untuk meningkatkan pendapatan peternak adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peternak untuk meningkatkan jumlah kepemilikan ternaknya dan memperbaiki sistem pemeliharaannya untuk lebih fokus pada usaha ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan kualitas pakan untuk memenuhi asupan gizi ternak yang bersumber dari bahan baku lokal.
3. Tetap melaksanakan penyuluhan secara berkelanjutan kepada peternak.
4. Memberikan dukungan melalui pemberian bantuan ternak dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak perbankan berupa peminjaman modal kepada peternak untuk dapat mengembangkan skala usahanya serta menyelenggarakan program asuransi ternak.

6. Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura

Pendapatan petani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usaha tani yang dilakukannya. Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya, dengan kata lain pendapatan meliputi penerimaan total dan pendapatan bersih, pendapatan kotor/penerimaan total adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi. Jika pendapatan petani lebih besar dari kenaikan harga produksi pertanian





akan berdampak pada daya beli petani, yang menunjukkan bahwa kemampuan petani menjadi lebih baik atau terjadi kenaikan pendapatannya.

Persentase peningkatan pendapatan petani menggambarkan perbandingan kenaikan pendapatan petani pada tahun sekarang (pendapatan petani tahun n) dengan pendapatan petani tahun sebelumnya (pendapatan petani tahun $n-1$), di mana pendapatan petani dapat dilihat dari nilai Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) yang bersumber dari publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2024 ditargetkan 5%. Penetapan target ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 (2.34%). Pencapaian indikator kinerja pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura disajikan sebagai berikut:



Persentase peningkatan pendapatan petani sebesar 18,67% dihitung berdasarkan nilai rata-rata peningkatan pendapatan petani per sub sektor, sedangkan nilai persentase peningkatan pendapatan dihitung dengan membanding selisih Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) tahun 2024 dengan Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) tahun 2023. Berdasarkan rilis Indeks Nilai Yang Diterima Petani (It) Badan Pusat Statistik tahun 2025, maka dapat dihitung persentase pendapatan petani sebagai berikut:

Subsektor	(It) 2023*	(It) 2024*	Peningkatan pendapatan*
Pangan	118,51	128,62	8,54
Hortikultura	124,32	151,04	21,49
Perkebunan	148,90	187,58	25,98
Rata-rata			18,67

Sumber : BPS Provinsi Sumatra Barat (2025) dan Data diolah (2025)



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, peningkatan pendapatan petani paling tinggi tahun 2024 terdapat pada petani perkebunan, disusul oleh pendapatan petani hortikultura dan yang paling rendah pendapatan petani pangan. Jika dilihat secara komprehensif, terdapat peningkatan pendapatan petani secara signifikan pada seluruh komoditi. Hal ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengupayakan peningkatan produksi, pengurangan biaya saprodi, perbaikan infrastruktur dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan.



Perhitungan capaian indikator pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Indikator pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dengan capaian 373,40% menunjukkan capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 (46,8%).


Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD 2021-2026 (5%) dan tren realisasi tahun 2022-2024 yang berfluktuasi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target 5% di tahun 2026.

Peningkatan pendapatan petani Sumatera Barat berada sudah berada di atas rata-rata Nasional (11,54%). Sedangkan dari Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatra, Sumatera Barat berada pada urutan ke-2 dari 10 Provinsi. Peningkatan pendapatan petani tertinggi yaitu pada Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 20,31% dan terendah pada Provinsi Kep. Riau yaitu sebesar -4,98%. Perbandingan peningkatan pendapatan petani Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi se-Pulau Sumatra tahun 2024 di tunjukkan pada grafik 3.39.






Grafik 3. 39 Perbandingan Peningkatan Pendapatan Petani Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi se-Pulau Sumatera tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Upaya yang telah dilakukan tahun 2024 untuk meningkatkan pendapatan petani pertanian antara lain:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura melalui aktivitas berikut:
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan.
 - c. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani.
 - d. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian.
 - e. Pengembangan teknik pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik.
 - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas.
 - h. Pengawasan pupuk bersubsidi.
 - i. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.
 - j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada.
 - k. Rehabilitasi lahan dan air.





- I. Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani.
 - m. Meningkatkan produksi padi dan jagung.
 - n. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani.
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk pertanian, mendorong tumbuh petani milenial; dan menerapkan inovasi dan teknologi pertanian.
3. Pengembangan *system value chain* dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan akses permodalan;
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani;
 - c. Peningkatan pengawasan agroinput;
 - d. Pengembangan kerja sama untuk peningkatan produktifitas pertanian;
 - e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian perkebunan;
 - f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani; dan
 - g. Pengintegrasian program pertanian peternakan perkebunan perikanan dan lingkungan hidup.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan pendapatan petani pertanian antara lain:

1. Perubahan cuaca yang ekstrem, seperti kekeringan atau banjir, dapat merugikan hasil pertanian serta ketidakpastian iklim, termasuk fluktuasi suhu dan pola hujan yang tidak terduga, sehingga mengganggu produksi tanaman
2. Kurangnya akses terhadap sumber daya seperti air irigasi, lahan yang baik, penggunaan/perolehan Pupuk (subsidi/non subsidi), dan akses pemakaian bibit unggul menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal.
3. Beberapa petani tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang teknologi pertanian terbaru yang dapat meningkatkan hasil dan efisiensi produksi dan sistem pertanian yang masih berbasis pada budaya bukan pada hasil.
4. Fluktuasi harga pasar dan kebijakan ekonomi yang tidak stabil serta inflasi. Selain itu, kurangnya akses ke pasar yang menguntungkan.





5. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pertanian modern menghambat kemampuan petani untuk mengoptimalkan hasil dan perlu ditingkatkan dengan regenerasi SDM dan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.
6. Kurangnya infrastruktur seperti jalan yang baik, sistem transportasi, dan penyediaan listrik menyulitkan petani untuk membawa hasil pertanian ke pasar atau mengakses sumber daya penting.
7. Kurangnya akses terhadap kredit atau layanan keuangan menghambat petani dalam memperoleh modal untuk meningkatkan skala produksi.
8. Penyakit tanaman mengurangi produktivitas dan menghambat pencapaian target pendapatan.
9. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pertanian atau kurangnya implementasi kebijakan yang mendukung petani.

Untuk peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura di masa yang akan datang, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku pertanian petani, petugas, dan tenaga kerja pertanian untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik pertanian modern, teknologi terkini, dan manajemen sumber daya.
2. Melakukan penelitian dan inovasi dalam pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit, lebih produktif, dan dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim.
3. Mendorong pengembangan dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang efisien, dan rotasi tanaman.
4. Meningkatkan akses petani terhadap sumber daya seperti air irigasi, benih berkualitas, pupuk, dan pasar yang adil serta layanan keuangan untuk membantu mereka mengelola risiko dan mengembangkan usaha pertanian mereka.






5. Mendorong pembentukan jaringan dan kemitraan antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi.
6. Penyediaan pelatihan dan alat untuk membantu petani dalam mengelola risiko seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan wabah penyakit tanaman.
7. Mengimplementasikan sistem informasi pertanian yang dapat memberikan data *realtime* tentang kondisi cuaca, harga pasar, dan tren pasar kepada petani.
8. Memberdayakan generasi muda di sektor pertanian dengan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang pendidikan.

Untuk meningkatkan pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 Program dengan 27 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **173.012.654.289,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan). Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan) dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	27	173.012.654.289	149.782.703.291
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3	78.514.210.718	74.665.746.100
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	53.355.207.783	37.098.799.632
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	4.905.650.317	4.737.845.956
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	341.090.000	225.445.900





NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
5	Program Penyuluhan Pertanian	2	2.717.784.400	2.416.987.301
6	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	2	4.384.611.900	4.225.987.215
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	16.295.350.726	14.525.699.248
8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3	5.417.125.462	5.133.612.536
9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2	2.192.082.063	2.058.293.463
10	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	3.618.453.319	3.425.822.811
11	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	1.271.087.601	1.268.463.129

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **173.012.654.289,-** terealisasi sebesar Rp. **149.782.703.291,-** atau 86,57%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **23.229.950.998,-** (13,43%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan yang tercapai 154,77% dengan realisasi anggaran 86,57% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sementara itu, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam menggambarkan peningkatan ketahanan dan keamanan pangan yang dicapai suatu daerah. Nilai IKP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya berdasarkan data tiap indikator dari masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengukuran IKP berdasarkan pada sembilan indikator yang yang merupakan





turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan pembobotan berdasarkan *expert judgement*. Rincian indikator pengukuran IKP disajikan pada tabel 3.22.

Tabel 3. 22 Indikator Pengukuran IKP

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8	Persentase balita stunting	0,05
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Sumber: Laporan IKP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI

Berdasarkan IKP yang diperoleh dapat diketahui tingkat kerentanan pangan suatu daerah dengan mengelompokkan IKP tersebut dalam 6 kelompok berikut ini:

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1 Sangat Rentan	≤ 41,52	≤ 28,84	≤ 37,61
2 Rentan	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3 Agak Rentan	> 51,42 - 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4 Agak Tahan	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5 Tahan	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6 Sangat Tahan	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menargetkan IKP dapat mencapai 81,60. Akan tetapi, dikarenakan realisasi IKP tahun 2023 sebesar 83,22 tercapai lebih tinggi dari target tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD maka dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyesuaikan kembali target menjadi 83,50. Target ini ditetapkan lebih tinggi 0,28 poin dibandingkan dengan IKP tahun 2023.





Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dapat dilihat sebagai berikut:



Dikarenakan sampai laporan ini selesai disusun, IKP tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional maka realisasi IKP tahun 2024 yang dilaporkan masih menggunakan angka realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 83,22. Perolehan IKP 83,22 menunjukkan tingkat kerentanan pangan Sumatra Barat termasuk pada kelompok “sangat tahan”.



Perhitungan capaian indikator IKP menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2024 adalah 99,66%. Dengan capaian 99,66% berarti target indikator IKP tahun 2024 belum tercapai. Dikarenakan realisasi tahun 2024 masih melaporkan


realisasi 2023 maka capaian dan realisasi indikator IKP tahun 2023-2024 belum bisa dibandingkan.

IKP Sumatra Barat tahun 2024 yang mencapai 83,22 menunjukkan pencapaian 100% dari target tahun 2026. Artinya, target IKP tahun 2026 telah tercapai sejak tahun 2023. Mempertimbangkan kondisi ini, mulai tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sudah melakukan penyesuaian terhadap target indikator IKP.





IKP Provinsi Sumatra Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, meningkat di tahun 2021, 2023 dan menurun di tahun 2022. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2023 (3,77). Rata-rata kenaikan dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1,14 poin.



Upaya untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di tahun 2024 antara lain:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat telah menyalurkan bantuan penanganan daerah rawan pangan/logistik kebencanaan sebanyak 2.050 paket untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemberian bantuan untuk penanganan daerah rawan pangan pada 5 (lima) Puskesmas di Kota Padang untuk penanganan balita stunting/gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui dengan kondisi rawan pangan dan gizi atau yang mengalami tidak cukupnya kebutuhan pangan keluarga (aspek ketersediaan) sebanyak 600 Paket. Bantuan bahan pangan yang diberikan:
 - a) Untuk Balita stunting/gizi kurang/gizi buruk adalah: 1) Beras: 10 Kg, 2) Susu UHT: 1 Pack isi 40 Kotak, @125 ml, 3) Kacang Hijau: 3 Kg dan 4) Telur ayam negeri: 60 Butir.
 - b) Untuk Ibu hamil dan Ibu menyusui dengan kondisi rawan pangan: 1) Beras:10 Kg, 2). Minyak Goreng kemasan: 6 Liter, 3) Kacang Hijau: 3 Kg Telur ayam negeri: 60 Butir
3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Sumatra Barat, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sumatra Barat, dan penyaluran nya dilaksanakan berdasarkan kondisi kebencanaan yang terjadi di suatu wilayah dengan persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatra Barat untuk pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Sumatra Barat yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor tentang Penyelenggaraan





Cadangan Pangan. Penyaluran CPPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebanyak 436.330 kg dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan (kg Beras)	Keterangan
1	Kabupaten Lima Puluh Kota	47.304	Bencana Banjir
2	Kabupaten Dharmasraya	28.980	Bencana Banjir
3	Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Kota Padang Panjang	157.771	Bencana erupsi gunung marapi
4	Kab Pesisir Selatan	194.890	Bencana Banjir dan Tanah longsor
5	Kota Sawahlunto	7.385	Bencana banjir
Jumlah		436.330	

4. Memperlancar distribusi bahan pangan ke masyarakat melalui Toko Tani Indonesia *Center* (TTIC).
5. Mensosialisasikan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan.

Dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Aspek Ketersediaan

Permasalahan yang sangat dominan terhadap aspek ketersediaan pangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor *on farm* (produksi) dan *off farm*. Kendala dari sisi *on farm* (produksi) antara lain:

- a. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditi.
- b. Penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obat belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pemanfaatan pupuk organik yang berasal dari sumber daya lokal belum bisa diandalkan sepenuhnya sebagai substitusi pupuk anorganik.
- c. Terbatasnya infrastruktur irigasi (teknis/setengah teknis/sederhana) yang potensial dan dapat diandalkan.
- d. Kerusakan dan gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti kekeringan, banjir dan gangguan produksi lainnya karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang.





Sedangkan aspek *off farm* yang mempengaruhi ketersediaan atau kemampuan penyediaan pangan adalah:

- a. Masih tingginya proporsi kehilangan hasil karena kesalahan dalam penanganan atau perlakuan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil
 - b. Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 100 ton dan Kabupaten/Kota sebesar 100 ton sejauh ini masih di tingkat provinsi yang memenuhinya sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota masih belum semua dapat memfasilitasinya karena alasan keterbatasan anggaran.
2. Aspek Distribusi Pangan
- a. Kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan
 - b. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan *money price* pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan serta penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas.
 - c. Belum terpolanya distribusi bahan pangan antar Kabupaten/Kota yaitu arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk yang tersebar pada Kabupaten/Kota yang berada pada daerah perbatasan dengan provinsi tetangga, sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan fluktuasi ketersediaan dan harga pangan.

IKP Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra dikarenakan Badan Ketahanan Pangan Nasional belum mempublikasikan IKP tahun 2024.

Upaya untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:





1. Mendorong peningkatan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dengan memberdayakan lumbung-lumbung pangan setempat.
2. Mendorong agar diterbitkannya peraturan/regulasi tentang lahan pangan pertanian yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi daerah sendiri.
3. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis khususnya yang berpotensi di Provinsi Sumatra Barat seperti beras, jagung, dan daging sapi melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait.
4. Berkoordinasi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk mengembangkan cadangan pangan di daerah serta meningkatkan pembinaan untuk pemantapan kelembagaan pangan.
5. Meningkatkan peran serta *stakeholder* dan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan.
6. Mempromosikan, mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk peningkatan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
7. Berperan aktif mengendalikan harga di tingkat konsumen dan mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan yang efektif dan efisien.
8. Menumbuh kembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan.
9. Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan melalui pelaksanaan bazar/gelar pangan murah terutama untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi.
10. Memantau stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat secara berkala.
11. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) secara berkala melalui pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta memetakan kondisi ketahanan pangan masyarakat mulai dari





tingkat kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat nagari/desa/kelurahan melalui “FSVA” (*Food Security and Vulnerability Atlas*) yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kebijakan ketahanan pangan baik bersifat insidental, jangka pendek maupun jangka panjang.

12. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) melalui sosialisasi/kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA secara langsung ke masyarakat maupun melalui berbagai media informasi.
13. Mendorong dan membina masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber peningkatan dan diversifikasi gizi keluarga.
14. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba cipta menu.
15. Menggiatkan promosi olahan pangan lokal potensi Sumatra Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional.
16. Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan.
17. Menambah jenis cadangan pangan nasional dan daerah tidak hanya beras, tetapi juga komoditi lainnya seperti bawang merah, cabe merah dan lainnya.

Untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melaksanakan 3 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 sebesar Rp. **10.697.554.306,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan dapat dilihat pada tabel 3.23.





Tabel 3. 23 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	6	10.697.554.306	10.072.200.090
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	8.056.475.898	7.552.288.910
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	1.673.555.300	1.626.055.750
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	967.523.108	893.855.430

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **10.697.554.306,-** terealisasi sebesar Rp. **10.072.200.090,-** atau 94,15%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **625.354.216,-** (5,85%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan yang tercapai 99,66% dengan realisasi anggaran 94,15% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 63,76%.

Petani hutan adalah petani hutan (individu/perorangan) WNI yang berdomisili di dalam dan sekitar hutan beraktivitas di bidang kehutanan atau berinteraksi dengan hutan yang tergabung dalam Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) atau Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah difasilitasi atau tidak difasilitasi oleh Dinas

Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan. Sub sektor kehutanan di Sumatra Barat memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi





masyarakat khususnya petani hutan karena 54,42% dari luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan dan 81,97% nagari/desa berada dalam dan sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pendapatan petani hutan untuk mendukung pencapaian misi ke 3 RPJMD tahun 2021-2026. Peningkatan pendapatan petani hutan dilakukan dengan memperluas hak kelola hutan dalam bentuk perhutanan sosial kepada masyarakat sekitar hutan untuk membuka peluang usaha berbasis kehutanan.

Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan telah ditetapkan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan petani hutan. Pengukuran indikator ini didasarkan kepada data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh melalui kegiatan survei pendapatan petani yang melibatkan fungsional penyuluh kehutanan, penyuluhan kehutanan swadaya, pendamping perhutanan sosial dan polisi kehutanan yang ada di 10 UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Persentase peningkatan pendapatan petani hutan dihitung dari besarnya peningkatan pendapatan petani hutan pada tahun 2024 dibandingkan dengan pendapatan petani hutan pada tahun 2023.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menargetkan persentase peningkatan pendapatan petani hutan sebesar 5% dari pendapatan petani hutan tahun 2023. Penetapan target 5% ini didasari pendekatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat sebelum pandemi covid-19 dengan rerata 5% per tahun. Diasumsikan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan akan pulih lebih cepat dalam pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang berkontraksi minus. Pencapaian sasaran “meningkatnya pendapatan petani hutan” diuraikan sebagai berikut:





Persentase peningkatan pendapatan petani hutan yang tercapai 17,45% diukur berdasarkan survei yang dilakukan langsung oleh Dinas Kehutanan bulan November 2024 dan telah mendapat rekomendasi “Layak” dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Nomor B-1380/13000/OT.130/2024 tanggal 5 November 2024 diperoleh besar pendapatan petani hutan tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.724.379,-. Angka pendapatan ini naik sebesar Rp 404.848,- dari pendapatan petani hutan tahun 2023 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan} = \frac{32.692.547 - 27.834.130}{27.834.130} \times 100\% = 17,45\%$$

Keterangan:

Realisasi Pendapatan Petani Hutan Tahun 2024 = Rp. 32.692.547

Realisasi Pendapatan Petani Hutan Tahun 2023 = Rp. 27.834.130

Pendapatan petani hutan dalam 1 bulan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 24 Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	UPTD KPH	Pendapatan per responden per bulan Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan per responden per bulan Tahun 2024 (Rp)	Jumlah Peningkatan Pendapatan Per bulan (Rp)	Peningkatan Pendapatan (%)
1	KPHL Limapuluh Kota	2.586.548	3.140.270	553.722	21,41
2	KPHP Pesisir Selatan	2.501.130	2.837.780	336.649	13,46
3	KPHL Pasaman Raya	2.372.959	2.804.914	431.955	18,20
4	KPHP Mentawai	2.355.618	2.632.981	277.363	11,77
5	KPHL Hulu Batang Hari	2.289.893	2.714.257	424.364	18,53
6	KPHL Solok	2.241.522	2.626.986	385.465	17,20
7	KPHL Sijunjung	2.234.021	2.573.517	339.496	15,20
8	KPHP Dharmasraya	2.232.467	2.601.497	369.031	16,53
9	KPHL Bukit Barisan	2.169.187	2.592.484	423.297	19,51
10	KPHL Agam Raya	2.135.615	2.437.526	301.911	14,14
	TOTAL	2.319.511	2.724.359	404.848	17,45

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2024, diolah



Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan petani hutan



menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 yang sangat tinggi yaitu 349%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, persentase peningkatan pendapatan petani hutan lebih tinggi 0,21% di tahun 2024. Secara absolut pendapatan petani hutan meningkat Rp. 404.848 per bulan di tahun 2024.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Indikator peningkatan pendapatan petani hutan tahun 2026 di targetkan akan tercapai 5% dibandingkan dengan kondisi pendapatan petani hutan tahun 2025. Mempertimbangkan realisasi tahun 2022, 2023 dan 2024, yang peningkatannya tercapai cukup signifikan (>10%), Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan penyesuaian target untuk indikator persentase peningkatan pendapatan petani hutan mulai tahun 2025-2026.

Indikator peningkatan pendapatan petani hutan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional.

Peningkatan pendapatan petani hutan didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat di tahun 2024, upaya tersebut antara lain:

1. Sosialisasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan terhadap anggota Kelompok Perhutanan Sosial sebanyak 239 kelompok dan Kelompok Tani Hutan sebanyak 559 kelompok.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) dan KTH (Kelompok Tani Hutan) melalui pelatihan, workshop dan bimbingan teknis serta sekolah lapang dengan narasumber berasal dari Perguruan Tinggi, Komunitas/Asosiasi Kelompok dan Anggota Kelompok Tani yang sudah sukses





- mengembangkan produk tersebut.
3. Memberikan bantuan alat ekonomi produktif, stup lebah madu dan sarana prasana ekowisata kepada kelompok PS dan KTH. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan stup lebah madu sebanyak 3.134 unit stup kepada 76 kelompok dan sapras ekowisata diberikan sebanyak 88 unit (Gazebo 2 unit, Drone 7 unit, tenda glamping dan kelengkapannya 31 unit, perahu karet dan kelengkapannya 14 unit, ATV 27 unit, Kamera Action 6 unit dan alat pendukung paralayang 1 unit) kepada 24 kelompok serta Alat Ekonomi Produktif sebanyak 58 unit (Alat Pengurangan Kadar Air Madu, Alat Pendukung Budidaya Lebah Madu, Bentor, Mesin Penghancur Bahan Baku Pupuk Organik, Mesin Sealer, Freezer, Alat Pengolah Kopi Basah, Alat Pengolah Pinang, Alat Pengupas Kopi Kering, Alat Pengolah Kompos, Alat Pengemasan Sirup Pala, Alat Pengolah Jamur Tiram, Mesin Roasting/Sangrai Kopi, Alat Pengolahan Sirup Pala, Alat Pengolahan Kerupuk Jengkol dan Mesin Pengiris Pinang) kepada 36 kelompok.
 4. Fasilitasi kewirausahaan, pengembangan usaha, bimbingan teknis dan pelatihan serta sekolah lapang.
 5. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan, monitoring serta evaluasi dan penilaian terhadap kelompok Perhutanan Sosial yang telah diberi izin sehingga akses kelola meningkat.
 6. Pemberdayaan kelompok tani hutan yang sudah berhasil/sukses untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada anggota KPS dan KTH lainnya.
 7. Peningkatan promosi produk KPS dan Kelompok Tani Hutan melalui pelatihan fotografi produk dan potensi Perhutanan Sosial.
 8. Melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan lebah madu trigona dan ekowisata dalam rangka peningkatan hilirisasi produk
 9. Gerakan Minum Madu melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4/536/DISHUT-2022 tanggal 14 Februari 2022 mendorong tingkat konsumsi madu.
 10. Mengoptimalkan *Millenial Entrepreneur* bidang kehutanan pada KPS dan KTH dalam rangka mengembangkan usaha perhutanan sosial.






11. Meningkatkan kolaborasi serta kerja sama yang baik dengan berbagai unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup, OPD lain, kalangan akademisi, dunia usaha, legislatif dan lembaga swadaya masyarakat serta perorangan yang menaruh perhatian dalam pengembangan perhutanan Sosial di Sumatera Barat.

Meskipun target persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2024 tercapai dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk peningkatan pendapatan petani hutan di Sumatera Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Hilirisasi produk dan promosi produk perhutanan sosial belum optimal.
2. Kemandirian kelompok dan konsistensi dalam mengembangkan usaha setelah bantuan diberikan masih belum optimal
3. Keterbatasan dalam peningkatan SDM anggota kelompok perhutanan sosial dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
4. Kesulitan untuk *offtaker* produk yang dihasilkan oleh PS dan KTH
5. Produk Perhutanan Sosial Sumatera Barat belum memiliki standari SNI, diantaranya SNI Madu, SNI gula semut dan lainnya.
6. Masih belum optimalnya kerja sama/kolaborasi antar instansi dalam peningkatan kualitas produk.

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan:

1. Adanya kebijakan dari Kepala Daerah untuk memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok PS dan KTH.
2. Meningkatnya kerja sama *pentahelix* dalam meningkatkan kualitas dan promosi produk guna menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mendukung keberlanjutan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan petani hutan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu dan anggota kelompok.
4. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemandirian kelompok melalui diversifikasi usaha, pengembangan pasar dan pembentukan koperasi.





5. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan serta perbaikan secara berkelanjutan.
6. Optimalisasi anggaran untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan agar dapat terealisasi.

Untuk meningkatkan pendapatan petani hutan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melaksanakan 3 Program dengan 10 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 sebesar Rp. **26.988.796.230,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	10	26.988.796.230	24.295.426.524
1	Program Pengelolaan Hutan	8	15.916.981.519	14.022.160.435
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1	313.355.050	157.220.980
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1	10.758.459.661	10.116.045.109

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **26.988.796.230,-** terealisasi sebesar Rp. **24.295.426.524,-** atau **90,02%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **2.693.369.706,-** (9,98%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan yang tercapai 349% dengan realisasi anggaran 90,02% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





Misi 4

Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Untuk meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital ditetapkan tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 4.1 Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing

Sektor industri dan perdagangan mempunyai kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan PDRB suatu daerah. Sektor industri selain cepat meningkatkan nilai tambah (*added value*), juga sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya seperti sektor perdagangan. Sementara itu, sektor perdagangan sangat berhubungan dengan sektor industri karena barang yang di produksi dalam sektor industri akan dipasarkan dan diperdagangkan dalam sektor perdagangan. Pertumbuhan dua sektor ini akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang tentunya berdampak pada penurunan kemiskinan pada suatu wilayah. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sektor perdagangan mengalami transformasi perdagangan menjadi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Transformasi ini tentunya harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM Sumatra Barat dalam memasarkan produk atau meningkatkan daya saing.

Sumatra Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan dan sektor industri khususnya industri kecil dan menengah sebagai sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat.





Keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap perdagangan dan industri kecil/menengah sejalan dengan penetapan tujuan pada misi keempat RPJMD tahun 2021-2026 yaitu “**mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing**”. Ketercapaian tujuan dilihat berdasarkan ketercapaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Pengukuran 2 indikator tersebut pada tahun n didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan tahun n. Pencapaian tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing tergambar sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4.1

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,35	16,597	95,66
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	9,02	8.371	92,80
Rata-rata Capaian			94.23

Tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing yang diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian 94.23% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada tahun n. Target tahun 2024 indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebesar 17,35%. Target ini lebih tinggi 0,8% dibandingkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2023 (16,55%). Pencapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2024 tergambar sebagai berikut:





Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.13/02/13/Th.XXVIII tanggal 05 Februari 2025 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat Triwulan IV-2024 dengan formula perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB} = \frac{\text{Rp. 55,26 triliun}}{\text{Rp. 332,94 triliun}} \times 100\% = 16,597\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor perdagangan sebesar Rp. 55,26 triliun

Nilai PDRB Sumatra Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 332,94 triliun

Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2024 tercapai 95,66% lebih rendah 3,44% dari capaian tahun 2023. Dengan capaian kinerja yang <100% berarti target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini belum



tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kontribusi sektor perdagangan menunjukkan peningkatan 0,047 di tahun 2024.

Indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2026 ditargetkan mencapai 18,15%. Realisasi 16,597% di tahun 2024 menunjukkan pencapaian 91,44% dari target tahun 2026 (18,15%). Untuk

mencapai target tersebut dibutuhkan kenaikan 1,553% dengan rata-rata kenaikan






per tahun 0,777%. Pencapaian target indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2026 akan terus diupayakan.

Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dengan nilai yang berfluktuatif. Peningkatan 0,66% di tahun 2022 menjadi peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Peningkatan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,817% dengan rata-rata pertahunnya 0,204%. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2020-2024 ditampilkan pada grafik 3.40.

Grafik 3. 40 Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sumatra Barat

Dalam pengembangan sektor perdagangan, selama tahun 2024 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan *stakeholder* terkait serta Operasi Pasar (pasar murah) dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dilaksanakan pada 2 lokasi di Kota Padang.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri dengan:

- melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatra Barat baik melalui bazar maupun pameran dan even-even nasional.

Pada tahun 2024 terdapat 7 pameran dan bazar (INACRAFT I Jakarta, Bazar Ramadhan, Pameran HUT Dekranas, Pameran Kriya Nusa, INACRAFT II Jakarta, TEI dan Selangor Expo) dengan jumlah pelaku IKM yang berpartisipasi 536 orang pelaku industri kecil dan menengah dengan jumlah omset selama pameran Rp1.532.021.000,-.





- Mengenalkan pelaku usaha dengan pemasaran secara online melalui *e-commerce* lewat bimtek marketing digital yang diikuti oleh 700 orang peserta.
- 3. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
- 4. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha ekspor tentang prosedur perdagangan luar negeri melalui Bimbingan Teknis SKA.
- 5. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan terhadap 4 produk wajib SNI yakni mesin cuci, kipas angin, dispenser, dan blender pada 20 merk barang beredar di pasaran yang ada di 19 Kabupaten/Kota, di mana semua produk dan merk sudah sesuai dengan ketentuan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan yaitu:


1. Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dan beras.
2. Keberpikahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.
3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif terutama di destinasi wisata dalam penguatan perdagangan di Sumatera Barat.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat berada di urutan ke dua dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan lebih tinggi 3,53% dibandingkan dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi dengan kontribusi sektor perdagangan paling tinggi adalah Sumatra Utara (18,79%) dan terendah berada pada Provinsi Kepulauan Riau (9,07%). Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.41.





Grafik 3. 41 Perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: *Badan Pusat Statistik*

Untuk pengembangan sektor perdagangan ke depannya, akan dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten/Kota selain 17 komoditas harga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, tepung terigu, kedelai, cabe, bawang, ikan, garam, mie instan, kacang, dan ketela pohon).
2. Meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga agar sektor usaha perdagangan tetap bergairah melalui Operasi pasar (pasar murah) bekerja sama dengan TTIC (*Toko Tani Indonesia Center*), Bank Indonesia, Bulog, dan industri/distributor minyak goreng.
3. Meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/UMKM dan ekraf dalam pemanfaatan teknologi informasi.
4. Promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional, serta even-even nasional.
5. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SNI wajib dan uji sampel garam), peningkatan pelaku usaha dalam tertib niaga dengan melakukan pengawasan terhadap perizinan minol untuk tingkat distributor dan bahan berbahaya serta pengawasan gas elpiji 3kg.



6. Meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen melalui sosialisasi konsumen cerdas dan pelayanan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
7. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
8. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah.

2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri yang dimaksud adalah industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai potensi di sektor industri, terutama industri hilir dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Hilirisasi produk sektor-sektor utama tersebut perlu dilakukan agar tidak selalu memasarkan bahan baku. Pembinaan dan pengembangan sektor industri di Sumatera Barat telah disusun melalui Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat (RPIP) untuk kurun waktu 2018-2038 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018. Indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun n.

Pada tahun 2024 **kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan 9,02%** sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2023 (8,41%), target tahun 2024 indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 tergambar sebagai berikut:



Kontribusi Sektor Industri
Terhadap PDRB (%)





Realisasi indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.13/02/13/Th.XXVIII tanggal 05 Februari 2025 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2024 dengan formula perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Kontribusi sektor industri terhadap PDRB} = \frac{\text{Rp. 27,87 triliun}}{\text{Rp. 332,94 triliun}} \times 100\% = 8,371\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor industri sebesar Rp. 27,87 triliun

Nilai PDRB Sumatera Barat atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 332,94 triliun.

Perhitungan capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2024 tercapai lebih rendah 1,91% dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dengan capaian 92,8% berarti target tahun 2024 belum tercapai. Sama halnya



dengan capaian, kontribusi sektor industri tahun 2024 juga mengalami penurunan 0,039% dibandingkan dengan tahun 2023 (8,41%).

Indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB ditargetkan mencapai 9,29% pada tahun 2026. Realisasi 8,371% di tahun 2024 menunjukkan pencapaian 90,11% dari target tahun 2026. Untuk mencapai target 9,29% di tahun 2026 dibutuhkan peningkatan 0,919% atau 0,459% per tahun. Mempertimbangkan kenaikan yang tidak begitu signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mengupayakan untuk dapat mencapai target tersebut.


Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku dari tahun 2020-2024 berfluktuatif, menunjukkan kenaikan di tahun 2021 dan menurun di tahun 2022-2024. Secara rata-rata, kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan





harga berlaku tahun 2020-2024 menurun, sebagaimana ditampilkan pada grafik 3.42.

Grafik 3. 42 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam mendukung pengembangan sektor industri, upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui 17 Bimtek dan Pelatihan kepada 997 pelaku industri kecil dan menengah.
2. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan pemasaran produk.
3. Peningkatan kualitas SDM *entrepreneur* melalui:
 - a. Pelatihan manajemen dan wirausaha baru
 - b. Pelatihan teknis pengolahan gambir, pembuatan tas kulit kombinasi songket, peningkatan mutu produk turunan minyak atsiri, bordir, menjahit, pengolahan makanan dan minuman, pengolahan kuliner, produksi bagi WUB IKM logam mesin.
 - c. Bimbingan teknis Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri.
4. Peningkatan kualitas produk IKM
Peningkatan kualitas produk melalui pelatihan teknis peningkatan mutu produk dan Pelatihan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) bagi produk pangan kepada 134 peserta.



5. Melakukan pelatihan diversifikasi produk kepada pelaku IKM.
Selama tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan diversifikasi produk kepada IKM, dalam bentuk pelatihan:
 - a) Pelatihan diversifikasi olahan makanan ringan dan bantuan peralatan, dengan jumlah peserta 11 orang.
 - b) Pelatihan pembuatan tas kulit dan kombinasi songket dengan jumlah peserta 22 orang.
 - c) Bimbingan teknis diversifikasi produk olahan ikan dengan jumlah peserta 14 orang.
6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan bimtek. Selama tahun 2024, telah diberikan bantuan mesin peralatan terhadap sentra-sentra yang sudah dilatih yakni sebanyak 28 sentra yang terdiri dari sentra makanan dan minuman, sentra tenun, sentra jahit, sentra bordir, dan sentra logam mesin.
7. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengembangkan sentra industri adalah:

1. Pengembangan industri masih belum optimal sesuai dengan potensi daerah.
2. Keterbatasan kualitas dan kapabilitas SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah.
3. Belum semua IKM yang paham akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk yang dimiliki, karena jika ingin memperluas akses pasar maka diperlukan legalitas dan sertifikasi yang lengkap.
4. Belum semua sentra/kelompok usaha industri kecil menengah memiliki legalitas usaha dan memiliki mesin produksi yang lengkap.


Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat berada di urutan ke delapan dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan lebih rendah 10,61% dibandingkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Nasional. Dari 10





Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi dengan kontribusi sektor industri paling tinggi adalah Kepulauan Riau (41,07%) dan terendah berada pada Provinsi Aceh (4,71%). Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.43.

Grafik 3. 43 Perbandingan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Upaya yang akan dilakukan untuk pengembangan sektor industri di masa yang akan datang antara lain:

1. Melanjutkan peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah melalui hilirisasi produk industri dan peningkatan pengembangan dan desain produk. Sepuluh industri unggulan yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPIP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 yakni industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan, industri pengolahan gambir, industri pengolahan minyak atsiri, industri pengolahan semen, industri pengolahan kulit, industri pengolahan tekstil dan produk tekstil, industri alat dan mesin pertanian, industri maritim, industri pengolahan kelapa dan industri pengolahan kelapa sawit.
2. Tetap melaksanakan peningkatan wirausaha industri kecil melalui pelatihan manajemen dan teknis bagi wirausaha industri kecil dan fasilitasi perizinan usaha.



3. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
4. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah
5. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri. Kualitas produk ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi SDM IKM dan aparatur industri, peningkatan penerapan standarisasi produk industri oleh IKM serta peningkatan fasilitasi standarisasi dan legalitas produk IKM. Kuantitas produk industri ditingkatkan melalui peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan diversifikasi produk industri.
6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah.
7. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan “mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing” diuraikan pada 6 sasaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:






Sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam perekonomian. Peran sektor perdagangan saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi.

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Sumatra Barat. Hal ini terlihat dari kontribusi lapangan usaha sektor perdagangan yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Sumatra Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan “Sumatra Barat sebagai pusat perdagangan” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan. Pengukuran indikator ini didasarkan pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 1%. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2023 (4,75%) yang tercapai jauh lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD, target tahun 2024 disesuaikan menjadi 4,92% pada dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran “Sumatra Barat sebagai Pusat Perdagangan” tergambar sebagai berikut:



Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan



Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 97,76% di tahun 2024 diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.13/02/13/Th.XXVIII tanggal 05 Februari 2025 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2024 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan} = \frac{\text{Rp. 33,57 triliun} - \text{Rp. 32,03 triliun}}{\text{Rp. 32,03 triliun}} \times 100\% = 4,81\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor perdagangan tahun 2024 (ADHK) sebesar Rp. 33,57 triliun
 Nilai PDRB sub sektor perdagangan tahun 2023 (ADHK) sebesar Rp. 32,03 triliun

Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 97,76%. Capaian 97,76% menunjukkan target indikator ini belum tercapai. Walaupun target yang ditetapkan



belum tercapai tetapi capaian tahun 2024 tercapai lebih tinggi 13,09% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Secara absolut, laju pertumbuhan sektor perdagangan di tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 0,06%.

Indikator kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan ditargetkan mencapai 1,02% pada tahun 2026. Mempertimbangkan laju pertumbuhan sektor perdagangan dari tahun 2022 yang sudah tercapai melebihi target tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan penyesuaian terhadap target mulai tahun 2023-2026.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan dari tahun 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 5,6 dan terendah sebesar 4,75 terjadi di tahun 2023. Sementara itu, di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan sebagai dampak dari tingginya kasus





covid 19. Perkembangan laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2020-2024 ditampilkan pada grafik 3.44.

Grafik 3. 44 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Dalam pengembangan sektor perdagangan, selama tahun 2024 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan pasokan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dengan *stakeholder* terkait serta operasi pasar (pasar murah) dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dilaksanakan pada 2 lokasi di Kota Padang.
2. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan dalam negeri dengan:
 - melakukan pembinaan dan promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar maupun pameran dan even-even nasional.
Pada tahun 2024 terdapat 7 pameran dan bazar (INACRAFT I Jakarta, Bazar Ramadhan, Pameran HUT Dekranas, Pameran Kriya Nusa, INACRAFT II Jakarta, TEI dan Selangor Expo) dengan jumlah pelaku IKM yang berpartisipasi 536* orang pelaku industri kecil dan menengah dengan jumlah omset selama pameran Rp1.532.021.000,-.
 - Mengenalkan pelaku usaha dengan pemasaran secara online melalui *e-commerce* lewat bimbingan teknis marketing digital yang diikuti oleh 700 orang peserta.
3. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas





sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM labor penguji.

4. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha ekspor tentang prosedur perdagangan luar negeri melalui bimbingan teknis SKA.
5. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan terhadap 4 produk wajib SNI yakni mesin cuci, kipas angin, dispenser, dan blender pada 20 merk barang beredar di pasaran yang ada di 19 kabupaten/kota, di mana semua produk dan merk sudah sesuai dengan ketentuan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan yaitu:


1. Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dan beras.
2. Keberpihakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang.
3. Belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif terutama di destinasi wisata dalam penguatan perdagangan di Sumatera Barat.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatera Barat tahun 2024 berada di peringkat ke lima dari 10 Provinsi di Pulau Sumatra dan 0,06 lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan sektor perdagangan secara nasional. Sementara itu, perolehan laju pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Sumatra Selatan menempati posisi tertinggi di Pulau Sumatra. Perbandingan laju pertumbuhan sektor perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.45.





Grafik 3. 45 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar, melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten/Kota selain 17 komoditas harga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, tepung terigu, kedelai, cabe, bawang, ikan, garam, mie instan, kacang, dan ketela pohon).
2. Meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga agar sektor usaha perdagangan tetap bergairah melalui Operasi pasar (pasar murah) bekerja sama dengan TTIC (Toko Tani Indonesia Center), Bank Indonesia, Bulog, dan industri/distributor minyak goreng.
3. Meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/UMKM dan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi.
4. Promosi produk Sumatera Barat baik melalui bazar, pameran nasional dan internasional, dan even-even nasional.
5. Meningkatkan tertib usaha di bidang perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar di pasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SNI Wajib dan uji sampel garam), peningkatan pelaku usaha dalam



- tertib niaga dengan melakukan pengawasan terhadap perizinan minol untuk tingkat distributor dan bahan berbahaya serta pengawasan gas elpiji 3kg.
6. Meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen melalui sosialisasi konsumen cerdas dan pelayanan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
 7. Meningkatkan standar dan mutu komoditi potensial, melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
 8. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah.

Untuk mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 9 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **4.645.104.240,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 27 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Sumatra Barat Sebagai Pusat Perdagangan	8	4.645.104.240	4.412.982.312
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2	33.114.300	33.114.300
2	Program Pengembangan Ekspor	1	746.265.080	620.513.926
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3	1.819.784.960	1.764.346.040
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2	2.045.939.900	1.995.008.046

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **4.645.104.240,-** terealisasi sebesar Rp. **4.412.982.312,-** atau **95%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **232.121.928,-** (5%). Jika dibandingkan





antara capaian indikator kinerja sasaran Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan yang tercapai 97,76% dengan realisasi anggaran 95% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 56,89%.

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah sub sektor yang mengelola jenis-jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga, dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sumatera Barat



memiliki banyak potensi dalam pengembangan industri kecil menengah. Pertumbuhan industri kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Untuk ke depannya usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat lebih dapat

meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan *Padang Industrial Park* (PIP).

Berdasarkan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran “Sumatra Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah” sebagai sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah yang tangguh dan berdaya saing. Mulai tahun 2024, indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan sasaran tersebut diubah menjadi laju pertumbuhan sektor industri yang pengukurannya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.





Pada tahun 2024, laju pertumbuhan sektor industri ditargetkan 3,45%. Penetapan target indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri diakomodir dalam RKPD Perubahan tahun 2024. Pencapaian sasaran “Sumatra Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah” tergambar sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri tahun 2024 sebesar 2,58% diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.13/02/13/Th.XXVIII tanggal 05 Februari 2025 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2024 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sektor Industri} = \frac{\text{Rp. 17,89 triliun} - \text{Rp. 17,44 triliun}}{\text{Rp. 17,44 triliun}} \times 100\% = 2,58\%$$

Keterangan:

Nilai PDRB sub sektor industri tahun 2024 (ADHK) sebesar Rp. 17,89 triliun
 Nilai PDRB sub sektor industri tahun 2023 (ADHK) sebesar Rp. 17,44 triliun

Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sektor industri menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dengan capaian <100% berarti target indikator kinerja ini belum tercapai. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan sebagai ukuran pencapaian sasaran mulai tahun 2024. Akan tetapi, berdasarkan data yang tersedia laju pertumbuhan sektor industri di tahun 2024 mengalami penurunan 0,47% dibandingkan dengan tahun 2023 (3,07%).





Indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri ditargetkan mencapai 3,55% pada tahun 2026. Laju pertumbuhan sektor industri tahun 2024 sebesar 2,58 menunjukkan pencapaian 72,68% dari target tahun 2026. Mempertimbangkan laju pertumbuhan sektor industri di tahun 2024 yang mengalami penurunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya maksimal untuk mencapai target tersebut.

Laju pertumbuhan sektor industri Sumatera Barat tahun 2024 berada di peringkat delapan dari 10 Provinsi di Pulau Sumatra dan 1,85 lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan sektor industri secara nasional. Sementara itu, perolehan Laju pertumbuhan sektor industri Provinsi Lampung menempati posisi tertinggi di Pulau Sumatra. Perbandingan laju pertumbuhan sektor industri Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.46.

Grafik 3. 46 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri di tahun 2024:

1. Peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui 17 Bimtek dan Pelatihan kepada 997 pelaku industri kecil dan menengah
2. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan pemasaran produk.



3. Peningkatan kualitas SDM *entrepreneur* melalui:
 - a. Pelatihan manajemen dan wirausaha baru
 - b. Pelatihan teknis pengolahan gambir, pembuatan tas kulit kombinasi songket, peningkatan mutu produk turunan minyak atsiri, bordir, menjahit, pengolahan makanan dan minuman, pengolahan kuliner, produksi bagi WUB IKM logam mesin.
 - c. Bimtek Izin Usaha Industri (IUI) yang diikuti oleh aparat dan pelaku industri.
4. Peningkatan kualitas produk IKM
Peningkatan kualitas produk melalui pelatihan teknis peningkatan mutu produk dan Pelatihan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) bagi produk pangan kepada 134 peserta.
5. Melakukan pelatihan diversifikasi produk kepada pelaku IKM
Selama tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan diversifikasi produk kepada IKM, dalam bentuk pelatihan :
 - a) pelatihan diversifikasi olahan makanan ringan dan bantuan peralatan dengan jumlah peserta 11 orang.
 - b) pelatihan pembuatan tas kulit dan kombinasi songket dengan jumlah peserta 22 orang.
 - c) bimbingan teknis diversifikasi produk olahan ikan dengan jumlah peserta 14 orang.
6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan bimtek. Selama tahun 2024, telah diberikan bantuan mesin peralatan terhadap sentra-sentra yang sudah dilatih yakni sebanyak 28 sentra yang terdiri dari sentra makanan dan minuman, sentra tenun, sentra jahit, sentra bordir, dan sentra logam mesin.
7. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup provinsi melalui SIINas yang diikuti oleh 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat.






Beberapa hal yang menjadi kendala dalam mendukung pertumbuhan sentra industri adalah:

1. Pengembangan industri masih belum optimal sesuai dengan potensi daerah.
2. Keterbatasan kualitas dan kapabilitas SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah.
3. Belum semua IKM yang paham akan pentingnya legalitas usaha termasuk sertifikasi produk yang dimiliki karena jika ingin memperluas akses pasar maka diperlukan legalitas dan sertifikasi yang lengkap.
4. Belum semua sentra/kelompok usaha industri kecil menengah memiliki legalitas usaha dan memiliki mesin produksi yang lengkap.

Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, ke depannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melanjutkan peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah melalui hilirisasi produk industri dan peningkatan pengembangan dan desain produk. Sepuluh industri unggulan yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPIP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 yakni industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan, industri pengolahan gambir, industri pengolahan minyak atsiri, industri pengolahan semen, industri pengolahan kulit, industri pengolahan tekstil dan produk tekstil, industri alat dan mesin pertanian, industri maritim, industri pengolahan kelapa dan industri pengolahan kelapa sawit.
2. Tetap melaksanakan peningkatan wirausaha industri kecil melalui pelatihan manajemen dan teknis bagi wirausaha industri kecil dan fasilitasi perizinan usaha.
3. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang terkait dengan pembinaan kualitas produk, manajemen produk, kebersihan dapur produksi, dan terkait pemasaran produk.
4. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah





5. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri. Kualitas produk ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi SDM IKM dan aparatur industri, peningkatan penerapan standardisasi produk industri oleh IKM serta peningkatan fasilitasi standardisasi dan legalitas produk IKM. Kuantitas produk industri ditingkatkan melalui peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan diversifikasi produk industri.
6. Memberikan bantuan mesin peralatan kepada sentra-sentra industri atau kelompok usaha pelaku industri kecil dan menengah
7. Melakukan kolaborasi dengan pendekatan *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pencapaian indikator kinerja dan program daerah

Untuk mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 3 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **7.770.658.250,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 28 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Sumatra Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	3	7.770.658.250	7.260.633.108
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	7.625.327.450	7.129.938.923
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	97.658.800	86.442.185
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	47.672.000	44.252.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **7.770.658.250,-** terealisasi sebesar Rp. **7.260.633.108,-** atau 93,44%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **510.025.142,-**(6,56%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Sumatera Barat sebagai pusat





industri kecil dan menengah yang tercapai 74,78% dengan realisasi anggaran 93,44% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3,36%.

Koperasi dan UKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian yang handal dan mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan/sector perekonomian. Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera dapat terwujud dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.



Pengembangan koperasi dan UKM merupakan salah satu komponen yang penting bagi program pembangunan di Sumatra Barat. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengembangkan koperasi dan UMKM melalui program-program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD 2021–2026. Untuk pengembangan koperasi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memperkuat koperasi syariah sedangkan untuk UMKM dilakukan melalui program mencetak 100.000 *millennial entrepreneur*. Keberadaan koperasi di Sumatra Barat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi anggota koperasi dengan harapan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Selain Koperasi, UKM yang merupakan skala usaha yang dinamis yang memiliki responsive, fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi dan pasar diharapkan mampu lebih berperan dalam mengatasi pengangguran dan menggerakkan kembali perekonomian nasional. Perkembangan UKM memang masih jauh dibandingkan pelaku usaha lain. Namun dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh semua pihak diharapkan UKM di Sumatra Barat memiliki daya saing serta pangsa pasar yang lebih baik.





Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan “terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera” sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan sub sektor koperasi dan persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil. Data pengukuran capaian indikator ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Capaian indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	2,23	13,6	609,87
Persentase pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,8	10,6	278,95
Rata-rata Capaian			444,41

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera sebesar 444,41% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Evaluasi dan analisa indikator kinerja yang mengukur sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera adalah sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi

Laju pertumbuhan sub sektor koperasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan koperasi pada suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan sub sektor koperasi dihitung berdasarkan data PDRB ADHK sektor koperasi. PDRB ADHK sektor koperasi ini dihitung berdasarkan dari volume usaha koperasi. Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan yang terdiri dari volume usaha simpan pinjam maupun dari sektor rill. Besaran volume usaha koperasi ini bisa menggambarkan aktivitas ekonomi koperasi. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi} = \frac{\text{PDRB adhk sub sektor koperasi tahun } n \times 100}{\text{PDRB adhk sub sektor koperasi tahun } (n - 1)} - 100$$





Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2024 adalah sebesar 2,23. Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2024, adalah sebagai berikut:



Realisasi laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun 2024 sebesar 13,60 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Sub Sektor Koperasi} = \frac{\text{Rp. } 37.334.546.929,10 \times 100}{\text{Rp. } 32.864.272.693,45} - 100 = 13,60$$

Keterangan:

IHK 2024 = 106,90
 IHK 2023 = 117,62
 Konstanta USP = 0,260289
 Konstanta USR = 0,258897
 Volume USP Tahun 2023 (Rp) = 3.924.621.333.252,-
 Volume USP Tahun 2024 (Rp) = 4.248.757.844.120,-
 Volume USR Tahun 2023 (Rp) = 1.298.618.657.815,-
 Volume USR Tahun 2024 (Rp) = 1.144.523.977.219,-

$$\text{PDRB adhk 2024} = \frac{4.248.757.844.120 - (4.248.757.844.120 \times 0,260289)}{106,90} + \frac{1.144.523.977.219 - (1.144.523.977.219 \times 0,258897)}{106,90}$$

$$= \text{Rp. } 37.334.546.929,10$$

$$\text{PDRB adhk 2023} = \frac{3.924.621.333.252 - (3.924.621.333.252 \times 0,260289)}{106,90} + \frac{1.298.618.657.815 - (1.298.618.657.815 \times 0,258897)}{106,90}$$

$$= \text{Rp. } 32.864.272.693,45$$



Perhitungan capaian indikator laju pertumbuhan sub sektor koperasi menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Laju pertumbuhan sub sektor koperasi tahun



2024 tercapai melebihi target dengan capaian yang sangat tinggi. Secara absolut, di tahun 2024 terjadi peningkatan laju pertumbuhan sub sektor koperasi sebesar 8,02%.

Indikator kinerja laju pertumbuhan sub sektor koperasi ditargetkan tercapai 2,33% pada tahun 2026. Sementara itu,

Laju pertumbuhan sub sektor koperasi sejak tahun 2023 sudah tercapai melebihi target tahun 2026. Mempertimbangkan kondisi ini, target tahun 2025 dan 2026 akan disesuaikan kembali.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan sub sektor koperasi, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengupayakan untuk meningkatkan kualitas koperasi melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Selama tahun 2024, dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan koperasi terhadap 30 koperasi untuk mendorong perbaikan pengelolaan kelembagaan koperasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan membenahan 28 koperasi tidak aktif agar menjadi koperasi aktif dan melaksanakan RAT.
2. Memberikan bantuan modal dan hibah sarana dan prasarana kepada koperasi dengan tujuan koperasi dapat mengembangkan usaha. Koperasi yang mendapatkan hibah sarana adalah: Koperasi Alam Minang Raya (peralatan untuk percetakan/sablon) dan Koperasi Mahatva Yodha (sarana dan prasarana cafe).
3. Melaksanakan pendataan koperasi binaan provinsi dan koperasi di 19 Kabupaten/Kota serta rekonsiliasi dan uji data untuk mencocokkan data.
4. Fasilitasi pengurusan izin usaha simpan pinjam terhadap 22 koperasi yang ada di Sumatra Barat.





5. Penumbuhan koperasi baru dengan mendorong kelompok usaha masyarakat agar berbadan hukum koperasi. Pada tahun 2024 telah berdiri sebanyak 72 koperasi baru di Sumatera Barat.
6. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan kepada 46 koperasi.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi melalui berbagai kegiatan pelatihan serta penyediaan sarana pembelajaran yang dapat di akses secara digital yang diikuti oleh 377 orang peserta.

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan sub sektor koperasi, masih terdapat hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran berkoperasi bagi anggota koperasi sehingga usaha koperasi kurang berkembang.
2. Keterbatasan modal koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha.
3. Terbatasnya SDM pembina koperasi dalam memberikan pembinaan kepada koperasi.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi, sebagai berikut:

1. Secara konsisten melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan koperasi, memfasilitasi pengurusan izin dan meningkatkan kapasitas pengelola koperasi.
2. Meningkatkan akses koperasi terhadap layanan keuangan dan akses pasar serta peningkatan inovasi produk jasa dan keuangan koperasi.
3. Mendorong tumbuhnya koperasi modern dan transformasi digital pada koperasi.
4. Memberikan bantuan modal dan hibah sarana dan prasarana kepada koperasi dengan tujuan koperasi dapat mengembangkan usaha.





b. Presentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil

Pendapatan usaha mikro dan kecil merupakan sejumlah uang yang diterima oleh suatu usaha dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk atau penjualan jasa kepada konsumen. Peningkatan pendapatan dan keuntungan UMKM akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.

Dengan demikian, persentase peningkatan pendapatan UMKM dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. Data untuk mengukur persentase peningkatan pendapatan UMKM diperoleh dari *Online Data System* (ODS) yang merupakan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Lingkup objek dalam penghitungan indikator hanya meliputi usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sementara usaha menengah dan usaha besar tidak termasuk dalam objek penentu untuk penghitungan indikator sasaran kinerja dengan pertimbangan bahwa usaha menengah dan besar adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2024 sebesar 3,8%. Penentuan besaran target indikator sasaran dengan melihat perkembangan angka pendapatan (omset) usaha mikro dan kecil tahun 2016-2020 yang merupakan data utama untuk menghitung persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil dengan sumber data adalah berasal dari *Online Data Sistem* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023, target 2024 tercatat meningkat 0,6%. Pencapaian indikator persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2024 tergambar sebagai berikut:





Realisasi indikator kinerja sebesar 10,6% ini diukur berdasarkan data pendapatan usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terdata dalam *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil} = \frac{12.782.089.833 - 11.562.623.000}{11.562.623.000} \times 100\% = 10,6\%$$

Keterangan:

Pendapatan UMK tahun 2024= Rp 12.782.089.833,-

Pendapatan UMK tahun 2023= Rp 11.562.623.000,-.

Realisasi pendapatan pada usaha mikro dan kecil tahun 2024 sebesar Rp.12.782.089.833,- merupakan akumulasi dari pendapatan usaha mikro dan kecil 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kecuali Kota Padang Panjang, pendapatan usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan di tahun 2024. Gambaran pendapatan pada usaha mikro dan kecil 19 Kabupaten/Kota tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 3.30.

Tabel 3. 30 Perkembangan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil pada Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024

No	Kab/Kota	Jml UMKM	Pendapatan	
			2023	2024
1	Kabupaten Agam	140	507.550.000	637.686.000
2	Kabupaten Dharmasraya	1	3.500.000	4.000.000
3	Kabupaten Mentawai	6	17.750.000	19.750.000
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	20	53.000.000	62.725.000
5	Kabupaten Padang Pariaman	161	548.635.000	611.460.000
6	Kabupaten Pasaman	10	111.850.000	165.850.000
7	Kabupaten Pasaman Barat	2	7.300.000	9.775.000



No	Kab/Kota	Jml UMKM	Pendapatan	
			2023	2024
8	Kabupaten Pesisir Selatan	2	2.000.000	2.100.000
9	Kabupaten Sijunjung	5	4.600.000	11.700.000
10	Kabupaten Solok	13	17.150.000	26.450.000
11	Kabupaten Solok Selatan	706	8.258.255.000	8.718.546.333
12	Kabupaten Tanah Datar	106	331.060.000	394.530.000
13	Kota Bukittinggi	17	54.600.000	62.850.000
14	Kota Padang	296	711.541.000	1.022.125.000
15	Kota Padang Panjang	107	495.4000.000	551.660.000
16	Kota Pariaman	122	371.532.000	390.382.000
17	Kota Payakumbuh	9	39.200.000	53.500.000
18	Kota Sawahlunto	4	5.200.000	7.200.000
19	Kota Solok	8	22.500.000	29.800.000
Jumlah		1.735	11.562.623.000	12.782.089.833



Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Melihat capaian tahun 2024 berarti target indikator persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tercapai. Pada tahun 2024,

persentase peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2024 lebih tinggi 7,4% dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan mulai berkembangnya usaha mikro dan kecil di Sumatera Barat.

Peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil di tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 5,2%. Sementara itu, peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil di tahun 2024 tercapai 10,6 atau melebihi target yang ditetapkan di tahun 2026 (5,2%). Mempertimbangkan kondisi ini, target tahun 2025 dan 2026 akan disesuaikan kembali.





Peningkatan pendapatan UMKM terutama ini didorong karena adanya kegiatan bazar atau pameran baik yang dilaksanakan di Sumatera Barat maupun Luar Sumatera Barat. Pada tahun 2024 terdapat 7 pameran dan bazar (INACRAFT I Jakarta, Bazar Ramadhan, Pameran HUT Dekranas, Pameran Kriya Nusa, INACRAFT II Jakarta, TEI dan Selangor Expo) dengan jumlah pelaku IKM yang berpartisipasi 536 orang pelaku industri kecil dan menengah dengan jumlah omset selama pameran Rp1.532.021.000,-

Untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah, selama tahun 2024 telah diupayakan hal-hal berikut:

1. Sosialisasi *millenial entrepreneur* dan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan motivasi bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya. Sosialisasi *millenial entrepreneur* diikuti oleh 1240 orang. Untuk penerbitan NIB didampingi oleh konsultan PLUT KUMKM dengan memanfaatkan mobil klinik KUMKM (Monik KUMKM).
2. Untuk meningkatkan kualitas produk, telah dilakukan Bimtek Plut (Fluuzi Academy) dengan peserta 400 orang dari 8 komunitas. Bimtek ini dilakukan untuk meningkatkan kemasan produk, membranding produk, foto produk dan cara memasarkan produk melalui Market Place, Media Digitalisasi, Face Book, Instagram, Whatsap serta public speaking yang baik agar produk kita dianggap layak untuk dipasarkan secara Offline maupun Online.
3. Memfasilitasi sertifikasi halal dan merk bagi UMKM.
4. Fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM dilakukan melalui akses permodalan perbankan maupun akses pembiayaan non perbankan. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran belanja subsidi bunga melalui Program SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan). Alokasi anggaran subsidi SIMAMAK ini sebesar Rp. 1,5 milyar dan terealisasi 100%. Pengelolaan subsidi bunga ini dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Nagari.






5. Untuk perluasan pasar produk UMKM dilakukan promosi melalui pembuatan video produk unggulan UMKM Kota Payakumbuh yang bergerak pada bidang usaha kuliner, kerajinan dan fashion.
6. Fasilitasi kemitraan antara 310 UMKM dengan *buyer*
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM dilakukan melalui berbagai kegiatan bimtek, pelatihan serta penyediaan sarana pembelajaran yang dapat diakses secara digital kepada 1726 orang peserta.
8. Memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan layanan bantuan hukum bagi UMKM.

Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM KUKM dalam pengelolaan usaha secara profesional dan kompeten.
2. Terbatasnya inovasi UMKM dalam pengembangan produk usaha.
3. Terbatasnya SDM KUMKM dalam pemasaran produk secara digital.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro dan usaha kecil, sebagai berikut:

1. Secara konsisten dan berkelanjutan mendorong tumbuh kembangnya UMKM kreatif berbasis sumber daya lokal dengan badan hukum koperasi;
2. Optimalisasi fungsi “*center of excellence*” untuk fasilitasi, inovasi dan penguatan *brand* melalui revitalisasi PLUT sebagai ruang kreatif koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran produk koperasi dan UMKM yang berfokus kepada keterpaduan pemasaran dan penguatan *branding*.
4. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan klaster-klaster UMKM digital berbasis nagari untuk kemudahan akses pasar.
5. Optimalisasi pencapaian target program unggulan “mencetak 100.000 *millennial entrepreneur* dan *woman entrepreneur*”.





6. Peningkatan populasi pelaku usaha digital/ *e-commerce*.

Untuk mewujudkan pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **12.874.181.000,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 31 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	6	12.874.181.000	11.766.995.381
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	13.313.000	12.507.500
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	100.000.000	97.252.090
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	861.284.551	841.479.315
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	2.682.044.446	2.624.151.042
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1	6.231.571.707	5.922.680.000
6	Program Pengembangan UMKM	1	2.985.967.296	2.268.925.434

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **12.874.181.000,-** terealisasi sebesar Rp. **11.766.995.381,-** atau 91,40%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **1.107.185.619,-** (8.60%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera yang tercapai 444,41% dengan realisasi anggaran 91,40% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





Entrepreneur adalah individu yang berani mengambil risiko untuk memulai dan menjalankan bisnis sendiri, dengan kemampuan melihat peluang, menciptakan ide inovatif, mengorganisir sumber daya, serta memiliki motivasi kuat dan kemandirian dalam mencapai tujuan, yang berperan penting dalam perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, dorongan inovasi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan *entrepreneurship* atau bisa disebut juga dengan kewirausahaan merupakan proses dinamis untuk menjadi *Entrepreneur*.



Pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat didukung oleh potensi jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020 sebesar 1,05%. Penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi usia produktif, yaitu 68,08% berada di rentan usia 15–64 tahun. Banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan peluang untuk mengembangkan sektor kewirausahaan baru generasi millennial. Keberadaan *Millennial Entrepreneur* tentu menjadi faktor penguat pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat. Di samping itu, tingginya jumlah penduduk wanita di Sumatera Barat setiap tahun merupakan potensi yang sangat besar, khususnya dalam berwirausaha.

Berdasarkan hal tersebut, pada RPJMD tahun 2021-2026 ditetapkan sasaran terciptanya 100 Ribu *entrepreneur* dari berbagai sektor. Sasaran ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu “Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif”. Program unggulan tersebut diharapkan akan menjadi pilar penggerak kewirausahaan di Sumatera Barat dengan target kondisi akhir terdapat peningkatan sebanyak 100.070 wirausaha baru.

Sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah *entrepreneur* baru tercipta. Pengukuran *entrepreneur* didasarkan pada *entrepreneur* yang telah






menerima pendidikan kewirausahaan dan atau sudah memulai usaha. Terdapat tiga kelompok yang akan menjadi sasaran dalam *kewirusahaan Sumatera Barat antara lain*: pencari kerja, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, jumlah *entrepreneur* baru tercipta pada tahun 2024 ditargetkan 150.658 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah *entrepreneur* tercipta di tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi 20.176 orang. Pencapaian sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor dapat dilihat sebagai berikut:



Realisasi indikator ini diukur berdasarkan data wirausaha dihimpun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.

Perhitungan capaian indikator jumlah *entrepreneur* baru yang tercipta dilakukan



menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Pada tahun 2024, capaian indikator ini tercatat sebesar 159,56%, yang menunjukkan bahwa realisasi tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang hanya mencapai 84,23%, capaian tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dengan peningkatan sebesar

75,33%. Secara absolut, di tahun 2024 tercatat penambahan 130.482 orang *entrepreneur*. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dari 15 Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat. OPD tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,





Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Sosial.

Jumlah wirausaha yang tercipta pada tahun 2024 mencapai 240.385 orang. Angka ini sudah melebihi target akhir RPJMD sebanyak 21,59% (target akhir RPJMD tahun 2026=197.703 wirausaha). Mempertimbangkan kondisi tersebut, target indikator ini mulai tahun 2025-2025 akan disesuaikan kembali.

Selama tahun 2024, upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan 100.000 *entrepreneur* antara lain:

1. Memberikan sosialisasi pengembangan millennial *entrepreneur* (sekaligus penerbitan Nomor Induk Berusaha dan fasilitasi legalitas usaha lainnya seperti sertifikat halal, PIRT dan SNI), baik melalui pertemuan maupun menggunakan Mobil Klinik KUMKM ke Kabupaten/Kota.
2. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kewirausahaan.
3. Memberikan bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan ke Perbankan dan Lembaga Non Bank bagi UMKM.
4. Memfasilitasi promosi produk UMKM melalui berbagai bazar atau pameran dan mencari mitra-mitra bagi UMKM baik di dalam maupun luar negeri.
5. Memfasilitasi UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM
6. Memfasilitasi penghapusan piutang macet bagi UMKM

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 100.000 *entrepreneur* antara lain:

1. Masih terbatasnya akses permodalan untuk membuka usaha.
2. Keterbatasan penguasaan teknologi yang dapat menjadi pendukung.
3. Masih terbatasnya masyarakat yang berkeinginan menjadi pengusaha dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan berwirausaha.





- Masih terbatasnya pengetahuan dari masyarakat yang membuka usaha untuk mengurus NIB.


Untuk mencapai 100.000 *entrepreneur*, ke depannya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengoptimalkan mobil klinik pro UMKM untuk melayani *entrepreneur* secara holistik di seluruh Sumatera Barat.
- Konsisten menanamkan jiwa *entrepreneur* sejak dini kepada siswa di sekolah.
- Meningkatkan kerja sama peningkatan kapasitas UMKM dalam pengembangan kewirausahaan dengan *stakeholder* seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha yang sudah sukses (praktisi), pelaku usaha besar dan menengah, pelaku UMKM, profesional, akademisi, asosiasi, investor, serta perbankan (lembaga keuangan lain).
- Menggali potensi sumber daya yang dimiliki oleh Sumatera Barat agar dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menciptakan 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **1.878.446.6504,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran terciptanya 100.000 *entrepreneur* dari berbagai sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 32 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor	2	1.878.446.650	1.837.858.747
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	1.878.446.650	1.837.858.747





Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **1.878.446.650,-** terealisasi sebesar Rp. **1.837.858.747,-** atau 97,84%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **40.587.903,-** (2,16%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor yang tercapai 159,56% dengan realisasi anggaran 97,84% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.



Eduardus Tandelilin mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Secara sederhana investasi adalah usaha untuk menambah nilai aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Meningkatkan pertumbuhan investasi sangat penting bagi suatu pemerintah daerah

karena memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial.

Salah satu dampak utama dari pertumbuhan investasi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi meningkat, modal yang tersedia untuk proyek infrastruktur juga bertambah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Selain itu, investasi juga menambah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Tidak hanya itu, investasi dalam peluang usaha baru atau perluasan usaha yang sudah ada akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, akses masyarakat terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan juga dapat diperbaiki. Selain itu, di tengah kondisi krisis, investasi berperan penting dalam pemulihan ekonomi dengan menciptakan banyak peluang usaha baru yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak. Secara keseluruhan meningkatkan





pertumbuhan investasi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah dengan menetapkan meningkatnya pertumbuhan investasi menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi kebijakan pemerintah pusat atau pun daerah, sumber daya ekonomi, potensi sumber daya alam yang banyak, ketersediaan tenaga kerja serta dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut adalah persentase peningkatan investasi di Provinsi. Indikator ini diukur berdasarkan data Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, di mana Nilai Realisasi Investasi ini berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, persentase peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ditargetkan sebesar 9,5%. Jika dibandingkan dengan peningkatan investasi di tahun 2024, target peningkatan investasi tahun 2024 ditetapkan lebih rendah. Hal ini dikarenakan, banyak faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator ini. Pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dapat dilihat sebagai berikut:



Persentase peningkatan investasi di Provinsi yang terealisasi sebesar 34,16% diukur berdasarkan peningkatan nilai realisasi investasi PMA sebesar US\$ 121.538,43 ribu



atau setara dengan Rp. 1.823.076.450.000,- dan nilai realisasi PMDN sebesar Rp. 13.937.488.244.480,- sehingga total nilai realisasi investasi (PMA + PMDN) adalah sebesar **Rp. 15.760.564.694.480,-**. Sebagai tambahan informasi mulai tahun 2024, Pemerintah daerah sudah memperhitungkan nilai realisasi investasi yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk target dan realisasi nilai investasi PMDN. Adapun perhitungan pertumbuhan investasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan investasi di Provinsi} = \frac{15.760.564.694.480 - 11.747.473.000.000}{11.747.473.000.000} \times 100\% = 34,16\%$$


Keterangan:

Realisasi investasi tahun 2024= Rp. 15.760.564.694.480,-

Realisasi investasi tahun 2023= Rp. 11.747.473.000.000,-

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika dan peran masing-masing sektor investasi dalam perekonomian daerah, berikut disajikan grafik kontribusi nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta kontribusi realisasi nilai investasi UMK tahun 2024 terhadap nilai investasi di Provinsi Sumatera Barat:

Grafik 3. 47 Kontribusi Realisasi Investasi PMA, PMDN dan UMK Tahun 2024



Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) merupakan penyumbang investasi terbesar di Sumatera Barat pada tahun 2024, dengan proporsi 55,89%. Ini menunjukkan bahwa investor domestik memainkan peran kunci dalam perekonomian provinsi. Selain itu UMK (Usaha Mikro



dan Kecil) juga memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu 32,54%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMK memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, dan kontribusi UMK yang besar ini dapat mencerminkan kekuatan sektor usaha kecil dan menengah di Sumatera Barat. Sementara itu PMA (Penanaman Modal Asing) memiliki kontribusi yang relatif kecil, yaitu 11,57%. Ini mungkin menunjukkan bahwa Sumatera Barat belum menjadi tujuan utama bagi investor asing. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PMDN menjadi tulang punggung investasi pada perekonomian Sumatera Barat diikuti oleh UMK, sementara PMA masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah untuk menarik lebih banyak investasi asing untuk diversifikasi sumber investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.

Perhitungan capaian indikator persentase peningkatan investasi Provinsi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dengan capaian 359,58% berarti target indikator persentase peningkatan investasi tercapai. Secara absolut, persentase peningkatan investasi tahun 2024 lebih tinggi 13,55% dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah penambahan investasi dari sektor UMK.

Jika melihat target kinerja jangka menengah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026, indikator kinerja

persentase peningkatan investasi di Provinsi sebesar 11,50% pada tahun 2026, realisasi tahun 2024 yang mencapai 34,16% menunjukkan realisasi pertumbuhan investasi tahun 2024 tercapai sudah melebihi dari yang ditargetkan tahun 2026 (akhir RPJMD). Mempertimbangkan realisasi beberapa tahun sebelumnya dan penetapan target tahunan, maka target tahun 2026 optimis dapat dicapai.





Data tren pertumbuhan investasi sangat berguna bagi pemerintah daerah untuk mengetahui seberapa efektif pemerintah daerah dalam menarik investasi ke wilayahnya dan untuk menilai apakah kebijakan investasi yang diterapkan berhasil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Gambaran pertumbuhan investasi Sumatera Barat tahun 2021–2024 menunjukkan pertumbuhan yang sangat fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2022 dimana pertumbuhannya sebesar 0,79% yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 5,02%. Pertumbuhan investasi dari tahun 2022 ke 2024 mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menarik investasi telah membuahkan hasil. Peningkatan pertumbuhan investasi tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam melakukan akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diarahkan pada pemulihan ekonomi di berbagai sektor serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil. Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat tahun 2021 – 2024 serta target tahun 2026 (akhir RPJMD), dapat dilihat pada grafik 3.48.

Grafik 3. 48 Pertumbuhan Investasi Sumatera Barat tahun 2020-2024



Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang oleh koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens dengan Kabupaten/Kota terkait pengawasan, pemantauan dan pembinaan kepada perusahaan PMA dan PMDN serta pembinaan kepada pelaku usaha, Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berada di wilayahnya serta ketersediaan data potensi peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjang oleh:



1. Pengawasan/inspeksi lapangan ke 110 lokasi proyek untuk memastikan kondisi riil dan laporan yang diberikan oleh pelaku usaha.
2. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang terjadi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PMA dan PMDN. Pada tahun 2024 telah difasilitasi 22 masalah investasi.
3. Menyusun Profil peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor;
4. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi kemudahan berusaha, penyelesaian masalah kepada para pelaku usaha dengan jumlah peserta 1760 peserta.
5. Fasilitasi terkait pengisian laporan kemajuan penanaman modal (LKPM) kepada pelaku usaha
6. Kondisi daerah yang aman dan kondusif sehingga sangat mempengaruhi para investor untuk menanamkan modalnya.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan nilai realisasi investasi di Sumatera Barat, diantaranya adalah:

1. Perubahan sistem pelaporan dari OSS versi 1.1 ke OSS – RBA mengharuskan perusahaan untuk migrasi data terlebih dahulu.
2. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya.
3. Masih ada perusahaan yang belum mau melaporkan kegiatan penanaman modalnya,
4. Banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS-RBA dan LKPM.online
5. Keterlambatan pemenuhan izin oleh pelaku usaha akibat sistem yang baru melalui OPD teknis seperti RTRW, RDTR, Izin lingkungan, PKKPR,S IMBG, dan syarat teknis lainnya.
6. Sumatera Barat memiliki sistem tanah ulayat yang kompleks. Belum *Clear and Cleanny* tanah lokasi untuk berinvestasi sering kali menimbulkan masalah dalam pembebasan lahan untuk investasi. Ketidakjelasan status kepemilikan dan proses negosiasi yang rumit dapat menghambat investasi.





7. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasi dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.


Peringkat realisasi investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berada pada peringkat 23 dari 38 Provinsi di Indonesia dengan realisasi investasi sebesar 13.937.488.244.480,-. Jika dibandingkan dengan realisasi PMDN tahun 2023 naik 5 peringkat (peringkat 28). Kenaikan peringkat ini mencerminkan adanya perbaikan dalam iklim investasi di Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi indikasi bahwa kondisi ekonomi dan peluang usaha di Sumatera Barat ini semakin menarik bagi investor. Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam hal realisasi investasi PMDN secara nasional, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam iklim investasi di daerah tersebut. Walaupun demikian, provinsi ini masih belum berhasil menembus 20 besar dalam hal realisasi investasi PMDN secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan, masih terdapat banyak peluang yang dapat dimaksimalkan untuk lebih meningkatkan realisasi investasi ke depannya.

Selanjutnya untuk kawasan Regional Sumatra peringkat realisasi investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 9 dari 10 Provinsi. Peringkat ini mengalami perbaikan dibanding tahun 2023 yang menempati peringkat 10 dari 10 Provinsi. Peningkatan peringkat dari 10 menjadi 9 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai memberikan dampak dan sektor-sektor tertentu mulai berkembang dan menarik investasi. Di masa depan, dengan terus fokus pada pengembangan kebijakan yang mendukung iklim investasi, peningkatan infrastruktur, dan pemanfaatan potensi lokal, Sumatera Barat bisa terus memperbaiki posisinya di peringkat investasi PMDN.





Grafik 3. 49 Peringkat Realisasi Investasi PMDN Secara Regional Tahun 2024




Sumber : Olahan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Untuk realisasi investasi PMA tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat tercatat berada pada peringkat 25 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Jumlah investasi yang tercatat mencapai sebesar US\$ 121.538,43 ribu. Walaupun nilai investasi tersebut signifikan, tetapi secara peringkat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu turun sebanyak 1 peringkat. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menarik lebih banyak investasi asing dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang mungkin perlu perhatian dalam strategi pengembangan ekonomi dan investasi ke depannya.

Dalam kawasan Regional Sumatra, Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke-6 dari 10 provinsi yang ada, posisi yang sama dengan peringkat tahun 2023. Meskipun posisi Sumatera Barat tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan konsistensi provinsi Sumatera Barat dalam hal kebijakan investasi PMA. Selain itu juga mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, dan pembangunan yang akan mendapat perhatian lebih pada periode selanjutnya sehingga dapat meningkatkan investasi PMA di Provinsi Sumatera Barat.



Grafik 3. 50 Peringkat Realisasi Investasi PMA Secara Regional Tahun 2024



Sumber : Olahan DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan investasi di Provinsi Sumatera Barat, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk investasi di Sumatera Barat.
2. Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melakukan revisi terkait RTRW dan RDTR yang mendukung investasi di daerahnya.
4. Melakukan pengawasan dan inspeksi/pengawasan ke lapangan/perusahaan dalam hal melihat kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan penanaman modal.
5. Pengembangan sistem terkait informasi potensi dan peluang investasi serta lokasi investasi berbasis teknologi informasi.
6. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban dalam pelaksanaan penanaman modal, pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan kebijakan perizinan dan kemudahan berusaha.
7. Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.



8. Melakukan pengendalian (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan) pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN
9. Melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus mempedomani Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **3.420.225.414,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 33 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.5

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	6	3.420.225.414	3.366.447.956
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	588.991.507	572.576.071
2	Program Promosi Penanaman Modal	1	229.436.531	226.982.950
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	1.129.881.914	1.116.361.500
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	1.434.967.900	1.413.638.435
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	36.947.562	36.889.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **3.420.225.414,-** terealisasi sebesar Rp. **3.366.447.956,-** atau 98,43%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **53.777.458,-**(8.01%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi yang tercapai 359,58% dengan realisasi anggaran 98,43% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Salah satu ciri dari *digital economy* adalah adopsi teknologi digital untuk meningkatkan proses produksi yang efisien, menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global, dan menciptakan inovasi demi

mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh penerapan *digital economy* yang paling banyak kita temui di antaranya adalah bisnis *e-commerce* dan *fintech*. Bisnis *e-commerce* telah mengubah cara orang berbelanja di Indonesia yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara *online*, hingga menghubungkan produsen lokal dengan pasar global. Hal ini tentunya menciptakan peluang usaha baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan *fintech* mengubah cara penyelesaian transaksi keuangan melalui layanan pembayaran digital, pinjaman *online*, sampai investasi melalui aplikasi sehingga dapat mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.

Agar dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan “meningkatnya peran ekonomi digital” sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mendukung terwujudnya misi 4 RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan indikator kinerja kontribusi ekonomi digital. Kontribusi ekonomi digital yang dimaksud di sini adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh sektor informasi dan komunikasi. Perhitungan realisasi indikator ini berdasarkan pada data BPS terkait PDRB sektor informasi dan komunikasi.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kontribusi ekonomi digital pada tahun 2024 ditargetkan 7,10%. Target tersebut ditetapkan lebih tinggi 0,38%





dari kontribusi ekonomi digital yang tercapai di tahun 2023. Pencapaian sasaran meningkatnya peran ekonomi digital pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Realisasi kontribusi ekonomi digital tahun 2024 diukur berdasarkan informasi yang terdapat pada Berita Resmi Statistik No.13/02/13/Th.XXVIII tanggal 05 Februari 2025 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat Triwulan IV-2024 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi ekonomi digital} = \frac{\text{Rp. 22,19 Triliun}}{\text{Rp. 332,94 Triliun}} \times 100\% = 6,67$$

Keterangan:

PDRB sektor informasi dan komunikasi= Rp. 22,19 Triliun

PDRB Sumatra Barat= Rp. 332,94 Triliun

Perhitungan capaian kontribusi ekonomi digital menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator ini di tahun 2024 menunjukkan target yang ditetapkan belum tercapai. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi ekonomi digital tahun 2024 mengalami penurunan 0,05% dibandingkan dengan tahun 2023.



Kontribusi ekonomi digital 6,67% di tahun

2024 menunjukkan pencapaian 87,19% dari target tahun 2026 RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mencapai target 7,65% dibutuhkan peningkatan sebanyak 0,98% atau 0,49% per tahun. Mempertimbangkan kondisi ini pencapaian target 2026 akan diupayakan secara maksimal.


PDRB Provinsi Sumatra Barat berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha di sektor informasi dan komunikasi terus meningkat dari tahun 2020 ke 2024, dengan penambahan angka pertumbuhan yang signifikan sebesar Rp 6.639.963,42





juta. Peningkatan sebesar Rp. 2.312.652,78,- di tahun 2020 masih menjadi peningkatan tertinggi dalam kurun waktu 2020-2024. Perkembangan kontribusi ekonomi digital digambarkan pada grafik 3.51.

Grafik 3. 51 Perkembangan Kontribusi Ekonomi Digital



Sumber data: BPS Sumatra Barat

Dalam meningkatkan peran ekonomi digital telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis *Marketing Digital* kepada 50 UMKM dan 700 pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan memasarkan produk melalui *Market Place*, Media Digitalisasi, *Face Book*, *Instagram*, *Whatsap*, meningkatkan penjualan produk IKM melalui pemasaran online melalui *e-commerce*.
2. Memberikan pemahaman kepada UMKM terkait digitalisasi melalui pelatihan peningkatan teknologi digital bagi 280 UMKM.
3. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan media sosial dari UMKM yang dibina.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penerapan kegiatan ekonomi digital adalah:

1. Masih terbatasnya keterampilan dan pengetahuan SDM UMKM dalam pemasaran produk secara digital
2. Kemampuan digitalisasi beberapa pelaku UMKM yang berusia lanjut dan sarana yang digunakan oleh UMKM yang belum mendukung kualitas dokumentasi produk yang akan dijual.
3. Pemanfaatan teknologi digital yang terbatas bagi UMKM di daerah dikarenakan infrastruktur pada daerah dan akses internet yang terbatas.



4. Biaya untuk mengimplementasikan teknologi digital dan infrastruktur yang diperlukan masih terlalu tinggi bagi UMKM dengan sumber daya terbatas.

Upaya ke depan untuk mendukung peningkatan peran ekonomi digital antara lain:

1. Memperbanyak kerja sama dengan para pelaku usaha digital/ *e-commerce*
2. Melibatkan *content creator* untuk mempromosikan produk UMKM.
3. Mendorong para mitra untuk berkolaborasi dengan UMKM melalui digitalisasi.
4. Meningkatkan keahlian/keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil/UMKM dan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga diharapkan produk-produk pelaku usaha sudah dipasarkan melalui *e-commerce*.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi digital melekat pada program/kegiatan yang mendukung sasaran Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera dan terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor.





Misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan ditetapkan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumatra Barat memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, dengan keindahan alam yang menakjubkan, budaya Minangkabau yang kaya, dan sejarah yang mendalam. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan terpadu dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Sumatra Barat. Kepariwisataan dan ekonomi kreatif sangat erat dan saling mendukung, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pariwisata selalu terkait dengan produk khas daerah wisata sehingga penyediaan karya ekonomi kreatif sangat dibutuhkan.

Pembangunan pariwisata tidak lepas dari peran serta *stakeholder* terkait, yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, industri, komunitas, media, (*Pentahelix* Pariwisata) dan permodalan (*Hexahelix* Ekonomi Kreatif). Seluruh unsur *Pentahelix* Pariwisata dan *Hexahelix* Ekonomi Kreatif diharapkan dapat bekerja sama dengan baik agar dapat melakukan tindakan konkret serta kebijakan yang efektif dan komprehensif dalam pengembangan pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam 5 tahun ke depan. Hal ini tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengukuran indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat pada tahun n didasarkan





pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tercapai 15,25%. Mempertimbangkan realisasi tahun 2022-2023 yang tercapai sangat rendah, maka dilakukan penyesuaian terhadap target 2024 menjadi 4,39%. Penyesuaian target tersebut ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan juga diakomodir pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan tercapai lebih tinggi 0,12. Pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tergambar sebagai berikut:



Tahun 2024, persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terealisasi 4,23% diukur berdasarkan rata-rata dari pencapaian indikator sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan indikator sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif} = \frac{1,37 + 7,09}{2} = 4,23$$

Keterangan:

Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman) = 1,37

Persentase kontribusi ekraf pada PDRB = 7,09



Perhitungan capaian indikator persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator yang tercapai 98,14% menunjukkan belum tercapainya target 2024 indikator ini. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali menurun 0,04 di tahun 2024. Penurunan ini terkait dengan penurunan kontribusi ekraf pada PDRB di tahun 2024.



Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan mencapai 17,37% pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kenaikan 13,14% atau 6,57% per tahun. Mempertimbangkan realisasi 2024 yang mengalami penurunan maka target tahun 2025-2026 akan disesuaikan kembali mengikuti target 2 indikator sasaran terkait.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut yaitu:

1. Melaksanakan program *Visit Beautiful West Sumatra* tahun 2024 melalui pelaksanaan berbagai even wisata dan even ekonomi kreatif.
2. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempromosikan pariwisata Sumbar, seperti dalam kolaborasi pelaksanaan *Famtrip* dengan media, *Malaysia Tourism Agency Association* (MATA) Malaysia dan MATA Negeri Bagian Johor dengan total sebanyak 3 kali @ 10 orang.
3. Fasilitasi sertifikasi CHSE kepada 10 (sepuluh) pelaku usaha *homestay* dan fasilitasi HKI untuk 80 pelaku ekonomi kreatif berupa merk dan hak cipta;
4. Memberikan 73 (tujuh puluh tiga) rekomendasi perizinan usaha pariwisata.





5. Mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dalam bentuk penyusunan beberapa dokumen pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Penyerahan bantuan peralatan kepada beberapa pokdarwis di 4 (empat) desa wisata yaitu Pokdarwis Carocok Painan (Kabupaten Pessel), Pokdarwis Talago Biru Atar (Kabupaten Tanah Datar), Pokdarwis Kayu Jao (Kabupaten Solok), dan Pokdarwis Dalco (Kabupaten Agam).
7. Melakukan pembinaan terhadap desa wisata, untuk tahun 2024 tercatat jumlah desa wisata yang ada di Sumatera Barat adalah sebanyak 338 desa wisata.
8. Pelaksanaan Peduli Wisata Awards.

Hambatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain:

1. Aksesibilitas ke DTW di Kabupaten/Kota masih terbatas.
2. Pembangunan pariwisata masih bersifat sektoral dan belum terpadu.
3. Kualitas SDM pariwisata yang masih rendah.
4. Belum tertatanya DTW sebagai destinasi yang representatif.
5. Amenitas DTW yang masih terbatas (sarana prasarana di daerah DTW).
6. Masih lemahnya manajemen tata kelola desa wisata.
7. Masih terbatasnya jumlah RPH dan RPU bersertifikat halal sehingga jumlah usaha pariwisata berbasis kuliner sertifikat halalnya masih minim.
8. Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
9. Rendahnya kemandirian pelaku ekonomi kreatif dalam keterlibatan pada even dan pameran.
10. Rendahnya kepedulian pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan HKI.
11. Kurang terjalinnya komunikasi dengan hexahelix (akademisi, bisnis, media, pemerintah, komunitas, regulasi).





Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ke depannya akan diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk mendukung kegiatan pemasaran pariwisata dan/atau pelaksanaan promosi bersama.
2. Mendorong pertumbuhan usaha akomodasi (khususnya non Bintang) dan makan minum di Sumatera Barat melalui kemudahan dalam pemberian rekomendasi izin usaha.
3. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui bimtek dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
4. Mendorong peran CSR atau TJSLP dari pelaku pariwisata dalam meningkatkan sarana dan fasilitas destinasi dan desa wisata.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong adanya RPH dan RPU yang bersertifikat halal.
6. Pemutakhiran data dan pengembangan instrumen pendataan pelaku ekonomi kreatif.
7. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreatifitas.
8. Menyusun Peraturan Gubernur tentang Roadmap pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
9. Menyediakan ruang kreatif untuk tumbuh dan berkembangnya komunitas kreatif.
10. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif.
11. Mendorong Kabupaten/ Kota untuk membentuk forum/ komunitas kreatif.
12. Menjalinkan kerjasama dengan hexahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tercapai melalui pencapaian 2 sasaran yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dan meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:





Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan Sumatera Barat tahun 2021-2026 di samping sektor pertanian dan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera

Barat ke depan. Sektor pariwisata dinilai berpengaruh positif terhadap perekonomian serta pembangunan di suatu daerah maupun negara. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat yang ketercapaiannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kontribusi pariwisata pada PDRB yang dibatasi pada sub sektor akomodasi, makanan dan minuman. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 target persentase kontribusi pariwisata pada PDRB yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 1,25%. Akan tetapi mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2023 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dilakukan penyesuaian target persentase kontribusi pariwisata pada PDRB menjadi sebesar 1,36%. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:





Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sector akomodasi, makanan dan minuman)



Realisasi indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2024 sebesar 1,37% diukur berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui BRS Nomor 13/02/13/Th. XXVIII tanggal 5 Februari 2025 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV-2024 dengan perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB} = \frac{\text{Rp. 4,57 Triliun}}{\text{Rp. 332,94 Triliun}} \times 100\% = 1,37$$

Keterangan:

PDRB sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum= Rp.4,57 Triliun

PDRB Tahun 2023 = Rp. 332,94 Triliun

Perhitungan capaian indikator kontribusi pariwisata pada PDRB menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Dengan capaian >100% menunjukkan target



yang ditetapkan tercapai. Untuk tahun 2024, kontribusi pariwisata pada PDRB tercatat sama dengan tahun sebelumnya. Secara absolut PDRB sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2024 tercapai lebih tinggi Rp. 0,28 Triliun dibandingkan dengan tahun 2023.

Indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2026 di targetkan akan tercapai 1,27%. Ketercapaian indikator ini mulai tahun 2023 telah melebihi target 2026. Mempertimbangkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera






Barat telah melakukan penyesuaian kembali target untuk indikator persentase kontribusi pariwisata pada PDRB untuk tahun 2024-2026.

Kontribusi pariwisata pada PDRB Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari penyediaan akomodasi dan makan minum dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dengan peningkatan yang fluktuatif. Peningkatan 0,08% di tahun 2022 menjadi peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir.


Grafik 3. 52 Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB tahun 2020-2024



Sumber data: *Sumatra Barat dalam Angka Tahun 2025 (BPS Sumbar)*

Peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan program *Visit Beautiful West Sumatra* melalui pelaksanaan berbagai even wisata. Even pariwisata yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah:
 - a) *Launching Calendar of Events 2024*;
 - b) Sumarak Ramadhan;
 - c) Festival Budaya Multi Etnis;
 - d) Festival Anak Nagari;
 - e) Rang Solok Marandang;
 - f) Festival Multikultural;
 - g) Merah-Putih *Light Carnival*;
 - h) Sumbaralek;
 - i) Penyelenggaraan *Road to WIES*;
 - j) Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Sumatera Barat 2024; dan






- k) *Tahura Music Festival*;
2. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempromosikan pariwisata Sumbar, seperti dalam kolaborasi pelaksanaan Famtrip dengan media, Malaysia Tourism Agency Association (MATA) Malaysia dan MATA Negeri Bagian Johor dengan total sebanyak 3 kali @ 10 orang.
3. Fasilitasi sertifikasi CHSE kepada 10 (sepuluh) pelaku usaha *homestay*.
4. Memberikan 73 (tujuh puluh tiga) rekomendasi perizinan usaha pariwisata.
5. Mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Barat dalam bentuk penyusunan beberapa dokumen, antara lain:
 - a) dokumen RIPPAPROV 2025-2045;
 - b) dokumen MuFTI (*Muslim Friendly Travel Indikator*);
 - c) dokumen Roadmap Desa Wisata;
 - d) Pra Design MITA (*Minangkabau Intergrated Transportation Area*);
 - e) Dokumen Indeks Daya Saing Pariwisata Sumatera Barat.
6. Penyerahan bantuan peralatan kepada beberapa pokdarwis di 4 (empat) desa wisata yaitu Pokdarwis Carocok Painan (Kabupaten Pessel), Pokdarwis Talago Biru Atar (Kabupaten Tanah Datar), Pokdarwis Kayu Jao (Kabupaten Solok), dan Pokdarwis Dalco (Kabupaten Agam).
7. Melakukan pembinaan terhadap desa wisata, untuk tahun 2024 tercatat jumlah desa wisata yang ada di Sumatera Barat adalah sebanyak 338 desa wisata.
8. Pelaksanaan Peduli Wisata *Awards*.

Hambatan dalam mendorong peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat diantaranya adalah:

1. Aksesibilitas ke DTW di Kabupaten/Kota masih terbatas.
2. Pembangunan pariwisata masih bersifat sektoral dan belum terpadu.
3. Kualitas SDM pariwisata yang masih rendah.
4. Belum tertatanya DTW sebagai destinasi yang representatif.
5. Amenitas DTW yang masih terbatas (sarana prasarana di daerah DTW).
6. Masih lemahnya manajemen tata kelola desa wisata.






- Masih terbatasnya jumlah RPH dan RPU bersertifikat halal sehingga jumlah usaha pariwisata berbasis kuliner sertifikat halalnya masih minim.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2024 tercatat 1,37% masih lebih rendah 1,27% dari perhitungan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB secara Nasional. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke delapan. Urutan pertama ditempati oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perbandingan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3. 53 Perbandingan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber : Data BPS yang Diolah

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk mendukung pencapaian sasaran kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat diantaranya adalah:

- Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk mendukung kegiatan pemasaran pariwisata dan/atau pelaksanaan promosi bersama.





2. Mendorong pertumbuhan usaha akomodasi (khususnya non Bintang) dan makan minum di Sumatera Barat melalui kemudahan dalam pemberian rekomendasi izin usaha.
3. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui bimbingan teknis dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
4. Mendorong peran CSR atau TJSLP dari pelaku pariwisata dalam meningkatkan sarana dan fasilitas destinasi dan desa wisata.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong adanya RPH dan RPU yang bersertifikat halal.

Untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **10.024.423.026,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 34 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	4	10.024.423.026	8.734.036.356
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3	3.662.981.160	2.839.766.540
2	Program Pemasaran Pariwisata	1	6.361.441.866	5.894.269.816

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **10.024.423.026,-** terealisasi sebesar Rp. **8.734.036.356,-** atau **87,13%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **1.290.386.670,-** (12,87%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat yang tercapai 100,74% dengan realisasi anggaran 87,13% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 84,03%.





Industri ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Industri ekonomi kreatif di Sumatera Barat memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubungannya dengan tingkat kreatifitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian.

Untuk mendukung kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah pusat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, produk-produk ekonomi kreatif diklasifikasikan ke dalam 17 sub sektor. Rincian ketujuh belas sub sektor ekonomi kreatif tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Aplikasi | 10. Kuliner |
| 2. Arsitektur | 11. Musik |
| 3. Desain Interior | 12. Penerbitan |
| 4. Desain Komunikasi Visual | 13. Pengembang permainan |
| 5. Desain Produk | 14. Periklanan |
| 6. Fashion | 15. Seni Pertunjukan |
| 7. Film, Animasi & Video | 16. Seni Rupa |
| 8. Fotografi | 17. Televisi dan Radio |
| 9. Kriya | |

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 target tahun 2024 untuk indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB yang telah ditetapkan adalah sebesar 6,01%. Akan tetapi, realisasi tahun 2023 tercapai lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD. Mempertimbangkan hal tersebut target tahun 2024 disesuaikan menjadi 7,42% atau lebih tinggi 0,26 dari





kondisi tahun 2023. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada sebagai berikut:



Realisasi indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2024 sebesar 7,09% diukur berdasarkan data nilai sektor industri pengolahan pada PDRB Provinsi Sumatera Barat yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2025. Rincian nilai PDRB sektor industri pengolahan yang dihitung ke dalam data nilai produksi ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:


No	Lapangan Usaha	2023
Industri Pengolahan		7,09
1	Industri makanan dan minuman	4,18
2	Industri tekstil dan pakaian	1,96
3	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0,01
4	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,00
5	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0,00
6	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,00
7	Industri karet, barang dari karet dan plastik	0,87
8	Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,06
9	Industri furniture	0,01

Sumber data: Provinsi Sumatera Barat Dalam angka 2025

Perhitungan capaian indikator kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian tahun 2024 sebesar 95,55% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang menunjukkan target indikator ini belum tercapai. Jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2023, terjadi penurunan nilai sebesar 0,07% di tahun 2024.



Indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2026 di targetkan akan tercapai 6,26%. Ketercapaian indikator ini sejak tahun 2023 telah melebihi target 2026. Mempertimbangkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyesuaian target untuk indikator persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB mulai tahun 2024-2026.



Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian Sumatera Barat yang diukur dari beberapa lapangan usaha pada sektor industri pengolahan juga mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Dari 9 sektor lapangan usaha industri pengolahan hanya 2 sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu sektor industri makanan dan minuman dan sektor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki. Perkembangan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 35 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan		7,01	7,15	7,37	7,26	7,09
1	Industri makanan dan minuman	4,01	4,28	4,22	4,13	4,18
2	Industri tekstil dan pakaian	1,95	1,91	1,88	1,98	1,96
3	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
7	Industri karet, barang dari karet dan plastik	1,11	1,09	1,07	0,96	0,87
8	Industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06
9	Industri furniture	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber data: Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2025 (BPS Sumbar)



Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB didukung oleh peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Pada tahun 2024 tercatat 2.562 pelaku ekraf yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 2.469 pelaku ekraf (meningkat sebesar 3,8%). Upaya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB sebagai berikut:

1. Adanya regulasi yang mengatur pengembangan ekraf Sumbar
Pada tahun 2024 telah disusun Pergub Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumatera Barat dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat
2. Pelaksanaan even ekonomi kreatif dan promosi produkekonomi kreatif.
Beberapa even yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah Festival Urang Minang Baralek Gadang, Festival Ekraf Minangkabau, Moslem Fashion Festival, Gema Pantai Puruih, Festival Marandang, Linggai Tambua Festival.
3. Peningkatan kompetensi dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelaksanaan berbagai pelatihan, workshop dan bimbingan teknis serta memfasilitasi pengurusan HKI 80 produk ekonomi kreatif Sumbar.

Hambatan yang dihadapi untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif ini pada PDRB diantaranya adalah:

1. Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
2. Rendahnya kemandirian pelaku ekonomi kreatif dalam keterlibatan pada even dan pameran.
3. Rendahnya kepedulian pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan HKI.
4. Kurang terjalannya komunikasi dengan *hexahelix* (akademisi, bisnis, media, pemerintah, komunitas, regulasi).


Industri pengolahan memiliki peran dominan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB pada struktur PDRB





Sumatra Barat tahun 2024 sebesar 7,09% jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase kontribusi ekonomi kreatif dari sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia yaitu mencapai 13,2%. Dari provinsi yang ada di pulau Sumatra, persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Sumatra Barat berada pada urutan 8 (delapan) di atas Provinsi Bengkulu dan Aceh. Sedangkan persentase kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB tertinggi terdapat pada provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 30,47% yang jauh melampaui angka nasional.

Grafik 3. 54 Perbandingan Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif:

1. Pemutakhiran data dan pengembangan instrumen pendataan pelaku ekonomi kreatif.
2. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreativitas.
3. Menyusun Peraturan Gubernur tentang Roadmap pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
4. Menyediakan ruang kreatif untuk tumbuh dan berkembangnya komunitas kreatif.
5. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif.





6. Mendorong Kabupaten/ Kota untuk membentuk forum/ komunitas kreatif.
7. Menjalin kerjasama dengan *hexahelix* dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **7.955.927.000,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 36 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	4	7.955.927.000	7.657.063.951
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2	2.519.417.800	2.462.008.709
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	5.436.509.200	5.195.055.242

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **7.955.927.000,-** terealisasi sebesar Rp. **7.657.063.951,-** atau 96,24%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **298.863.049,-** (3,76%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat yang tercapai 95,55% dengan realisasi anggaran 96,24% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 48,27%.





Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan ditetapkan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 6.1 Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata

Pembangunan infrastruktur sangat berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang meliputi sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur wajib yang harus disediakan pemerintah. Pembangunan infrastruktur tersebut harus memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan *green energy* agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bermaksud melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang terarah, terukur dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumatra Barat dibagi menjadi enam garis besar yakni pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pembangunan infrastruktur bangunan gedung, pembangunan infrastruktur sumber daya air, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi dan pembangunan infrastruktur perhubungan. Pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan ini sejalan dengan Misi 6 Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”** dengan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata.





Untuk mengetahui ketercapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata digunakan indikator kinerja indeks kinerja infrastruktur. Melalui indikator ini dapat diperoleh informasi terkait pemerataan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat daerah terkait.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator indeks kinerja infrastruktur pada tahun 2024 ditargetkan dapat tercapai 0,756. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi 0,103. Pencapaian tujuan “terwujudnya infrastruktur handal dan merata” di tahun 2024 tergambar sebagai berikut:



Realisasi Indeks kinerja infrastruktur 0,663 diukur berdasarkan rata-rata dari pencapaian 5 sasaran (11 indikator kinerja) yang mendukung pencapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks kinerja infrastruktur} = \frac{7.294}{11} = 0,663$$

Keterangan:

Rasio konektivitas = 0,682

Kemantapan jalan = 70,55%

Indeks Ketahanan Daerah= 0,58

IKLH = 74,76%

Akses Air Minum = 86,85%

Akses Sanitasi Layak = 72,82%

Persentase bangunan strategis terbangun= 11,11%

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi = 69,98%

Persentase Volume tampungan sumber-sumber air= 59,40%


Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 68,22%

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW = 89,53%





Perhitungan capaian indikator indeks kinerja infrastruktur menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 adalah 87,70%. Dengan capaian yang <100% berarti target indeks kinerja infrastruktur belum tercapai.



Walaupun demikian, secara absolut terjadi peningkatan indeks kinerja infrastruktur di tahun 2024 sebesar 0,009 dibandingkan dengan tahun 2023.

Indeks kinerja infrastruktur ditargetkan mencapai 0,805% di tahun 2026. Realisasi indeks kinerja infrastruktur yang tercapai 0,663 di

tahun 2024 menunjukkan pencapaian 82,36% dari target tahun 2026. Dibutuhkan kenaikan 0,142% atau 0,071 untuk mencapai target tersebut dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat optimis dapat merealisasikannya di tahun 2026.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan infrastruktur yang handal dan merata merupakan pengabungan dari upaya yang dilakukan untuk mencapai 5 sasaran pendukung. Upaya tersebut secara terinci diuraikan pada masing-masing sasaran. Begitupun dengan hambatan dan upaya di masa yang akan datang juga diuraikan pada masing-masing sasaran pendukung.

Pencapaian tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata didukung melalui pencapaian 5 sasaran yaitu 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, 2) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, 3) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, 4) meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, 5) meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Analisa pencapaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:





Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat.



Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan menjadi salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Infrastruktur yang terintegrasi adalah pembangunan fisik atau pun non fisik

yang menghubungkan titik–titik simpul transportasi atau titik moda transportasi seperti terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan atau bandar udara yang berfungsi sebagai tempat perpindahan moda. Namun dalam peningkatan infrastruktur simpul transportasi juga harus diiringi dengan pembangunan non fisik seperti pengaktifan dan penambahan jalur trayek angkutan darat dan laut yang menghubungkan dengan simpul transportasi. Pembangunan fisik dan non fisik yang menerapkan integrasi antar moda akan meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna moda transportasi umum khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi perlu ditingkatkan untuk mempercepat mobilitas, mendukung efisiensi ekonomi, meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang keberhasilannya diukur berdasarkan pencapaian 2 indikator kinerja yaitu rasio konektivitas dan persentase kemantapan jalan. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 3. 37 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.1.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Rasio Konektivitas	0,684	0.682	99,71
Kemantapan Jalan	71	70,55	99,37
Rata-rata capaian			99,54

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja tercapai dengan rata-rata capaian **99,54%** termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas

Pada bidang transportasi, infrastruktur disebut juga dengan fasilitas transportasi seperti simpul transportasi (terminal, bandara, pelabuhan, stasiun) serta fasilitas pendukungnya seperti halte, shelter, dermaga penyeberangan, dan lain sebagainya. Infrastruktur yang terintegrasi di bidang transportasi dapat diartikan bahwa untuk semua simpul–simpul transportasi tersebut dapat saling terhubung. Agar infrastruktur transportasi tersebut terintegrasi diperlukan integrasi sarana antar simpul transportasi (Penyediaan Sarana Angkutan Antar Simpul Transportasi) berupa adanya angkutan umum yang dapat menghubungkan antar simpul transportasi. Angkutan umum yang melayani antar simpul Sumatera Barat terdiri dari:

- a. Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)
Adanya bus AKDP yang menghubungkan Terminal Tipe B dengan Terminal Tipe B lainnya di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- b. Angkutan ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan)
Adanya angkutan penyeberangan yang menghubungkan antar pelabuhan antar Kabupaten/Kota.

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah terlayani oleh moda transportasi (darat dan laut) serta tingkat keterhubungan antar wilayah, kawasan, dan simpul transportasi. Peran rasio konektivitas dengan





infrastruktur terintegrasi yaitu apabila rasio konektivitas semakin bagus, maka dapat diartikan infrastruktur (simpul transportasi, berupa: terminal, bandara, pelabuhan, stasiun) sudah terintegrasi dengan baik. Beberapa variabel yang mempengaruhi rasio konektivitas Sumatera Barat yaitu angkutan jalan, dan ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) yang mana angkutan tersebut membantu dalam menghubungkan antar wilayah.

Penetapan target indikator kinerja rasio konektivitas yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dihitung dengan mempertimbangkan target dari Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan kemampuan Provinsi Sumatera Barat dalam melayani wilayah yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, pada tahun 2024 **rasio konektivitas ditargetkan 0,684** atau lebih tinggi 0,014 dibandingkan dengan rasio konektivitas tahun 2023. Target 0,684 menunjukkan 68,4% wilayah di Sumatera Barat ditargetkan sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Pencapaian indikator kinerja indeks kinerja infrastruktur tergambar sebagai berikut:



Rasio konektivitas 0,682 menunjukkan sebanyak 68,2% wilayah di Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Realisasi indikator kinerja rasio konektivitas diukur berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan mengacu pada Permendagri 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio konektivitas Provinsi} &= (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}) \\
 &= (0,760 \times 70) + (0,5 \times 30) \\
 &= 53,2 + 15 \\
 &= 68,2\% \text{ atau } 0,682
 \end{aligned}$$

Keterangan:



$$\begin{aligned}
 \text{IK 1 (Angkutan Jalan)} &= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd Provinsi x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada Provinsi tersebut}} \\
 &= \frac{139 \times 1}{183} \\
 &= 0,760
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)} &= \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tsb x bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut}} \\
 &= \frac{4 \times 0,5}{4} \\
 &= 0,5
 \end{aligned}$$

- Bobot Trayek
- a Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
 - b Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
 - c Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5

Bobot angkutan laut dan penyeberangan = 30

Bobot angkutan jalan = 70

Perhitungan capaian indikator kinerja rasio konektivitas menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dengan capaian sebesar 99,71% berarti realisasi rasio konektivitas tahun 2024 belum tercapai. Walaupun demikian, secara absolut




rasio konektivitas di tahun 2024 mengalami peningkatan 0,012 dari rasio konektivitas di tahun 2023. Peningkatan rasio konektivitas ini sejalan dengan peningkatan 3 trayek yang dilayani di tahun 2024 menjadi 139 trayek.

Rasio konektivitas tahun 2024 sebesar 0,682 menunjukkan pencapaian 98,13% dari target 0,695 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Untuk mencapai rasio konektivitas 0,695 di tahun 2026 dibutuhkan peningkatan 0,013 dengan rata-rata peningkatan pertahun 0,0065. Mempertimbangkan kondisi tersebut, target rasio konektivitas tahun 2026 optimis dapat dicapai.





Rasio konektivitas dari tahun 2021-2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, sempat menurun di tahun 2022 dan mulai meningkat di tahun 2023. Peningkatan



tertinggi terjadi di tahun 2024 dengan rata-rata peningkatan pertahun 0,004. Peningkatan rasio konektivitas di tahun 2023-2024 sejalan dengan peningkatan jumlah trayek yang dilayani.

Dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, selama tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi melalui:

1. Peningkatan prasarana perhubungan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menyusun dokumen kajian berupa Studi kelayakan (FS) Pelabuhan Laut Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dokumen ini sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya berupa RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Laut Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi P.078 Koto Mambang –Balingka (Malalak) berupa rambu lalu lintas Uk. 60 x 60 (13 buah), cermin tikungan (4 unit) dan paku marka (256 buah) sebagai tindak lanjut putusnya jalan Padang –Bukittinggi (Via Silaiang).
 - c. Melakukan pemeliharaan fasilitas Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang.
2. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan umum di terminal dan jalan, bersama instansi terkait agar angkutan yang digunakan sesuai standar sehingga tercipta kelancaran lalu lintas yang dilalui angkutan umum dari terminal asal ke terminal tujuan.
3. Meningkatkan akses transportasi di daerah terpencil melalui pengawasan dan pembinaan Angkutan Perintis (DAMRI), angkutan laut perintis dan angkutan penyeberangan untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan perintis.





4. Melaksanakan pelayanan proses perizinan angkutan umum sesuai dengan kewenangan Provinsi, seperti pembuatan SK trayek, pembuatan dan perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) dan penambahan armada.
5. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) untuk memudahkan pelaksanaan manajemen perizinan angkutan di Provinsi Sumatera Barat.
6. Memberikan rekomendasi usulan trayek angkutan perintis tahun 2025, di mana Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan harus mengusulkan rekomendasi trayek angkutan perintis setiap tahunnya kepada Dirjen Hubla.


Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah adalah sebagai berikut

- a. Masih ada trayek–trayek yang tidak dilalui oleh operator transportasi.
- b. Masih banyaknya perusahaan angkutan umum yang belum melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam mengurus proses perizinan, sehingga izinnya tidak ada.
- c. Adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak, hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas (jumlah Lintasan trayek dan total trayek yang dilintasi).
- d. Kurangnya angkutan kota/angkutan pedesaan sebagai *feeder* yang mengangkut penumpang dari terminal menuju tujuan penumpang, sehingga mengurangi minat penggunaan AKDP dan masyarakat lebih memilih menggunakan travel liar yang melayani *door to door* ke rumah masing– masing.
- e. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan kepada angkutan umum.





Jika dibandingkan dengan rasio konektivitas Nasional, rasio konektivitas Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2024 tercapai di bawah rasio konektivitas Nasional. Hal



ini bisa disebabkan oleh perbedaan rumus perhitungan rasio konektivitas Nasional dan Pemerintah Daerah. Kementerian Perhubungan yang menghitung rasio konektivitas nasional memiliki

rumus sendiri sementara Pemerintah Daerah menggunakan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi kepada para pengusaha angkutan umum untuk dapat mengisi trayek-trayek yang sudah tidak ada lagi operator yang beroperasi.
- Melakukan pengawasan angkutan AKDP dan AJDP serta angkutan lainnya serta memberikan teguran kepada pengusaha angkutan yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek.
- Pengawasan/razia terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek serta angkutan yang tidak laik jalan.
- Melakukan koordinasi lintas sektoral terkait adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk membangkitkan lagi angkutan kota/angkutan pedesaan sebagai *feeder* yang dapat mendukung kinerja angkutan AKDP maupun AKAP.
- Optimalisasi trayek angkutan umum.
- Peningkatan kualitas SDM di terminal tipe B baik yang bersifat internal maupun eksternal.





2. Persentase Kemantapan Jalan

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyebutkan jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat. Jalan sebagai layanan publik tidak terbatas pada manfaat peningkatan kecepatan mobilisasi pengguna, namun juga dengan kenyamanan dan aksesibilitas. Semakin baik kualitas jalan, semakin tinggi kenyamanan yang didapat pengguna. Semakin luas jaringan jalan, aksesibilitas masyarakat ke tempat tertentu semakin tinggi.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi jalan dan pemeliharaan jalan. Dalam penyelenggaraan jalan wajib melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala guna mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan. Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan baik dan sedang dengan jenis kerusakan dalam kondisi baik (retak, tambalan dan lubang) dan sedang (retak, tambalan, alur, lubang) dengan persentase luasan kerusakan 0-12% untuk kondisi baik.

Untuk menjaga kemantapan jalan yang dilakukan adalah melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala agar kemantapan jalan selalu terjaga, namun untuk meningkatkan kemantapan jalan harus dilakukan pembangunan jalan. Berdasarkan SK Nomor 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan status jalan menurut fungsi dan status sebagai jalan Provinsi adalah sepanjang 1690.50 Km. Penetapan status jalan ini meningkat 165,3 Km dibandingkan kondisi sebelumnya (1525.20 Km).





Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, persentase kemantapan jalan tahun 2024 ditargetkan 79%. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi tahun 2023, peningkatan panjang jalan provinsi dan kondisi penganggaran tahun 2024 target persentase kemantapan jalan disesuaikan menjadi 71% (lebih rendah 8% dibandingkan target RPJMD). Penyesuaian target ini telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan juga sudah diakomodir pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024. Pencapaian indikator kinerja persentase kemantapan jalan tergambar sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja persentase kemantapan jalan sebesar 70,55% diperoleh berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai hasil survei *Provinsial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) 2024* dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kemantapan Jalan} = \frac{1.008,40 \text{ Km} + 184,2 \text{ Km}}{1690,5 \text{ Km}} \times 100\% = 70,55\%$$

Keterangan:

Jumlah total panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang= 1.192,6 Km

Total panjang jalan sesuai SK Jalan Provinsi= 1690,5 Km

Rincian kondisi jalan kewenangan Provinsi disajikan pada tabel 3.38.



Tabel 3. 38 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2024

No	Ruas Jalan	Panjang Survei (Km)	Tipe / Kondisi Perkerasan (Km)						Tipe / Kondisi Perkerasan (Km)			Kemantapan Jalan (KM)		Kemantapan Jalan (%)	
			Beton	Aspal	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kerikil	Tanah	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Mantap	Tidak Mantap
007	Simancung - Tanjung Ampalu	10,62	0,18	10,44	6,10	3,82	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,70	93,41	6,59
008	Tanjung Ampalu - Sinjunjung	20,00	0,48	19,52	13,88	5,02	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	1,10	94,50	5,50
010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,00	0,16	28,84	21,00	3,80	2,70	1,50	0,00	0,00	0,00	24,80	4,20	85,52	14,48
011	Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11,90	0,00	11,90	7,20	2,20	2,20	0,30	0,00	0,00	0,00	9,40	2,50	78,99	21,01
012	Simp. Koto Baru - Junction	5,40	0,00	5,40	4,70	0,30	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,40	92,59	7,41
018	Inderapura - Muara Sakai	7,30	0,00	7,30	6,70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	100,00	0,00
025	Manggopoh - Padang Luar	69,43	0,00	69,43	43,43	13,40	12,50	0,10	0,00	0,00	0,00	56,83	12,60	81,85	18,15
028	Sicincin - Kurai Taji	16,44	0,00	16,44	9,64	3,70	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	3,10	81,14	18,86
031	Panti - Simpang Empat	74,23	0,00	73,88	52,13	13,45	8,30	0,00	0,35	0,00	0,35	65,58	8,65	88,35	11,65
033.1	Simpang Empat - Sasak	20,00	0,00	20,00	13,70	5,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	1,20	94,00	6,00
033.2	Sasak - Maligi	21,20	2,80	2,60	2,20	1,30	0,50	1,40	11,30	4,50	15,80	3,50	17,70	16,51	83,49
034	Air Balam - Air Bangis	12,60	0,00	12,60	12,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	100,00	0,00
035	Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,50	0,00	18,50	6,80	8,20	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,50	81,08	18,92
036	Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,50	0,00	28,50	13,00	5,80	9,50	0,20	0,00	0,00	0,00	18,80	9,70	65,96	34,04
037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10,40	0,00	10,40	6,20	1,90	2,20	0,10	0,00	0,00	0,00	8,10	2,30	77,88	22,12
038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	29,60	2,28	27,32	18,80	6,30	3,90	0,60	0,00	0,00	0,00	25,10	4,50	84,80	15,20
039	Guguk Cino - Sitangkai	14,70	0,00	14,70	5,10	5,50	3,90	0,20	0,00	0,00	0,00	10,60	4,10	72,11	27,89
040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17,50	0,00	17,50	6,40	5,30	5,70	0,10	0,00	0,00	0,00	11,70	5,80	66,86	33,14
044	Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	44,00	1,55	42,45	24,45	8,90	6,58	4,07	0,00	0,00	0,00	33,35	10,65	75,80	24,20
054	Junction - Abai Siat (Bts. Jambi)	12,60	0,00	12,60	12,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	100,00	0,00
055	Sijunjung - Tanah Badantung	4,40	0,00	4,40	3,20	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,20	95,45	4,55
056.1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,00	2,00	17,70	16,80	2,00	0,90	0,00	0,00	0,30	0,30	18,80	1,20	94,00	6,00
056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,00	0,00	17,00	8,80	5,20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	3,00	82,35	17,65





No	Ruas Jalan	Panjang Survei (Km)	Tipe / Kondisi Perkerasan (Km)						Tipe / Kondisi Perkerasan (Km)			Kemantapan Jalan (KM)		Kemantapan Jalan (%)	
			Beton	Aspal	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kerikil	Tanah	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Mantap	Tidak Mantap
056.3	Abai Sangir - Sei. Dareh	73,65	0,40	25,85	19,85	3,90	2,40	0,10	41,30	6,10	47,40	23,75	49,90	32,25	67,75
068	Padang Sawah - Kumpulan	36,50	0,00	36,50	32,00	2,40	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	2,10	94,25	5,75
069.1	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	42,75	0,00	42,65	35,59	5,20	1,86	0,00	0,10	0,00	0,10	40,79	1,96	95,42	4,58
069.2	Sp. Pua Data - Sp. Sei Dadok - Museum PDRI	5,17	0,00	5,17	2,17	0,40	1,60	1,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,60	49,71	50,29
070	Batu Sangkar - Ombilin	17,00	0,00	17,00	8,20	4,60	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	4,20	75,29	24,71
071	Solok - Alahan Panjang	46,80	0,00	46,80	33,30	8,00	5,40	0,10	0,00	0,00	0,00	41,30	5,50	88,25	11,75
072	Lubuk Basung - Sungai Limau	28,60	0,00	28,60	26,50	1,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,50	98,25	1,75
073	Pasar Baru - Alahan Panjang	44,95	0,00	38,85	38,45	0,10	0,30	0,00	6,10	0,00	6,10	38,55	6,40	85,76	14,24
075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	22,50	0,00	22,50	22,20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	100,00	0,00
076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,95	4,94	54,00	51,49	3,55	2,00	1,90	13,36	1,65	15,01	55,04	18,91	74,43	25,57
078	Simp. Koto Mambang - Balingka	39,40	0,40	39,00	39,10	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,20	99,49	0,51
079	Simp. Baso - Piladang	10,50	0,47	10,02	7,25	1,35	1,20	0,70	0,00	0,00	0,00	8,60	1,90	81,90	18,10
080	Matur - Palembang	20,70	0,20	20,50	15,80	3,10	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	1,80	91,30	8,70
081	Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13,30	0,05	13,25	12,10	0,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,50	96,24	3,76
082.1	Alahan Panjang - Kiliran Jao	94,00	1,45	18,15	10,65	4,95	3,60	0,40	9,80	64,60	74,40	15,60	78,40	16,60	83,40
082.2	Simp. Sikundua - Garabak	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	3,06	0,00	100,00
083.1	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,10	0,00	44,10	43,70	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	100,00	0,00
083.2	Gerbang Teluk Kabung - Mandeh	0,52	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,39	0,13	75,00	25,00
083.3	Pelabuhan TPI Carocok - Tarusan	1,10	0,00	1,10	0,80	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,90	0,20	81,82	18,18
084	Jalan Lingkar Selatan - Bts. Payakumbuh	7,98	0,00	7,98	2,68	3,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	1,40	82,46	17,54
085	Balai Panjang - Sp. Pdg Karambia - Tj. Bungo (TPA)	5,00	2,50	2,50	3,00	1,60	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	4,60	0,40	92,00	8,00
086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	29,30	1,80	13,50	11,70	2,40	1,20	0,00	13,40	0,60	14,00	14,10	15,20	48,12	51,88
087	Duku - Sicincin	20,58	0,00	6,02	5,72	0,10	0,10	0,10	1,55	13,01	14,56	5,82	14,76	28,28	71,72





No	Ruas Jalan	Panjang Survei (Km)	Tipe / Kondisi Perkerasan (Km)						Tipe / Kondisi Perkerasan (Km)			Kemantapan Jalan (KM)		Kemantapan Jalan (%)	
			Beton	Aspal	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kerikil	Tanah	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Mantap	Tidak Mantap
088	Padang Koto Gadang - Palembang	31,00	0,19	30,82	25,20	1,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	4,00	87,10	12,90
090	Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	25,00	1,43	17,17	10,10	4,10	2,80	1,60	6,40	0,00	6,40	14,20	10,80	56,80	43,20
091	Smp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	14,65	0,03	9,29	5,92	1,40	1,25	0,75	5,33	0,00	5,33	7,32	7,33	49,97	50,03
092	Simp. Ganting - Bts Tanah Datar - Sumani	32,80	0,00	32,80	31,10	1,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,10	99,70	0,30
093	Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting	38,75	1,09	37,10	28,75	5,30	3,10	1,04	0,56	0,00	0,56	34,05	4,70	87,86	12,14
094	Pintu Angin - Labuah Saiyo	5,61	0,00	5,61	3,81	1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,60	89,30	10,70
095	Rao - Rokan (Batas Riau)	33,00	0,00	33,00	27,60	3,90	1,40	0,10	0,00	0,00	0,00	31,50	1,50	95,45	4,55
096	Lb Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang)	33,00	0,88	23,73	24,16	0,35	0,10	0,00	8,39	0,00	8,39	24,51	8,49	74,27	25,73
097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,20	0,15	35,21	35,06	0,20	0,10	0,00	7,84	0,00	7,84	35,26	7,94	81,61	18,39
098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,00	0,00	12,00	11,80	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,10	99,17	0,83
099	Purus - Bandara International Minangkabau	16,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,40	15,60	2,50	97,50
100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00
101	Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47,00	0,40	32,99	21,40	1,40	2,30	8,30	13,60	0,00	13,60	22,80	24,20	48,50	51,50
102	Rawang - Talawi	12,90	2,72	8,02	6,61	2,10	1,40	0,63	2,16	0,00	2,16	8,71	4,19	67,56	32,44
103	Simp Sp II - Kantor Camat	5,10	4,12	0,00	3,32	0,00	0,70	0,10	0,98	0,00	0,98	3,32	1,78	65,10	34,90
104	Kantor Camat - Berkat	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	100,00	0,00
105	Bonjol - Suliki	20,80	0,80	2,20	0,70	0,80	1,10	0,40	1,00	16,80	17,80	1,50	19,30	7,21	92,79
106	Unggan - Pamusian - Tapi Selo	26,06	2,95	11,91	7,31	5,15	1,70	0,70	1,20	10,00	11,20	12,46	13,60	47,81	52,19
107	Tiku - Sasak	90,00	2,20	25,50	20,60	2,90	3,00	1,20	8,60	53,70	62,30	23,50	66,50	26,11	73,89
TOTAL		1.690,50	44,53	1.302,58	1.008,40	184,24	126,49	27,99	168,93	174,45	343,39	1.192,64	497,86	70,55	29,45

Sumber data: Survei PKRMS






Perhitungan capaian indikator kinerja persentase kemandapan jalan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 sebesar 99,37%. Hal ini menunjukkan target kemandapan jalan di tahun 2024 belum tercapai. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan capaian dan realisasi tahun sebelumnya, terjadi peningkatan capaian 11,07% dan peningkatan kemandapan jalan 2,56% di tahun 2024.



Persentase kemandapan jalan yang tercapai 70,55% di tahun 2024 menunjukkan pencapaian 86,04% dari target 82% di tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan

peningkatan 11,45% untuk mencapai target tahun 2026 dengan rata-rata peningkatan per tahun 5,73%. Kedepannya, upaya yang maksimal dan dukungan anggaran yang sesuai akan dilakukan agar target kemandapan jalan di tahun 2026 dapat tercapai.



Kemandapan jalan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Secara absolut panjang jalan dengan kondisi mantap meningkat di tahun 2021,

menurun di tahun 2022 dan mulai meningkat kembali di tahun 2023-2024 dengan peningkatan yang juga berfluktuatif. Sejalan dengan kondisi panjang jalan mantap, persentase kemandapan jalan juga berfluktuatif dari tahun 2020-2024.





Selama tahun 2024, telah dilakukan upaya berikut ini untuk meningkatkan kemantapan jalan Provinsi:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan jalan sepanjang 3,454 Km pada 5 ruas jalan (Ruas Jalan Sasak – Maligi (P.033.2) di Pasaman Barat, Ruas Jalan Pasar – Baru Alahan Panjang (P.073) di Kabupaten Pesisir Selatan, Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) di Kabupaten Mentawai, Ruas Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai (P.086) di Kabupaten Pesisir Selatan, Ruas Jalan Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan (P.083.3) di Kabupaten Pesisir Selatan).
 - 2) Pembangunan 1 unit jembatan sepanjang 120 Meter.
 - 3) Menambah lajur jalan sepanjang 0,130 Km pada 1 ruas jalan.
 - 4) Pelebaran jalan menuju standar sepanjang 3,768 Km pada 3 ruas jalan (Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025), Ruas Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) dan Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)).
 - 5) Melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 15,9362 Km pada 4 ruas jalan
 - 6) Melakukan rehabilitasi jalan sepanjang 12,9896 Km pada 22 ruas jalan
- b. Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan *stakeholders* terkait dan Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan dan penanganan jalan.
- c. Mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD dalam penyelenggaraan jalan (DAK, dana Inpres, dana APBN)

Di samping upaya yang dilakukan tersebut, dalam meningkatkan kemantapan jalan Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera menghadapi beberapa kendala/hambatan berikut:

1. Pengawasan bersama dengan instansi terkait terhadap kendaraan yang bermuatan lebih yang melewati jalan Provinsi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.





2. Lokasi kegiatan yang rawan bencana seperti longsor, banjir dan terban (jalan amblas).
3. Belum tersedianya rencana pembangunan jalan dan utilitas secara terintegrasi.
4. Beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi melewati daerah tambang sehingga kendaraan bermuatan lebih merusak badan jalan.

Untuk meningkatkan kemantapan jalan, ke depannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan perencanaan terhadap lokasi yang rawan bencana.
2. Memaksimalkan pengawasan pemberian izin terhadap pemanfaatan utilitas jalan (jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan air minum)
3. Mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD dalam penyelenggaraan jalan (DAK, dana Inpres, dana APBN).

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 14 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **217.766.503.630,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 39 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	14	217.766.503.630	212.799.884.456
1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	212.051.654.570	207.174.371.406
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7	3.159.657.371	3.102.688.519
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3	724.728.969	721.626.031
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	67.799.200	66.127.750





5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2	1.762.663.520	1.735.070.750
---	---------------------------------------	---	---------------	---------------


Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **217.766.503.630,-** terealisasi sebesar Rp. **212.799.884.456,-** atau 97,72%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **4.966.619.174,-** (2,28%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi yang tercapai 99,54% dengan realisasi anggaran 97,72% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 54,55%.



Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan serangkaian kegiatan untuk tanggap terhadap bencana melalui prosedur yang cepat, tepat dan efisien. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat

dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana sendiri menjadi bagian pada tahap pra bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana





Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Lingkup kebijakan penanggulangan bencana provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang sangat membutuhkan. Pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016, penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Provinsi Sumatera Barat. ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu cuaca ekstrem, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir, gempa bumi. ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan beberapa kriteria berikut ini:

1. Keterpaparan bencana, memapar lebih dari 1 Kabupaten/Kota dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal bencana, berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana” sebagai sasaran yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Daerah”. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota





dan Provinsi. Pengukuran IKD mengacu pada 71 Indikator terbitan BNPB tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 40 Indikator untuk Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah

No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai	
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	Perda Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2007 RPJMD, Renstra, Renja
		2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	Perda SOTK Perda OPD Notulen Rapat, PKS (Sekretaris) penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota
		3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	SK PRB Notulen Rapat Notulen Rapat ADRT Forum PRB
		4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	SOP Draft SOP Pusdalops DIBI (Laporan), Laporan PUSDALOPS (Perkejadian) Foto Informasi Swasta (BUMN)
		5	Peraturan Daerah tentang RPB	Draft RPB Draft Pergub Perda APBDP 2016 - 2020 Notulen Rapat Pembahasan KRB, Undangan Rapat
		6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Perda RTRW Perda RTRW Perda RTRW UU Tataruang no 26 tahun 2007 dan perda RTRW NO. 13 tahun 2012, PP 21 tahun 2021
		7	BPBD	Perda No.9 tahun 2009 SOTK BPBD Sumbar Data Pegawai, Aset dan Anggaran (DPA) SK Tanggap Darurat
		8	Forum PRB	SK Forum PRB SK Forum PRB ADRT, Struktur Organisasi Forum PRB DPA terkait Forum PRB
		9	Komitmen DPRD terhadap PRB	Risalah Rapat DPRD Komisi IV





No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			DPA, Matriks Renja Rapat Kerja Mitra Komisi IV (Risalah) Usulan POKIR (Daftar POKIR)
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	10	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah Laporan Kejadian Bencana Peta Rawan Bencana Draft Dokumen PRB Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)
		11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah Laporan Kejadian Bencana, KRB (Kajian Risiko Bencana) Peta Kajian Risiko Bencana (KRB) Draft RPB, KRB Draft RPB
		12	Peta Kapasitas dan kajiannya Dokumen KRB, Laporan Kejadian Bencana Peta Kajian Risiko Bencana Draft RPB dan KRB RPB dan KRB
		13	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Draft RPB Undangan Rapat Pembahasan, Laporan Kegiatan Draft Pergub RPB Renja OPD
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat Screenshot, Foto, Baliho, SOP EWS Buku DIBI Draft/Dokumen RPB Dokumen KRB, RPB
		15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya Undangan KSB Seluruh Kabupaten/Kota, (Daftar hadir) Daftar hadir, Foto Dokumentasi Foto Dokumentasi (COVID-19), SCB Foto Dokumentasi (SCB)
		16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha Perka Perka Perka Dokumentasi (Apel Siaga)
		17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis SOP Dokumentasi SOP Daftar Laporan
		18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional Laporan DIBI/Pusdalops Laporan Foro Pelatihan





No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			Laporan LKPj
		19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Sertifikat pelatihan TRC Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan Sertifikat TOT
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan MOU Kabupaten/Kota MOU Kabupaten/Kota
		21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	
		22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	BPBD Provinsi Sumbar
		23 Penyimpanan/pergudang Logistik PB	Foto gudang logistik SK Gudang logistik BPBD Sumbar SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	BPBD Provinsi Sumbar Perka Manajemen Gudang dan Perka No. 13 th 2008 SK Gudang logistik BPBD Sumbar SK Gudang logistik BPBD Sumbar
		25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	BPBD Provinsi Sumbar
		26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Dinas Pangan Renkon RPB Dokumen Renkon
		27 Penataan ruang berbasis PRB	
		28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	SOTK Prov. Sumbar SIMTARU
		29 Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	Surat Edaran Gubernur dan Nota kesepakatan
		30 RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	Dokumentasi Dokumen HOSDIP Dokumen HOSDIP Sertifikat
		31 Desa Tangguh Bencana	SPAB Dokumentasi Destana Dokumentasi Destana
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	SE Gub (Bio Pori) SE Gub (Bio Pori), Dokumentasi (DLH)
		33 Perlindungan daerah tangkapan air	Peraturan No. 17 tahun 2019 Dokumentasi (Embung dan Pengendalian Banjir)
		34 Restorasi sungai	Peraturan No. 17 tahun 2019, Perda tentang RPPLH SUMBAR






No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			Dokumentasi
			Dokumentasi
			Dokumentasi dan Luasan Lahan
		35 Penguatan lereng	Permen PU no 4 tahun 2015 (Satuan Wilayah Sungai)
			Dokumentasi Sebelum dan Sesudah
			Dokumentasi (Sebelum Penguatan dan Setelah)
			Dokumentasi (Sebelum dan Sesudah)
		36 Penegakan hukum	
		37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Dokumentasi Komunitas Peduli Sungai, aksi susur sungai
			Kegiatan OP (Pergub SOTK)
			DPA
			Dokumentasi Kegiatan
		38 Pemantauan berkala hulu sungai	Renja
			Perda DAS
			Forum DAS
		39 Penerapan Bangunan Tahan Gempa bumi	Perda no 6 tahun 2011
		40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Dokumentasi DKP dan PSDA (Sea Wall)
			UU no 17 tahun 2019
		41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	DPA Dinas PU dan PSDA
			UU no 17 tahun 2019
			Dokumentasi Kegiatan
		42 Restorasi lahan gambut	
		43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Pembuatan hutan rakyat pada lahan kritis (DPA/Renja)
			Permen P.105-2018 P.2. Tentang tatacara pelaksanaan kegiatan pendukung pembinaan RHL
			DPA Dinas Kehutanan
			Berita Acara pemeriksaan RHL
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	44 Rencana Kontijensi Gempa bumi	Dokumen Renkon
			Lembar pengesahan Dokumen Renkon
			Dokumen Renkon
		45 Rencana Kontijensi Tsunami	DPA Tahun 2018
			Dokumentasi kegiatan
			Daftar nama peserta simulasi
		46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	DPA
			Dokumentasi simulasi pelatihan
			Daftar nama masyarakat yang ikut simulasi (Dokumentasi)





No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai	
		47	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Peta Rencana Evakuasi dan TES Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan Dokumentasi simulasi Hari kesiapsiagaan
		48	Rencana kontijensi banjir	Dokumen Renkon Banjir SOP Tanggap Darurat Laporan Simulasi
		49	Sistem peringatan dini bencana banjir	DPA 2016
		50	Rencana kontijensi tanah longsor	
		51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	
		52	Rencana Kontijensi karkahut	
		53	Sistem peringatan dini bencana karlahut	
		54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi	Dokumen renkon gunung api Dokumen renkon gunung api Dokumen renkon gunung api
		55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	Dokumentasi EWS Dokumentasi simulasi uji coba Dokumentasi simulasi uji coba
		56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	rambu-rambu evakuasi Dokumentasi simulasi uji coba Dokumentasi simulasi uji coba
		57	Rencana kontijensi kekeringan	
		58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan	
		59	Rencana kontijensi banjir bandang	
		60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	
		61	Penentuan Status Tanggap Darurat	Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012
		62	Penerapan sistem komando operasi darurat	Perka SKPDB Perka SKPDB Laporan simulasi
		63	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	SOP Tanggap Darurat SOP Tanggap Darurat
		64	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Sertifikat pelatihan Perka SKPDB
		65	Perbaikan Darurat	SOP Tanggap Darurat Pergub 86 tahun 2012 Pergub 86 tahun 2012 Dokumentasi masa tanggap





No	Fokus Prioritas	Indikator	Dokumen Verifikasi Nilai
			darurat
		66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	SKPDB
		67 Penghentian status Tanggap Darurat	SKPDB
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	
		69 Pemulihan infrastruktur penting	
		70 Perbaikan rumah penduduk	Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
			Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
			Draft Perda Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
71 Pemulihan Penghidupan masyarakat	Dokumentasi Kegiatan (Foto)		

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, IKD ditargetkan dapat meningkat 0,01 setiap tahun dari tahun 2021-2026. Untuk tahun 2024, IKD ditargetkan dapat tercapai 0,64. Pencapaian sasaran “meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana” adalah sebagai berikut:



Realisasi IKD 0,58 merupakan IKD Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh BNPB di tahun 2023. Penggunaan IKD 2023 dikarenakan Provinsi Sumatera Barat tidak menghitung IKD tahun 2024 dalam rentang waktu yang telah ditentukan sehingga BNPB tidak bisa mengeluarkan nilai IKD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Realisasi 0,58 diukur berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2023 terhadap pemenuhan data 71 indikator yang ditetapkan BNPB yang dibagi lagi menjadi 7 prioritas yang masing-masing prioritas memiliki kriteria penilaian berbeda. Total dari penilaian tujuh prioritas




inihlah yang akan menjadi nilai dari IKD. Rincian perhitungan IKD dapat dilihat pada tabel 3.41.

Tabel 3. 41 Tabel Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah


No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,92	0,58	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,88		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,5		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,2		

Untuk tahun 2024, dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Nilai IKD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pesisir selatan (0,52) dan terendah di Kabupaten Tanah Datar (0,27). Secara terinci nilai IKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 3.55.

Grafik 3. 55 IKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024




Sumber data: BNPB





Perhitungan capaian indikator kinerja indeks ketahanan daerah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 sebesar 90,63%, yang menunjukkan target indeks ketahanan daerah belum tercapai. IKD tahun 2024 tidak



bisa dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan realisasi tahun 2024 masih menggunakan IKD 2023.

Indeks ketahanan daerah yang tercapai 0,58 menunjukkan pencapaian 87,87% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Untuk mencapai target 0,66 di tahun 2026, dibutuhkan kenaikan 0,08 atau 0.0267 per tahunnya. Mempertimbangkan kondisi IKD di tahun 2024, upaya peningkatan akan maksimal dilakukan agar target tersebut tercapai.

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, di tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan hal-hal berikut ini:

1. Melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan melakukan pembinaan ke Kelompok Siaga Bencana (KSB) dari 3 Kawasan yaitu Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
2. Latihan rutin untuk membangun kesiapsiagaan bencana bersama BPBD Kabupaten/Kota, Relawan, KSB dan NGO melalui kegiatan Simulasi, Gladi Ruang (TTx) dan Gladi Posko (CPx). Pada tahun 2024 dilaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi berpotensi tsunami pada peringatan hari kesiapsiagaan bencana (HKB) tahun 2024.
3. Penyediaan 9 unit Sirine Tsunami (EWS) di 6 lokasi Provinsi Sumatera Barat yaitu:





- a. Kota Padang (GOR H. Agus Salim)
 - b. Kota Pariaman, terdapat 2 titik yakni: - SLB N 1 Pariaman -Kantor Walikota
 - c. Kabupaten Padang Pariaman (SUPM)
 - d. Kabupaten Agam (Tiku)
 - e. Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat 3 titik yakni: - SLB N 1 Painan -Nagari Sago - Kantor BPBD Kabupaten Pessel
 - f. Kabupaten Pasaman Barat (Nagari Sasak)
4. Melaksanakan sosialisasi, menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait potensi bencana dan risiko dampaknya melalui pemasangan baliho sebagai sarana media informasi kebencanaan dan perbaikan *repeater* atau radio pancar ulang yang mendukung sistem komunikasi kebencanaan.
 5. Koordinasi lintas sektor dalam kesiapsiagaan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Selain upaya yang dilakukan, juga ditemukan kendala dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yaitu:

1. Masih belum meratanya pembentukan desa tangguh bencana dan Kelompok Siaga Bencana Kabupaten/Kota.
2. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum terpenuhi.
3. Kurangnya kapasitas aparat yang terlatih dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, ke depannya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) periode 2026-2030.
2. Menyusun Dokumen Rencana Konstruksi bencana Gunung Api, Banjir, Gempa dan tsunami tahun 2026-2030.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana





4. Membentuk desa tangguh bencana dan Kelompok Siaga Bencana pada seluruh Kabupaten/Kota.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **4.382.823.000,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 42 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	4	4.382.823.000	4.188.793.320
1	Program Penanggulangan Bencana	3	3.780.000.000	3.678.719.630
2	Penanganan Bencana	1	602.823.000	510.073.690

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **4.382.823.000,-** terealisasi sebesar Rp. **4.188.793.320,-** atau **95,57%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **194.029.680,-** (4,43%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana yang tercapai 90,63% dengan realisasi anggaran 95,57% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 37,64%.



**Sasaran
6.1.3****Mewujudkan Lingkungan
Hidup yang Berkualitas**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara itu, jauh sebelum ditetapkannya UU nomor 32 tahun 2009 tersebut, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pentingnya lingkungan hidup yang berkualitas dilatarbelakangi fakta bahwa ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidaklah merata, sedangkan kegiatan pembangunan yang terus tumbuh membutuhkan sumber daya alam yang semakin banyak. Di samping itu, kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip ke hati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.





Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan menetapkan lingkungan hidup yang berkualitas sebagai salah satu sasaran yang harus terwujud. Sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Perhitungan IKLH ditetapkan sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021, yaitu dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,340 \text{ IKA}) + (0,428 \text{ IKU}) + (0,133 \text{ IKL}) + (0,099 \text{ IKAL})$$

Perhitungan IKLH sejak tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi IKLH yang diakses melalui tautan <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/dashboard>. Setiap instansi yang membidangi lingkungan hidup baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk menunjuk operator untuk mengentrikan data-data pendukung IKLH. Operator provinsi akan melakukan validasi data yang diinput oleh Kabupaten/Kota sebelum divalidasi oleh P3E dan KLHK. Data-data yang digunakan untuk menghitung komponen IKLH khususnya untuk Indeks Kualitas Air (IKA)





merupakan akumulasi data hasil pemantauan kualitas air sungai oleh Kabupaten/Kota, provinsi dan KLHK sedangkan untuk data Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berasal dari data pemantauan provinsi dan KLHK.

Data yang diunggah oleh provinsi akan dilakukan validasi oleh P3E dan KLHK. Dari hasil validasi data tersebut akan diterbitkan IKLH sementara. Dimana pada IKLH sementara tersebut Kabupaten/Kota dan Provinsi diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan apabila terdapat perbaikan data sebelum ditetapkan IKLH final baik Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional.

Berpedoman pada RPJMD, **IKLH tahun 2024 ditargetkan 78,41** atau ditetapkan lebih tinggi 2,56 dari IKLH tahun 2023. Pencapaian sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas digambarkan sebagai berikut:



Realisasi IKLH sebesar 74,76 diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/dashboard>. Formula perhitungan IKLH adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,340 \text{ IKA}) + (0,428 \text{ IKU}) + (0,133 \text{ IKL}) + (0,099 \text{ IKAL}) \\
 &= (0,340 \times 53,16) + (0,428 \times 92,27) + (0,133 \times 66,63) + (0,099 \times 84,18) \\
 &= 74,76
 \end{aligned}$$

Keterangan=

Indeks Kualitas Air (IKA) = 53,16
 Indeks Kualitas Udara (IKU)= 92,27
 Indeks Kualitas Lahan (IKL)=66,63
 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)= 84,18

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.43 perolehan IKLH Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 74,76 termasuk kategori “**Baik**”.

**Tabel 3. 43 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: Permen LHK No. 27 Tahun 2021

IKLH Provinsi Sumatera Barat 74,76 mencerminkan rata-rata IKLH se Sumatera Barat yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota. Sebaran IKLH pada 19 Kabupaten/Kota berada pada kategori “Sedang- Baik” dimana 8 Kabupaten/Kota memperoleh IKLH berkategori Baik (sama dengan Provinsi) dan 11 Kabupaten/Kota memperoleh kategori “Sedang”. IKLH 5 Kabupaten/Kota tercatat lebih tinggi dari Provinsi. Gambaran IKLH Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 3.44.

Tabel 3. 44 IKLH 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kab/kota	IKLH 2024	Kategori
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	81,01	Baik
2	Kabupaten Pesisir Selatan	79,69	Baik
3	Kota Padang	77,26	Baik
4	Kabupaten Solok Selatan	77,04	Baik
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	74,88	Baik
6	Provinsi Sumbar	74,76	Baik
7	Kabupaten Solok	74,46	Baik
8	Kabupaten Pasaman	72,74	Baik
9	Kabupaten Agam	70,74	Baik
10	Kabupaten Sijunjung	68,84	Sedang
11	Kabupaten Padang Pariaman	67,02	Sedang
12	Kabupaten Dharmasraya	65,79	Sedang
13	Kabupaten Tanah Datar	65,32	Sedang
14	Kabupaten Pasaman Barat	63,45	Sedang
15	Kota Padang Panjang	62,62	Sedang
16	Kota Solok	61,13	Sedang
17	Kota Sawah Lunto	60,89	Sedang
18	Kota Pariaman	59,44	Sedang
19	Kota Payakumbuh	58,52	Sedang
20	Kota Bukittinggi	58,38	Sedang

Sumber : Aplikasi IKLH KLHK 2024





Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen pengukur IKLH:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Untuk mendapatkan nilai IKA, terlebih dahulu harus dihitung nilai Indeks Pencemaran Air (IPA). Penentuan nilai capaian IPA didasarkan atas hasil pengukuran kualitas air sungai. Cara perhitungannya dengan penentuan *benchmark*, minimum, rerata dan dilakukan perhitungan statistik dengan rumus sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan:

- L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
- C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
- IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)
- IP_j : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)$
- (C_i/L_{ij}) Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
- (C_i/L_{ij}) Rata-rata : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

Tabel 3. 45 Kategori dan Angka Rentang IPA

No	Angka Rentang	Kategori
1	$0 \leq P_{ij} \leq 1,0$	baik (memenuhi baku mutu)
2	$1,0 \leq P_{ij} \leq 5,0$	cemar ringan
3	$5,0 \leq P_{ij} \leq 10$	cemar sedang
4	$P_{ij} \geq 10$	cemar berat

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Tabel 3. 46 Kategori Indeks Kualitas Air

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Untuk mengetahui status mutu dan IKA, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengentrikan ke dalam aplikasi KLHK hasil pemantauan yang dilakukan terhadap lima sungai dan dua danau. Pemantauan ini dilakukan pada dua periode selama






setahun untuk sungai dan satu periode untuk pemantauan danau. Adapun lima sungai yang di pantau tahun 2024 yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sinamar. Pemantauan terhadap kualitas air danau dilakukan terhadap Danau Maninjau dan Danau Singkarak.

IKA Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 tercapai 53,16 termasuk kategori **sedang**, dan Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 16 dari 38 Provinsi se Indonesia. Sebaran IKA pada 19 Kabupaten/Kota berada pada kategori “Kurang -Sedang”. Dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 7 Kabupaten/Kota memperoleh IKA lebih tinggi dari rata-rata IKA Provinsi. IKA tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Pesisir Selatan dan terendah diperoleh oleh Kota Padang Panjang. IKA Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota tahun 2024 tergambar pada grafik 3.56.

Grafik 3. 56 IKA Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: Aplikasi IKLH KLHK, 2024.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara dihitung dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO_2 dan SO_2 sebagai komponen perhitungannya. Perbandingan yang diambil dalam perhitungan merujuk kepada baku mutu udara ambien di Uni Eropa (*EU Directives*) yang memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan





Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nilai rata-rata tahunan dari NO_2 dan SO_2 akan dibandingkan dengan *EU Directives* dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Catatan:

I_{eu} = rata-rata (SO_2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO_2 Ref EU, dan NO_2 hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO_2 Ref EU).

Baku mutu udara ambien referensi EU untuk $\text{NO}_2 = 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $\text{SO}_2 = 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Baku mutu udara ambien Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran 24 jam untuk $\text{NO}_2 = 65 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $\text{SO}_2 = 75 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Nilai IKU diperoleh berdasarkan hasil:

- a. Pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas dominan berupa: (1) padat transportasi (jalan utama yang lalu lintas nya padat), (2) kawasan Industri (bukan industrinya), (3) Pemukiman padat penduduk, dan (4) perkantoran. Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di daerah, maka pelaksanaan pemantauan udara ambien metode *passive sampler* dilakukan 2 (dua) tahap yang mewakili kondisi setahun yaitu semester I dan semester II dengan lokasi yang sama, di mana untuk setiap pemantauan dibutuhkan waktu minimal selama 14 (empat belas) hari.
- b. Khusus untuk Kota Padang, selain pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* juga dilakukan pemantauan kualitas udara ambien metode otomatis kontinue dengan alat berupa satu unit *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang memberikan data setiap 30 menit setiap harinya.
- c. Kebutuhan data minimal dari pemantauan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah adalah sebanyak 65% data harian setahun (238 hari pemantauan). Data kualitas udara ambien metode






AQMS di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat tersedia untuk 1 (satu) tahun penuh (100% data harian).

IKU Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 tercapai 92,27 termasuk kategori **sangat baik** dan Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 23 dari 38 Provinsi se Indonesia. Hal ini didukung oleh sebaran IKU pada 19 Kabupaten/Kota yang berada pada kategori “Baik - Sangat Baik”. Dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 16 Kabupaten/Kota termasuk Provinsi memperoleh IKU dengan kategori sangat baik. IKU tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Agam dan terendah diperoleh oleh Kota Payakumbuh. IKU Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota tahun 2024 tergambar pada grafik 3.57.

Grafik 3. 57 IKU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: Aplikasi IKLH KLHK, 2024

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Untuk dapat menghitung IKL, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai IKTL dan IKEG.

- a. IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang yang dihitung dari vegetasi hutan dan non-hutan. Mulai tahun 2021, KLHK telah



melakukan penyesuaian perhitungan tutupan lahan. Rumus pendekatan dalam menghitung nilai IKTL ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian di sempurnakan melalui Permen LHK nomor 27 tahun 2021 seperti yang di sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KLHK pada bulan Maret 2021 sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{543})$$

Dimana:

$$TL = \frac{LTL}{LW} = \frac{LH + ((LBH + LBApl + LRTH) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$$

Keterangan:

- IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
- TL = Tutupan Lahan;
- LTL = Luas Tutupan Lahan
- LH = Luas tutupan Hutan;
- LBH = Luas tutupan Belukar didalam kawasan Hutan;
- LBApl = Luas tutupan Belukar didalam kawasan areal pemanfaatan lain
- LRTH = Luas Ruang Terbuka Hijau seperti hutan kota, kebun raya, arboretum, taman keanekaragaman hayati, taman kota (diluar Tutupan Hutan dan Tutupan Belukar);
- Larh = Luas areal rehabilitasi hutan;
- LW = Luas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagi wilayah yang memiliki lahan gambut ditambahkan komponen Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) sebagai faktor pengurang sehingga menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{543})$$

dimana,

- LTL = Luas Tutupan Lahan
- LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi
- DKK = Dampak kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut
- = $\sum W_{\text{dampak kanal}} + w_{\text{dampak terbakar}}$
- = $\sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$

Keterangan

- DKK = Luas Tutupan Lahan
- W_{kl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut





- W_{kb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya kanal pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut
- W_{bl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut
- W_{bb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut

Dalam menentukan Luas Tutupan Lahan (LTH), maka 4 (empat) data utama yang dibutuhkan:

1. Data Tutupan Hutan.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.

2. Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada:

- kawasan hutan; dan
- sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).

3. Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.

- Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan.
- Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas.

4. Data rehabilitasi hutan dan lahan

- Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan.





- b. Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.
- b. IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

$$\text{IKEG} = w_1 \cdot \text{KNL} + w_2 \cdot \text{BKR} + w_3 \cdot \text{TL} + w_4 \cdot \text{TMAT} + w_5 \cdot \text{EPK}$$

Keterangan:

KNL : Luas terdampak Kanal

BKR : Luas areal bekas kebakaran

TL : Luas Tutupan Lahan

TMAT : Luas sebaran tinggi muka air tanah

EPK : Luas tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa

w1-w5 : bobot

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL) dapat dilakukan dengan cara :

1. Menentukan Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:
 - a. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan *mangrove* primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan *mangrove* sekunder, dan hutan tanaman.
 - b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).
 - c. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
 - d. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).
2. Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) dengan cara menjumlahkan luasan tutupan hutan dan tutupan belukar di kesatuan hidrologis gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya yang terdampak Kanal dan kebakaran.






- Setelah memperoleh Luas Tutupan Lahan (LTL) dan Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) dengan menggunakan rumus IKL.

Dari pengolahan data citra satelit *Landsat* dan data pendukung yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota untuk Provinsi Sumatera Barat pada menu Indeks Kualitas Lahan diperoleh IKL Provinsi Sumatera Barat sebesar **66,63** termasuk kategori **sedang** dan Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 13 dari 38 Provinsi se Indonesia.

Sebaran IKL pada 19 Kabupaten/Kota berada pada predikat Kurang- Sangat Baik. IKL tertinggi di peroleh oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat **sangat baik** dan terendah diperoleh oleh Kota Payakumbuh dengan predikat “kurang”. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satu-satunya yang memperoleh Predikat sangat baik. Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat yang lebih tinggi rata-rata IKL Provinsi. Gambaran IKL Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota tergambar pada 3.58.

Grafik 3. 58 IKU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: Aplikasi IKLH KLHK, 2024



4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan IKAL menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (*National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI*), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Daftar parameter kunci untuk perhitungan IKAL

No	Parameter	Sumber	Alasan Penentuan Parameter
1	Padatan Tersuspensi	Berbagai Sumber	Berkaitan dengan proses fotosintesis dan estetika perairan
2	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan	Terkait pencemaran organik,
3	Minyak dan Lemak	Industri	potensi bahaya bagi biota
4	Amonia Total (N-NH ₃)	Domestik dan	Bersifat Toksik
5	Orto-Fosfat (PO ₄ -P)	Pertanian	Potensi Eutrofikasi

Sumber: Permen LHK No. 27 Tahun 2021.

IKAL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

dimana,

Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i ;

W_i = bobot parameter kualitas air ke i ;

n = jumlah parameter kualitas air.

Perhitungan Q_i tiap parameter bergantung pada nilai hasil analisisnya.

Tabel 3. 48 Besaran bobot tiap parameter (W_i)

No	Parameter	W_i
1	TSS	0,223837849269234
2	DO	0,196387027260743
3	Minyak dan Lemak	0,205162776063457
4	Amonia Total	0,192041900850097
5	Orto- Fosfat	0,182570446556469

Sumber data: PermenLHK No. 27 Tahun 2021.





Tabel 3. 49 Kategori Indeks Kualitas Air Laut

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber data: PermenLHK No. 27 Tahun 2021


Untuk mendapatkan nilai IKAL dibutuhkan data-data pemantauan kualitas air laut. Pemantauan kualitas air laut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi melalui DLH Sumatera Barat dan dinas LH Kabupaten/Kota yang memiliki laut. Semua data tersebut di rangkum dalam IKAL Sumatera Barat.

- KLHK melakukan pemantauan kualitas air laut di 6 Kabupaten/Kota (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan) dengan sebaran 22 titik sampel.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan pada 7 Kabupaten/Kota (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kep. Mentawai) dengan sebaran 21 titik pantau.
- Sedangkan Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan adalah Kabupaten Agam dan Kota Padang dengan masing-masing pemantauan tiga titik. Namun pemantauan yang dilakukan Kabupaten Agam dan Kota Padang tidak diinput pada aplikasi IKLH karena tidak menjadi kewajiban dalam penilaian/perhitungan IKLH oleh Kabupaten/Kota.
- Dari hasil perhitungan didapatkan nilai IKAL Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **84,18 (kategori baik)** dan Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 17 dari 38 Provinsi se Indonesia.






Perhitungan capaian indikator kinerja IKLH menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 sebesar 95,34% yang menunjukkan target tahun 2024 belum tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi dan capaian IKLH tahun 2024 tercatat lebih rendah. Secara absolut IKLH 2024 menurun 1,09 dari tahun 2023. Penurunan IKLH di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan kualitas air, kualitas lahan dan kualitas air laut.



IKLH Sumatera Barat sebesar 74,76 di tahun 2024 menunjukkan pencapaian 94,33% dari target 79,25 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan peningkatan 4,49 poin untuk mencapai target tahun 2026 dengan rata-rata peningkatan pertahun 2,245 poin. Mempertimbangkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan upaya yang optimal untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga target IKLH tahun 2026 tercapai.

Perkembangan IKLH Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021-2024 menunjukkan



kondisi dan nilai yang berfluktuatif. Terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022, meningkat di tahun 2023 dan menurun kembali di tahun 2024. Signifikannya penurunan di tahun 2022 dikarenakan

perbedaan cara perhitungan IKLH mulai tahun 2022 dengan menambahkan 1 komponen penilaian yaitu Kualitas Air Laut.





Pada tahun 2024 telah dilaksanakan upaya berikut ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup:

1. Melakukan pengawasan aktif, pasif dan insidental (fasilitasi pengaduan lingkungan) terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal pengelolaan dan pemantauan air limbah, pengelolaan sumber emisi serta laporan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 98 Perusahaan yang terdiri dari pengawasan insidental terhadap 5 Perusahaan, pengawasan aktif terhadap 39 Perusahaan dan pengawasan pasif terhadap 54 Perusahaan. Beberapa sektor usaha yang diawasi antara lain perkebunan dan pabrik kelapa sawit, pertambangan batu bara dan gas alam, fasyankes, pengumpulan limbah B3, farmasi, makanan dan minuman, pembangkit listrik.
2. Memberikan sanksi administratif dari hasil pengawasan aktif maupun pengawasan *insidental* (fasilitasi pengaduan lingkungan) sesuai kewenangan atau memberikan rekomendasi sanksi apabila merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Upaya pengawasan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perusakan hutan sebanyak 3 kasus di tahun 2024.
4. Kampanye dan aksi pengurangan sampah pada sumber dengan cara pembentukan bank sampah, pengomposan dan budidaya maggot.
5. Melakukan evaluasi terhadap persetujuan teknis pembuangan air limbah yang diajukan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas air sungai sebagai badan air penerima dan IPAL yang akan digunakan.
6. Melakukan penilaian dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan melibatkan tenaga ahli dari universitas dan evaluasi dokumen agar substansi dapat memenuhi Permen LHK 5 Tahun 2021 sehingga dapat dipastikan bahwa alat pengendali emisi dapat bekerja optimal sehingga dapat memenuhi baku mutu yang diisyaratkan.





7. Melakukan penambahan jumlah objek PROPER nasional dari 62 Tahun 2023 menjadi 74 Tahun 2024.
8. Kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Membangun penguatan tebing sehingga potensi gerusan air sungai terhadap tebing sungai yang dapat meningkatkan konsentrasi TSS dapat diminimalisir.
 - b. Melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat meminimalisir air *run off* hujan yang dapat meningkatkan konsentrasi TSS.
 - c. Secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, ramah lingkungan dan pertanian ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir potensi total fosfat sebagai P dan Nitrat sebagai N.
 - d. Melakukan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat yang diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan jamban dan tidak buang air di sungai. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir konsentrasi parameter BOD, COD, DO dan Total Coliform.
9. Pengurangan lahan kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai kewenangan Provinsi seluas 525 Ha berupa penanaman, perawatan tahun pertama seluas 220 Ha dan perawatan tahun kedua seluas 373 Ha.
10. Memberikan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial untuk mengurangi pembalakan liar dan alih fungsi lahan secara ilegal serta memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (seperti madu, rotan, atau tanaman obat) secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tekanan terhadap hutan berkurang, serta kondisi hutan dapat terjaga lebih baik.
11. Upaya mencegah kerusakan kawasan hutan melalui patroli pengamanan dan perlindungan hutan yang dilakukan sebanyak 146 kali dan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan sebanyak 159 kali untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem hutan sebagai penyerapan karbon, habitat satwa liar, dan pengatur siklus hidrologi.





12. Berkolaborasi dengan pihak swasta, LSM, perguruan tinggi dan lembaga internasional dalam pengelolaan hutan
13. Mengembangkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui program pengadaan bibit Kaliandra sebanyak 800.000 batang yang dilakukan oleh PT Semen Padang.
14. Melakukan kegiatan bersih pantai untuk menjaga kebersihan pantai/laut dari sampah dan partisipasi di dalam kegiatan Bulan Cinta Laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas adalah:

1. Terjadinya pencemaran di sungai yang terlihat dari beberapa parameter yang melebihi baku mutu yaitu BOD, COD, Total Fosfat sebagai P, Fecal Coliform. Sumber pencemar sungai sebagian besar merupakan kewenangan Kabupaten/Kota baik dari aktivitas masyarakat terkait limbah domestik maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbahnya ke sungai, erosi akibat tergerusnya tebing sungai maupun erosi pada saat hujan.
2. Kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pemantauan kualitas sumber air yang terbatas hanya terhadap sungai-sungai lintas Kabupaten/Kota, sementara di sisi lain kondisi kualitas air juga dipengaruhi oleh anak-anak sungai yang berada dalam satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dimaksud dalam pemantauan dan pengendalian pencemarannya.
3. Kegiatan masing-masing OPD dan Pemerintah Pusat parsial dan belum dikoordinir untuk mengatasi permasalahan kualitas air sungai sehingga berdampak pada Indeks Kualitas Air (IKA).
4. Tidak sinkronnya kebijakan antara tingkat pusat dan daerah terkait pengelolaan lingkungan dan hutan dan keterbatasan koordinasi lintas sektor untuk implementasi program terkait kehutanan.
5. Masih banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memilih skema pembuangan air limbah ke badan air karena terkendala dalam menerapkan





- skema pemanfaatan air limbah untuk penyiraman tanaman, pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu dengan cara diresapkan, pemanfaatan untuk nutrisi tanaman (*Land Application*) bagi pabrik kelapa sawit.
6. Terjadinya bencana galodo yang berasal dari Gunung Marapi sampai di tempat lokasi pemantauan kualitas air sungai sehingga menurunkan kualitas air sungai.
 7. Waktu dan biaya yang cukup besar untuk melakukan pemulihan sungai.
 8. Belum adanya kegiatan di Kabupaten/Kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di Kabupaten/Kota yang berdampak pada IKA provinsi.
 9. Sulitnya mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah dan buang air besar di sungai.
 10. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten/kota yang masih terbatas.
 11. Belum ada IPAL komunal yang dapat mengelola limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.
 12. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai yang didukung oleh sebagian masyarakat karena mendapat manfaat dari kegiatan tersebut.
 13. Kegiatan penambangan di sungai masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
 14. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berasal internal maupun provinsi tetangga dan minimnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi untuk pencegahan serta penanganan dini kebakaran.
 15. Tumpang tindih perizinan dalam penggunaan lahan antara sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan serta konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan mengenai akses dan pengelolaan hutan.
 16. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap program rehabilitasi dan perlindungan hutan.
 17. Tidak ada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan udara ambien seperti Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), karena sumber pencemar didominasi oleh kendaraan bermotor kecuali terjadi kebakaran hutan dan lahan.






18. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi.
19. Penegakan hukum terkait pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
20. Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.
21. Alih fungsi lahan yang cepat menjadi faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan.

Untuk tahun 2024, IKLH Provinsi Sumatera Barat berada di predikat yang sama dengan rata-rata IKLH Nasional dengan selisih nilai yang lebih tinggi 1,19. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke tiga tertinggi setelah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Riau. Perbandingan IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2024 disajikan pada grafik 3.59.

Grafik 3. 59 Perbandingan IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2024



Sumber data : KLHK, 2024

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, maka upaya yang akan dilakukan ke depannya adalah:

1. Mewujudkan pertanian ramah lingkungan melalui program beras organik dan pengalihan pupuk kimia ke pupuk organik.



2. Edukasi kepada masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
3. Melakukan upaya yang bersinergi dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan Kabupaten/Kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatra) sesuai dengan kewenangan.
4. Melaksanakan upaya penertiban kegiatan penambangan ilegal di sungai dengan melibatkan *stakeholders* terkait
5. Mendorong Kabupaten/Kota untuk menjaga kualitas air, udara dan lahan dengan cara:
 - a. melaksanakan program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada di sekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.
 - b. meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik.
 - c. menyediakan alat pembakar sampah yang ramah lingkungan dengan terlebih dahulu memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi.
 - d. membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO₂ dan SO₂.
 - e. melakukan pengawasan secara intensif dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/persetujuan teknis serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 - f. melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.





6. Melakukan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan.
7. Memperbanyak upaya pengolahan sampah, budidaya maggot untuk mengurangi sampah dari sumbernya melalui pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atau sumber anggaran yang lain.
8. Mengoptimalkan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai aturan dan pelaku kerusakan hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Melaksanakan kegiatan pemulihan sungai yang tercemar oleh sampah, pemulihan lahan akses terbuka, mempercepat program reboisasi di lahan kritis dan kawasan yang terdegradasi, melakukan upaya pencegahan perusakan lahan dan mendorong para pemilik lahan untuk melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan lahan secara mandiri;
10. Mengintegrasikan kebijakan lintas sektor yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 14 Program dengan 19 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **16.181.421.294,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 50 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	19	16.181.421.294	14.082.822.869
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2	467.521.100	406.645.930
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	1.569.310.422	1.447.506.836





NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	76.079.640	71.005.850
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	2.100.686.799	1.211.208.152
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	293.572.500	276.084.358
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	2	76.546.500	67.136.040
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	1.054.827.978	967.153.238
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	156.617.344	146.388.560
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	277.899.754	242.480.100
10	Program Pengelolaan Persampahan	1	6.500.171.707	5.986.882.770
11	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2	102.312.000	98.163.500
12	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2	180.000.000	177.126.200
13	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1	2.865.875.550	2.576.485.130
14	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	460.000.000	408.556.205

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **16.181.421.294,-** terealisasi sebesar Rp. **14.082.822.869,-** atau 87,03%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **2.098.598.425,-** (12,97%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas yang tercapai 95,34% dengan realisasi anggaran 87,03% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 70,77%.





Infrastruktur mempunyai fungsi memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak dari pembangunan infrastruktur bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi salah satu tekanan

bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang bersifat positif bisa mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan berbagai macam infrastruktur. Pemerintah menetapkan sembilan jenis infrastruktur yang harus diprioritaskan penyediaannya. Kesembilan jenis infrastruktur itu adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, serta minyak dan gas bumi. Infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur pendukung pertanian menjadi fokus yang akan ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan sasaran “meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian. Infrastruktur pelayanan dasar adalah sistem dan jaringan fisik yang menyediakan layanan penting bagi masyarakat seperti sanitasi dan air minum. Infrastruktur terkait pertanian adalah irigasi yang akan mendukung pengairan pertanian.

Sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian diukur oleh enam indikator kinerja. Indikator tersebut diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perangkat Daerah terkait infrastruktur. Pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel 3.51.



**Tabel 3. 51 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.1.4**

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Akses Air Minum (%)	86	86,85	100,99
Akses Sanitasi Layak (%)	86	72,82	84,67
Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6	11	183,33
Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	72,44	69,98	96,60
Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	59,4	59,4	100
Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	67,59	68,22	100,93
Rata-rata Capaian			111,39

Rata-rata capaian 6 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian tercapai 111,39% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian sebagai berikut:

1. Akses Air Minum



Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. **Air minum** dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air yang layak minum adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Selain itu, air yang aman untuk diminum juga harus bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air minum layak bagi masyarakatnya. Baik dengan pengelolaan berbasis bisnis, distribusi, maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk menyediakan air minum khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga ketersediaan kualitas air minum yang cukup dengan mendorong penyediaan infrastruktur dasar





pemukiman di daerah perkotaan. Cakupan air minum layak merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional. Sejak tahun 2019, rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, akses air minum layak tahun 2024 ditargetkan dapat tercapai 86%. Penetapan target air minum layak di RPJMD mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi 0,41% dibandingkan dengan akses air minum layak yang tercapai di tahun 2023 (85,59%). Pencapaian indikator akses air minum layak adalah sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja akses air minum layak diukur berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

Perhitungan capaian indikator akses air minum layak menggunakan metode pengukuran kriteria pertama.

Capaian 100,99% menunjukkan target indikator akses air minum layak tahun 2024




tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi akses air minum layak meningkat 1,26% di tahun 2024.

Akses air minum layak di tahun 2026 menargetkan 90% dari rumah tangga yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah bisa mengakses air minum yang layak. Realisasi akses sanitasi layak di tahun 2024 yang tercapai 86,85%, menunjukkan pencapaian 96,5% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Dibutuhkan kenaikan 3,15% atau kenaikan rata-rata pertahun 1,58% untuk merealisasikan target tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Terdapat perbedaan akses air minum layak yang dihitung oleh BPS dan yang dihitung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas terkait dengan perbedaan perhitungan yang tidak begitu signifikan (selisih maksimal 3,33). Walaupun demikian, baik menurut data yang dikeluarkan oleh BPS maupun yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR), akses air minum layak Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Rincian akses air minum layak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 3.60.

Grafik 3. 60 Perkembangan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024



Sumber data: Susenas BPS dan Dinas BMCKTR



Untuk peningkatan akses air minum layak di tahun 2024 telah diupayakan hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dan advokasi terhadap Kabupaten/Kota untuk penjaminan kualitas data SPM, peningkatan capaian SPM dan pelaksanaan kegiatan Pamsimas
2. Melakukan pembinaan dan money terkait kegiatan SPM dan PAMSIMAS yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota
3. Mendorong partisipasi aktif dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan capaian SPM air minum layak.
4. Mendorong Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan perencanaan (*Readiness Criteria*) melalui pembinaan dan money.
5. Secara berkelanjutan melaksanakan koordinasi dengan BPPW Sumbar Kementerian PUPR untuk peningkatan akses air minum layak ke Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi hambatan dalam peningkatan akses air minum layak antara lain:

1. Kewenangan Provinsi terbatas hanya ada pada kegiatan SPAM regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.
2. Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (*long term construction*).
3. Adanya konflik sosial yang sangat tinggi antar Kabupaten/Kota.
4. Kemampuan fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sangat lemah.
5. Rendahnya kepedulian dan komitmen eksekutif dan legislatif terhadap pemenuhan akses air minum layak.

Secara Nasional dari 38 Provinsi se Indonesia, akses air minum layak Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 24 (naik 1 peringkat) di tahun 2024. Sementara itu, dibandingkan dengan 9 Provinsi lain di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 7. Akses air minum layak tertinggi diperoleh





oleh Provinsi Kepulauan Riau (94,71%) diikuti Provinsi Sumatera Utara (92,94%) dan Provinsi Riau (92,24%). Rincian akses sanitasi layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.61.

Grafik 3. 61 Akses air minum layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra tahun 2024



Sumber data: BPS

Untuk ke depannya, dalam mendukung peningkatan akses air minum layak akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memilih Kabupaten/Kota yang memiliki minat tinggi terhadap SPAM menjadi *pilot project*.
2. Advokasi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang pentingnya pemenuhan layanan dasar (air minum dan sanitasi layak).
3. Mengoptimalkan akses minum layak yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

2. Akses Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam target



Universal Access National. Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar terhadap pemenuhan sanitasi/akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, akses sanitasi layak tahun 2024 ditargetkan dapat tercapai 86%. Penetapan target akses sanitasi layak di RPJMD mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Target indikator akses sanitasi layak tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi 15,03% dari realisasi tahun 2023 (70,97%). Pencapaian indikator akses sanitasi layak tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Realisasi indikator akses sanitasi layak tahun 2024 sebesar 72,82% diukur berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.





Perhitungan capaian indikator akses sanitasi layak menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Akses sanitasi layak tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan terlihat dari nilai capaian yang <100%. Walaupun demikian, terjadi peningkatan akses sanitasi layak di tahun 2024 sebesar 1,85% dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2026, di targetkan 90% dari rumah tangga yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah bisa mengakses sanitasi yang layak. Realisasi akses sanitasi layak di tahun 2024 sebesar 72,82% menunjukkan ketercapaian 80,91% dari target tahun 2026 (tahun

terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Untuk mencapai target tahun 2026 dibutuhkan kenaikan 17,18% atau kenaikan rata-rata pertahun 8,59%. Upaya yang maksimal akan terus dilakukan untuk merealisasi target 90% di tahun 2026.

Sama halnya dengan akses air minum, juga terdapat perbedaan akses sanitasi layak yang dihitung oleh BPS dan yang dihitung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas terkait. Walaupun demikian, baik menurut data yang dikeluarkan oleh BPS maupun yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR), akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 yaitu 1,85% (BPS) dan 1,87% di tahun 2023 (Dinas BMCKTR). Secara rinci, akses sanitasi layak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 3.62.



**Grafik 3. 62 Perkembangan Akses Sanitasi Layak tahun 2020-2024**

Sumber data: Susenas BPS dan Dinas BMCKTR

Ketersediaan anggaran, komitmen Kabupaten/Kota dan partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan akses sanitasi layak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi aktif dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan capaian SPM sanitasi layak.
2. Merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penganggaran terhadap akses sanitasi layak skala kecil (Pamsimas).
3. Melaksanakan koordinasi dengan BPPW Sumbar Kementerian PUPR untuk peningkatan akses sanitasi layak ke Kabupaten/Kota.
4. Melakukan pendampingan dan advokasi terhadap Kabupaten/Kota agar melakukan pemutakhiran dokumen SSK untuk Kabupaten/Kota yang masa berlaku dokumen SSK telah berakhir.
5. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan sanitasi Kabupaten/Kota.
6. Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota melalui Bimtek dan Workshop terkait kegiatan sanitasi.

Adapun yang menjadi hambatan dalam peningkatan akses sanitasi layak antara lain:

1. Kewenangan Provinsi terbatas hanya ada pada kegiatan SPAM regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.






2. Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (*long term construction*) sementara itu rasio anggaran di Kabupaten/Kota sebagai pelaksana program sanitasi kegiatan kecil.
3. Kemampuan fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sangat lemah.
4. Rendahnya kepedulian dan komitmen legislatif terhadap akses sanitasi layak.

Secara Nasional, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 35 dari 38 Provinsi se Indonesia. Begitupun, jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Nasional, akses sanitasi layak Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata Nasional (83,6%). Sementara itu, dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh akses sanitasi tertinggi dan Provinsi Sumatera Barat berada di posisi terendah (urutan 10). Rincian akses sanitasi layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra dapat dilihat pada grafik 3.63.

Grafik 3. 63 Akses Sanitasi Layak Nasional dan Provinsi yang ada di Pulau Sumatra tahun 2024



Sumber data: BPS

Untuk ke depannya, dalam mendukung peningkatan akses sanitasi layak akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan sanitasi Kabupaten/Kota.
2. Pembinaan Kabupaten/Kota terkait kegiatan sanitasi.



3. Advokasi kepada kepala daerah Kabupaten/Kota dan tim anggaran legislatif tentang pentingnya pemenuhan layanan dasar (air minum dan sanitasi layak).
4. Mengoptimalkan akses sanitasi yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

3. Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Bangunan strategis merupakan bangunan yang berada pada kawasan, tempat, lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan ada 18 bangunan strategis yaitu:

No	Bangunan Gedung	No	Bangunan Gedung
1	Gedung Budaya (Lanjutan)	10	Shelter SDN 12 Ulakan Tapakis
2	Gedung Perkimtan	11	Shelter MTS Darul Hikmah
3	Limbah B3	12	Shelter Maligi
4	Gedung MUI	13	Shelter Tanjung Mutiara
5	Gedung Inspektorat	14	TTIC Pasaman Barat
6	Gedung PPIPTEK	15	Main Stadium (Lanjutan)
7	Shelter Sasak	16	Amphitheater Puncak Paku
8	Shelter SLBN 2 Padang	17	Amphitheater Pagaruyung
9	Shelter Sikabalu	18	Shelter Linggarjati

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, bangunan strategis yang terbangun tahun 2024 ditargetkan 66,67%. Akan tetapi, dikarenakan cara penetapan target indikator tersebut kurang tepat, mulai tahun 2022 target indikator tersebut dilakukan perhitungan kembali. Penyesuaian target indikator kinerja ini ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan juga disajikan pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024. Untuk tahun 2024, bangunan strategis yang terbangun ditargetkan 6% atau sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Pencapaian indikator persentase bangunan strategis terbangun adalah sebagai berikut:





Realisasi sebesar 11,11% di tahun 2024 diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{persentase bangunan strategis terbangun} = \frac{2}{18} \times 100\% = 11,11\%$$

Keterangan

Jumlah bangunan strategis yang terbangun sampai tahun 2024= 2 bangunan
 Total jumlah bangunan strategis= 18 bangunan

Realisasi indikator persentase bangunan strategis terbangun diukur berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menyelesaikan pembangunan Shelter Maligi. Sehingga sampai akhir tahun 2024 bangunan strategis yang terbangun ada 2 yaitu shelter linggarjati (2022) dan Shelter Maligi (2024).



Perhitungan capaian indikator persentase bangunan strategis terbangun menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian 185,17% yang menunjukkan target indikator kinerja ini tercapai. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan realisasi (5,11%) dan capaian (85,17%).

Indikator persentase bangunan strategis terbangun pada tahun terakhir RPJMD 2021-2026 ditargetkan tercapai 100%. Artinya, di tahun 2026 ditargetkan 18 gedung strategis Provinsi Sumatra Barat telah selesai dibangun.





Mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2024 dan keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2023 telah menyesuaikan kembali target indikator kinerja ini.

Pembangunan bangunan strategis sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan bangunan strategis di tahun 2024 antara lain:

1. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan.
2. Menyiapkan dokumen perencanaan bangunan gedung (DED, Dokling, dan FS).
3. Menyediakan lokasi lahan untuk pembangunan gedung strategis tersebut.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang sudah selesai dibangun maupun yang masih dalam proses pembangunan.

Banyak kendala yang dihadapi untuk membangun bangunan strategis. Kendala tersebut antara lain:

1. Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan 18 bangunan strategis.
2. Penganggaran yang diperoleh tidak dalam kondisi 100% (dibangun bertahap) sehingga belum mampu menyelesaikan 100% pembangunan pada satu tahun penganggaran.
3. Rencana penganggaran penyelesaian bangunan strategis kurang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Rasio kemampuan *fiscal* daerah yang berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Sumbar.

Untuk tahun yang akan datang, dalam membangun bangunan strategis akan dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penganggaran bangun gedung dilakukan dalam 1 kali penganggaran bukan dengan cara bertahap.





- b. Menyesuaikan alokasi pendanaan dengan rencana penyelesaian Bangunan Gedung
- c. Untuk menutup timpangnya usulan dengan alokasi dana Pemerintah Provinsi Sumbar perlu mengoptimalkan pengusulan pola pendanaan-pendanaan lainnya.
- d. Mempercepat proses pengadaan pekerjaan (proses lelang) agar pekerjaan tidak terkontrak mendekati akhir tahun.

4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi

Mulai tahun 2021, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indikator ini menggambarkan tentang kinerja sistem irigasi terhadap suatu daerah. IKSI merupakan suatu indeks atau nilai, hasil penelusuran jaringan dan evaluasi kinerja sistem irigasi dengan pembobotan: 1). Prasarana fisik: 45%, 2). Produktivitas tanaman: 15%, 3). Sarana penunjang: 10%, 4). Organisasi personalia: 15%, 5). Dokumentasi: 5% dan 6). Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A): 10%. Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi ini dilaksanakan setiap tahun dengan skala penilaian sebagai berikut: kinerja sangat baik (80 – 100), Kinerja Baik (70-79), kinerja kurang dan perlu perhatian (55-69) dan kinerja jelek dan perlu perhatian (< 55).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 65 Daerah Irigasi dengan luas total areal pertanian 65.007 Ha. Sampai dengan periode akhir tahun 2020 luas daerah irigasi fungsional telah mencapai 49.759,48 Ha (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014).

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) ditargetkan 73,48% atau meningkat 1,56%





dari realisasi tahun 2023 (71,92%). Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kondisi yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini, Provinsi Sumatera Barat menetapkan **target 2024 menjadi 72,44%** (lebih tinggi 0,52 dari realisasi tahun 2023). Penyesuaian target indikator ini telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan juga sudah diakomodir pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2024. Pencapaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan air adalah sebagai berikut:



Realisasi IKSI tahun 2024 sebesar 69,98% diperoleh berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)
1	Prasarana fisik	45	34,72	32,77
2	Produktivitas tanaman	15	9,62	9,62
3	Sarana penunjang	10	6,68	6,68
4	Organisasi personalia	15	11,58	11,58
5	Dokumentasi	5	4,24	4,24
6	Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A)	10	5,09	5,09
Jumlah		100	71,92	69,98


Pada tahun 2024, komponen prasarana fisik mengalami penurunan sebesar 1,95%. Penurunan kondisi prasana fisik disebabkan oleh terdampaknya DI akibat banyak bencana alam yang terjadi selama tahun 2024 seperti longsor, banjir bandang, dan yang terbesar adalah banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam yang menimbulkan daya rusak secara masif di daerah Kabupaten/Kota di sekitarnya sehingga mengakibatkan indeks prasarana fisik turun. Perolehan IKSI 69,98% berarti kinerja sistem irigasi **“kurang dan perlu perhatian”**

Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.86.




Tabel 3. 52 Rincian IKSI 65 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

No.	Nomenklatur/ Nama D.I.	Luas D.I. (Ha)	Sawah/ Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						Jumlah (100%)
				Prasarana Fisik (45%)	Produkti- vitas Padi (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumen- tasi (5%)	P3A/GP3A/ P3A (10%)	
1	D.I Bandar Gadang	1.525	1.153,00	39,78	13,00	6,00	11,00	4,25	3,54	77,57
2	D.I Bintungan	1.017	574,99	44,96	13,00	6,00	11,00	4,25	3,85	83,06
3	D.I Muaro Danau	1.371	1.236,37	32,70	10,00	6,00	11,00	4,25	1,81	65,76
4	D.I Paneh Gadang	1.007	504,16	36,62	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	74,71
5	D.I Bandar Sapan Kayu Manang	1.160	564,22	31,22	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	69,31
6	D.I Bandar Pamujan	190	252,53	26,48	14,88	7,65	11,28	4,25	6,21	70,75
7	D.I Bandar Panjang Selayo	128	200,43	34,43	13,00	7,38	10,93	4,25	6,01	76,00
8	D.I Bandar Lembang	750	705,90	44,42	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	82,51
9	D.I Bandar Halim	657	791,74	41,74	13,00	6,00	11,00	4,25	3,84	79,83
10	D.I Pompa VII	98	46,71	29,37	13,00	6,00	11,00	4,25	1,81	65,43
11	D.I Sungai Samek	1.158	105,58	32,44	7,00	7,90	12,36	4,25	8,51	72,46
12	D.I Amping Parak	2.363	490,89	48,61	7,00	7,85	12,06	4,25	7,78	87,55
13	D.I Batang Bayang	1.362	1.041,42	35,78	10,32	6,00	11,00	4,25	8,36	75,71
14	D.I Batang Surantih	1.864	1.268,15	37,07	9,18	8,46	11,00	4,25	7,82	77,78
15	D.I Koto Kandis	2.357	1.797,43	20,13	10,29	8,43	12,60	4,25	8,30	64,01
16	D.I Koto Salapan	1.998	757,77	40,56	11,56	8,50	12,75	4,25	8,31	85,93
17	D.I Lubuak Sariak	1.300	255,90	29,20	7,00	6,00	11,00	4,25	8,20	65,65
18	D.I Lubuak Kubang	1.896	34,76	20,00	7,00	6,00	11,00	4,25	6,01	54,26
19	D.I Malepang	1.813	142,73	30,25	7,00	7,10	11,00	4,25	8,30	67,90
20	D.I Talang Kemuning Jaya	1.930	905,60	29,92	7,00	6,00	11,00	4,25	8,28	66,45
21	D.I Pekonina	1.250	462,76	29,37	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	61,46
22	D.I Bandar Sawah	1.000	390,92	39,23	7,00	6,00	11,00	4,25	1,81	69,29






No.	Nomenklatur/ Nama D.I.	Luas D.I. (Ha)	Sawah/ Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						Jumlah (100%)
				Prasarana Fisik (45%)	Produkti- vitas Padi (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumen- tasi (5%)	P3A/GP3A/ P3A (10%)	
	Padang									
23	D.I Batang Suliti	1.450	1.036,60	40,32	9,65	6,00	11,00	4,25	3,84	75,06
24	D.I Batang Bangko	1.603	692,39	33,10	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	65,19
25	D.I Bandar Sungai Aro	2.739	1.014,81	36,60	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	68,69
26	D.I Lubuk Gobing	1.250	104,25	29,33	7,00	8,75	12,50	4,25	4,41	66,24
27	D.I Kapar Ampu	2.250	323,88	42,85	7,00	8,50	12,60	4,25	7,48	82,68
28	D.I Rimbo Tampurung	1.200	503,77	33,61	7,00	6,00	11,00	4,25	3,84	65,70
29	D.I Bt. Partupangan	1.200	630,16	26,93	7,09	8,70	12,65	4,25	3,01	62,63
30	D.I Batang Tingkarang	2.326	1.024,13	39,67	7,00	8,50	12,60	4,25	7,99	80,01
31	D.I Baramban III Lurah	1.164	943,00	30,24	10,94	6,00	11,00	4,25	3,85	66,28
32	D.I Bdr. Kubu Banda	675	461,00	39,85	9,22	6,00	11,00	4,25	3,55	73,87
33	D.I Bdr. Garegeh	98	77,00	28,15	10,61	7,65	11,77	4,25	7,01	69,44
34	D.I Bdr. Pulai	66	92,00	23,63	18,82	7,80	11,00	4,25	6,21	71,71
35	D.I Bdr. Rakik	97	42,00	35,25	7,00	6,40	11,00	4,25	3,54	67,44
36	D.I Bdr. Batu Hampa	100	46,00	34,88	7,00	6,40	11,00	4,25	3,54	67,07
37	D.I Bdr. Durian	200	120,00	35,71	8,10	6,40	11,00	4,25	3,55	69,01
38	D.I Batang Sianok	1.285	596,00	31,83	7,00	6,40	13,30	4,25	6,11	68,89
39	D.I Batang Gumarang	1.778	763,00	29,69	7,00	6,00	12,30	4,25	3,54	62,78
40	D.I Bandar Sangkir Geragahan	1.031	496,00	34,09	7,00	6,00	11,60	4,25	5,01	67,95
41	D.I Bandar Batang Dareh	1.128	248,00	39,22	7,00	6,00	12,60	4,25	3,54	72,61
42	D.I Batang Lampasi	2.180	1.277,00	50,00	7,91	8,28	12,57	4,25	8,06	91,07
43	D.I Batang Tabik	1.007	717,00	34,78	9,61	8,50	12,75	4,25	7,49	77,38
44	D.I Batang Agam	633	414,00	35,30	8,83	8,50	12,60	4,25	7,63	77,11






No.	Nomenklatur/ Nama D.I.	Luas D.I. (Ha)	Sawah/ Fungsional (Pemetaan IGT) (Ha)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Permukaan (%)						
				Prasarana Fisik (45%)	Produkti- vitas Padi (15%)	Sarana Penujang (10%)	Organisasi Personalia (15%)	Dokumen- tasi (5%)	P3A/GP3A/ P3A (10%)	Jumlah (100%)
45	D.I Sei. Dareh	617	227,00	35,58	6,00	8,50	12,75	4,25	6,41	73,49
46	D.I Batang Talawi	200	175,00	30,05	11,81	6,93	10,63	4,25	8,21	71,89
47	D.I Gunung Nago	2.087	1.522,21	34,31	9,85	6,00	12,30	4,25	4,52	71,23
48	D.I Koto Tuo	1.004	670,63	35,62	9,02	6,00	12,30	4,25	3,55	70,74
49	D.I Sicaung	1.285	446,10	35,48	6,00	6,00	12,30	4,25	3,55	67,58
50	D.I Ladang Laweh	1.140	805,76	24,38	9,54	6,00	12,30	4,25	3,54	60,01
51	D.I Sawah Aru	172	120,67	24,74	13,76	7,42	11,62	3,88	6,22	67,64
52	D.I Gadang Sini Air	54	17,10	30,34	7,00	6,00	12,30	4,25	3,54	63,43
53	D.I Bandar Ipuh	70	35,39	25,07	7,00	6,00	11,30	4,25	3,54	57,16
54	D.I Bdr. Sibaragung	600	748,00	30,73	7,00	6,00	11,00	4,25	6,01	64,99
55	D.I Bandar Galo Gandang	1.112	465,98	36,56	7,00	6,00	12,30	4,25	5,02	71,13
56	D.I Bdr. Gadang Darek	138	86,00	15,12	8,41	6,00	11,00	4,25	3,54	48,32
57	D.I Bdr. Rupik	42	38,00	32,15	12,21	6,00	11,00	4,25	3,55	69,17
58	D.I Bdr. Jambu	33	16,00	16,23	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	53,02
59	D.I Bdr. Sigando	56	43,00	32,96	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	69,75
60	D.I Bdr. Muka Air	56	37,00	25,60	12,00	6,00	11,00	4,25	3,54	62,39
61	D.I Bdr. Bulaan Dalam	140	35,00	22,55	12,00	7,18	11,02	4,25	6,21	63,21
62	D.I Bdr. Gadang II Paninjauan	352	171,00	30,36	12,00	6,00	11,00	4,25	6,21	69,82
63	D.I Batang Parika	339	163,00	32,02	12,00	6,00	11,00	4,25	3,55	68,82
64	D.I Batang Selo	1.275	1.492,00	29,85	13,50	6,00	12,30	4,25	3,54	69,44
65	D.I Bdr. Sangki II	581,00	581,00	31,30	14,12	6,00	13,30	4,25	4,54	73,51
	TOTAL	65.007,00	33.201,78	32,77	9,62	6,68	11,58	4,24	5,09	69,98





Perhitungan capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 96,60% yang menunjukkan target yang ditetapkan belum tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,94%. Sejalan dengan penurunan realisasi, capaian indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) juga menurun di tahun 2024.

Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (IKSI) tahun 2024 menunjukkan




pencapaian 91,36% dari target tahun 2026 (76,6%). Untuk mencapai target tahun 2026 dibutuhkan kenaikan 6,62% atau kenaikan rata-rata pertahun 3,31%. Dengan mempertimbangkan kondisi penurunan IKSI di tahun 2024, upaya optimal akan terus dilakukan agar target tahun 2026 tetap tercapai.

Dalam meningkatkan kinerja sistem irigasi, selama tahun 2024 telah dilaksanakan upaya sebagai berikut:

- Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 8.049,58 meter (1.603,56 ha) dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 3. 53 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2024

No.	Nama Sub Kegiatan/Output	Jenis Irigasi		Realisasi	
		Primer	Sekunder	Output (M)	Outcome (Ha)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Gadang Kabupaten Solok (DAK)	√		652	227,43
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bintungan Kabupaten Solok (DAK)	√		1590	318
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan (DAK)		√	1302,1	211,4
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Nago Kota Padang		√	225	36,91
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bt.	√		40,5	28,03





No.	Nama Sub Kegiatan/Output	Jenis Irigasi		Realisasi	
		Primer	Sekunder	Output (M)	Outcome (Ha)
	Tingkarang Kabupaten Pasaman				
6	Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar (DAK)	√		532	227,81
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Agam Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh		√	84,97	40,16
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan (Tanggap Darurat)		√	200	68,5
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan (Tanggap Darurat)		√	180	48,34
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Sianok Kabupaten Agam (Tanggap Darurat)		√	95	30,46
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Bt. Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok		√	136	15,04
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok		√	242,93	21,28
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Paneh Gadang Kabupaten Solok		√	66,5	10,29
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Muaro Danau Kabupaten Solok	√		227,3	20,15
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan		√	116,8	15,51
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan		√	100	14,56
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sicaung Kabupaten Padang Pariaman		√	221	23,53
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Laweh Sirukam Kabupaten Solok - Kota Solok		√	54	14,45
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok		√	77,1	14,22
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Pamujan Kabupaten Solok - Kota Solok	√		134,1	14,98
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok	√		14	13,93
22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Surantih Kabupaten Pesisir Selatan		√	109,5	15,62
23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh		√	190,2	18,02
24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh		√	490,3	27,8
25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lampasi Kabupaten 50 Kota- Kota Payakumbuh		√	122,7	13,81
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar		√	30	14,58
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota		√	148,4	15,1





No.	Nama Sub Kegiatan/Output	Jenis Irigasi		Realisasi	
		Primer	Sekunder	Output (M)	Outcome (Ha)
	Payakumbuh				
28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Lampasi Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota Payakumbuh		√	199,93	16,52
29	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan		√	152,86	15
30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi		√	150	13,96
31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan)		√	10,5	10
32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan)		√	70,89	10
33	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan		√	80	15,17
34	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan		√	80	15,17
	JUMLAH			8.049,58	1.603,56

- Melakukan rehabilitasi bendung irigasi sebanyak 2 unit bendung yaitu bendung D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman dan Bendung Irigasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan.
- Melakukan pembinaan terhadap organisasi pemakai air (P3A/GP3A) pada 13 Daerah Irigasi.
- Operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi sebanyak 65 DI Kewenangan Provinsi.

Di samping upaya yang telah dilakukan tersebut, masih ditemukan hambatan/kendala dalam peningkatan kinerja sistem irigasi. Hambatan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Air pada saluran irigasi dimanfaatkan bukan hanya untuk mengalir sawah.
- Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan sempadan saluran irigasi.
- Terjadinya bencana alam banjir bandang dan galodo Marapi di sepanjang tahun 2024.





Peningkatan kinerja irigasi ke depannya diharapkan dapat dicapai melalui upaya berikut ini:

1. Peningkatan pengawasan pada daerah jaringan irigasi sehingga penggunaan air pada jaringan irigasi tepat peruntukannya.
2. Penyusunan regulasi untuk penetapan sempadan jaringan irigasi dan sempadan sungai pada WS Kewenangan Provinsi.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Peningkatan fungsi kelembagaan pada daerah irigasi dan wilayah sungai kewenangan provinsi.
5. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi Perangkat Daerah yang terkait dengan pemanfaatan irigasi lahan pertanian.

5. Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air

Tampungan air kewenangan Provinsi adalah embung. Volume tampungan sumber-sumber air terus meningkat dari periode ke periode. Volume potensi tampungan ini didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan sumber daya air (mata air, anak sungai) yang terdapat pada suatu wilayah. Target volume tampungan yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 587.467 m³.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2024 ditargetkan 56,78%. Akan tetapi, mempertimbangkan realisasi tahun 2023 yang tercapai melebihi target tahun 2024 dalam RPJMD, maka target tahun 2024 disesuaikan menjadi 59,40%. Target tahun 2024 ini ditetapkan sama dengan realisasi tahun 2023. Pencapaian indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2024 adalah sebagai berikut:





Realisasi persentase volume tampungan sumber-sumber air yang tercapai 59,40% diukur berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dengan formula perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Persentase volume tampungan sumber-sumber air} = \frac{348.946,55 \text{ m}^3}{587.467 \text{ m}^3} \times 100\% = 59,40\%$$

Keterangan:

Volume tampungan sumber-sumber air (m³) = 348.946,55

Volume potensi tampungan sumber-sumber air (m³) = 587.467

Perhitungan capaian indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan target indikator persentase volume tampungan sumber-sumber air tercapai. Persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2023-2024 tercapai dengan nilai yang sama dikarenakan tidak adanya pembangunan embung di tahun 2024 sehingga volume tampungan sumber-sumber air tidak mengalami peningkatan. Secara absolut, volume tampungan sumber-sumber air 348.946,55 m³ di tahun 2024.



Persentase volume tampungan sumber-sumber air di tahun 2026 di targetkan dapat tercapai 59,78%. Volume tampungan sumber-sumber air di tahun 2024 yang tercapai 59,40% menunjukkan pencapaian 99,36% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026). Mempertimbangkan kondisi pencapaian indikator ini yang sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, Provinsi Sumatra Barat akan memprioritaskan pencapaian target tersebut.





Volume tampungan sumber-sumber air dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan 44.779 m³ dengan rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 11.194,64 m³. Kenaikan di tahun 2021 sebesar 39.476 menjadi kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara untuk tahun 2024 tidak terjadi penambahan kapasitas tampungan sumber air dikarenakan tidak ada pembangunan embung di tahun 2024. Secara rinci volume tampungan sumber-sumber air tersebut dapat dilihat pada grafik 3.64.

Grafik 3. 64 Volume Tampungan Sumber-Sumber Air Tahun 2020-2024



Sumber data: DSDA dan BK

Pada tahun 2024, Provinsi Sumatra Barat melakukan operasi dan pemeliharaan untuk menjaga kapasitas tampung sumber-sumber air tanpa menambah kapasitas daya tampung. Dikarenakan pencapaian indikator ini sangat terkait dengan penganggaran, kondisi anggaran di tahun 2024 menjadi salah satu hal yang menjadi kendala untuk pembangunan embung sehingga berdampak pada peningkatan volume daya tampung.

Untuk meningkatkan volume tampung sumber-sumber air, ke depannya akan diupayakan sosialisasi terkait kesediaan lahan untuk pembangunan embung dan memprioritaskan anggaran untuk pencapaian kinerja utama Kepala Daerah.



6. Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi dari Daya Rusak Air

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfokuskan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air pada kawasan wilayah sungai dan pantai kewenangan Provinsi. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Indonesia, Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat adalah Wilayah Sungai Silaut – Tarusan (7.052,15 km²) dan Wilayah Sungai Masang – Pasaman (5.668,3375 km²). Total luas kawasan terdampak daya rusak air yang akan ditangani selama periode RPJMD 2016-2020 dan berlanjut pada periode 2021-2026 adalah 3.130 Ha. Total luas kawasan terdampak tersebut didapatkan dari kajian-kajian teknis yang telah dilakukan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat, dimana total luas kawasan tersebut terdiri atas kawasan pemukiman yang terdampak di sepanjang sungai (3000 Ha) dan kawasan pemukiman terdampak sepanjang pantai (130 Ha) sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.54 dan 3.55.

Tabel 3. 54 Area Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Wilayah Sungai/ Lokasi	Satuan	Target Penanganan
A	WS Masang Pasaman	ha	1.115,34
1	Labuhan	ha	15,39
2	Bt Dareh	ha	329,47
3	Dagang	ha	96,21
4	Padang Tinggi	ha	26,47
5	Maringging	ha	26,89
6	Bukit Melintang	ha	36,43
7	Pulau Pinang	ha	58,69
8	Simpang Tigo Koto Baru	ha	25,36
9	Kenagarian Aur Kuning	ha	39,34
10	Tanjung Pangkal	ha	36,56
11	Bancah Talang	ha	34,69
12	Kenagarian Aia Gadang	ha	135,44
13	Sudirman	ha	64,04
14	Sinurut	ha	8,50
15	Air Hangat	ha	23,37
16	Enam Koto	ha	38,24
17	Koto Sawah	ha	87,22
18	Sjanih	ha	7,54
19	Ujung Gading	ha	25,50
B	WS Silaut Tarusan	ha	1.884,67
1	Kampung Dalam	ha	8,60



No	Nama Wilayah Sungai/ Lokasi	Satuan	Target Penanganan
2	Sungai Gemuruh	ha	41,78
3	S.Gemuruh (Tanjung Batang Kapas)	ha	86,36
4	S.Gemuruh (Air Batu)	ha	56,15
5	Punggasan Utara	ha	349,94
6	Palangai (Tanjung Paku)	ha	31,83
7	Palangai (Padang Laban)	ha	7,93
8	Nagari Kambang (Dataran Marantih)	ha	12,89
9	Nagari Kambang (Koto Rawang)	ha	4,62
10	Nagari Kambang (Talang Luar)	ha	14,53
11	Nagari Kambang (Lubuk Sarik)	ha	4,36
12	Batang Kapas	ha	409,43
13	Painan Timur (Kampung Luar, Sago, Bungo Pasang)	ha	365,28
14	Pasar Baru	ha	259,04
15	Koto Marapak	ha	166,12
16	Gurun Panjang	ha	65,81
Jumlah Total		ha	3.000,00

Tabel 3. 55 Area Rawan Abrasi Pantai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Wilayah Sungai/ Lokasi	Satuan	Target Penanganan
A	WS Masang Pasaman	ha	121,66
	Jorong Rantau Panjang	ha	121,66
B	WS Silaut Tarusan	ha	8,34
	Bungus	ha	8,34
Jumlah Total		ha	130,00

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air pada tahun 2024 di targetkan tercapai 70,03%. Akan tetapi, mempertimbangkan kondisi yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja, pada tahun 2024 target indikator kinerja ini ditetapkan 67,59 (lebih tinggi 0,02 dari realisasi tahun 2023 dan lebih rendah 2,46% dari target RPJMD untuk tahun 2024). Pencapaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air adalah sebagai berikut:





Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air yang tercapai 68,22% diukur berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatra Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air} = \frac{2.135,41 \text{ Ha}}{3.130 \text{ Ha}} \times 100\% = 68,22\%$$

Keterangan:

Luas kawasan teramankan

= 2.135,41 Ha

Luas kawasan terdampak

= 3.130 Ha

Perhitungan capaian indikator persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100,93% menunjukkan target yang ditetapkan tercapai. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2024 tercapai lebih tinggi 0,65% dibandingkan dengan tahun 2023. Secara absolut, terjadi peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di tahun 2024 sebesar 21 Ha.



Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di tahun 2024 sebesar 68.22% menunjukkan pencapaian 92.75% dari target tahun 2026 (73,55%). Butuh kenaikan 5.33% untuk mencapai target tersebut dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 2,665%. Mempertimbangkan kondisi pencapaian indikator yang sangat terkait dengan ketersediaan anggaran dan peningkatan di tahun 2024 hanya 0,65%, Provinsi Sumatra Barat akan memprioritaskan upaya pencapaian indikator kinerja ini sehingga target tahun 2026 dapat tercapai.

Selama 5 tahun terakhir (2020-2024) Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak mengalami kenaikan 123,24 Ha dengan rata-rata kenaikan pertahunnya sebesar 30,81 Ha. Kenaikan sebesar 42,48 di tahun 2021 masih menjadi kenaikan tertinggi





selama tahun 2020-2024 dan kenaikan terendah terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar 20,58 Ha. Secara rinci Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tersebut dapat dilihat pada grafik 3.65.

Grafik 3. 65 Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2020-2024



Sumber data: DSDA dan BK

Untuk meningkatkan luas kawasan yang terlindungi dari banjir, di tahun 2024 telah dilaksanakan upaya sebagai berikut:


- a. Pembangunan bangunan perkuatan tebing sebanyak 51 unit dengan panjang bangunan perkuatan tebing terbangun sepanjang 3.327,38 meter dengan kawasan terlindungi 20,28 Ha. Rincian pembangunan perkuatan tebing selama tahun 2024 digambarkan pada tabel 3.56.

Tabel 3. 56 Rincian pembangunan perkuatan tebing selama tahun 2024

No.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Realisasi (m)	Kawasan Terlindungi (Ha)
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Agam Kabupaten Agam	295	1,48
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Asik Kabupaten Pasaman	128	0,64
3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tikalak Kabupaten Pasaman	42	0,21
4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Hulu Masang Kabupaten Pasaman	42	0,42
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Tongar Kabupaten Pasaman Barat	35,77	0,18
6	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aek Duk Dak Mam Silaping Kabupaten Pasaman Barat	45,8	0,23




No.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Realisasi (m)	Kawasan Terlindungi (Ha)
7	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dan Prasarana Sungai Batang Ibung Kota Padang	236	1,18
8	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Muaro Pako Palembang Kabupaten Agam	22,4	0,11
9	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Ngungun Palembang Kabupaten Agam	18,25	0,09
10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Sungai Bandarejo Kabupaten Pasaman Barat	25,5	0,13
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Bubuih Kabupaten Pasaman	43,75	0,22
12	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat	271,5	1,36
13	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lurus- Maransi Kota Padang	46	0,23
14	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Katimaha Kabupaten Pasaman Barat	25	0,13
15	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sopan Kabupaten Pasaman Barat	33,4	0,17
16	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Biluan Kabupaten Pasaman Barat	20,2	0,10
17	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Maligi Kabupaten Pasaman Barat	52,46	0,26
18	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Surau Sutan Pamuncak Nagari Kapar Kabupaten Pasaman Barat	24	0,12
19	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Ampu Kabupaten Pasaman Barat	14	0,07
20	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pincuran Tujuh Kabupaten Lima Puluh Kota	32,33	0,16
21	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Nenan Kabupaten Lima Puluh Kota	12	0,06
22	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Ganggo Hilia Kabupaten Pasaman	63	0,32
23	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Malandu Kabupaten Pasaman	35	0,18
24	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Tanjung Pangka Kabupaten Pasaman Barat	18	0,18
25	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Palangai Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	358	3,58
26	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lakitan Kabupaten Pesisir Selatan	12,25	0,06
27	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pungasan Kabupaten Pesisir Selatan	48	0,24
28	Penanganan Batang Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan (Tanggap Darurat)	32,85	0,33
29	Penanganan Batang Malana Kabupaten Tanah	12	0,06





No.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Realisasi (m)	Kawasan Terlindungi (Ha)
	Datar (Tanggap Darurat)		
30	Penanganan Batang Mangor Kota Pariaman (Tanggap Darurat)	150	0,75
31	Penanganan Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (Tanggap Darurat)	83,1	0,83
32	Penanganan Pembuatan Checkdam untuk Penanggulangan Longsoran TPA Regional Payakumbuh (Tanggap Darurat)	41	0,41
33	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	26,8	0,13
34	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota	54	0,27
35	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Manggilang Kabupaten Lima Puluh Kota	26,1	0,13
36	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kasok Kabupaten Lima Puluh Kota	27	0,14
37	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kenaikan Kabupaten Pasaman Barat	22	0,11
38	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota	25,2	0,13
39	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Muaro Paiti Kabupaten Lima Puluh Kota	25,8	0,13
40	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lubuak Alai Kabupaten Lima Puluh Kota	29	0,15
41	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lampasi Kabupaten Lima Puluh Kota	27	0,14
42	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Nenan Kabupaten Lima Puluh Kota (Lanjutan)	25	0,13
43	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tambau Kabupaten Pasaman Barat	176	0,88
44	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Alahan Panjang/Hulu Masang Kabupaten Pasaman	29	0,29
45	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tinggam Kabupaten Pasaman Barat	43,5	0,22
46	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lurus Maransi Kota Padang (Lanjutan)	7,5	0,04
47	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Batang Tangah Kabupaten Pasaman Barat	58,88	0,29
48	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sopan Kabupaten Pasaman Barat (Lanjutan)	10	0,05
49	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapar Kabupaten Pasaman Barat	17	0,09
50	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Air Batang	22	0,11





No.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Realisasi (m)	Kawasan Terlindungi (Ha)
Biluan Kabupaten Pasaman Barat			
51	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Malampah Kabupaten Pasaman	30,1	0,15
52	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Landir Kabupaten Pasaman	24,2	0,12
53	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Patimah Kabupaten Pasaman	28	0,28
54	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	16	0,16
55	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Kaciak Kabupaten Pesisir Selatan	27,6	0,14
56	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Landai Kabupaten Pesisir Selatan	70	0,35
57	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Aia Talao Kabupaten Pesisir Selatan	80	0,40
58	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Nagari Air Haji Barat Kabupaten Pesisir Selatan	31,9	0,32
59	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Nagari Air Haji Tengah Kabupaten Pesisir Selatan	49,24	0,49
		3327,38	20,28

- b. Pembangunan *seawall* dan bangunan pengaman pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 30 meter dengan kawasan terlindungi sebesar 0,3 Ha.
- c. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur sungai dan pantai sepanjang 2 KM.
- d. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Provinsi.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam meningkatkan luas kawasan yang terlindungi adalah tingginya curah hujan pada akhir tahun sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan material galian-c karena sumber *quarry* yang terbatas.

Ke depannya akan diupayakan hal berikut ini untuk mendukung peningkatan kawasan yang terlindungi:





- a. Peningkatan pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dipercepat.
- b. Peningkatan fungsi kelembagaan pada wilayah sungai kewenangan Provinsi.
- c. Memprioritaskan kegiatan terkait pembangunan infrastruktur.

Untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 10 Program dengan 15 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **127.402.343.537**.,. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 57 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.4

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	15	127.402.343.537	114.248.525.539
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	987.856.500	931.992.462
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	489.957.560	489.934.210
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	5.603.295.861	3.976.984.789
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	612.655.148	599.176.777
5	Program Penataan Bangunan Gedung	1	23.623.917.091	22.238.998.295
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	2.363.351.291	1.020.948.855
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	89.536.662.511	81.150.259.201
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3	1.632.854.325	1.540.295.406
9	Program Pengembangan Perumahan	2	386.827.750	346.756.375
10	Program Kawasan Pemukiman	2	2.164.965.500	1.953.179.169





Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **127.402.343.537,-** terealisasi sebesar Rp. **114.248.525.539,-** atau **89,68%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **13.153.817.998,-** (10,32%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian yang tercapai 111.39 % dengan realisasi anggaran 89,68% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.



Sasaran 6.1.5

Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan

Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan

pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan rencana tata ruang, penyesuaian antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Manfaat penyelenggaraan penataan ruang dinilai efektif dan efisien apabila terjadi keterpaduan atau integrasi antar fungsi perencanaan tata ruang yang efektif dengan fungsi pemanfaatan ruang yang efektif dan dengan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.





Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Untuk penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi.

Jika tahun sebelumnya, perhitungan indikator sasaran ini dengan membandingkan dengan keselarasan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu maka mulai tahun 2024, cara perhitungan indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi disempurnakan dengan membandingkan antara luas kawasan (Ha) yang sesuai pemanfaatannya dengan RTRW Provinsi dengan luas rencana pola ruang (Ha) RTRW Provinsi dikali 100. Adapun data yang digunakan dalam menghitung persentase kesesuaian yaitu peta penggunaan lahan Provinsi Sumbar tahun 2024 dengan peta rencana pola ruang RTRW Provinsi Sumbar tahun 2012-2032. Metode analisis yang digunakan untuk menghitung persentase kesesuaian yaitu metode *overlay* peta dengan aplikasi GIS.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi tahun 2024 ditargetkan tercapai 88%. Akan tetapi dikarenakan realisasi tahun 2023 telah mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD, Provinsi Sumatera Barat menyesuaikan target tahun 2024 menjadi 89%. Pencapaian sasaran “meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan” tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:





Realisasi indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW diukur berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCKTR) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW} = \frac{3.738.826}{4.176.101} \times 100\% = 89,53\%$$

Keterangan:

Luas Kawasan yang sesuai pemanfaatannya= 3.738.826

Luas rencana pola ruang RTRW Provinsi= 4.176.101

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 100,60% menunjukkan realisasi telah mencapai target yang ditetapkan.



Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023, dikarenakan mulai tahun 2024 cara perhitungan indikator ini berbeda.

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yang tercapai 89,53%

menunjukkan pencapaian 99,47% dari target 90% pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Mempertimbangan hal ini, target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi Sumatra Barat tahun 2025-2045.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi.
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi.





Penyelenggaraan penataan ruang di Sumatera Barat masih terkendala pada kewenangan pemerintah provinsi dalam menerbitkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang hanya pada kawasan yang merupakan lintas administratif Kabupaten/Kota sehingga data yang diperoleh belum optimal.

Untuk ke depannya, agar penyelenggaraan penataan ruang lebih baik akan dilakukan upaya berikut ini:

1. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah.
2. Perhitungan persentase kesesuaian dilakukan lebih detail dengan mengumpulkan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta data kesesuaian lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang RTRW Provinsi, kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan indikasi program utama RTRW Provinsi.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan mengedukasi masyarakat dalam ketaatan terhadap tata ruang.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 8 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **1.672.873.521,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 3. 58 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.1.5

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	8	1.672.873.521	1.545.437.824
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4	1.462.785.221	1.355.404.394
2	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1	46.530.850	44.871.300
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	80.288.050	69.973.380
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	43.269.400	39.661.750
5	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	40.000.000	35.527.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **1.672.873.521,-** terealisasi sebesar Rp. **1.545.437.824,-** atau 92,38%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **127.435.697,-** (7,62%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan yang tercapai 100,60% dengan realisasi anggaran 92,38% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 70,54%.





Misi 7 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas ditetapkan tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Evaluasi dan analisa pencapaian tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 7.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih, bekerja secara efisien, transparan, akuntabel dan melayani masyarakat dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui akuntabilitas, transparansi, dan reformasi birokrasi.

Birokrasi diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik yang sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan misi ke tujuh “mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”, dengan tujuan “terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani”. Pencapaian tujuan ini diukur dengan





menggunakan indikator indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mengacu pada Permenpan Nomor 9 tahun 2023, terdapat 7 kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 3.59.

Tabel 3. 59 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan - 24 - jdih.menpan.go.id No. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%), kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing





No	Kategori	Nilai/angka	Predikat	Interpretasi
7	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Sumber data: Permenpan No 9 Tahun 2023

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Indeks reformasi birokrasi untuk tahun 2024 ditargetkan 70,50. Akan tetapi, mengingat indeks reformasi birokrasi tahun 2023 tercapai 77,1 melebihi target 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD, target indeks reformasi birokrasi disesuaikan kembali di dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 menjadi 77,25. Target tahun 2024 ini ditetapkan lebih tinggi 0,15 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2023. Pencapaian tujuan “terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani” dengan indikator indeks reformasi Birokrasi dapat dilihat sebagai berikut:



Realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2024 diukur berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh KemenPAN dan RB melalui portal RB pada tanggal 26 Februari 2025 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2023	2024
a	Strategi Pelaksanaan RB General	10	7,25	8,90
b	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	23,25	27,69
c	Capaian Sasaran Strategis	50	37,24	39,84
d	Nilai Koefisien			0,72
	RB General	100	67,84	77,15
d	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5	2,33	3,93
e	Capaian Indikator Dampak	15	6,08	5,4
	RB Tematik	20	8,41	9,33
	Nilai Hasil Evaluasi	120	76,25	86,48
	Predikat		BB	A

Indeks reformasi birokrasi dengan predikat A menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan



pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Sama dengan tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2024 juga telah membuat rencana aksi 5 tema RB tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus penanganan *stunting* dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Indeks RB pada 19 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari 3 Pemerintah Kota yang memperoleh predikat A dan tidak adanya Kabupaten/Kota yang indeks RBnya dengan kategori CC. Indeks RB tertinggi diperoleh oleh Kota Padang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk lebih rinci, indeks reformasi birokrasi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.60.


Tabel 3. 60 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	2023		2024	
		Indeks RB	Kategori	Indeks RB	Kategori
1	Kota Padang	72,25	BB	85,26	A
2	Kota Payakumbuh	77,27	BB	83,47	A
3	Kota Solok	63,97	B	83,17	A
4	Kabupaten Pesisir Selatan	71,56	BB	79,11	BB
5	Kab, Padang Pariaman	65,04	B	78,38	BB
6	Kota Padang Panjang	66,54	B	77,66	BB
7	Kab, Sijunjung	53,92	CC	77,26	BB
8	Kabupaten Tanah Datar	66,72	B	77,23	BB
9	Kab, Dharmasraya	57,28	CC	76,64	BB
10	Kabupaten Agam	69,98	B	75,84	BB
11	Kabupaten Solok	72,81	BB	75,08	BB
12	Kota Sawahlunto	64,35	B	74,78	BB
13	Kab, Pasaman Barat	54,63	CC	72,78	BB
14	Kab, Pasaman	56,28	CC	72,14	BB
15	Kota Bukit Tinggi	75,36	BB	71,99	BB
16	Kab, Solok Selatan	62,42	B	70,92	BB
17	Kab, Lima Puluh Kota	58,50	CC	70,81	BB
18	Kota Pariaman	63,39	B	69,52	B
19	Kab, Kepulauan Mentawai	54,38	CC	60,46	B





Perhitungan capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 111,95% menunjukkan realisasi indeks



reformasi birokrasi telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara absolut indeks reformasi birokrasi di tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 10,23% dibandingkan tahun 2023.

Target indeks reformasi birokrasi tahun 2026 yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah 71,87, Sementara itu, pencapaian Indeks RB di tahun 2024 telah melebihi target tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penyesuaian target untuk target indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2025 – 2026.

Dalam peningkatan implementasi reformasi birokrasi, selama tahun 2024 telah dilaksanakan upaya berikut ini:

1. Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah pengampu dalam menyusun rencana aksi RB General dan 5 Tema RB Tematik. Lima tema RB Tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus penanganan *stunting* dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
2. Meningkatkan pemahaman ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi khususnya terkait Reformasi Birokrasi Tematik.
3. Meningkatkan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAkhlak.
4. Meningkatkan internalisasi budaya kerja BerAkhlak pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatra Barat.





Hambatan yang ditemukan dalam peningkatan implementasi reformasi birokrasi adalah:

1. Belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam mendorong implementasi Reformasi Birokrasi khususnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Perangkat Daerahnya masing-masing.
2. Belum maksimalnya internalisasi *core value* ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berpengaruh pada *mind set* aparatur.
3. Belum meratanya pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait implementasi reformasi birokrasi.
4. Sistem *reward* dan *punishment* serta *merit system* yang belum berjalan secara maksimal.

Ke depannya, untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Internalisasi budaya kerja berAKhlak kepada agen perubahan yang ada di Perangkat Daerah yang diharapkan dalam merubah pola pikir/*mindset* aparatur.
2. Penguatan Akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah agar terwujudnya manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
3. Mengupayakan peningkatan komitmen Pimpinan untuk mendorong dan mengawal implementasi Reformasi Birokrasi di daerah.
4. Meningkatkan pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penerapan reformasi birokrasi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani didukung melalui pencapaian 3 sasaran. Analisa pencapaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:





Tata kelola birokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif agar aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kualitas tata kelola birokrasi sangat menentukan bagaimana birokrasi tersebut menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders*/pihak terkait. Tata kelola birokrasi yang berkualitas minimal harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran.



Untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang berkualitas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Ketercapaian sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel diukur dengan menggunakan 4 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel 3.61.

Tabel 3. 61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.1.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78,50)	BB (78,98)	100,61
Nilai EPPD	3,0030	2,7333	91,02
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,56	45,31	114,53
Rata-rata capaian			101,54

Sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja tercapai dengan rata-rata





capaian **101,54%** termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP

Dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berkualitas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari pelaksanaan *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Salah satu alat yang bisa mengawal peningkatan akuntabilitas kinerja adalah dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara baik. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi SAKIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP secara terstruktur dan berkesinambungan diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja yang akan berdampak pada penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan nilai evaluasi SAKIP sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tercapainya peningkatan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Dalam mengimplementasikan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan





Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Nilai evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah. Merujuk pada PermenPAN No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60- 70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan BB (78,50) sebagai target Nilai evaluasi SAKIP yang ingin dicapai di tahun 2024. Target 78,50 menunjukkan peningkatan 0,16 dibandingkan dengan nilai evaluasi SAKIP di tahun 2023 (78,34). Pencapaian indikator nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 terealisasi 78,98 dengan tingkat capaian 100,61% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	26,09
2	Pengukuran Kinerja	30	21,95
3	Pelaporan Kinerja	15	12,81
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,13
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,98
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB



Nilai evaluasi SAKIP 78,98 dengan predikat BB diukur berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor:B/101/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024. Dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP 78,34 berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada peringkat BB (sangat baik). Nilai evaluasi SAKIP dengan Predikat BB menunjukkan implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Dari 4 komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIP, 1 komponen yaitu komponen perencanaan kinerja mengalami penurunan 0,04 di tahun 2024.

Implementasi SAKIP pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2024 menunjukkan kondisi yang bervariasi. Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut, 3 kota dan 1 kabupaten berpredikat BB, 14 Kabupaten/Kota berpredikat B dan 1 kota berpredikat CC. Adapun yang mengalami kenaikan predikat di tahun 2024 adalah Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, Kota Pariaman turun ke peringkat CC di tahun 2024. Merujuk pada nilai evaluasi SAKIP, Kota Padang memperoleh nilai tertinggi yaitu 78,68 diikuti oleh Kota Payakumbuh (76,01) dan Kota Bukittinggi (71,43). Adapun Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan nilai yaitu Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.62.

Tabel 3. 62 Nilai evaluasi SAKIP 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023


No	Nama Kabupaten/Kota	2023	2024
1	Kota Padang	78,25	78,68
2	Kota Payakumbuh	75,25	76,01
3	Kota Bukittinggi	71,5	71,43
4	Kab Pesisir Selatan	69,21	68,94
5	Kab Padang Pariaman	69,19	71,05
6	Kota Solok	68,42	68,59
7	Kab Solok	67,65	68,58
8	Kab Tanah Datar	66,93	67,6
9	Kab Agam	66,91	67,11
10	Kab Kep Mentawai	65,21	65,8
11	Kab Pasaman	65,2	63,1
12	Kab Darmasraya	64,65	67,24
13	Kab Sijunjung	64,02	65,99





No	Nama Kabupaten/Kota	2023	2024
14	Kota Padang Panjang	63,28	64,22
15	Kota Sawahlunto	62,84	64
16	Kab Pasaman Barat	62,7	63,01
17	Kab 50 Kota	61,71	62,16
18	Kota Pariaman	61,49	57,43
19	Kab Solok Selatan	60,58	61,3

Sumber data: LHE Kabupaten/Kota 2024



Perhitungan capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP menggunakan metode pengukuran kriteria pertama dengan capaian di tahun 2024 sebesar 100,61%. Artinya, target indikator nilai evaluasi SAKIP untuk tahun 2024 tercapai. Kondisi yang sama juga terjadi di tahun 2023.

Secara absolut, nilai evaluasi SAKIP Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 meningkat 0,64 dibandingkan dengan nilai tahun 2023 dengan predikat yang masih sama yaitu predikat BB. Tahun 2024 merupakan tahun ke 10 Provinsi Sumatra Barat memperoleh predikat BB.


Nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 yang tercapai 78,98 menunjukkan pencapaian 98,71% dari target tahun terakhir RPJMD 2021-2026 (80,01). Agar target tahun 2026 dapat dicapai, perlu peningkatan nilai 1,03 atau rata-rata peningkatan pertahun 0,515. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan terus berupaya untuk memperbaiki manajemen kinerja sehingga target tahun 2026 tercapai.

Mengacu pada nilai evaluasi SAKIP, peningkatan implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan. Rata-rata peningkatan nilai evaluasi SAKIP dari tahun 2020-2024 adalah sebesar 0,705 dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar 0,64 dan terendah di tahun 2022 yaitu sebesar 0,25. Penyajian nilai evaluasi SAKIP tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 3.66.





Grafik 3. 66 Nilai evaluasi SAKIP tahun 2020-2024



Sumber data: Kementerian PAN RB, 2024

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, menunjukkan 1 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat AA, 5 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat A dan 11 Provinsi memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat BB. Kondisi ini sama dengan perolehan di tahun 2023 sebelumnya. Peningkatan predikat untuk tahun 2024 terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat termasuk dalam 11 Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja berpredikat BB. Provinsi yang memperoleh predikat AA adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi dengan predikat A adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi dengan predikat BB adalah Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Riau.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, selama tahun 2024 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan memastikan dokumen SAKIP tahun 2024 sudah sesuai dengan yang seharusnya dengan cara:
 - a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja secara rutin dan berkelanjutan yang dilaksanakan setiap tahun melalui pembahasan dan



- verifikasi Dokumen SAKIP tahun 2024 yang difasilitasi oleh Inspektorat, Bappeda dan Biro Organisasi dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melakukan pembinaan kepada OPD dalam hal menyusun dokumen SAKIP dan dalam pengisian Aplikasi e-SAKIP dan Aplikasi SAKIP Menpan Reviu (<https://esr.menpan.go.id/>).
 - c. Melakukan verifikasi dokumen SAKIP yang sudah dientrikan pada <https://esr.menpan.go.id/>.
 - d. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematika penyusunan laporan kinerja OPD.
2. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Rincian pelaksanaan monitoring diuraikan sebagai berikut:
 - a. Melakukan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD semester I dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, dan memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target.
 - b. Melakukan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD semester II dengan mengecek realisasi target PK OPD, kelengkapan data pendukung pencapaian target, memastikan dasar penghitungan realisasi sama dengan dasar penghitungan saat menetapkan target serta pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 3. Pendampingan dan asistensi Penguatan SAKIP dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB
 4. Pemberian penghargaan SAKIP kepada Perangkat Daerah dengan predikat A dan Surat Peringatan kepada OPD dengan peringkat 10 terendah.
 5. Pengembangan aplikasi sakip Sumbar dengan menambahkan menu rencana aksi dan realisasi rencana aksi KDH, menambahkan menu publik pada *dashboard*, menambahkan target per triwulan pada aktivitas/langkah-langkah rencana aksi dan *update* tampilan Pohon Kinerja pada *dashboard* SAKIP.





Adapun yang menjadi kendala dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat antara lain:

1. Belum semua Pimpinan OPD memahami peran mereka dalam implementasi SAKIP di OPD nya dan pemahaman implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah masih terbatas pada ASN yang terlibat langsung dalam implementasi SAKIP di OPD nya masing-masing.
2. Masih belum semua evaluator memiliki pemahaman yang sama tentang SAKIP.
3. Belum semua perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah secara tepat.
4. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja secara berkala.
5. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sakip dalam menunjang implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, ke depannya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan melakukan upaya berikut ini:

1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi sakip Sumatra Barat untuk pemantauan kinerja dan pengelolaan data kinerja.
2. Pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem pembayaran tambahan penghasilan.
3. Secara berkala melaksanakan rapat antar Pimpinan OPD dengan Kepala Daerah untuk monitoring pencapaian target Indikator Kinerja Kepala Daerah.
4. Secara konsisten meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di lingkungan pemerintah provinsi Sumatra Barat melalui bimtek, sosialisasi dan rapat koordinasi.
5. Konsistensi pelaksanaan reuiu dokumen SAKIP dan mengoptimalkan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2024.





6. Meningkatkan sinergisitas antara Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

2. Nilai EPPD

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perpanjangan Pemerintahan Pusat untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara yang ditetapkan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjamin adanya peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional EPPD yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BPKP, Bappenas dan BPS melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU No, 23 Tahun 2014 jo PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari Nilai EPPD masing-masing Pemerintah Daerah. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan Nilai EPPD sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nilai EPPD Provinsi Sumatra Barat diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun n. Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) konversi nilai capaian kinerja menjadi skor; 2) penghitungan capaian kinerja makro; 3) penghitungan perubahan capaian kinerja makro; dan 4) penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021-2026, nilai EPPD tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai 3,0030. Target tahun 2024, ditetapkan lebih





tinggi 0,001 dari target tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai EPPD tahun 2024 lebih tinggi 0,2697. Pencapaian indikator nilai EPPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sampai laporan ini selesai disusun Kementerian Dalam Negeri masih belum mempublikasikan nilai EPPD tahun 2024. Mencermati kondisi ini, realisasi Nilai EPPD tahun 2024 masih menggunakan angka realisasi tahun 2023 yaitu terealisasi sebesar 2,7333.

Nilai EPPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat 2,7333 diukur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Dengan nilai EPPD 2,7333 berarti status kinerja termasuk kategori *sedang* sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:


Tabel 3. 63 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Status kinerja Kabupaten/Kota di Sumatra Barat berada pada *range* sedang-tinggi. Kabupaten Dharmasraya menempati posisi pertama tertinggi dengan status kinerja tergolong tinggi, kemudian diikuti oleh Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam, Sisanya memperoleh status kinerja sedang. Sebaran nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatra Barat berdasarkan nilai EPPD yang dikeluarkan di tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.67.



Grafik 3. 67 Nilai EPPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Sumber data: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai EPPD menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Nilai EPPD tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan data yang digunakan sebagai realisasi tahun 2024 masih data realisasi 2023.



Nilai EPPD Sumatera Barat sebesar 2,7333 menunjukkan pencapaian 90,96% dari target 3,0050 pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 0,2717 atau 0,1358 poin pertahun agar target tahun 2026 dapat tercapai.

Mempertimbangkan perkembangan nilai EPPD tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Dalam hal meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2024 melakukan upaya sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari Kepala OPD penyelenggaran urusan pemerintahan untuk mengakomodasi IKK LPPD dalam Dokumen Perencanaan (Dokren) baik





Renstra maupun Renja OPD.


2. Adanya proses reviu LPPD yang dilaksanakan oleh Tim Reviu APIP, sehingga data dan informasi yang termaktub dalam LPPD lebih valid dan akuntabel.

Terlepas dari upaya tersebut, masih ditemukan hambatan/kendala pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hambatan/kendala tersebut antara lain:

1. Masih terdapat perbedaan pemahaman beberapa OPD terhadap IKK LPPD.
2. Beberapa OPD tidak menyampaikan data dan dokumen yang valid dalam penyusunan LPPD dan tidak tepat waktu.
3. Beberapa OPD yang tidak memiliki nilai kinerja IKK LPPD.

Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat yang tercapai 2,733 menempatkan Provinsi Sumatera Barat pada urutan ke 25 dari 34 Provinsi di Indonesia dan termasuk pada 18 Provinsi dengan status kinerja “sedang”. Sementara itu, di antara 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 9 di atas Provinsi Lampung. Provinsi Sumatera Selatan berada di urutan pertama dengan status kinerja “tinggi” diikuti oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Perbandingan Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra disajikan pada grafik 3.68.

Grafik 3. 68 Perbandingan Nilai EPPD Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra



Sumber data: Kementerian Dalam Negeri, 2023



Untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan *desk* penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 bersama seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD sebagai penanggung jawab IKK LPPD dan tim reviu APIP agar seluruh IKK dapat diinput dalam SILPPD sebelum tanggal 31 Maret 2025.

3. Opini Laporan Keuangan

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus efektif dan efisien agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat/*stakeholder* bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berkualitas. Pengelolaan yang efektif dan efisien tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah dari opini laporan keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Opini Laporan Keuangan sebagai salah satu indikator yang harus dicapai untuk mengetahui tata kelola pemerintahan telah bersih dan akuntabel. Opini terhadap laporan keuangan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan tahun n-1. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*). Dalam penilaian laporan keuangan pemerintah daerah ada beberapa kriteria yang menjadi acuan oleh BPK yaitu: 1). kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2)





kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan perolehan opini laporan keuangan WTP. Opini WTP merupakan apresiasi tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pencapaian indikator opini laporan keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Realisasi opini laporan keuangan WTP diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor: 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Perolehan opini WTP di tahun 2024 merupakan perolehan ke 12 kali secara berturut-turut.

Perhitungan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian 100% yang menunjukkan realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perolehan opini laporan keuangan WTP di tahun 2024 merupakan perolehan ke 12 kali bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan dapat mempertahankan opini WTP, target ini optimis dapat dicapai.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1. Menyusun kebijakan/regulasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap entitas mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi/aplikasi dengan K/L terkait.
3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman *stakeholder* atas pentingnya kualitas pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan secara terus menerus, melalui bimtek/sosialisasi keuangan dan aset daerah.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD melalui penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
6. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah yang akuntabel untuk penyusunan laporan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan:
 - a. menjaga validasi data/angka dalam laporan keuangan meliputi angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan utang.
 - b. meningkatkan dan menjaga tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian setiap laporan keuangan.
7. Melaksanakan evaluasi APBD, APBD-P dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang jelas dan lengkap kepada auditor dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya.
9. Menggunakan dan membangun teknologi informasi keuangan dan BMD yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.





10. Melakukan evaluasi secara berkala dan reaktif terhadap perubahan yang signifikan.
11. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berkala dengan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk mengawasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
12. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Itjen dan APIP.
13. Mendorong peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada semua Perangkat Daerah.

Hambatan yang dihadapi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah antara lain:


1. Banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif terhadap perubahan regulasi yang terjadi.
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan daerah tentang tata kelola keuangan yang baik sehingga masih terjadi beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Lahirnya aplikasi pengelolaan keuangan dan aset secara nasional yaitu SIPD-RI yang masih banyak terjadi permasalahan. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi sedikit terhambat.

Sampai tahun 2024, dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatra, ada 3 Provinsi yang telah memperoleh 12 kali Opini WTP untuk LKPD 2012-LKPD 2023. Provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi DI Aceh. Sementara 7 Provinsi yang lain baru memperoleh 9 kali Opini WTP. Perolehan opini WTP Provinsi di Pulau Sumatra secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.69.





Grafik 3. 69 Jumlah Opini WTP (2012-2023)



Sumber data : bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd

Upaya di masa yang akan datang dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

- Secara konsisten meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD di lingkup Pemprov Sumbar serta pihak-pihak terkait dalam mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih dan akuntabel.
- Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan aplikasi SIPD di Kemendagri untuk peningkatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan dapat dipercaya guna peningkatan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Mendorong penyederhanaan peraturan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkualitas.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua OPD.





4. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam pendapatan daerah adalah PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber terbesar dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah. Dari keempat sumber PAD tersebut, sektor Pajak Daerah masih menjadi andalan daerah dan menjadi penyumbang utama terhadap PAD, dimana pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Minyak
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

Berdasarkan kapasitas fiskal daerah (kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu), Kementerian Dalam Negeri RI mengelompokkan Provinsi Sumatra Barat ke dalam kelompok **kapasitas fiskal sedang** yang ditandai dengan PAD dan pendapatan transfer pusat seimbang dimana selisih antara rasio PAD terhadap total pendapatan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan lebih kecil dari 25%.

Dalam hal pengelolaan keuangan, semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya dan berpengaruh pada tata kelola pemerintah yang lebih baik. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.





Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan indikator kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebagai salah satu ukuran tercapainya peningkatan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi penerimaan/pendapatan daerah.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan tercapai 39,56%. Penetapan target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di RPJMD mengacu pada potensi pendapatan Provinsi Sumatra Barat. Jika dibandingkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2023 (44,31%), target tahun 2024 ini lebih rendah 4,75%. Pencapaian indikator Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari aplikasi SIPD RI dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah} = \frac{\text{Rp. 2.932.292.176.697,67}}{\text{Rp. 6.471.896.444.236,67}} \times 100\% = 45,31\%$$


Keterangan:

PAD = Rp. 2.932.292.176.697,67

Pendapatan = Rp. 6.471.896.444.236,67



Perhitungan capaian indikator kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 sebesar 114,53%. Hal ini menunjukkan target yang ditetapkan di tahun 2024 tercapai. Begitupun dengan target di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, secara absolut nilai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2024 tercapai lebih tinggi 1%. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai PAD di tahun 2024 sebesar Rp. 165.426.563.180,97.




Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan 41%. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang tercapai di tahun 2024 (45,31%). Dikarenakan indikator ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di tahun yang berkenaan maka Pemerintah Provinsi Sumatra Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Secara absolut, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024), PAD Provinsi Sumatra Barat menunjukkan nilai yang berfluktuatif, naik di tahun 2022, turun di tahun 2023 dan naik kembali di tahun 2024. Kenaikan PAD sebesar Rp. 300.076.851.582,71 di tahun 2022 masih menjadi kenaikan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Begitupun dengan peningkatan kontribusi yang mengikuti kenaikan/penurunan PAD Provinsi Sumatra Barat. Secara rinci, gambaran PAD dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 3.70.




Grafik 3. 70 Gambaran PAD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020-2024



Sumber data: Bapenda Sumbar

Kementerian Dalam Negeri RI mengelompokkan Provinsi Sumatera Barat ke dalam kelompok kapasitas fiskal sedang (urutan ke 15 dari 38 provinsi). Hal ini dapat dilihat dalam APBD TA 2024 bahwa PAD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 47,34%, sedangkan pendapatan transfer sebesar 52,40%. Provinsi dengan kapasitas fiskal kuat adalah Provinsi Banten, sedangkan yang terlemah adalah Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi kapasitas fiskal Provinsi di Indonesia tahun 2024 disajikan berikut ini:

Grafik 3. 71 kapasitas fiskal Provinsi di Indonesia tahun 2024





Dalam meningkatkan penerimaan PAD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
 - a. Optimalisasi pelayanan SAMSAT (SAMSAT Keliling, SAMSAT Nagari, SAMSAT Mall Pelayanan Publik, SAMSAT *Drive Thru*, SAMSAT di gerai, SAMSAT Malam Minggu, SAMSAT *Car Free Day*, SAMSAT Wisata) untuk menjangkau pelayanan wajib pajak.
 - b. Optimalisasi pelaksanaan razia kendaraan bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
 - c. Peningkatan kinerja pelayanan pada seluruh Kantor UPTD/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
 - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan di lapangan.
 - e. Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak, seperti sosialisasi kemudahan membayar pajak secara *online* melalui aplikasi SIGNAL secara langsung, melalui media sosial, media massa dan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya.
 - f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak.
 - g. Melakukan pemutakhiran data potensi kendaraan yang wajib membayar pajak melalui kegiatan penagihan kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang (TDU), yang dilakukan dalam bentuk penyampaian surat peringatan kepada wajib pajak dan sekaligus mendata status kendaraan yang ada (apakah masih ada atau sudah bertukar kepemilikannya).
 - h. Membentuk tim gabungan antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait untuk menangani kasus-kasus tunggakan pajak daerah.





- i. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-602-2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Program Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 30 September 2024.
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-697-2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
3. Terus melakukan pengembangan inovasi pelayanan pajak daerah yang lebih terintegrasi seperti e-SAMSAT, e-PBBKB, e-PAP dan e-Pendapatan.
4. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasikan teknologi informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak swasta dalam rangka peningkatan penerimaan dana transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.





Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatra dalam meningkatkan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi PAD masih bertumpu pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatra Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak akibat adanya insentif fiskal dalam rangka membantu masyarakat di tengah lemahnya kondisi perekonomian.
6. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

Ke depannya, akan dilakukan upaya berikut untuk meningkatkan pendapatan daerah:

1. Optimalisasi Kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
 - a. Terus mengembangkan *payment point system*, bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah seperti Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, Samsat *Car Free Day*, Samsat Gerai, Samsat Terminal, Samsat Wisata, Samsat *Week End*, Samsat MPP, Samsat Malam dalam rangka memberikan layanan.
 - b. Mengoperasikan kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.
 - c. Optimalisasi pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT.





- d. Optimalisasi pelaksanaan razia kendaraan bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
 - e. Peningkatan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT.
 - f. Sinergi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi opsen PKB, opsen BBNKB dan Opsen MBLB, dalam bentuk pendanaan bersama, pendataan, penagihan dan sosialisasi secara bersama-sama.
 - g. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status objek dan subjek wajib pajak.
 - h. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh Kepala UPTD berupa *coaching clinic*.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasikan Teknologi Informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan Retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
 3. Terus melakukan pengembangan inovasi dalam pelayanan pajak daerah.
 4. Melakukan pengelolaan kekayaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, seperti sewa tempat/gedung dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanannya.
 5. Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendapatkan deviden yang optimal.

Untuk mewujudkan kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 12 Program dengan 37 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **4.842.875.828.547,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran terwujudnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran terwujudnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 3. 64 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	37	4.842.875.828.547	4.504.652.020.354
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	1.403.991.200	1.089.761.087
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	1.470.585.283	1.349.918.320
3	Program Penataan Organisasi	2	1.112.576.473	1.024.070.813
4	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	1.847.859.100	1.413.759.097
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	3.502.556.183.558	3.332.224.504.059
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1.312.004.261.617	1.147.976.979.529
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	987.188.201	750.622.994
8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2	1.370.375.350	1.160.009.660
9	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	1.297.086.587	1.238.337.590
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	3.641.472.962	3.412.083.382
11	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2	1.000.155.100	762.699.648
12	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	14.184.093.116	12.249.274.175

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **4.842.875.828.547,-** terealisasi sebesar Rp. **4.504.652.020.354,-** atau **93,02%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **338.223.808.193,-** (6,98%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang tercapai 101,54 % dengan realisasi anggaran 93,02% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 71,31%.





Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus mampu meningkatkan kapabilitas birokrasi. Kapabilitas birokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien sehingga

dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada *stakeholders*. Kapabilitas birokrasi tidak dapat tercipta hanya dengan satu sumber daya saja tanpa dukungan sumber daya lainnya. Untuk menciptakan birokrasi yang kapabel, birokrasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan adaptif, memiliki pemimpin yang kuat dan visioner, memiliki aparatur yang profesional, memiliki akuntabilitas dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan peningkatan kapabilitas birokrasi sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kinerja birokrasi antara lain kepemimpinan organisasi, struktur organisasi/kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, aparatur yang kompeten, sistem *reward* dan *punishment* yang jelas dan fasilitas kerja yang cukup dan memadai serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatkan kapabilitas birokrasi, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan 2 indikator kinerja yaitu Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Pencapaian sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi diuraikan sebagai berikut:





Tabel 3. 65 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.1.2.

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks SPBE	3,76	3,85	102,39
Indeks Profesionalitas ASN	78	80,81	103,60
Rata-rata capaian			102,99

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja yang mengukur sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi 102,99% termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Penjelasan masing-masing indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran meningkatnya kapasitas birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.





Untuk mengetahui keberhasilan implementasi SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Mengacu pada PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman MenPANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat 47 Indikator tingkat kematangan penerapan SPBE dari 4 Domain SPBE (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE) yang di evaluasi untuk mengetahui Indeks SPBE Pemerintah Daerah dengan Skala Indeks SPBE berada pada range 0-5.


Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, Indeks SPBE tahun 2024 ditargetkan tercapai 3,40. Akan tetapi, dikarenakan realisasi Indeks SPBE tahun 2023 yang tercapai 3,75 atau 0,35 melebihi target yang ditetapkan dalam RPMJD, target indeks SPBE tahun 2024 disesuaikan menjadi 3,76 (meningkat 0,01 dari realisasi tahun 2023). Pencapaian indikator Indeks SPBE tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Indeks SPBE 3,85 termasuk dalam predikat SPBE “**Sangat Baik**”. Realisasi indeks SPBE ini diukur berdasarkan

No	Domain	Indeks
1	Domain Kebijakan internal SPBE	3,7
2	Domain tata kelola SPBE	3,80
3	Domain Layanan SPBE	4,26
4	Domain Manajemen SPBE	2,91

Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2024






hasil evaluasi Kementerian PAN & RB melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Sebaran Indeks SPBE di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2024 berada pada *range* predikat “Cukup – Memuaskan”. Indeks SPBE tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan predikat “memuaskan” dan terendah berada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat “cukup”. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang tercapat melebihi Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut, 1 Kabupaten/Kota berpredikat “memuaskan”, 6 Kabupaten/Kota berpredikat Sangat Baik, 9 Kabupaten/Kota memperoleh Indeks SPBE dengan predikat “Baik”, 3 Kabupaten/Kota Predikat “Cukup”. Gambaran Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat disajikan pada grafik 3.72.

Grafik 3. 72 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2024



Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks SPBE menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 sebesar 102,39%. Besaran capaian menunjukkan ketercapaian target indeks SPBE tahun 2023 dan 2024.




Walaupun secara predikat, Indeks

SPBE tahun 2023-2024 berpredikat “Sangat Baik”, tetapi secara absolut Indeks SPBE tahun 2024 tercapai lebih tinggi 0,1 poin dibandingkan dengan tahun 2023.


Sejak tahun 2023, realisasi Indeks SPBE telah tercapai melebihi target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Berdasarkan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyesuaian terhadap target tahun 2024, 2025 dan target tahun terakhir RPJMD.

Indeks SPBE Sumatera Barat dari tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2021 dan kembali meningkat mulai tahun 2022. Peningkatan di tahun 2023 masih menjadi peningkatan tertinggi dalam rentang waktu 2020-2024. Perkembangan Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.73.

Grafik 3. 73 Indeks SPBE Sumatera Barat tahun 2020-2024



Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2024





Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2024 telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kebijakan internal SPBE berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur pedoman pelaksanaannya yaitu:
 - Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik.
 - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain.
 - Peraturan Gubernur Nomor 065-642 - 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 555-480-2023 tentang Arsitektur SPBE Prov Sumbar Tahun 2023-2028.
 - Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 555-467-2023 tentang Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2028.
 - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 489-515-2024 tentang Pembentukan Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- c. Meningkatkan koordinasi Tim koordinasi SPBE dalam rapat Tim koordinasi SPBE yang dilaksanakan secara berkala.
- d. Melaksanakan audit TIK (Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan).
- e. Melaksanakan pendampingan SPBE kepada Diskominfo Kabupaten/Kota.
- f. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di tahun 2024 telah membangun 21 Aplikasi yang dikelola oleh OPD





Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan, kendala/hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi antara lain:


1. Belum tersusunnya Kebijakan Internal SPBE yang selaras dengan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.
2. Belum adanya pedoman teknis untuk pelaksanaan manajemen teknis SPBE di Sumatera Barat.
3. Belum optimalnya pelaksanaan program kerja tim koordinasi SPBE.
4. Belum dijadikan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE.

Secara Nasional, Indeks SPBE Sumatera Barat berada pada urutan ke 14 dari 37 Provinsi yang dievaluasi tahun 2024, dimana Provinsi Jawa Barat berada di urutan pertama dengan Indeks SPBE 4,73 (memuaskan). Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat 3,85 tercapai melebihi Indeks SPBE Nasional (3,12) dengan selisih lebih tinggi 0,73. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan kelima tertinggi dengan indeks SPBE tertinggi di pulau Sumatera diperoleh oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran perbandingan Indeks SPBE Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.74.





Grafik 3. 74 Perbandingan Indeks SPBE Provinsi dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Sumatra Tahun 2024



Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2024

Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ke depannya antara lain:

- Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait Pengelolaan SPBE.
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan SPBE.
- Menyusun Pedoman pelaksanaan manajemen SPBE
- Melakukan evaluasi penerapan SPBE

2. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai motor penggerak dan menjadi ujung tombak dalam menyukseskan program pemerintah yang hasil kerjanya dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada asas-asas yang salah satunya adalah profesionalitas. Profesionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan ASN dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.



Profesionalisme ASN adalah kualitas yang dimiliki oleh ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesionalisme ditunjukkan dengan hasil kerja yang selaras dengan standar teknis atau etika profesi. Pada penciptaan kadar profesionalitas dalam pelaksanaan misi organisasi, syarat yang mesti dipenuhi adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, pekerjaan yang terinci dengan baik, waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, dan adanya dukungan dana dan fasilitas yang memadai (Imawan, 1997:77).

Untuk mengetahui tingkat profesionalisme/profesionalitas ASN digunakan indikator indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dimana pengukuran menggunakan indikator data (individu) pegawai, sebagai berikut yaitu:

- a. Kualifikasi: mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formasi PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Data yang digunakan adalah data pendidikan formal dengan indikator pendidikan formal terakhir. Bobot penghitungan: 25 %
- b. Kompetensi: mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS. Data yang digunakan adalah data pengembangan kompetensi, dengan indikator riwayat pengembangan kompetensi (misal: diklat pim/struktural, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/workshop). Bobot penghitungan : 40%
- c. Kinerja: mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Data yang digunakan adalah data hasil penilaian kinerja, dengan indikator hasil penilaian kinerja (nilai sasaran kinerja pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Bobot penghitungan: 30 %





- d. Disiplin: mengukur data/informasi kepegawaian yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan indikator, data/informasi hukuman disiplin (seperti: tidak pernah terkena hukuman disiplin, pernah terkena hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Bobot penghitungan: 5 %

Indeks Profesionalitas ASN dikategorikan sebagai berikut: kategori sangat tinggi (poin 91-100), kategori tinggi (poin 81-90), kategori sedang (poin 71-80), kategori rendah (poin 61-70), kategori sangat rendah (poin ≤60).

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat **menargetkan Indeks Profesionalitas (IP) ASN tahun 2024** di angka 78,00. Jika dibandingkan dengan IP ASN tahun 2023, target 2024 ditetapkan lebih tinggi 16,54. Pencapaian indikator IP ASN tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Realisasi IP ASN 80,81 diukur berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 perihal Laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan periode penilaian Oktober 2023 sd Agustus 2024. Pengukuran IP ASN tahun 2024 dilakukan terhadap 16.670 sampel (PNS dan PPPK). Jumlah sampel tahun 2024 lebih tinggi 289 orang dibandingkan sampel tahun 2023. Untuk tahun 2024, dari 4 komponen yang membangun IP ASN, komponen kompetensi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dengan IP ASN 80,81 menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Sumatera Barat berada di kategori sedang.

No	Indikator Pengukuran	Bobot (%)	Nilai	Nilai 2024
1	Kualifikasi	25	21,62	21,63
2	Kompetensi	40	11,11	29,29
3	Kinerja	30	23,73	24,88
4	Kedisiplinan	5	5	5

Sumber data: Badan Kepegawaian Nasional





Tingkat profesionalitas ASN di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat berada pada kategori “rendah – tinggi”. Tingkat profesionalitas kategori **tinggi** diperoleh oleh 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kota Solok. Tingkat profesionalitas **sedang** diperoleh oleh 13 Kabupaten/Kota. IP ASN terendah 56,93 diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.66.

Tabel 3. 66 IP ASN 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah PNS	IP-ASN
1	Kabupaten Dharmasraya	3188	82,77
2	Kota Padang Panjang	1822	84,92
3	Kabupaten Tanah Datar	4566	84,62
4	Kabupaten Sijunjung	3399	83,65
5	Kota Solok	1942	81,81
6	Kota Bukittinggi	2279	80,6
7	Kabupaten Pesisir Selatan	5802	79,26
8	Kota Pariaman	2471	78,65
9	Kabupaten Pasaman Barat	4991	78,55
10	Kota Payakumbuh	4991	78,55
11	Kabupaten Agam	5696	78,43
12	Kabupaten Solok Selatan	3423	78,27
13	Kota Padang	7678	78,21
14	Kabupaten Pasaman	3640	78,17
15	Kota Sawahlunto	1983	77,36
16	Kabupaten Lima Puluh Kota	6046	77,29
17	Kabupaten Solok	4931	77,13
18	Kabupaten Padang Pariaman	5380	75,81
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2583	69,97

Sumber data: Badan Kepegawaian Nasional





Perhitungan capaian indikator kinerja IP ASN menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama* dengan capaian di tahun 2024 sebesar 103,6% yang menunjukkan ketercapaian target 2024.

Secara absolut, IP ASN tahun 2024 meningkat sangat signifikan yaitu 19,35% dibandingkan IP ASN tahun 2023.



IP ASN Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 sebesar 80,81

menunjukkan pencapaian 98,55% dari target tahun 2026 (target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026). Untuk mencapai target tahun 2026 dibutuhkan peningkatan 1,19 dengan rata-rata peningkatan pertahun 0,595. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023 dan upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

IP ASN Sumatra Barat dari tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang berfluktuatif, sempat menurun di tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022-2024. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 dengan rata-rata peningkatan dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,765 pertahun. Perkembangan IP ASN Sumatra Barat tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.75.

Grafik 3. 75 IP ASN Sumatra Barat tahun 2020-2024





Untuk meningkatkan profesionalitas ASN, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan beberapa Kebijakan untuk mendukung pengembangan karir ASN, diantaranya:
 - a. Penyusunan Dokumen *Human Capital Development Plan* (saat ini sudah sampai pada tahap rancangan akhir, menunggu penetapan dokumen).
 - b. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pola Karir PNS (saat ini sudah sampai pada tahap rancangan akhir Pergub)
 - c. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta (saat ini sudah sampai pada tahap rancangan akhir Pergub)
 - d. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar PNS (saat ini sudah sampai pada tahap rancangan akhir Pergub)
2. Peningkatan kualifikasi PNS dengan cara antara lain:
 - a. memudahkan regulasi bagi PNS yang ingin melakukan peningkatan Pendidikan
 - b. kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkait peningkatan Pendidikan PNS.
 - c. perubahan terhadap besaran beasiswa bagi PNS yang mengikuti tugas belajar.
 - d. Digitalisasi layanan pengurusan tugas belajar.
3. Inovasi pelaksanaan diklat secara *daring* seperti penyelenggaraan Misbela (Kamis Belajar), *Bestie* (Bahasa Inggris Setiap Tuesday), dan Ngajiplan (Mengkaji Perencanaan)
4. Promosi dan Mutasi
 - a. Pelaksanaan Pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan *jobfit*, berpedoman pada kebijakan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan pengisian Pejabat Administrator dan pengawas berdasarkan rekomendasi tim Penilaian Kinerja PNS yang ditunjuk oleh gubernur.
 - c. Mutasi dan Rotasi PNS berpedoman pada Peta Jabatan dan Dokumen Anjab/ABK






Beberapa kendala dalam peningkatan profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diantaranya:

- Belum adanya dokumen *Human Capital Development* pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh Jabatan.
- Belum adanya dokumen pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang dengan mengakomodasi metode pengembangan kompetensi secara klasikal dan nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai.
- Belum adanya dokumen pedoman pelaksanaan magang sesuai kebutuhan dan mengevaluasi dampak program magang terhadap pengembangan kompetensi pegawai.
- Belum adanya kebijakan internal tentang pola karir, promosi dan mutasi, serta manajemen talenta yang selaras dengan ketentuan nasional.
- Belum terintegrasinya data kinerja, disiplin, *assesment*, dan profil talenta ke dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian agar dapat diketahui oleh masing-masing pegawai untuk pengembangan karier.
- Belum optimal dalam peremajaan data mandiri pada MyASN.

Jika dibandingkan dengan 2 Provinsi lain yang berada di Wilayah Kerja Kantor



Regional XII BKN Pekanbaru, IP ASN Provinsi Sumatera Barat menempati urutan pertama tertinggi yang diikuti oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN ke depannya, akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan kebijakan untuk mendukung pengembangan karier ASN.
- Mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti program S1, S2, atau S3, melalui beasiswa atau izin belajar.





3. Penggunaan aplikasi *talent pool* dan *asement* sebagai dasar dalam pengisian PNS dalam jabatan.
4. Pengimplementasian Sistem Merit dalam hal promosi dan rotasi ASN.
5. Pengoptimalan penggunaan Sistem Informasi dalam Manajemen Pengelolaan Kepegawaian.

Untuk meningkatkan kapabilitas birokrasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 Program dengan 27 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. **34.538.726.990,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 67 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi		27	34.538.726.990	30.527.739.806
1	Program Kepegawaian Daerah	4	3.796.373.650	3.149.254.695
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	4.227.160.438	4.078.619.544
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	10.256.452.080	8.794.408.689
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2	10.033.896.128	9.296.046.755
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	373.198.700	321.675.355
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2	329.788.694	295.562.610
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2	904.268.200	690.978.828
8	Program Perekonomian dan Pembangunan	3	973.198.150	861.381.450
9	Program Pengelolaan Arsip	3	310.815.950	307.159.986
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3	66.200.000	63.779.248
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	3.267.375.000	2.668.872.646





Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **34.538.726.990,-** terealisasi sebesar Rp. **30.527.739.806,-** atau **88,39%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **4.010.987.184,-** (11,61%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kapabilitas birokrasi yang tercapai 102,99% dengan realisasi anggaran 88,39% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 86,53%.



Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik adalah tingkat keunggulan pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan agar masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan publik, dan adanya kemajuan yang terus menerus yang dilakukan oleh personil pelayanan publik, dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman yang menuntut digitalisasi pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk memberikan layanan yang lebih baik, efisien, dan responsif kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan meningkatkan kecepatan layanan, kemudahan akses pelayanan, keamanan pelayanan, meningkatkan standar pelayanan dan SKM.

Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan pelayanan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Barat menetapkan sasaran





meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur dengan menggunakan indikator indeks persepsi kualitas pelayanan.

Indikator indeks persepsi kualitas pelayanan diukur berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Pertanyaan survei mengacu pada indikator yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan 14/2017) mengenai Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi:

- a. **Ketersediaan Informasi:** Menilai sejauh mana informasi terkait pelayanan publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
- b. **Kemudahan Proses Pelayanan:** Mengukur seberapa mudah masyarakat dapat mengakses dan menyelesaikan proses pelayanan, termasuk kelengkapan dokumen yang diperlukan.
- c. **Waktu Pelayanan:** Menilai kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. **Kesesuaian Pelayanan dengan Kebutuhan:** Menentukan sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. **Kesopanan dan Profesionalisme:** Mengukur tingkat kesopanan, etika, dan profesionalisme pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- f. **Penanganan Pengaduan:** Menilai efektivitas dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan.
- g. **Pemahaman Masyarakat:** Mengukur sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan proses dari pelayanan yang diberikan.
- h. **Keamanan dan Keamanan Pelayanan:** Menilai faktor keamanan dan kenyamanan selama masyarakat menggunakan atau menerima pelayanan.
- i. **Partisipasi Masyarakat:** Menentukan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelayanan yang diterima.





- j. **Ketepatan Waktu Pelayanan:** Mengukur sejauh mana pelayanan diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- k. **Transparansi:** Menilai tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, target indikator target indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2024 adalah sebesar 87. Target ini lebih rendah 1,99 poin dibandingkan dengan indeks persepsi kualitas pelayanan yang terealisasi di tahun 2023. Mempertimbangkan kondisi ini, **target tahun 2024 disesuaikan menjadi 89** atau lebih tinggi 0,01 dari realisasi di tahun 2023. Pencapaian sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik” tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:



Realisasi indeks persepsi kualitas pelayanan publik 88,45% diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada 51 Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan rata-rata indeks persepsi kualitas pelayanan 88,45 berarti rata-rata kualitas pelayanan termasuk kategori “**sangat baik**”. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat diuraikan pada tabel 3.68.

Tabel 3. 68 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90
2	Biro Hukum	84
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	85
4	Biro Perekonomian	90
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	92
6	Biro Administrasi Pembangunan	89,33
7	Biro Organisasi	91
8	Biro Umum	90,58
9	Biro Administrasi Pimpinan	83,93
10	Sekretaris DPRD	91,34
11	Inspektur Daerah Provinsi	81




NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
12	Dinas Pendidikan	88
13	Dinas Kesehatan	85,5
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	89
15	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	85,99
16	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	85
17	Satuan Polisi Pamong Praja	91,5
18	Dinas Sosial	84,3
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	93,05
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb	92,16
21	Dinas Pangan	82,26
22	Dinas Lingkungan Hidup	89,12
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	78
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,79
25	Dinas Perhubungan	86,9
26	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	84
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	93,49
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97,621
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	81,23
30	Dinas Kebudayaan	97,69
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	84,99
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	83
33	Dinas Pariwisata	93,97
34	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura	83,37
35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	90,02
36	Dinas Kehutanan	85,86
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	89,57
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	82,75
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100
40	Badan Penelitian dan Pengembangan	80
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	87,5
42	Badan Pendapatan Daerah	79,33
43	Badan Kepegawaian Daerah	90,72
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,78
45	Badan Penghubung	78,35
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93,5
48	RSU Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	93,89
49	RSJ. Prof. Hb.Saanin Padang	94,91
50	RSUD Pariaman	92
51	RSUD M Natsir	97,46
	Rata-Rata	88,45

Sumber data: LKjIP tahun 2024 masing-masing OPD




Perhitungan capaian indikator kinerja indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dengan capaian 99,38% yang menunjukkan target yang ditetapkan belum tercapai. Secara absolut indeks persepsi layanan publik tahun 2024 menurun 0,54 dibandingkan dengan tahun 2023. Akan tetapi masih memperoleh kategori yang sama yaitu “sangat baik”. Hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2024 perhitungan Indeks Persepsi Layanan Publik diperoleh dari rata-rata IKM pada 51 Perangkat Daerah.

Indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2024 sebesar 88,45 menunjukkan pencapaian 99,38% dari



target tahun 2026 (target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026). Mempertimbangkan kondisi tahun 2024, target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Mutu pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2020-2024 berada pada *kategori* Sangat Baik. Selama 5 tahun terakhir, Indeks persepsi pelayanan menunjukkan kondisi yang berfluktuatif (menurun di tahun 2021, meningkat di tahun 2022 dan kembali menurun di tahun 2023 dan 2024). Hal yang sama terjadi untuk OPD yang melaksanakan survei kepuasan. Pada tahun 2024 sudah 100% OPD melakukan survei kepuasan. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk mematuhi standar kepuasan masyarakat terus mengalami peningkatan. Perkembangan indeks persepsi pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik 3.76.

**Grafik 3. 76 Indeks Persepsi Pelayanan Sumatera Barat tahun 2020-2024**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan aplikasi “*sepakat*” yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan dirasakan oleh masyarakat. Aplikasi ini telah diujicobakan penggunaannya di akhir tahun 2024.
2. Mensosialisasikan pemakaian aplikasi pengaduan di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kanal-kanal pengaduan lainnya yang berbasis digitalisasi.
3. Menyelenggarakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat oleh OPD dalam rangka melihat tingkat kepuasan masyarakat.
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada OPD yang dilakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsmen RI.
6. Melakukan pembinaan pemakaian aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
7. Melakukan pembinaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Adanya anggapan dari OPD pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwasanya mereka tidak perlu menyediakan sarana dan standar pelayanan publik karena merasa tidak bersentuhan langsung dengan Masyarakat.



2. Tingginya intensitas regulasi di sektor pelayanan publik yang terlalu cepat, yang menyebabkan aparatur SDM pelayanan publik belum sempat memahami regulasi yang lama namun sudah ada regulasi yang baru sehingga menyebabkan terhambatnya implementasi regulasi tersebut.
3. Seringnya mutasi atau *tour of duty* SDM di bidang aparatur pelayanan publik, sehingga belum sempat mahir dalam bidangnya namun sudah di pindahkan dan petugas yang baru juga belum sempat bertanya kepada yang lama mengenai tugas yang akan di kerjakannya.
4. Adanya kebingungan OPD karena adanya dualisme penilaian pelayanan publik yakni Ombudsmen RI dan KemenpanRB.

Upaya yang dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melakukan bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap SDM yang bergerak di sektor pelayanan publik.
- c. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan pelayanan publik baik secara horizontal maupun vertikal, *stakeholder* yang di maksud adalah: KemenpanRB dan Ombudsman RI (vertikal), kemudian OPD pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan sosialisasi terkait dengan pelayanan publik di *videotron* dan kanal-kanal luar ruang maupun media sosial dan media elektronik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 17 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 99.345.340.846,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian pagu dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 3. 69 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
			PAGU	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	99.345.340.846	77.317.755.752
1	Program Pelayanan Penghubung	1	6.496.892.589	4.682.849.089
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7	91.806.034.698	71.637.121.365
3	Program Pendaftaran Penduduk	3	277.281.329	266.621.200
4	Program Pencatatan Sipil	3	277.281.329	271.584.382
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	374.552.961	346.787.414
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	113.297.940	112.792.302

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 99.345.340.846,-** terealisasi sebesar **Rp. 77.317.755.752,-** atau 77,83%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. **22.027.585.094,-** (22,17%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang tercapai 99,38% dengan realisasi anggaran 77,83% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





3.4. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar **Rp. 7.017.741.696.945,-** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan APBD tahun 2024 sebesar **Rp. 7.017.741.696.945,-** digunakan untuk mendukung pelaksanaan 153 Program (berkurang 3 program dibandingkan tahun 2023) dengan 302 Kegiatan (berkurang 14 kegiatan dari tahun 2023). Dari Perubahan APBD tahun 2024 tersebut sebesar 49,91% (Rp. 3.515.185.513.387,-) mendukung pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan Sasaran 1, Misi 7 Pemerintah Daerah.
2. Keterkaitan antara anggaran dengan sasaran diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 70 Pagu dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 26 sasaran tahun 2024

No	Sasaran/Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	258.911.649.638	249.590.463.532	96,40
2	Menurunnya Prevalensi Stunting	111.016.421.434	109.578.258.581	98,70
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	809.697.387.834	744.844.497.372	91,99
4	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	7.789.248.096	7.495.995.286	96,24
5	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	217.736.100.893	205.812.909.434	94,52
6	Meningkatnya Budaya Literasi	790.666.150	778.752.929	98,49
7	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.366.391.130	7.577.099.608	90,57
8	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	173.012.654.289	149.782.703.291	86,57
9	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	10.697.554.306	10.072.200.090	94,15





No	Sasaran/Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
10	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	26.988.796.230	24.295.426.524	90,02
11	Sumatra Barat Sebagai Pusat Perdagangan	4.645.104.240	4.412.982.312	95,00
12	Sumatra Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	7.770.658.250	7.260.633.108	93,44
13	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	12.874.181.000	11.766.995.381	91,40
14	Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor	1.878.446.650	1.837.858.747	97,84
15	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	3.420.225.414	3.366.447.956	98,43
16	Meningkatnya Peran Ekonomi Digital			
17	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatra Barat	10.024.423.026	8.734.036.356	87,13
18	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatra Barat	7.955.927.000	7.657.063.951	96,24
19	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	217.766.503.630	212.799.884.456	97,72
20	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	4.382.823.000	4.188.793.320	95,57
21	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	16.181.421.294	14.082.822.869	87,03
22	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	127.402.343.537	114.248.525.539	89,68
23	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	1.672.873.521	1.545.437.824	92,38
24	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.842.875.828.547	4.504.652.020.354	93,02
25	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	34.538.726.990	30.527.739.806	88,39
26	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	99.345.340.846	77.317.755.752	77,83
Total		7.017.741.696.945	6.514.227.304.377	93

Berdasarkan tabel diketahui anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah tahun 2024 berasal dari Perubahan APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 7.017.741.696.945,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.514.227.304.377,-** atau **93%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 503.514.392.568,- (7%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2023 yang tercapai 132,55% dengan realisasi anggaran 93% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.





BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


Berdasarkan informasi yang diuraikan pada bab 3, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 memberikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 yang tergambar dari pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran (46 indikator sasaran), sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
2. Untuk mendukung pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 153 Program dengan 302 Kegiatan, dengan dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar **Rp. 7.017.741.696.945,-**.
3. Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 7.017.741.696.945,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.514.227.304.377,-** atau **93%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 7 tujuan dengan 26 sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 503.514.392.568,- (7%).
4. Rata-rata pencapaian 7 tujuan (8 indikator kinerja) dengan 26 sasaran yang diukur pada tahun 2024 adalah 132,55% termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi** dengan rincian sebagai berikut:





- a. Sebanyak 6 tujuan dan 25 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **sangat tinggi** (capaian kinerja: 91% \leq 100%).
- b. Sebanyak 1 tujuan tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **tinggi** (capaian kinerja: 76% \leq 90%).
- c. Sebanyak 1 sasaran tercapai dengan kategori keberhasilan kinerja **sedang** (capaian kinerja: 66% \leq 75%) yaitu sasaran Sumatra Barat sebagai pusat Industri kecil dan menengah dengan indikator kinerja laju pertumbuhan sektor industri.
- d. Pada tahun 2024, terdapat 2 indikator yaitu Indeks Ketahanan Pangan dan Nilai EPPD yang realisasi tahun 2024 masih menggunakan angka 2023 dikarenakan sampai laporan ini disusun, capaian 2024 indikator tersebut belum dipublikasikan oleh Kementerian terkait.



5. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2023 yang tercapai 132,55% dengan realisasi anggaran 93% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100%.

4.2. Langkah Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang

Kinerja Pemerintah Daerah terkait dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penguatan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan selalu melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) dalam mengimplementasikan SAKIP baik di level Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah. Langkah-langkah peningkatan kinerja di masa yang akan datang yaitu:






1. Memaksimalkan peran pimpinan dalam mengawal implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpin.
2. Mengoptimalkan penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJMD dan Renstra) dengan menerapkan konsep kerangka berfikir logis sehingga terbangun kolaborasi kinerja antara perangkat daerah.
3. Mengoptimalkan penerapan anggaran berbasis kinerja sehingga anggaran program kegiatan efektif dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
4. Mengoptimalkan peran dari Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di daerah.
5. Pengembangan aplikasi sakip untuk mengukur kinerja sampai ke level individu yang akan diintegrasikan dengan pembayaran tambahan penghasilan pegawai.



LAMPIRAN





**REALISASI PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN					
I MISI I					
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing					
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,25	76,43	102,94
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	70,2	74,37	105,94
1.2	Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	14,00	9,30	133,57
1.3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah 1.3.2 Harapan lama sekolah	9,38 14,41	9,44 14,3	100,64 99,24
1.4	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,80	53,11	106,65
II MISI 2					
Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adak Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah					
1	Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,7	59,34	94,64
1.1	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berdasarkan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,80	63,27	100,75
1.2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,48	17,69	107,34
1.3	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga 1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,46 94,85 66,00 66,05	61,20 94,93 65,34 62,38	96,44 100,08 99,00 94,44
III MISI 3					
Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan					
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5	10,08	201,60
1.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) 1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta) 1.1.4 Pendapatan Nelayan (Rp. Juta) 1.1.5 Pendapan Peternak (Ribu) 1.1.6 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	101,40 104,50 50,048 42,443 52.779 5,00	123,73 124,60 54,52687 42,513858 55.349 18,67	122,02 119,23 108,95 100,17 104,87 373,40

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN
	1.2 Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,50	83,22	99,66
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	17,45	349,00
IV	MISI 4 Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				
1	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	17,35 9,02	16,597 8,371	95,66 92,80
	1.1 Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	4,92	4,81	97,76
	1.2 Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	3,45	2,58	74,78
	1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi 1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,23 3,80	13,6 10,60	609,87 278,95
	1.4 Terciptanya 100.000 Entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	150.658	240.385	159,56
	1.5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	9,50	34,16	359,58
	1.6 Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	7,10	6,67	93,94
V	MISI 5 Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata				
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,39	4,23	98,14
	1.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,36	1,37	100,74
	1.2 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,42	7,09	95,55
VI	MISI 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur	0,756	0,663	87,70
	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas 1.1.2 Kemantapan Jalan	0,684 71,00	0,682 70,55	99,71 99,37
	1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,58	90,63
	1.3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,41	74,76	95,34

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	
1.4	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	86,00	86,85	100,99	
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	86,00	72,82	84,67	
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6	11,11	185,17	
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	72,44	69,98	96,60	
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	59,4	59,4	100,00	
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	67,59	68,22	100,93	
1.5	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	89	89,53	100,60	
VII	MISI 7					
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas					
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	77,25	86,48	111,95	
		1.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	78,50	78,98	100,61
			1.1.2 Nilai EPPD	3,0030	2,7333	91,02
			1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,56	45,31	114,53		
	1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,76	3,85	102,39	
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	78,00	80,81	103,60	
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	89,00	88,45	99,38	
	Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran					132,55





GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 2024


GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN				
I MISI I				
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing				
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,25	Lintas Perangkat Daerah
	1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.1 Angka harapan hidup	70,2	D. Kesehatan, RSUD
	1.2 Menurunnya Prevalensi Stunting	1.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	14,00	D. Kesehatan, RSUD
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.3.1 Rata-rata lama sekolah 1.3.2 Harapan lama sekolah	9,38 14,41	D. Pendidikan D. Pendidikan
	1.4 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke atas	49,80	D. Pendidikan D. Nakertrans
II MISI 2				
Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaya Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah				
1	Mewujudkan ABS SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,7	OPD terkait 8 Area Perubahan
	1.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,80	B. Kesbangpol, Satpol PP
	1.2 Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,48	D. Kearsipan dan Perpustakaan
	1.3 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.3.1 Indeks Pembangunan Keluarga 1.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.3.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,46 94,85 66,00 66,05	D. P3AP2KB D. P3AP2KB D. P3AP2KB D. P3AP2KB

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
III	MISI 3			
	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan			
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	1.1.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	5	Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian
	1.1 Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	101,40	Lintas Perangkat Daerah Lingkup Pertanian
		1.1.2 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	104,50	
		1.1.3 Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Juta)	50,048	D. Kelautan dan Perikanan
		1.1.4 Pendapatan Nelayan (Rp. Juta)	42,443	
		1.1.5 Pendapatan Peternak (Rp. Ribu)	52.779	D. Peternakan dan Keswan
		1.1.6 Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan hortikultura	5,00	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1.2 Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,50	D. Pangan
	1.3 Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5,00	D. Kehutanan
IV	MISI 4			
	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital			
1	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,35	D. Perindustrian dan Perdagangan
		1.2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,02	
	1.1 Sumatera Barat sebagai Pusat Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	4,92	D. Perindustrian dan Perdagangan
	1.2 Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	3,45	D. Perindustrian dan Perdagangan
	1.3 Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera	1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Koperasi	2,23	D. Koperasi dan UKM
		1.3.2 Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,80	D. Koperasi dan UKM
	1.4 Terciptanya 100.000 Entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	150.658	Lintas OPD
	1.5 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan Investasi di Provinsi	9,50	D. Penanaman Modal dan PTSP
	1.6 Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	7,10	Lintas OPD

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
V	MISI 5			
	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata			
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,39	D. Pariwisata
	1.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam Perekonomian Sumatera Barat	1.1.1 Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,36	D. Pariwisata
	1.2 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,42	D. Pariwisata
VI	MISI 6			
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
1	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	1.1 Indeks Kinerja Infrastruktur	0,756	Lintas OPD
	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1.1.1 Rasio Konektifitas	0,684	D. Perhubungan
		1.1.2 Kemantapan Jalan	71,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
	1.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	B. Penanggulangan Bencana Daerah
	1.3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,41	D. Lingkungan hidup
	1.4 Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	1.1.1 Akses Air Minum	86,00	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang
		1.1.2 Akses Sanitasi Layak	86,00	
		1.1.3 Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6	
		1.1.4 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi	72,44	D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1.1.5 Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	59,4	
		1.1.6 Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Daya Rusak Air	67,59	
	1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	89	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata ruang

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VII	MISI 7			
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	77,25	Biro Organisasi
	1.1 Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78,50)	Biro Organisasi
		1.1.2 Nilai EPPD	3,0030	Biro Pemerintahan
		1.1.3 Opini Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan dan
		1.1.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,56	B. Pendapatan Daerah
	1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.1.1 Indeks SPBE	3,76	D. Komunikasi Informatika dan Statistik
		1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	78,00	B. Kepegawaian Daerah
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	89,00	Biro Organisasi

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	258.911.649.638	
	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146.795.369.999	D. Kesehatan
	2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	436.272.500	
	3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80.000.000	
	4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.722.580.000	
	5 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	47.545.376.276	D. Pemuda dan Olahraga
	6 Program Rehabilitasi Sosial	62.332.050.863	D. Sosial
B	Menurunnya Prevalensi Stunting	111.016.421.434	
	1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	108.148.836.130	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.867.585.304	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	809.697.387.834	
	1 Program Pengelolaan Pendidikan	804.601.262.634	D. Pendidikan
	2 Program Pengembangan Kurikulum	100.000.000	
	3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.621.125.200	
	4 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	100.000.000	
	5 Program Pengendalian Perisinan Pendidikan	200.000.000	
	6 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.075.000.000	D. Pemuda dan Olahraga
D	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	7.789.248.096	
	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.468.988.900	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 Program Penempatan Tenaga Kerja	168.038.250	
	3 Program Hubungan Industrial	61.000.000	
	4 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	379.775.000	
	5 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	67.000.000	
	6 Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.286.267.369	D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7 Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.358.178.577	
E	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Berlandaskan ABS SBK	217.736.100.893	
	1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.649.703.900	B. Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	123.963.810.584	
	3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	220.084.000	
	4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.742.006.500	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.024.371.000	
	6 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.194.341.914	Satpol PP
	7 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	73.500.000	
	8 Program Pengembangan Kebudayaan	13.720.078.000	D. Kebudayaan
	9 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3.356.499.999	
	10 Program Pembinaan Sejarah	601.000.000	
	11 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	275.513.256	
	12 Program Pengelolaan Permuseuman	2.476.507.083	
	13 Program Kesejahteraan Rakyat	48.060.024.426	Biro Kesejahteraan Rakyat
	14 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	554.855.000	D. Sosial
	15 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	290.499.173	
	16 Program Pemberdayaan Sosial	11.533.306.058	
F	Meningkatnya Budaya Literasi	790.666.150	
	1 Program Pembinaan Perpustakaan	490.666.150	D. Perpustakaan dan Kearsipan
	2 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	300.000.000	
G	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.366.391.130	
	1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.515.705.615	D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
	2 Program Perlindungan Perempuan	524.514.850	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	576.563.385	
	4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	107.326.780	
	5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.099.134.500	
	6 Program Perlindungan Khusus Anak	2.869.331.900	
	7 Program Pengendalian Penduduk	219.870.700	
	8 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	189.512.600	
	9 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.264.430.800	
H	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	173.012.654.289	
	1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	78.514.210.718	D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura dan
	2 Program Penyuluhan Pertanian	2.717.784.400	D. Peternakan dan Kewan
	3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	53.355.207.783	
	4 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.271.087.601	
	5 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.905.650.317	
	6 Program Perizinan Usaha Pertanian	341.090.000	
	7 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	4.384.611.900	D. Kelautan dan Perikanan
	8 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	16.295.350.726	
	9 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.417.125.462	
	10 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.192.082.063	
	11 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.618.453.319	
I	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan	10.697.554.306	
	1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8.056.475.898	D. Pangan
	2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.673.555.300	
	3 Program Pengawasan Keamanan Pangan	967.523.108	
J	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	26.988.796.230	
	1 Program Pengelolaan Hutan	15.916.981.519	D. Kehutanan
	2 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	313.355.050	
	3 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	10.758.459.661	
K	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan	4.645.104.240	
	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	33.114.300	D. Perindustrian dan
	2 Program Pengembangan Ekspor	746.265.080	Perdagangan
	3 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.819.784.960	
	4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.045.939.900	
L	Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah	7.770.658.250	
	1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.625.327.450	D. Perindustrian dan
	2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	97.658.800	Perdagangan
	3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	47.672.000	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
M	Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM Yang Sejahtera	12.874.181.000	
	1 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.682.044.446	D. Koperasi dan UKM
	2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.231.571.707	
	3 Program Pengembangan UMKM	2.985.967.296	
	4 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	861.284.551	
	5 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	13.313.000	
	6 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000	
N	Terciptanya 100.000 Enterpreneur Dari Berbagai Sektor	1.878.446.650	
	1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.878.446.650	D. Pemuda dan Olahraga
O	Pertumbuhan Investasi	3.420.225.414	
	1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	588.991.507	D. Penanaman Modal dan PTSP
	2 Program Promosi Penanaman Modal	229.436.531	
	3 Program Pelayanan Penanaman Modal	1.129.881.914	
	4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.434.967.900	
	5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.947.562	
P	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat	10.024.423.026	
	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.662.981.160	D. Pariwisata
	2 Program Pemasaran Pariwisata	6.361.441.866	
Q	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat	7.955.927.000	
	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.519.417.800	D. Pariwisata
	2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.436.509.200	
R	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	217.766.503.630	
	1 Program Penyelenggaraan Jalan	212.051.654.570	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.159.657.371	D. Perhubungan
	3 Program Pengelolaan Pelayaran	724.728.969	
	4 Program Pengelolaan Perkeretaapian	67.799.200	
	5 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.762.663.520	D. Energi Sumber Daya Mineral
S	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	4.382.823.000	
	1 Program Penanggulangan Bencana	3.780.000.000	BPBD
	2 Program Penanganan Bencana	602.823.000	D. Sosial
T	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	16.181.421.294	
	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	467.521.100	D. Lingkungan Hidup
	2 Program Pengendalian Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.569.310.422	
	3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	76.079.640	
	4 Program Pengendalian Banan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Banan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.100.686.799	
	5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	293.572.500	
	6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	76.546.500	
	7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.054.827.978	
	8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	156.617.344	
	9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	277.899.754	
	10 Program Pengelolaan Persampahan	6.500.171.707	
	11 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	460.000.000	
	12 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	102.312.000	D. Energi Sumber Daya Mineral
	13 Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.865.875.550	
	14 Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	180.000.000	
U	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian	127.402.343.537	
	1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.603.295.861	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	489.957.560	
	3 Program Penataan Bangunan Gedung	23.623.917.091	
	4 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.363.351.291	
	5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	987.856.500	
	6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	612.655.148	
	7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	89.536.662.511	D. Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi
	8 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.632.854.325	
	9 Program Pengembangan Perumahan	386.827.750	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	10 Program Kawasan Permukiman	2.164.965.500	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
V	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan	1.672.873.521	
	1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.462.785.221	D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	46.530.850	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	3 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	80.288.050	
	4 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	43.269.400	
	5 Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	40.000.000	
W	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	4.842.875.828.547	
	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.312.004.261.617	B. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	987.188.201	
	3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.184.093.116	B. Pendapatan Daerah
	4 Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.641.472.962	Inspektorat Daerah
	5 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.000.155.100	
	6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.991.200	B. Pembangunan Daerah
	7 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.470.585.283	
	8 Program Penataan Organisasi	1.112.576.473	Biro Organisasi
	9 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.847.859.100	Biro Pemerintahan & Otda
	10 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.297.086.587	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	11 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.370.375.350	Biro Adm Pembangunan
	12 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.502.556.183.558	Semua OPD
X	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	34.538.726.990	
	1 Program Kepegawaian Daerah	3.796.373.650	B. Kepegawaian Daerah
	2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.227.160.438	B. Pengembangan SDM
	3 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.256.452.080	D. Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.033.896.128	
	5 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	373.198.700	
	6 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	329.788.694	
	7 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	904.268.200	Biro Hukum
	8 Program Perekonomian dan Pembangunan	973.198.150	Biro Perekonomian
	9 Program Pengelolaan Arsip	310.815.950	D. Perpustakaan dan Kearsipan
	10 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	66.200.000	
	11 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.267.375.000	B. Penelitian dan Pembangunan
Y	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	99.345.340.846	
	1 Program Pelayanan Penghubung	6.496.892.589	Badan Penghubung
	2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	91.806.034.698	Sekretariat DPRD
	3 Program Pendaftaran Penduduk	277.281.329	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	4 Program Pencatatan Sipil	277.281.329	
	5 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	374.552.961	
	6 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	113.297.940	
TOTAL		7.017.741.696.945	



 GUBERNUR SUMATERA BARAT,



 MAHYELDI